

KATA SAMBUTAN



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatNYA sehingga atas perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan Kutipan dan Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2016 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2015 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI hingga selesai .

Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Dengan demikian diharapkan akuntabilitas dapat mendorong terciptanya kinerja yang baik dan terpercaya.

Di Indonesia, sebagai negara berkembang, tema akuntabilitas sudah menjadi jargon yang terus dibicarakan oleh banyak kalangan. Jangankan media massa dan elit, istilah ini bahkan sudah mulai digunakan oleh komunitas terpinggirkan yang umumnya dalam bentuk kritik atas praktek penganggaran baik APBN maupun APBD. Persoalan akuntabilitas bukan lagi wacana, tapi anggaran tidak akuntabel mulai disadari bahkan oleh kelompok masyarakat sebagai salah satu problem mendasar di ranah pengambilan keputusan publik kita.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi Legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan yang juga menerima hasil pemeriksaan BPK secara berkala tentunya akan ditindaklanjuti oleh DPR dalam Raker, RDP dengan mitra kerja.

Dengan demikian kehadiran Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* Dewan di bidang keahlian pada umumnya dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara pada khususnya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang pengawasan berupa hasil kajian dan analisis terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga pemerintah pusat. Untuk itu, dokumen yang hadir dihadapan ini merupakan satu diantara hasil kajian yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara yang dinamakan dengan judul 'Hasil Telaahan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara BKD Atas Hasil Pemeriksaan BPK'.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu saran dan masukan serta kritik konstruktif guna perbaikan isi dan struktur penyajian

sangat kami harapkan, agar dapat dihasilkan kajian atas telaahan yang lebih baik di masa depan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak.

Jakarta 12 Januari 2017
KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI,



K. JOHNSON RAJAGUKGUK, SH., M. Hum
NIP. 19581108 198303 1 006

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) dalam rangka memberikan dukungan (*supporting system*) keahlian dapat menyusun dan menyajikan Kutipan dan Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2016 Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kutipan dan Telaahan ini dapat dijadikan awal bagi komisi-komisi untuk melakukan pendalaman atas kemampuan dan kinerja mitra kerja dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja sektor publik.

Dengan terbitnya buku kutipan dan telaahan ini semoga dimanfaatkan sebagai bahan dalam rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

**KEPALA PUSAT
KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Helmizar G'.

**DRS. HELMIZAR
NIP. 196407 19199103 1 003**

DAFTAR ISI


1. Kata Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI	i
2. Kata Sambutan Kepala PKAKN	iii
3. Daftar Isi	iv
4. Gambaran Umum Kemendikbud	1
5. LHP Kemendikbud	2
6. Gambaran Umum Kemenpar	17
7. LHP Kemenpar	18
8. Gambaran Umum Kemenristekdikti	31
9. LHP Kemenristekdikti	32
10. Gambaran Umum Perpusnas	47
11. LHP Perpusnas	48
12. Gambaran Umum Kemenpora	57
13. LHP Kemenpora	58
14. Gambaran Umum Laporan Kinerja Kemendikbud	71
15. Laporan Kinerja Kemendikbud	72
16. Gambaran Umum PDDT Tunjangan Guru	114
17. Laporan PDDT Tunjangan Guru	115
18. Gambaran Umum PDDT UNEJ	137
19. Laporan PDDT UNEJ	138
20. Gambaran Umum PDDT UNSRI	144

21. Laporan PDTT UNSRI	145
22. Gambaran Umum PDTT UM	162
23. Laporan PDTT UM	163
24. Gambaran Umum PDTT Kopertis III dan IV	175
25. Laporan PDTT Kopertis III dan IV	176
26. Gambaran Umum PDTT Undip	179
27. Laporan PDTT Undip	180
28. Gambaran Umum PDTT LOAN ADB	190
29. Laporan PDTT LOAN ADB	191
30. Gambaran Umum PDTT LOAN IDRB	199
31. Laporan PDTT LOAN IDRB	200
32. Gambaran Umum PDTT Asian Games XVIII	213
33. Laporan PDTT Asian Games XVIII	214

**GAMBARAN UMUM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEMENDIKBUD
TA 2015**

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap Laporan Keuangan Kemendikbud. Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut



**HASIL TELAAHAN PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA BKD DPR-
RI ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

(SEMESTER I TAHUN 2016)

Dasar Opini : Wajar Tanpa Pengecualian

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	SISTEM PENGENDALIAN INTERN		
A	Permasalahan Pengendalian Sistem Belanja		
1	<p>Permasalahan Pada Tahap Pelaksanaan Belanja Bansos Beasiswa Siswa Miskin (BSM) TA 2015 Hal ini terlihat sebagai berikut: Permasalahan seperti ini pernah menjadi temuan BPK pada tahun 2011 dan 2013. Terdapat saldo bansos pada lembaga penyalur per 31 Desember 2015 dan belum diterima oleh penerima bansos minimal senilai Rp. 4.838.858.450.487,00. Penyaluran bansos pada Kemendikbud dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga penyalur. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 masih terdapat saldo Dana Bansos yang belum/sedang diproses untuk penyaluran. Rincian dana yang tertinggal adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Ditjen Dikdasmen senilai Rp. 4.356.049.111.500 b. Ditjen GTK senilai Rp. 482.809.338.987,00</p> <p>Kondisi Tersebut Tidak Sesuai Dengan:</p> <p>1) Keppres no 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2) Permendikbud Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial di Lingkungan Kemendikbud, Pasal 8</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Mendikbud agar menginstruksikan Pejabat Eselon I terkait :</p> <p>a. Memerintahkan para pejabat pengelola keuangan perbendaharaan untuk menyalurkan dan mempertanggungjawabkan dana bansos tersebut. b. Memperbaiki tata kelola Bansos agar laporan realisasi tepat waktu dan tindakan koreksi atas penerbitan SK Penerima</p>	<p>a. Harus ada penguatan pengawasan oleh PPK pada Satker yang bertanggung jawab pada penyaluran dana tersebut. b. Pengelola bansos pada satker terkait harus optimal dalam melakukan koordinasi dengan bank/lembaga penyalur untuk memantau perkembangan proses penyaluran dan memantau pertanggungjawaban yang menjadi tanggung jawabnya. c. Melakukan restrukturisasi personel pada jabatan Bendahara Pengeluaran apabila kasus ini berulang kembali</p>

	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <p>Penerima bantuan yang berhak belum mendapatkan hak dan manfaat dari bansos sebesar Rp.4.838.858,450.487</p>		
2	<p>Kegiatan Pelatihan Dana BOS SMP yang bersumber dana dekonsentrasi Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Senilai Rp6.307.200.000,00 bermasalah Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>Permasalahan ini pernah menjadi temuan BPK yang berulang pada tahun 2011 dan 2013. Berdasarkan LK pada Satuan Kerja Dana Dekonsentrasi Ditjen Dikdasmen Disdik Propinsi Sumatera Utara, diketahui realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat yang merupakan belanja bantuan pemerintah dengan kode MAK 526311 senilai Rp14.796,336.000,00 pada Tahun Anggaran (TA) 2015 . Dari nilai tersebut, Rp6.307.200.000,00 merupakan dana bantuan pemerintah yang akan ditransfer melalui BRI Cab Medan Iskandar Muda. Kegiatan pelatihan pengelolaan Dana BOS yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumut ini melibatkan tiga perwakilan sekolah penerima BOS dimana tiap sekolah mendapatkan alokasi dana Rp.2.700.000,00</p> <p>Hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan menunjukkan permasalahan sebagai berikut:</p> <p>a. Pencairan dana dilakukan menjelang Tahun Anggaran berakhir</p> <p>Sebagai tindak lanjut atas kerjasama penyaluran pemerintah, pada Bulan Desember 2015, Bank BRI membuka rekening giro atas nama masing-masing sekolah penerima bantuan. Dana tersebut dianggarkan untuk 2.396 sekolah dimana masing-masing akan menerima Rp.2.700.000,000 sehingga pagu anggarannya adalah Rp.6.496.200.000. Realisasi dari kegiatan tersebut adalah 2.336</p>	<p>BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Dikdasmen untuk memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) Satker Dana Dekonsentrasi untuk mengembalikan bantuan pemerintah ke Kas Negara atas kegiatan pelatihan pengelolaan BOS SMP Tahun 2015 senilai Rp.6.307.200.000,00</p>	<p>Kemendikbud menyatakan bahwa dana tersebut sampai saat ini masih berada di rekening sekolah dan jenis kegiatan tersebut tidak dialokasikan pada APBN maupun APBD Dekonsentrasi TA 2016. Sebagai langkah perbaikan kedepan:</p> <ol style="list-style-type: none"> PPK dan Bendahara Pengeluaran harus cermat dalam menetapkan daftar nominatif penerima bantuan dan tidak tepat waktu dalam mengajukan pencairan Pengelola bantuan pada satker Dekon Dikdasmen Provinsi Sumut harus optimal dalam berkoordinasi dengan Bank BRI selaku mitra KPPN untuk memantau proses perkembangan penyaluran. Melakukan restrukturisasi personel pada jabatan Bendahara Pengeluaran apabila kasus ini berulang kembali

sekolah dengan nilai mencapai Rp6.307.200.000,00. Dana tersebut dicairkan melalui tujuh SP2D.

b. Terdapat tujuh sekolah penerima bantuan pelatihan dana BOS dengan empat nomor rekening dan satu sekolah didalamnya memperoleh dua kali penyaluran

Sekolah penerima bantuan pelatihan pengelolaan Dana BOS ditetapkan sesuai SK Nomor 902/3892/PD.2/XI/2015 tanggal 17 November 2015. Berdasarkan SK dan daftar lampiran SP2D terdapat tujuh sekolah penerima bansos dana BOS dengan empat nomor rekening dan satu sekolah di dalamnya memperoleh dua kali penyaluran.

c. Kegiatan Pelatihan BOS SMP 2015 tidak dilaksanakan

Pengujian dokumen realisasi dan pertanggungjawaban belanja barang BOS SMP menunjukkan tidak ada kegiatan yang dilakukan selama TA 2015. Meskipun kegiatan tidak terlaksana, namun terdapat 190 rekening untuk posisi 23 Februari 2016 memiliki saldo lebih kecil dari Rp.2.700.000 atau dengan kata lain sekolah telah menarik dana tersebut.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan pada Pasal 11 yang menyatakan bahwa tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.
- b. Permendikbud Nomor 123 Tahun 2014 tentang pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang pendidikan kepada Gubernur dalam rangka penyelenggaraan Dekonsentrasi TA 2015,
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK/05/2015
- d. Surat Edaran DJPBN Nomor S.440/PB/2015 tentang perbaikan revisi akun belanja bantuan sosial
- e. Petunjuk teknis SMP yang menyebutkan bahwa peserta yang

	<p>tidak hadir pada pelaksanaan wajib mengembalikan dana pelatihan yang diterima</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <p>Tujuan pemerintah untuk kegiatan pengelolaan dana BOS SMP senilai Rp6.307.200.000,00 tidak tercapai.</p>		
3	<p>Proses Penyelesaian Retur Atas Belanja Bansos Senilai Rp1.354.399.578.740,00 belum optimal Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>Penyaluran bansos melalui mekanisme KPPN diketahui terdapat retur yang belum diselesaikan dengan nilai per 31 Desember 2015. Permasalahan seperti ini menjadi temuan berulang dari BPK yang belum terselesaikan. Total senilai Rp.1.354.399.578.740,00 dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1) Sekretariat Jenderal Rp.1.993.728.640 Berdasarkan penjelasan PPK, dana retur sebesar Rp. 1.993.728.640 yang masih berada di rekening penampungan yang disebabkan rekening tidak aktif penerima tidak dapat dikonfirmasi.</p> <p>2) Ditjen Dikdasmen Rp.1.249.772.491.546 Berdasarkan pemeriksaan terhadap pengelolaan bansos diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Proses penyelesaian retur atas bansos BSM tahun 2013 senilai Rp.429.110.486.546,00 2) Bansos tahun 2014 senilai Rp.820.662.075.000 tidak didukung data percepatan penyelesaian retur 3) Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim senilai Rp.67.620.000 4) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp26.300.000 <p>3) Ditjen GTK senilai Rp.102.539.368.554 Rincian dana yang tertinggal di Ditjen GTK terdiri sebagai berikut</p>	<p>BPK merekomendasikan Kemendikbud untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memerintahkan para pejabat pengelola keuangan/perbendaharaan menyalurkan dan mempertanggungjawabkan bansos secara tepat waktu dan tepat guna. 2. Mengembalikan kelebihan setor ke kas negara 3. Memperbaiki tata kelola bansos agar laporan realisasi mutakhir dan tepat waktu 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memperkuat pengawasan openyaluran dana bansos b. Validitas daftar nominative penerima bantuan harus diperjelas c. Proses verifikasi penerima bantuan harus dilakukan dengan lebih cermat d. Lembaga/bank penyalur harus secepatnya mengembalikan dana bantuan yang tidak tersalurkan e. Pengelola bansos pada satker terkait harus optimal melakukan koordinasi dengan bank lembaga f. Apabila permasalahan ini masih berulang, maka harus ada sanksi yang tegas bagi PPK dan bendahara.

	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar sebesar Rp66.698.029.798 2) Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD-Dikmas senilai Rp.35.841.338.756 <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan b. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 PMK 05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada lembaga d. Permendikbud Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial di Lingkungan Kemendikbud e. Peraturan Menteri Keuangan nomor 270 Tahun 2014 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <p>Dana retur belanja bansos senilai Rp.1.354.399.578.740 tidak dapat segera dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan</p>		
4	<p>Pengendalian Kehadiran Pegawai di Lingkungan Kemendikbud Belum Sepenuhnya Memadai.</p>	<p>BPK merekomendasikan Kemendikbud untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan sosialisasi 	<ol style="list-style-type: none"> a. PPK Bagian Rumah Tangga dan TU-Keprotokolan harus lebih cermat dalam

<p>Hal ini terlihat sebagai berikut: Kemendikbud pada TA 2015 menganggarkan Belanja Pegawai Umum senilai Rp.2.309.033.731.000 dengan realisasi senilai Rp.921.170.440.298,00. Persentase realisasi anggaran belanja pegawai mencapai 40%. Salah satu realisasi dari anggaran adalah untuk pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin). Salah satu faktor penentu besar kecilnya Tukin yang diterima adalah kehadiran pegawai. Berdasarkan hasil uji petik tentang kehadiran pada tujuh satker Eselon I menunjukkan hal sebagai berikut :</p> <p>a. Berdasarkan hasil penghitungan yang diberikan oleh pengolah data kehadiran pegawai pada 21 satker Eselon II dan di 7 satker Eselon II diketahui bahwa terdapat 708 pegawai yang tidak hadir di hari kerja tanpa keterangan atau alasan yang sah. Dari 708 pegawai tersebut, 653 pegawai tidak masuk tanpa alasan yang sah dengan akumulasi ketidakhadiran antara lima sampai 45 hari. Sedangkan 55 orang sisanya tidak masuk kerja tanpa alasan atau keterangan yang sah dengan akumulasi melebihi 46 hari kerja.</p> <p>b. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat ketidaksamaan dalam penetapan mekanisme pemantauan kehadiran pegawai. SOP pemantauan kehadiran pegawai belum diimplementasikan secara memadai oleh masing-masing satker. Hal tersebut tentu berpengaruh pada lemahnya pengawasan kedisiplinan pegawai. Contohnya adalah ada satker yang masih menggunakan catatan manual padahal diwajibkan memakai finger print.</p> <p>c. Distribusi atas rincian data kehadiran tidak sinkron antar satker yang bertanggung jawab. Maksudnya adalah data tingkat kehadiran pegawai hanya disampaikan ke Biro Umum dalam rangka pembayaran tukin tetapi tidak disampaikan kepada Biro Kepegawaian yang berwenang dalam</p>	<p>peraturan PP 53 Tahun 2010 dan Permendikbud Nomor 107 Tahun 2013 tentang disiplin pegawai dan mekanisme absensi pegawai.</p> <p>b. Menyusun SOP tentang perekaman, verifikasi dan konfirmasi sampai dengan pengenaan sanksi terhadap kehadiran pegawai.</p> <p>c. Melakukan validasi terhadap ketidakhadiran pegawai tanpa keterangan yang sah dan mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>	<p>melaksanakan tugasnya untuk menguji kebenaran material dalam pelaksanaan kegiatan.</p> <p>b. PPHP Bagian Rumah Tangga dan Bagian TU-keprotokolan harus cermat dalam melaksanakan tugasnya dan mendokumentasikan bukti-bukti pendukung atas keterjadian kegiatan yang dilaksanakan.</p> <p>c. Menpora harus menginstruksikan jajarannya khususnya di bagian Keprotokolan untuk lebih cermat dalam mempertanggungjawabkan dan melakukan pengendalian agar kegiatan yang ada dapat dipertanggungjawabkan sesuai kewajaran.</p> <p>d. Apabila permasalahan ini masih berulang, pejabat yang lalai harus diberi sanksi yang tegas.</p>
--	--	--

	<p>pelaksanaan fungsi pembinaan kepegawaian.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PP Nomor 53 Tahun 2010, tentang disiplin PNS pada: 2) Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pegawai Kementrian wajib masuk kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja Kementrian yang dibuktikan dengan daftar hadir elektronik. <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Biro Kepegawaian Kemendikbud tidak dapat melakukan monitoring kehadiran pegawai 2) Validitas data kepegawaian belum memadai 3) Penyaluran tukin tidak sesuai dengan kinerja dan kehadiran yang ditampilkan oleh PNS 		
	KEPATUHAN PERUNDANGAN-UNDANGAN		
A	Permasalahan Kepatuhan Belanja Barang		
1	<p>Terdapat Perjalanan Dinas pada Ditjen Paudni Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Sebesar Rp. 7.002.256.789,00, Berindikasi Merugikan Negara Senilai Rp.1.551.864.094,00.</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>Permasalahan seperti ini adalah jenis permasalahan yang pernah menjadi temuan BPK dari tahun 2009-2011. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban berupa biaya transportasi dan uang harian pada Setditjen PAUD dan Dikmas serta Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga (Ditbindikel) diketahui terdapat ketidaksesuaian dokumen pertanggungjawaban perjalanan berupa boarding pass yang tidak asli. Hasil konfirmasi kepada masing-masing BPP pada bagian Perencanaan dan Penganggaran, BPP Bagian Umum, Setditjen PAUD & DIKMAS, BPP pada Subdit Orang Tua dan BPP Subdit Program dan Evaluasi Dit Bindikel ditemukan tiket pesawat dan boarding</p>	<p>BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar:</p> <p>menginstruksikan kepada Dirjen PAUD dan DIKMAS untuk</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memerintahkan PPK melakukan penyetoran atas pembayaran yang tidak sesuai pertanggungjawaban senilai Rp1.551.864.094,00 (Rp7.002.256.789,00- Rp5.450.392.295,00 b. Mengenakan sanksi kepada KPA, PPK, BPP dan staf pembantu BPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> a. PPK harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. b. Bendahara Pengeluaran Pembantu beserta staf pembantunya harus menyusun dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. c. Pengendalian harus diperkuat dengan adanya personil yang ditunjuk selaku penguji/verifikator pertanggungjawaban kegiatan, kelemahan administrasi pengelolaan dana SPM/SP2D LS kepada Bendahara. d. Inspektorat Jenderal Kemendikbud harus memverifikasi proses pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan

	<p>pass senilai Rp. 6.849.626.531,00 untuk pihak perorangan yang sebenarnya bukan merupakan peserta yang diundang dalam kegiatan Dirjen PAUD dan DIKMAS. Selain itu diketahui terdapat tambahan dari alokasi untuk penginapan makan dan minum yang bukan peserta sebesar Rp. 188.480.258 sehingga diperoleh total nilai sebesar Rp. 7.002.256.789. Nilai sesungguhnya dari perjalanan dinas ini adalah Rp. 5.450.392.295,00.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER – 22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, Pasal 2 ayat (5) yang menyatakan Biaya Perjalanan Dinas tidak dibebankan apabila terdapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bukti pengeluaran dokumen palsu 2) Melebihi tarif tiket/biaya penginapan resmi (mark up) 3) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Rangkap Pada waktu Yang Sama. 4) Pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan. <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan: Indikasi kerugian keuangan negara Rp.1.551.864.094,00(7.002.256.789,00-5.450.392.295,00).</p>		<p>akuntabilitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada satker bersangkutan.</p> <p>e. Kemendikbud harus segera melakukan penyetoran kelebihan uang perjalanan dinas tersebut ke kas Negara. Per tanggal 27 Mei 2016 kekurangan yang baru disetor adalah sebesar Rp.5.450.392.655,00.</p> <p>f. Apabila permasalahan seperti ini masih terus berulang, maka harus ada sanksi yang tegas dan pergantian pejabat Bendahara Pengeluaran.</p>
2	<p>Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pada Lima Belas Satuan Kerja Yang Belum Dikembalikan ke Negara senilai Rp1.253.606.827,00</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut: Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap kegiatan belanja barang menunjukkan adanya kelebihan pembayaran minimal sebesar Rp1.984.956.058,00. Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, para Pelaksana kegiatan telah menyetor</p>	<p>BPK RI merekomendasikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar memerintahkan Kepala Satker terkait untuk:</p> <p>a. Menarik dan menyetorkan ke kas negara atas kelebihan pembayaran minimal senilai Rp929.157.827,00 dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sekretariat Jenderal senilai 	<p>a. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) harus memahami ketentuan yang berlaku untuk pembayaran honor/uang saku kegiatan rapat dalam kantor;</p> <p>b. PPK harus cermat dalam mengevaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan dan tidak menghitung ulang volume pekerjaan yang telah dilaksanakan untuk ditagihkan pembayarannya;</p>

ke kas negara sebesar Rp731.349.231,00, sehingga sampai dengan akhir pemeriksaan masih terdapat sisa kelebihan pembayaran yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp1.253.606.827,00.

Rincian kelebihan pembayaran dari masing-masing kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

No	Satker	Kegiatan	Nilai (Rp)	Penyetoran (Rp)	Sisa (Rp)
A Sekretariat Jenderal					
	Pustekom	Sewa Bandwith	616.809.050	616.458.050	351.000
	Pustekom	Zona Sekolah	893.158.827	-	893.158.827
B Ditjen Dikdasmen					
	LPM Jabar	Honor panitia Pengadaan	10.317.000	10.317.000	-
	Dir. PSD	Honorarium dan Uang Saku Kegiatan Rapat Dalam Kantor	58.530.000	5.289.000	53.241.000
	Dir PSMP	Honorarium dan Uang Saku Kegiatan Rapat Dalam Kantor	63.600.000	-	63.600.000
	Dir PSMA	Honorarium dan Uang Saku Kegiatan Rapat Dalam Kantor	5.145.000	-	5.145.000
	Dir. PKLK	Honorarium dan Uang Saku Kegiatan Rapat Dalam Kantor	63.375.000	-	63.375.000
C Ditjen GTK					
	P.ATK TK-PLB	Tagihan Telepon	4.973.781	4.973.781	-
D BPP Bahasa					
	BKID Bahasa	Inventarisasi Perpustakaan	18.000.000	18.000.000	-
E Ditjen PAUD dan Dikmas					
	Sat Ditjen	Uang saku rapat	110.892.000	-	110.892.000
	Dir Binsuslat	Uang saku rapat	3.396.000	-	3.396.000
	Dirbinkel	Perangkat penyelenggaraan pendidikan keluarga	63.636.400	63.636.400	-
F Inspektur Jenderal					
	Inspektoral I	Uang Saku Rapat	1.875.000	1.875.000	-
	Inspektoral II	Uang Saku Rapat	10.800.000	10.800.000	-
G Ditjen Kebudayaan					
	BK Borobudur	Honor Kegiatan	35.648.000	-	35.648.000
	Ditjen Kebudayaan	Uang saku Rapat	24.800.000	-	24.800.000
			1.984.956.058	731.349.231	1.253.606.827

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- Undang undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan TA 2015, pada
- Perdirjen Perbendaharaan No. 22/PB/2013 pasal 6
- Permendikbud Nomor 1 Tahun 2014 tentang tugas pokja ULP di lingkungan Kemendikbud Pasal 10 ayat (1)
- Surat Perjanjian (SP) Kontrak Nomor 001/C3/KPBJ/SET.C/2015 tanggal 16 Oktober 2015 pada Lampiran III tentang jadwal dan alamat pelatihan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan :

indikasi kelebihan pembayaran senilai

Rp893.509.827,00;

- 2) Ditjen Kebudayaan senilai Rp35.648.000,00

- b. Menarik dan menyetorkan ke kas negara atas kelebihan pembayaran RDK dari pegawai yang ijin, ijin sakit, tidak masuk kantor tanpa alasan, cuti, RDK pada jam kerja senilai Rp 324.449.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dikdasmen senilai Rp185.361.000,00
- 2) Ditjen PAUD Dikmas senilai Rp114.288.000,00
- 3) Ditjen Kebudayaan senilai Rp24.800.000,00

- c. Panitia penerima/pemeriksa hasil pekerjaan pada masing-masing satuan kerja harus melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya
- d. Tim verifikasi Pustekkom harus melakukan perhitungan dengan akurat
- e. Kepala ULP dan PPK harus lebih cermat dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan mengevaluasi volume pengiriman barang atas penawaran pengadaan Perangkat Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga pada Tingkat Satuan Pendidikan dari PT. AGP Tbk;
- f. Para Kepala Satker harus memperkuat pengawasan dan pengendalian

	<p>Rp1.985.616.058,00 dengan rincian:</p> <p>a.Sekretariat Jenderal senilai besar Rp1.509.967.877,00 ;</p> <p>b.Ditjen Dikdasmen senilai Rp201.627.000,00;</p> <p>c.Ditjen GTK senilai Rp4.973.781,00;</p> <p>d.Badan Bahasa senilai Rp18.000.000,00;</p> <p>e.Ditjen PAUD Dikmas senilai Rp174.528.400,00.</p> <p>f.Inspektorat Jenderal senilai Rp12.675.000,00</p> <p>g.Ditjen Kebudayaan senilai Rp60.448.000,00</p>		
<p>3</p>	<p>Realisasi Belanja Barang Pada Tiga Belas Satker Belum Dipertanggungjawabkan Senilai Rp40.977.298.741,00</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>Hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap pengelola kegiatan, dan analisis terhadap dokumen pertanggungjawaban, diketahui terdapat Belanja Barang yang tidak disertai laporan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.40.977.298.741 dari realisasi belanja barang sebesar Rp.249.147.502.250</p> <p>Rincian dari masing-masing kegiatan dijelaskan sebagai berikut:</p>	<p>BPK RI merekomendasikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar menginstruksikan kepada:</p> <p>a. Kepala Satker terkait untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meminta para penerima dana dari belanja barang untuk segera menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana; 2) Menyempurnakan pedoman pengelolaan dana sertifikasi guru dalam jabatan dengan menambahkan klausul verifikasi bukti pertanggungjawaban oleh PPK; 3) Mengupayakan pembayaran honorarium melalui mekanisme transfer ke rekening Juru Pelihara; <p>b. Memerintahkan Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan atas pembayaran honorarium juru pelihara senilai</p>	<p>a. Para penerima dana harus mematuhi ketentuan penyampaian laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis penyaluran dana;</p> <p>b. Para PPK harus lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menjamin bahwa penerima dana harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu;</p> <p>c. Para Kepala Satker harus lebih optimal dalam melakukan pengawasan.</p> <p>d. Apabila permasalahan seperti ini masih terus berulang, maka harus ada sanksi yang tegas dan pergantian pejabat bendahara pengeluaran.</p>

No	Nama Satker	Kegiatan	Realisasi B. barang (Rp)	B. Barang Belum Dilengkapi LPJ	
				Jml peneri ma/ Instansi	Nilai (Rp)
A	Ditjen PAUD Dikmas				
1	Satker Dekon Prov Sumut	Bantuan Alat Permainan Edukatif (APE)	650.000.000	53	570.000.000
	BPPAUDNI Regional III Makasar	Percontohan Pendidikan Anak Usia Dini	2.160.000.000	16	364.500.000
		Percontohan Pendidikan Masyarakat	1.668.400.000	12	275.200.000
		Penyelenggaraan Percontohan Kursus dan Pelatihan	1.390.500.000	6	202.500.000
	BPPAUDNI Regional II Surabaya	penyelenggaraan kelompok percontohan program PAUD	2.759.600.000	77	1.014.800.000
	Satker Dekon Prov Jatim	Bantuan Rintisan Lembaga PAUD	1.100.000.000	62	1.100.000.000
	Satker Dekon Prov Jabar	Dana bantuan rintisan lembaga PAUD baru	560.000.000	11	440.000.000
		Dana Bantuan APE	470.000.000	40	400.000.000
	Satker Dekon Prov Jateng	Bantuan Alat Permainan Edukatif	630.000.000	18	180.000.000
		Bantuan Rintisan PAUD Baru	720.000.000	5	200.000.000
	Dir. Bindiktara		57.250.000.000	65	2.545.000.000
	Dir. Binsuslat		4.545.708.500	33	1.331.186.500
	Dir. BinPAUD dan DIKMAS		25.900.000.000	406	11.168.000.000
	Dir. Bindikel		99.063.550.000	115	20.956.450.000
B	Ditjen GTK				
	Dir. Pemb. Guru PAUD dan Dikmas	Kegiatan Guru Bersertifikat Pendidik	49.754.743.750	2	22.662.241
C	Ditjen Kebudayaan				
	BPCB Kaltim	Honor juru pelihara	525.000.000	47	247.000.000
			249.147.502.250	935	40.977.298.741

Rp247.000.000,00

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat(3)
- PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:
- Petunjuk Penyaluran Program PAUDNI Tahun 2015 pada Bab II
- Akad kerjasama antara BPPAUDNI Regional III dengan masing-masing UPTD SKB/BPKB

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Realisasi Belanja Barang senilai Rp40.977.298.741 yang disajikan di Laporan Realisasi Anggaran TA 2015 belum dapat sepenuhnya diyakini kewajarannya;
- Meningkatnya risiko terjadinya penyalahgunaan atas belanja barang yang belum dipertanggungjawabkan.

4 Realisasi Belanja Barang pada Ditjen Kebudayaan TA 2015 Tidak Sesuai Ketentuan senilai Rp11.210.558.379,00 Hal ini terlihat sebagai berikut:
Ditjen Kebudayaan pada TA 2015 menganggarkan Belanja Barang senilai Rp943.924.967.000,00 dengan realisasi senilai Rp830.186.748.191,00 atau

BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar:
a. Melalui Dirjen Kebudayaan untuk memerintahkan KPA, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran menggunakan

a. KPA harus cermat dalam melakukan pengawasan atas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
b. Bendahara Pengeluaran dan PPSPM harus cermat dalam menerapkan mekanisme pembayaran

<p>87,95% dari anggaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada akun Belanja Barang di Direktorat Jenderal Kebudayaan, diketahui terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:</p> <p>a. Penyimpangan dalam Realisasi Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat Kelebihan Pembayaran Komponen Transport Dalam Negeri Senilai Rp147.533.297,00 pada Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya 2) Terdapat Kelebihan Pembayaran Komponen Penginapan Dalam Negeri Senilai Rp5.704.000,00 pada Setditjen 3) Terdapat tiket yang tidak tercantum pada database portal e-Audit senilai Rp4.492.000,00 pada Setditjen 4) Mekanisme pembayaran 17 (tujuh belas) kegiatan paket pada Direktorat.PKTT senilai Rp2.707.274.000,00 dibayarkan langsung secara tunai melalui mekanisme LS Bendahara tidak melalui transfer dari rekening KUN ke rekening penyedia barang/jasa. 5) Terdapat kelebihan pembayaran komponen uang transport dalam kotapada Setditjen Senilai Rp3.174.400,00 <p>b. Penyimpangan dalam Realisasi Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Galeri Nasional Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat kelebihan pembayaran atas komponen uang harian pada hari perjalanan dengan pemberian melebihi 40% senilai Rp189.885.377,00 2) Terdapat Kelebihan Pembayaran Komponen Asuransi dalam PerjalananDinas Luar Negeri Senilai Rp11.994.260,00 <p>c. Penyimpangan dalam Pemberian Honorarium dan Uang Saku</p>	<p>mekanisme pembayaran melalui LS bendahara dan LS pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>b. Memerintahkan Dirjen Kebudayaan untuk menginstruksikan PPK menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas Negara senilai Rp628.625.003,00;</p> <p>c. Memerintahkan Dirjen Kebudayaan untuk membuat kajian tentang standar biaya honorarium dan jasa profesi yang spesifik dan dapat dipertanggungjawabkan dilingkungan Ditjen Kebudayaan dan mengusulkannya ke Kementerian Keuangan;</p>	<p>melalui LS Bendahara atau LS Pihak ketiga (kontraktal);</p> <p>c. Inspektorat Jenderal Kemendikbud harus melakukan verifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap realisasi belanja barang yang tidak sesuai ketentuan;</p> <p>d. Kemendikbud harus melakukan penyetoran kembali ke kas Negara. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari BPK, uang yang baru disetor ke kas Negara adalah sebesar Rp243.633.681,00 per 18 Mei 2016.</p>
--	---	---

- 1) Pemberian honor moderator dan pengawas ujian pada Setditjen yang melebihi ketentuan senilai Rp86.141.000,00
- 2) Pemberian honor tim penyusunan jurnal pada Direktorat PKTT melebihi ketentuan senilai Rp387.144.350,00
- 3) Pemberian honor Tim Pelaksana kegiatan melebihi ketentuan senilai Rp27.500.000,00
- 4) Pemberian honorarium narasumber dibayarkan tanpa dilandasi standar biaya yang memadai senilai Rp7.631.025.695,00
- 5) Terdapat pemberian komponen uang saku kepada narasumber pada Setditjen yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp8.690.000,00

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP No 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN,
- b. Perpres No 4 tahun 2015 tentang Perubahan Ke Empat atas Perubahan Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
- c. PMK No 113 tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap,
- d. PMK No53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan TA 2015,

Permasalahan tersebut mengakibatkan:


- a. Meningkatnya risiko penyalahgunaan dana yang tidak secara langsung dibayarkan pihak ketiga
- b. Kelebihan pembayaran komponen perjalanan dinas dalam negeri, luar negeri dan honorarium/uang saku senilai Rp.7.631.025.695 diragukan kewajarannya.
- c. Kelebihan pembayaran komponen perjalanan dinas dalam negeri, luar negeri dan honorarium/uang saku

	senilai Rp.872.258.684,00		
--	---------------------------	--	--

GAMBARAN UMUM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEMENPAR
TA 2015

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Parwisata. Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindaklanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.


Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut



GAMBARAN UMUM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEMENRISTEKDIKTI
TA 2015

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Ristek Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindaklanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut



**HASIL TELAAHAN PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA BKD DPR-RI
ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2015**

(SEMESTER I TAHUN 2016)

Dasar Opini : Wajar Dengan Pengecualian

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	KEPATUHAN (Riset Teknologi)		
A	KEPATUHAN TERHADAP BELANJA BARANG		
1	<p>Realisasi Belanja Barang untuk Penelitian yang Disalurkan kepada Peneliti di Perguruan Tinggi Tahun 2015 dan 2014 Belum Dilaporkan Sebesar Rp42,09 Miliar dan Dipertanggungjawabkan Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp2,79 Miliar</p> <p>Hasil pemeriksaan atas <i>database</i> pelaporan penelitian di SIMLITABMAS per 30 Maret 2016 menunjukkan bahwa dana penelitian yang disalurkan kepada PTN/Kopertis belum dilaporkan penggunaannya sebesar Rp42.096.710.638,00, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Dana penelitian alokasi TA 2014 belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp5.686.872.144,00</p> <p>b. Dana penelitian alokasi TA 2015 belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp36.409.838.494,00.</p> <p>Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana penelitian secara uji petik pada sepuluh perguruan tinggi menunjukkan permasalahan senilai Rp2.793.115.525,98 dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Pertanggungjawaban atas pengadaan barang dan jasa pada kegiatan penelitian tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan berindikasi merugikan negara sebesar Rp469.778.050,00.</p> <p>b. Pertanggungjawaban dana penelitian tidak layak direalisasikan sebesar Rp410.198.397,98</p> <p>c. Penyaluran dana penelitian kepada empat PTN yang kegiatannya penelitiannya dibatalkan dengan total nilai Rp225.455.000,00 belum dikembalikan ke Kas Negara. Empat PTN tersebut antara lain, Unsyiah, IKIP Budi Utomo, UTP, UNPAL</p> <p>d. Pertanggungjawaban atas pengadaan barang dan jasa pada kegiatan penelitian tidak lengkap dan memadai sebesar Rp1.687.684.078,00</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara pada:</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Ristekdikti agar memerintahkan:</p> <p>a. Dirjen Risbang Kemenristekdikti untuk memberikan sanksi berupa sesuai ketentuan kepada PPK DRPM yang tidak melakukan monitoring dan evaluasi terkait dokumen pertanggungjawaban dana penelitian dan pengabdian masyarakat yang disalurkan kepada peneliti di PTN/Kopertis.</p> <p>b. Irjen Kemenristekdikti dan/atau SPI Perguruan Tinggi terkait untuk menguji dana penelitian yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp43.784.394.716,00 dan jika ada sisa disetorkan ke Kas Negara serta hasil pengujian disampaikan kepada BPK.</p> <p>c. Rektor terkait untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Ketua dan Bendahara LPPM yang lalai dalam melaksanakan tugasnya terkait pengelolaan dana penelitian serta Tim Peneliti yang tidak mematuhi Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen Perguruan Tinggi.</p> <p>d. Rektor terkait untuk memulihkan kerugian negara sebesar Rp1.105.431.447,98 dengan meminta peneliti menyetorkan ke Kas Negara atas kerugian</p>	<p>a. PPK Ditlitabmas/DRPM harus optimal dalam memantau pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan dan penggunaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat yang disalurkan kepada peneliti melalui PTN/Kopertis.</p> <p>b. Bendahara di masing-masing LPPM PTN tidak boleh lalai dalam melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban peneliti.</p> <p>c. Ketua LPPM di masing-masing LPPM PTN harus melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan dana penelitian yang menjadi tanggung jawabnya.</p> <p>d. Para peneliti di masing-masing perguruan tinggi harus tertib dalam mempertanggungjawabkan dana penelitian masyarakat yang diterima.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, Pasal 65 ayat (1).</p> <p>c. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 13:</p> <p>d. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX Tahun 2013, yaitu: Bab 2, angka 2.3 Ketentuan Umum.</p> <p>e. Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen Perguruan Tinggi antara antara PPK Kegiatan Subdit Penelitian Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Rektor Perguruan Tinggi (PT) atau Ketua Lembaga Penelitian (LP)/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) PT.</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Realisasi belanja barang dan beban barang operasional lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian sebesar Rp43.784.394.716,00 tidak dapat diyakini kewajarannya;</p> <p>b. Kerugian negara sebesar Rp1.105.431.447,98</p> <p>c. Penyajian realisasi belanja barang dan beban barang operasional lainnya pada Laporan Keuangan sebesar Rp1.105.431.447,98 tidak wajar.</p>	<p>yang ditimbulkan dari pertanggungjawaban kegiatan tidak sesuai ketentuan dan penelitian yang batal dilaksanakan. Bukti setor ke Kas Negara disampaikan kepada BPK.</p>	
	SISTEM PENGENDALIAN INTERN (Dikti)		
A	Masalah Penyajian Laporan Keuangan		
1	<p>Penyajian dan Pengungkapan Piutang pada Laporan Keuangan Kemenristekdikti Tahun 2015 Tidak Menggambarkan Kondisi yang Sebenarnya Hal ini Terlihat Sebagai Berikut</p> <p>Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset Lancar No 16434/A.A2/KU/2016 tanggal 24 Maret 2016 Satker Eks Ditjen Dikti Kemendikbud (BA 023) menyerahkan Piutang kepada Kemenristekdikti (BA 042) yang disajikan dalam LK Penutup per 30 Juni 2015 untuk disajikan pada tanggal 31 Desember 2015. Saldo piutang berdasarkan LK Penutup sebesar Rp658.445.380.130,00, sedangkan nilai piutang dalam BAST sebesar Rp405.505.177.824,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp252.940.202.306,00. Selisih tersebut merupakan saldo piutang</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Ristekdikti agar:</p> <p>a. Membuat peraturan/kebijakan tentang petunjuk teknis akuntansi piutang serta mekanisme pengelolaan piutang yang antara lain mengatur tentang pengakuan, penyajian, aging schedule, penagihan/monitoring piutang termasuk mengenai dokumen sumber pencatatan piutang dan mensosialisasikannya ke seluruh satker;</p> <p>b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada</p>	<p>a. Menteri Ristekdikti harus menetapkan petunjuk teknis akuntansi piutang secara seragam, antara lain mengatur pengakuan piutang, dokumen pendukung, penagihan/monitoring piutang, penyisihan piutang</p> <p>b. Menristekdikti harus menetapkan mekanisme pengelolaan piutang.</p> <p>c. Petugas pengelola piutang tidak boleh abai dalam melaksanakan penatausahaan piutang</p> <p>d. Kemenristekdikti harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam menyusun pedoman</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>pada satker Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), yang tidak diserahkan karena sudah bukan merupakan satker Kemenristekdikti.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Bultek Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 Akuntansi Piutang Berbasis Akrua, Bab III. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perundangundangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyajian saldo piutang per 31 Desember 2015 sebesar Rp432.427.318.634,00 pada laporan keuangan Kemenristekdikti tidak dapat diyakini kewajarannya; Penerimaan Negara dari realisasi piutang tidak optimal. 	<p>pengelola piutang yang tidak cermat dalam melakukan penatausahaan piutang;</p> <ol style="list-style-type: none"> Menginstruksikan pimpinan satker untuk menetapkan pihak-pihak yang bertanggungjawab atas piutang dan menagih piutang secara intensif kepada pihak-pihak yang bersangkutan tersebut. 	<p>dalam pencatatan dan pengelolaan tunggakan pembayaran. Disamping itu harus ada sistem monitoring data piutang secara <i>web based</i> dimana satker harus memasukkan data piutang disertai dengan upload dokumen pendukung tiap triwulan.</p>
B	Masalah Pertanggungjawaban Keuangan Negara		
1	<p>Perguruan Tinggi Belum Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Dana Program Beasiswa Tahun 2014 Sebesar Rp. 5,68 Miliar dan Tahun 2015 Sebesar Rp. 119,98 Miliar.</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut :</p> <p>Berdasarkan LRA 023 Penutup dan LRA 042 Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ditjen SDID) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 diperoleh informasi anggaran dan realisasi belanja barang masing-masing sebesar Rp1.576.318.803.000,00 dan Rp1.385.561.225.086,00. Diantara realisasi tersebut, sebesar Rp1.296.742.807.542,00 digunakan untuk pelaksanaan empat program beasiswa.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas dua dari empat program beasiswa yaitu Program Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) dan</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Ristekdikti agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memerintahkan KPA Ditjen SDID melakukan pengawasan dan pengendalian di lingkungan kerjanya secara berkala. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada : <ol style="list-style-type: none"> PPK BPPDN dan PPK MBMI yang tidak cermat dalam melakukan supervisi dan evaluasi LPTK yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai kontrak yang disepakati Menginstruksikan pimpinan masing-masing Perguruan Tinggi penerima dana program beasiswa untuk menyampaikan 	<ol style="list-style-type: none"> Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh KPA Ditjen SDID dalam program BPPDN dan MBMI harus optimal. Disamping itu, LPTK juga lalai dalam melaksanakan kewajiban penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana program. Kemenristekdikti melalui Menristekdikti harus menginstruksikan Dirjen SDID untuk menyusun pedoman atau petunjuk teknis penggunaan dana program beasiswa dan penyusunan laporan pertanggungjawaban serta menambahkan klausul <i>punishment</i> kepada satker yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu. Berdasarkan informasi

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia (MBMI) terdapat permasalahan sebagai berikut:</p> <p>a. Dana Program BPPDN Tahun 2014 sebesar Rp5.680.416.084,00 dan Tahun 2015 sebesar Rp95.127.252.815,00 belum dipertanggungjawabkan.</p> <p>b. Dana program MBMI Tahun 2015 sebesar Rp24.855.206.777,00 belum dipertanggungjawabkan.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Surat Perjanjian/Kontrak penyelenggaraan Program BPPDN pada Pasal 9 Poin 2 tentang hak dan kewajiban:</p> <p>b. Surat Perjanjian/Kontrak penyelenggaraan Program MBMI:</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Penyajian realisasi belanja barang di LRA dan beban barang di LO untuk periode yang berakhir Desember 2015 diragukan kewajarannya sebesar Rp119.982.459.592,00</p> <p>b. Peluang penyalahgunaan realisasi belanja barang untuk pelaksanaan kegiatan BPPDN Tahun 2014 dan sisa dana kegiatan yang belum dipertanggungjawabkan/setor ke Kas Negara sebesar Rp5.680.416.084,00.</p>	<p>pertanggungjawaban penggunaan dana program SDID.</p>	<p>terkini, kondisi per 23 Mei 2016 nilai yang harus dipertanggungjawabkan dengan pengembalian ke kas Negara adalah sebesar Rp97.252.442.335,00.</p>
2	<p>Pengelolaan Dana Bantuan Sosial pada Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Tidak Sesuai Ketentuan.</p> <p>Hal ini Terlihat Sebagai Berikut :</p> <p>Pada Tahun Anggaran 2015, belanja bantuan sosial pada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) dianggarkan sebesar Rp2.675.896.600.000,00 dan s.d. 31 Desember 2015 telah direalisasikan sebesar Rp2.642.614.297.313,00 atau 98,76%.</p> <p>Pada tahun 2015 Ditbelmawa mengelola tiga jenis Belanja Bantuan Sosial yaitu Bidikmisi, Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), dan Beasiswa Prestasi dengan realisasi belanja seluruhnya sebesar Rp2.642.681.440.913,00.</p> <p>Berdasarkan LHP BPK atas Sistem Pengendalian Intern Ditjen Dikti Tahun 2014 (saat masih di dalam Kemendikbud) diketahui bahwa pengelolaan dana bantuan Beasiswa Bidikmisi Tahun 2014 belum tertib yaitu:</p> <p>a. Saldo dana Bidikmisi Tahun 2013 pada Bank Mandiri yang belum disalurkan sebesar Rp2.022.353.290,00, dimana sebesar Rp679.474.499,00 belum dapat dijelaskan oleh Bank Mandiri maupun Ditjen Belmawa;</p> <p>b. Saldo dana Bidikmisi Tahun 2014 pada Bank Mandiri yang belum disalurkan</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Ristekdikti agar:</p> <p>a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada:</p> <p>1) Perguruan Tinggi yang terlambat menetapkan dan mengupload data mahasiswa penerima Bantuan.</p> <p>2) Perguruan tinggi yang lalai dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan menyetorkan sisa dana resettlement ke kas negara.</p> <p>b. Menginstruksikan Dirjen Belmawa untuk:</p> <p>1) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang mencairkan dana bantuan sosial tidak sesuai dengan SOP serta tidak melakukan penatausahaan atas pencairan dan</p>	<p>a. PPK harus cermat dalam membuat perjanjian kerjasama dengan Bank penyalur</p> <p>b. Pencairan dana bansos harus sesuai SOP</p> <p>c. Penatausahaan atas pencairan dan penyaluran dana bansos harus tepat waktu</p> <p>d. Harus ada teguran kepada Bank penyalur agar tidak lalai mengirim uang ke rekening penerima</p> <p>e. Perguruan tinggi harus cermat dalam melaporkan pertanggungjawaban dana <i>Resettlement</i></p> <p>f. Menristekdikti harus menginstruksikan Dirjen Belmawa dan jajarannya untuk menegakkan kedisiplinan dengan menambahkan klausul <i>punishment</i> dalam perjanjian kontrak dana resettlement dengan perguruan tinggi apabila terjadi keterlambatan</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>sebesar Rp1.743.000.000,00;</p> <p>c. Saldo dana Bidikmisi Tahun 2014 pada Bank Mandiri yang belum dapat ditelusuri sebesar Rp2.120.161.008,00;</p> <p>d. Sisa dana Bidikmisi Tahun 2014 pada Bank BRI yang belum disalurkan per 26 Maret 2015 sebesar Rp932.400.000,00;</p> <p>e. Selisih antara saldo rekening dan dana Bidikmisi pada Bank BTN yang belum disalurkan sebesar Rp30.718.990,63;</p> <p>f. Kelebihan penyaluran biaya pendidikan ke tiga universitas sebesar Rp175.200.000,00 belum disetor ke kas negara;</p> <p>g. Sisa dana Bidikmisi Tahun 2014 sebesar Rp6.941.784.566,00 belum disalurkan untuk PTSPTS yang belum memberikan data penerima Bidikmisi;</p> <p>h. Kehilangan dana sebesar Rp81.515.434,00 akibat kelemahan pengelolaan Bidikmisi pada Tingkat Pusat dan Perguruan Tinggi; dan</p> <p>i. Sebanyak 54 PTN dan Kopertis yang belum menyampaikan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana resettlement sebesar Rp18.772.782.000,00.</p> <p>Kondisi tersebut berulang di tahun 2015, dimana berdasarkan hasil uji petik atas proses pengelolaan dana Bantuan Sosial Bidikmisi, ADIK, dan Beasiswa Prestasi Tahun 2015 diketahui permasalahan sebagai berikut:</p> <p>a. Dana Bantuan Sosial Tahun 2014 disalurkan melewati batas cut off Sisa dana Bantuan Sosial Tahun 2014 tidak tersalurkan sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp8.910.478.990,39.</p> <p>b. Penetapan, pencairan, penyaluran, penatausahaan dana Bantuan Sosial Tahun 2015 tidak sesuai ketentuan Dari realisasi SP2D belanja bantuan sosial Tahun 2015 sebesar Rp2.642.681.441.913,00, diantaranya sebesar Rp2.290.149.495,00 ditransfer langsung dari KPPN ke rekening penerima dan sebesar Rp2.640.391.292.418,00 ditransfer dahulu ke rekening penampungan dan selanjutnya disalurkan kepada penerima bantuan sosial Bidikmisi, ADIK, dan Beasiswa Prestasi setelah ada Standing Instruction (SI) dari PPK Direktorat/Ditjen Belmawa.</p> <p>Hasil pemeriksaan atas realisasi belanja bantuan sosial Tahun 2015 yang disalurkan melalui rekening penampungan diketahui permasalahan sebagai berikut:</p> <p>1) Ditjen Belmawa tidak melakukan monitoring atas penerbitan SI berdasarkan SK Pimpinan Perguruan</p>	<p>penyaluran dana bantuan sosial.</p> <p>2) Menginstruksikan PPK supaya :</p> <p>a) Meninjau kembali perjanjian kerja sama dengan bank penyalur untuk tidak mengenakan pajak atas jasa giro dan biaya RTGS.</p> <p>b) Mencairkan dana bantuan sosial sesuai dengan SOP serta melakukan penatausahaan yang memadai atas pencairan dan penyaluran dana bantuan sosial.</p> <p>3) Memerintahkan kepada Bank Mandiri untuk menarik kembali kelebihan transfer dan menyetorkannya ke kas negara sebesar Rp201.600.000,00 serta lebih cermat dalam melakukan penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima.</p> <p>c. Mengintruksikan kepada para Pimpinan Perguruan Tinggi untuk :</p> <p>1) Menetapkan dan meng-upload data mahasiswa penerima bantuan sosial serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana resettlement secara tepat waktu dan tidak melewati tahun anggaran berjalan.</p> <p>2) Mempertanggungjawabkan penggunaan dana resettlement Bidikmisi Tahun 2014 sebesar Rp11.377.762.000,00 dan Tahun 2015 sebesar Rp19.474.753.636,00, serta dana resettlement ADIK Tahun 2015 sebesar Rp1.927.836.125,00.</p>	<p>dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan penyetoran ke kas negara atas sisa dana <i>resettlement</i>.</p> <p>g. Harus disiapkan sanksi tegas kepada pimpinan perguruan tinggi yang terlambat dalam menetapkan dan mengunggah data mahasiswa penerima bantuan. Sampai dengan tanggal 25 Mei 2016 penyampaian pertanggungjawaban dana resettlement senilai Rp44.773.000.000,00 masih terus berlangsung.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Tinggi/ Kopertis.</p> <p>2) Keterlambatan Penerbitan SI atas SP2D Bantuan Sosial yang dicairkan antara 1 sampai dengan 249 hari</p> <p>3) Sisa saldo dana bantuan sosial tahun 2015 di rekening penampungan sebesar Rp115.311.887.762,90</p> <p>4) Penetapan dan pencairan dana Bantuan Sosial Tahun 2015 (Outstanding) sebanyak 1.719 mahasiswa senilai Rp12.343.870.634,00</p> <p>5) Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tahun 2015 melewati batas cut off 31 Desember 2015 sebesar Rp79.653.436.125,00</p> <p>6) Belanja bantuan sosial Tahun 2015 yang telah diterbitkan SI namun belum disalurkan kepada penerima sebesar Rp14.376.900.000,00</p> <p>7) Kelebihan penyaluran biaya penyelenggaraan untuk perguruan tinggi oleh Bank Mandiri sebesar Rp583.200.000,00</p> <p>8) Jasa Giro dikenakan Pajak sebesar Rp877.227.508,16, Biaya Administrasi sebesar Rp300.000,00, dan Materai sebesar Rp72.000,00</p> <p>9) Penyaluran dana Bantuan Sosial oleh BRI dikenakan biaya RTGS sebesar Rp9.630.000,00</p> <p>10) Pengelola PTN dan Kopertis belum menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan biaya kedatangan (resettlement) Tahun 2014 sebesar Rp11.377.762.000,00, dan Tahun 2015 sebesar Rp38.089.836.125,00</p> <p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga:</p> <p>c. Pedoman penyelenggaraan Bidikmisi Tahun 2015 pada Lampiran I Mekanisme pencairan dan penyaluran Bidikmisi.</p> <p>d. Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Dana Bidikmisi antara Direktorat/Ditjen Belmawa dengan Bank Mandiri, BRI, dan BTN pada::</p> <p>e. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Bantuan Biaya Kedatangan (Resettlement) antara Ditjen Belmawa dengan Perguruan Tinggi pada pasal 6:</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Potensi penyalahgunaan keuangan atas:</p> <p>1) Bantuan Sosial dari dana Tahun 2014 dan 2015 yang belum tersalurkan sebesar Rp14.578.500.000,00(Rp86.400.000,0</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>0 + Rp115.200.000,00 +Rp13.804.500.000,00+Rp572.400.000,00) terlambat diterima oleh mahasiswa.</p> <p>2) Dana resettlement Tahun 2014 dan 2015 yang belum dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp49.467.598.125,00(Rp11.377.762.000,00+ Rp38.089.836.125,00).</p> <p>b.informasi pencairan, penyaluran, dan pertanggungjawaban dana bantuan sosial tidak dapat segera diketahui.</p>		
3	<p>Realisasi Belanja Barang Tidak Memperhatikan Asas Kepatutan dan Efisiensi Sebesar Rp1,84 Miliar. Hal ini Terlihat Sebagai Berikut :</p> <p>Hasil pemeriksaan secara uji petik atas belanja barang diketahui terdapat pengelolaan belanja barang yang memboroskan keuangan negara sebesar Rp1.843.826.880,00 dengan uraian sebagai berikut:</p> <p>a. Pengadaan tas, jas, kemeja untuk panitia/sekretariat kegiatan SNMPTN - SBMPTN 2015 UNY tidak patut sebesar Rp705.012.500,00</p> <p>b. Realisasi belanja barang atas pengadaan snack untuk dibagikan kepada pegawai berdasarkan kehadiran di kantor tanpa dukungan kegiatan (rapat, seminar, dan kegiatan lainnya) sebesar Rp1.138.814.380,00.</p> <p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1)</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan negara sebesar Rp1.843.826.880,00(Rp705.012.500,00 + Rp1.138.814.380,00). Pemborosan tersebut tentunya tidak sejalan dengan asas efisiensi dan kepatutan.</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Ristekdikti agar:</p> <p>a. Memerintahkan Rektor UNY dan Kordinator Kelompok Kerja Kegiatan SNMPTN-SBMPTN untuk menghentikan kebijakan penbgeluaran belanja yang memboroskan keuangan Negara.</p> <p>b. Menginstruksikan kepada PPK UNY dan Unsyiah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pembayaran belanja barang.</p>	<p>a. Pengawasan dan pengendalian oleh Rektor UNY dalam melakukan pengawasan dan pengendalian SNMPTN-SBMPTN harus optimal. Begitupun juga dengan Unsyiah yang harus cermat melakukan pengawasan dan pengendalian pembayaran belanja barang.</p> <p>b. Menteri Ristekdikti diminta mewajibkan rektor terkait untuk meningkatkan pengawasan atas penggunaan dan SNMPTN/SBMPTN agar pelaksanaan dana digunakan sesuai kebutuhan dan tepat sasaran.</p>
4	<p>Realisasi Pembayaran Honor Tim Peneliti Sebesar Rp200,06 Miliar Tidak Sesuai SBM TA 2015 Hal ini Terlihat Sebagai Berikut :</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap realisasi belanja barang operasional lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian pada SIMLITBMAS yang dikelola Ditlitabmas per tanggal 7 April 2016 diketahui antara lain realisasi belanja honor untuk penelitian sebesar Rp200.060.902.125,22. yang dilaporkan oleh 678 perguruan tinggi.</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Ristekdikti agar:</p> <p>a. Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait pembiayaan dan pertanggungjawaban biaya penelitian termasuk honor peneliti dan meninjau kembali Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi agar</p>	<p>a. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di perguruan Tinggi Edisi IX Tahun 2013 harus disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.</p> <p>b. Direktorat P2M Ditjen Dikti Kemendikbud sekarang Ditjen Risbang Kemenristekdikti harus melakukan monitoring dan</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Realisasi pembayaran honor kepada tim peneliti tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam SBM (Standar Biaya Masukan) TA 2015 yang sudah tidak mengatur besaran honor peneliti per jam pelaksanaan kegiatan.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Keuangan No 53/PMK.02/2014 tentang SBM TA 2015 Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen Perguruan Tinggi antara PPK Kegiatan Subdit Penelitian Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Rektor Perguruan Tinggi (PT) atau Ketua Lembaga Penelitian (LP)/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) PT. <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan: Pemborosan keuangan negara minimal sebesar Rp200.060.902.125,22</p>	<p>sesuai dengan peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan negara..</p> <ol style="list-style-type: none"> Menginstruksikan Ditjen Risbang Kemenristekdikti untuk membuat mekanisme internal terkait monitoring dan evaluasi pertanggungjawaban dana penelitian yang menjadi tanggungjawabnya. 	<p>evaluasi terkait dokumen pertanggungjawaban.</p> <ol style="list-style-type: none"> Tim Peneliti harus mematuhi Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen Perguruan Tinggi
C	Permasalahan Manajemen Aset		
1	<p>Aset Tanah Belum Dilaporkan Dalam Neraca LK Kemristekdikti Seluas 1.486.230,50 m² Dan Selisih Luas Tanah dalam Laporan Keuangan dengan Dokumen Pembebasan Tanah Minimal Seluas 645.019 m²</p> <p>Hal ini Terlihat Sebagai Berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Aset Tanah Belum Dilaporkan Dalam Neraca LK Kemristekdikti Seluas 1.486.230,50 m². Rincian aset tanah yang belum dilaporkan adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> UGM belum menyerahkan Aset Tanah seluas 105.769,50 m² dengan nilai Rp783.970.771.000,00 Unnes belum melaporkan sebanyak 16 bidang aset tanah di Desa Sekaran Kecamatan Gunung Pati seluas ±117.440,00 m² UNY belum melaporkan Aset Tanah sebanyak 12 bidang seluas 10.670 m² dalam LK UNY Tahun 2015 UNSOED belum melaporkan Aset Tanah seluas 12.183 m² dalam LK Unsoed Tahun 2015 ITS belum melaporkan Aset Tanah seluas 310 m² dalam LK ITS Tahun 2015 Unand belum melaporkan Aset Tanah seluas 1.239.858 m² dalam LK Unand Tahun 2015 Selisih Luas Tanah dalam Laporan Keuangan dengan Dokumen Pembebasan Tanah Minimal Seluas 645.029 m² Senilai 	<p>BPK merekomendasikan Menteri Ristekdikti agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menginstruksikan Rektor UGM, Unri, Unib, Unnes, UNY, Unsoed, ITS, Unhas, Unand, Unimed, Unud, Unsrat, IPB, dan UB untuk: <ol style="list-style-type: none"> Lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kuasa Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN secara berkala. Memerintahkan Wakil Rektor II pada satkernya masing-masing agar lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan administrasi umum terkait aset tanah. Memerintahkan Kepala Biro Administrasi Umum dan Sumber Daya, Kabag BMN, Kasubbag BMN pada satkernya masing-masing agar 	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Biro Administrasi Umum dan Sumber Daya Kabag BMN, Kasubbag BMN Universitas yang bersangkutan tidak boleh lalai dalam memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan aset tanah dan penatausahaan arsip dan dokumen mengenai aset tanah. Wakil Rektor II UGM, Unri, Unib, Unnes, UNY, Unsoed, ITS, Unhas, Unand, Unimed, Unud, Unsrat, IPB, dan UB harus optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan administrasi umum terkait aset tanah. Rektor UGM, Unri, Unib, Unnes, UNY, Unsoed, ITS, Unhas, Unand, Unimed, Unud, Unsrat, IPB, dan UB sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang harus optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN. Direktur Aset UGM harus memasukkan nilai tanah

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Rp170.248.348.400,00</p> <p>b. Berdasarkan hasil uji petik, diperoleh rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unud dengan selisih luas tanah sebesar 52.263m². Nilai tanah ditaksir sebanyak Rp. 53.935.416.000,00 2. Unib dengan selisih luas tanah sebesar 443.469m². Nilai tanah ditaksir sebanyak Rp. 67.354.368.000,00. 3. Unri dengan selisih luas tanah sebesar 133.175m². Nilai tanah ditaksir sebanyak Rp. 45.279.500.000,00. 4. Unsrat dengan selisih luas tanah sebesar 4897m². Nilai tanah ditaksir sebanyak Rp. 2.401.464.400,00. 5. IPB dengan selisih luas tanah sebesar 7.985m². Nilai tanah ditaksir sebanyak 1.277.600.000,00 6. UB dengan selisih luas tanah sebesar 3.240m². Nilai tanah belum dapat diidentifikasi. <p>c. Tanah Belum Dicatat dan Belum Dapat Ditelusuri Keberadaannya Minimal Seluas 9.423.106m² Senilai Rp1.412.007.724.080,00 Pemeriksaan secara uji petik atas AT Tanah diketahui terdapat beberapa tanah yang belum dapat ditelusuri dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unib dengan luas tanah yang belum tercatat sebanyak 8.660.594m². Nilainya ditaksir mencapai Rp.1.316.410.288.000,00 2. Unsrat dengan luas tanah yang belum tercatat sebanyak 762.512m². Nilainya ditaksir mencapai Rp.95.597.436.080,00 3. Untuk Unnes luas tanah yang belum tercatat dan taksiran belum diketahui. <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 09 tentang Akuntansi Aset Tetap Bab II Akuntansi Tanah Poin B. Pengakuan Tanah yang menyatakan dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan 	<p>lebih optimal menatausahakan arsip dan dokumen mengenai aset tanah.</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Menginstruksikan Rektor UGM agar memasukkan nilai tanah ke SIMAK BMN UGM dan melaporkannya kepada Kemenristekdikti untuk dikonsolidasi dalam Laporan Keuangan Kemenristekdikti. c. Membentuk tim terpadu untuk menelusuri kembali tanah yang belum disajikan dalam neraca dan selisih penyajian pada UGM, Unri, Unib, Unnes, UNY, Unsoed, ITS, Unhas, Unand, Unimed, Unud, Unsrat, IPB, dan UB, serta hasil penelusurannya dicatat dalam SIMAK BMN dan Laporan Keuangan Kemenristekdikti. 	<p>ke SIMAK BMN UGM dan melaporkannya kepada Kemenristekdikti untuk dikonsolidasi dalam Laporan Keuangan Kemenristekdikti.</p> <ol style="list-style-type: none"> e. Menteri Ristekdikti harus memiliki petunjuk teknis mengenai pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta selama masa transisi sebagai landasan bagi operasional perguruan tinggi swasta yang menjadi perguruan tinggi negeri. f. Menteri Ristekdikti harus optimal melakukan inventarisasi aset tanah di seluruh universitas dan melaporkannya dalam LK Kemenristekdikti. Sebagai tindak lanjut, Menristekdikti harus berkoordinasi dengan Rektor terkait dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Disamping itu, harus juga dibentuk tim khusus penyelesaian sengketa tanah dan berkoordinasi dengan BPN.

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Keuangan.</p> <p>b. Buletin Teknis Nomor 15 Tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua paragraph 22 s.d. 27 yang menyatakan dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Aset tanah pada Laporan Keuangan Kemenristekdikti tidak menggambarkan kondisi kepemilikan dan nilai tanah yang sebenarnya.</p> <p>b. Aset tanah UGM, Unri, Unib, Unnes, UNY, Unsoed, ITS, Unhas, Unand Unimed, Unud, Unsrat, IPB, dan UB tidak bisa dimanfaatkan secara optimal dan berpotensi hilang/kurang luasan/dikuasai pihak lain.</p>		
2	<p>Penyajian Aset Tanah Seluas 3.474.153,41 m² atau Senilai Rp1.09 Triliun Tidak Didukung Informasi Lokasi Keberadaan Tanah pada Laporan Barang Milik Negara</p> <p>Hal ini Terlihat Sebagai Berikut :</p> <p>Pemeriksaan secara uji petik atas AT Tanah diketahui terdapat tanah telah dicatat dalam LK namun tidak dapat ditelusuri dokumen bukti kepemilikan tanah dan/atau tidak dapat ditelusuri lokasi tanahnya. Rinciannya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unhas dengan luas tanah sebesar 13.952m² dengan nilai Rp.18.221.200.000,00 2. Unud dengan luas tanah sebesar 1.543.808m² dengan nilai Rp.1.057.508.480.000,00 3. Unnes dengan luas tanah sebesar 64.895m² dengan nilai Rp.21.739.825.000,00 4. Universitas Brawijaya dengan luas tanah sebesar 1.850.844m² dengan nilai yang belum diketahui 5. Universitas Riau dengan luas tanah sebesar 654,41m² dengan nilai Rp.558.722.169,80. <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 09 tentang Akuntansi Aset Tetap Bab II Akuntansi Tanah Poin B. Pengakuan</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Ristekdikti agar:</p> <p>a. Menginstruksikan Rektor Unhas, Unud, Unnes, UB dan Unri agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lebih optimal melaksanakan tugas sebagai Kuasa Pengguna Barang dengan melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN secara berkala. 2) Memerintahkan Wakil Rektor II pada satkernya masing-masing supaya lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan administrasi umum terkait tanah. 3) Memerintahkan Kepala Biro Administrasi Umum 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Biro Administrasi Umum dan Sumber Daya, Kepala Bagian BMN, Kasubbag BMN Unhas, Unud, Unnes, UB dan Unri harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan aset tanah dan tidak optimal menatausahakan arsip dan dokumen mengenai aset tanah; b. Wakil Rektor II Unhas, Unud, Unnes, UB dan Unri harus cermat dalam menyimpan bukti sertifikat tanah dan optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan administrasi umum terkait tanah; c. Rektor Unhas, Unud, Unnes, UB dan Unri sebagai Kuasa Pengguna Barang harus optimal dalam melakukan pengawasan dan

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Tanah yang menyatakan dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.</p> <p>b. Buletin Teknis Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua paragraph 22 s.d. 27 yang menyatakan dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Aset tanah Unhas, Unud, Unnes, UB dan Unri tidak bisa dimanfaatkan secara optimal dan berpotensi hilang/dikuasai pihak lain;</p> <p>b. Bukti aset tanah Unhas, Unud, Unnes, UB dan Unri yang tidak ditemukan lokasinya berpotensi menimbulkan konflik dimasa yang akan datang.</p>	<p>dan Sumber Daya, Kepala Bagian BMN, Kasubbag BMN pada satkernya masing-masing agar memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan aset tanah serta lebih optimal menatausahakan arsip dan dokumen mengenai aset tanah.</p> <p>b. Membentuk tim terpadu dan berkoordinasi dengan BMN dan instansi terkait lainnya untuk menelusuri tanah pada Unhas, Unud, Unnes, UB dan Unri, serta hasil penelusurannya dicatat dalam SIMAK BMN dan Laporan Keuangan Kemenristekdikti.</p>	<p>pengendalian pengelolaan BMN.</p> <p>d. Menteri Ristekdikti harus optimal melakukan penelusuran aset tanah di seluruh universitas dan menyajikannya dalam LK Kemenristekdikti sesuai kondisi yang sebenarnya</p> <p>e. Menristekdikti harus segera berkoordinasi dengan para Rektor universitas terkait untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu juga harus ada koordinasi dengan Tim BMN Kemenristekdikti untuk melakukan pemantauan dan pemetaan permasalahan tanah yang ada di tiap satker, serta membantu satker dalam penyelesaian masalah tersebut. BPN juga harus diajak ikut serta untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang dimiliki oleh satker dibawah Kemenristekdikti.</p>
	KEPATUHAN PERUNDANG-UNDANGAN (Dikti)		
A	KEPATUHAN TERHADAP PENATAAN PENDAPATAN		
1	<p>Pengenaan PPh atas Jasa Giro dan Bunga Deposito Sebesar Rp24,61 Miliar pada Rekening Bank Sepuluh Satker Kemenristekdikti Tidak Sesuai Ketentuan.</p> <p>Hal ini Terlihat Sebagai Berikut :</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan atas realisasi pendapatan jasa giro dan bunga deposito pada beberapa perguruan tinggi dan satuan kerja diketahui terdapat 228 rekening yang dimiliki delapan PTN dan Satker Setjen yang dikenakan PPh atas jasa giro sebesar Rp24.618.892.128,18. Rinciannya adalah sebagai berikut:</p> <p>1. ITS dengan 19 rekening dikenai Pph atas jasa giro dan bunga deposito sebesar Rp. 396.060.959,00</p> <p>2. Setjen dengan 1 rekening dikenai Pph atas jasa giro dan bunga deposito sebesar</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Ristekdikti menginstruksikan Rektor terkait:</p> <p>a. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada:</p> <p>1) Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Satker terkait yang kurang proaktif dalam melakukan koordinasi mengenai PPh atas jasa giro dengan Pimpinan Bank;</p> <p>2) Wakil Rektor (WR) Bidang Administrasi Umum satker terkait</p>	<p>a. Pimpinan Satker harus membuat MoU dengan pihak bank tentang PPh jasa giro dan tidak mengajukan pembebasan pemungutan pajak atas jasa giro kepada bank terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>b. Para pimpinan satker terkait harus memahami ketentuan perpajakan terhadap rekening milik pemerintah.</p> <p>c. Sebagai tindak lanjut, Menristekdikti beserta jajarannya harus memonitor tindak lanjut Rektor/Pimpinan Satker untuk membuat MoU</p>


NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Rp.211.988.316</p> <p>3. Unhas dengan 36 rekening dikenai Pph atas jasa giro dan bunga deposito sebesar Rp.393.298.264,99</p> <p>4. Unib dengan 16 rekening dikenai PPh atas jasa giro dan bunga deposito sebesar Rp. 145.386.297,29</p> <p>5. UNJ dengan 23 rekening dikenai PPh atas jasa giro dan bunga deposito Rp.438.531.505,06</p> <p>6. Unnes dengan 22 rekening dikenai PPh atas jasa giro dan bunga deposito Rp.773.321.120,00</p> <p>7. Unri dengan 24 rekening dikenai PPh atas jasa giro dan bunga deposito Rp. 415.884.425,85</p> <p>8. Unsoed dengan 7 rekening dikenai PPh atas jasa giro dan bunga deposito Rp. 463.737.311,44</p> <p>9. UT dengan 80 rekening dikenai PPh atas jasa giro dan bunga deposito Rp. 21.380.683.928,04</p> <p>Selain itu berdasarkan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu di Tahun 2015, pengenaan PPh atas jasa giro juga terjadi pada satker-satker PTN di lingkungan Kemenristekdikti lainnya antara lain:</p> <p>1. UNM dengan PPh atas jasa giro sebesar Rp. 354.499.071,66</p> <p>2. Undip dengan Pph atas jasa giro sebesar Rp. 1.393.095.167,54</p> <p>3. UNS dengan PPh atas jasa giro sebesar Rp. 577.680.662,68</p> <p>4. Unsri dengan Pph atas jasa giro sebesar Rp. 135.650.401,00</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 2 ayat 3 (b) yang menyatakan bahwa Subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Pembiayaannya bersumber dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara. <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, Pasal 14:1) Ayat (4), yang menyatakan bahwa Hasil kerja</p>	<p>kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan administrasi umum;</p> <p>b. Berkoordinasi dengan bank terkait serta KPPN untuk pembebasan PPh dan Jasa Giro.</p> <p>c. Mengikutsertakan Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan dalam pelatihan/diklat mengenai perpajakan.</p>	<p>dengan pihak bank tentang PPh jasa giro dan mengajukan pembebasan pemungutan pajak atas jasa giro kepada bank.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi BLU; 2) Ayat (6), yang menyatakan bahwa Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat(3),dan ayat (4) dilaporkan sebagai PNBK kementerian/lembaga atau pendapatan bukan pajak pemerintah daerah.</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kekurangan penerimaan negara atas pendapatan jasa giro sebesar Rp24.618.892.128,18. b. Pendapatan dalam LRA dan LO kurang disajikan sebesar Rp24.618.892.128,18. 		

**GAMBARAN UMUM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PERPUSNAS
TA 2015**

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap LK Perpustakaan Nasional. Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut



**HASIL TELAAHAN PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA BKD
DPR-RI ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2015**

(SEMESTER I TAHUN 2016)

Dasar Opini : Wajar Dengan Pengecualian

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	SISTEM PENGENDALIAN INTERN		
A	Sistem Pengendalian Aset		
1	<p>Pengelolaan, Pencatatan, dan Pelaporan Persediaan Kurang Memadai Hal ini Terlihat Sebagai Berikut : Neraca PERPUSNAS per 31 Desember 2015 menyajikan nilai persediaan sebesar Rp4.864.441.833,00. Nilai tersebut merupakan gabungan dari tujuh laporan persediaan Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang (UAPKPB) persediaan pada tiga satuan kerja dilingkungan PERPUSNAS. Pada tanggal 31 Desember 2015, PERPUSNAS telah melaksanakan pemeriksaan fisik barang persediaan pada tujuh UAPKPB, yaitu Sekretariat Utama, Poliklinik, Poli Gigi, Deputy I, Deputy II, UPT Perpustakaan Bung Karno dan UPT Perpustakaan Bung Hatta. Berdasarkan pemeriksaan dokumen secara uji petik, pemeriksaan fisik oleh tim BPK dan permintaan keterangan atas pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan persediaan di PERPUSNAS Tahun 2015 diketahui hal-hal sebagai berikut.</p> <p>a. Hasil stock opname per 31 Desember 2015 terhadap persediaan pada Deputy I tidak tercatat pada aplikasi persediaan Tahun 2015 terdapat selisih kurang sebesar Rp. 15.230.200</p> <p>b. Barang cetakan yang berasal dari Belanja Barang yang tidak menghasilkan persediaan teridentifikasi sebagai barang persediaan</p> <p>c. Bahan Pustaka Surplus yang berasal dari sisa lebih serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) dan Hadiah/Hibah/Tukar Menukar tidak disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun 2015. Sehingga petugas pengelola persediaan pada Deputy I tidak mengetahui keberadaan bahan pustaka tersebut. Jenis bahan pustaka surplus tersebut juga tidak diketahui nilainya.</p> <p>d. Perbedaan penginputan transaksi persediaan antara petugas input SAIBA dengan petugas pengelola persediaan</p> <p>e. Pencatatan Persediaan tidak akurat Pada 31 Desember 2015, PERPUSNAS telah melakukan pemeriksaan fisik di</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala PERPUSNAS agar:</p> <p>a. Menyempurnakan SOP persediaan sebagai pedoman dalam mengelola seluruh persediaan di lingkungan PERPUSNAS.</p> <p>b. Menyelesaikan penilaian bahan pustaka surplus kepada KPKNL dan menyajikan hasil penilaian tersebut dalam neraca.</p> <p>c. Menginstruksikan:</p> <p>1) Kasubbag TU Deputy I, Kasubbag TU Deputy II, dan Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga untuk melakukan pemeriksaan fisik persediaan sebagai pendukung saldo awal persediaan Tahun 2016.</p> <p>2) Seluruh pengelola persediaan dilingkungan PERPUSNAS kantor pusat agar melaksanakan administrasi mutasi persediaan secara memadai dengan menyelenggarakan buku persediaan yang didukung dengan bukti keluar masuk persediaan secara tertib.</p> <p>3) Seluruh Pengelola Persediaan dan Petugas penyusun laporan keuangan</p>	<p>a. Pengelola Persediaan pada UAPKPB di Kantor Pusat harus cermat dalam melakukan pencatatan persediaan kedalam aplikasi persediaan.</p> <p>b. Harus ada penguatan koordinasi antara Kepala Akuisisi dengan pengelola persediaan pada Deputy I dalam mengelola barang persediaan yang berasal dari bahan pustaka surplus.</p> <p>c. Harus ada penguatan koordinasi antara petugas pengelola persediaan pada Kantor Pusat PERPUSNAS dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno dengan Petugas Penyusun Laporan Keuangan di masing-masing satuan kerja.</p> <p>d. Harus ada pengendalian pencatatan buku persediaan pada UAPKPB di lingkungan PERPUSNAS.</p> <p>e. SOP Persediaan harus dioptimalkan untuk mengatur secara komprehensif tentang pengelolaan persediaan.</p> <p>f. PERPUSNAS harus melakukan penyempurnaan SOP agar dapat dijadikan pedoman bagi para pengelola barang persediaan agar lebih tertib.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>tiga satuan kerja. Hasil pemeriksaan fisik tersebut merupakan nilai persediaan akhir yang tertuang dalam Neraca per 31 Desember 2015, yaitu sebesar Rp4.864.441.833,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik BPK, terdapat selisih kurang persediaan akhir yang tercantum dalam neraca, yaitu sebesar Rp316.574.821,00 dan selisih tambah sebesar Rp28.671.043,00 Selisih tersebut diantaranya disebabkan oleh selisih antara hasil pemeriksaan fisik jumlah barang persediaan yang dilakukan PERPUSNAS dengan BPK.</p> <p>f. Terdapat kelalaian pencatatan barang persediaan dari belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat yang belum diinput ke dalam aplikasi persediaan sebesar Rp.667.132.689,00</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 44</p> <p>b. Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan</p> <p>c. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Bagian III,</p> <p>d. Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 40/PB/2006 tentang pedoman akuntansi persediaan.</p> <p>e. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Dirjen Perbendaharaan Nomor S-6478/PB.6/2015 tanggal 3 Agustus 2015</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan: Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo persediaan sebesar Rp1.513.604.278,00 (Rp15.230.200,00 +Rp10.875.000,00+ Rp475.120.520,00 +Rp316.574.821,00 +Rp28.671.043,00 + Rp5,00 + Rp667.132.689,00) pada PERPUSNAS tidak dapat diyakini kewajarannya.</p>	<p>untuk melakukan koordinasi dalam penyajian nilai persediaan secara berkala.</p> <p>d. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku kepada Kasubbag TU Deputi I, Kasubbag TU Deputi II, dan Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga karena tidak melaporkan persediaan sesuai kondisi sebenarnya.</p>	
2	<p>Belum Dilakukan Inventarisasi Akun “Peralatan dan Mesin” dan Akun “Aset Tetap Lainnya” yang Mengacu pada Buku Besar SIMAK BMN dan Terdapat Aset yang Belum Dapat Ditelusuri Keberadaannya</p> <p>Hal ini Terlihat Sebagai Berikut : PERPUSNAS menyajikan saldo Aset Tetap Lainnya pada Neraca Tahun 2015 audited sebesar Rp142.988.441.459,00. Koleksi PERPUSNAS disajikan pada aset tetap lainnya yang diperoleh dari pengadaan sendiri dan hibah/sumbangan dari pihak lain. Pada tahun 2015, PERPUSNAS</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala PERPUSNAS agar:</p> <p>a. Menginstruksikan Deputi I untuk menyampaikan laporan setiap menerima hibah bahan pustaka melalui Kepala PERPUSNAS untuk diajukan pengesahan ke Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada:</p> <p>1. Deputi I yang belum menyampaikan laporan penerimaan</p>	<p>a. Deputi I belum menyampaikan laporan penerimaan hibah melalui Kepala PERPUSNAS untuk diajukan pengesahan ke Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Tim pengelola SIMAK BMN belum menyajikan nilai senyatanya atas penerimaan hibah dari pihak ketiga.</p> <p>c. Penerimaan hibah dari pihak lainnya yang harus memperoleh pengesahan dari Kementerian</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>memperoleh hibah,hadiah dan tukar menukar sebagai berikut:</p> <p>1.Monografi Dalam Negeri senilai Rp.82.421.792,00</p> <p>2.Monografi Luar Negeri senilai Rp.721.956.185,00</p> <p>3.Serial Dalam Negeri senilai Rp.108.723.025,00</p> <p>4.Serial Luar Negeri senilai Rp.217.678.575,00</p> <p>Nilai keseluruhan mencapai Rp.1.130.779.577,00. Penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa Hasil Pengadaan Bahan Pustaka melalui Hibah, Hadiah, dan Tukar Menukar telah disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka kepada Sekretaris Utama dengan tembusan kepada Kepala Biro Umum dan BMN PERPUSNAS tanggal 17 Februari 2016. Selanjutnya diketahui bahwa penerimaan bahan pustaka hibah, hadiah, dan tukar menukar periode Tahun 2015 ini sampai dengan 31 Desember 2015 belum dilaporkan ke DJPPR dan belum dicatat pada Aplikasi SIMAK BMN sebagai penambah aset tetap lainnya di Neraca PERPUSNAS.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah Pasal 74 ayat (3) menyatakan bahwa "setiap perjanjian pinjaman luar negeri dan perjanjian hibah wajib diregistrasi oleh Kementerian Keuangan".</p> <p>b.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 tentang mekanisme pengelolaan hibah:</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>Aset tetap lainnya kurang catat senilai Rp1.130.779.577,00 karena hibah buku yang belum dicatat pada Laporan Keuangan PERPUSNAS Tahun 2015.</p>	<p>hibah melalui Kepala PERPUSNAS untuk diajukan pengesahan ke Kementerian Keuangan.</p> <p>2. Pengelola SIMAK BMN yang belum menyajikan nilai senyatanya atas penerimaan hibah dari pihak ketiga.</p>	<p>Keuangan</p> <p>d. Plt/Kepala PERPUSNAS harus segera melaksanakan rekomendasi BPK untuk memerintahkan Deputi I untuk disiplin melaporkan setiap hibah bahan pustaka yang diterima kepada Plt/Kepala Perpusnas untuk kemudian dimintakan pengesahan hibah tersebut ke Kementerian Keuangan.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAHAHAN
3	<p>Pengelolaan Aset Tetap Berupa Peralatan dan Mesin Tidak Memadai Hal ini Terlihat Sebagai Berikut :</p> <p>Laporan Keuangan PERPUSNAS Tahun Anggaran 2015 audited menyajikan nilai aset tetap sebesar Rp907.874.565.651,00, diantaranya peralatan dan mesin senilai Rp198.440.873.597,00.</p> <p>Pemeriksaan lebih lanjut terhadap pengelolaan aset tetap berupa peralatan dan mesin di lingkungan PERPUSNAS diperoleh hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a.Peralatan dan Mesin senilai minimal Rp8.443.851.480,00 tidak dapat ditelusuri keberadaannya</p> <p>b.Label nomor inventaris tidak tertera pada sebagian besar aset Peralatan dan Mes</p> <p>c.Pencatatan aset tetap yang tidak sesuai dengan klasifikasi aset tetap</p> <p>d.Aset Tetap senilai Rp18.430.000,00 dalam penguasaan pihak lain</p> <p>e.Aset Tetap berupa Mobil Unit Perpustakaan Keliling senilai Rp7.792.400.000,00 yang telah dihibahkan masih tercatat dalam Neraca</p> <p>f.Aset Tetap berupa mobil jenis Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) senilai Rp110.355.000,00 tidak dalam penguasaan PERPUSNAS</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada:</p> <p>b.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara pada Lampiran III Tatacara Pembukuan Barang Milik Negara</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Aset yang tidak diketahui keberadaannya berisiko hilang dan merugikan keuangan negara.</p> <p>b. Penyajian saldo aset tetap peralatan dan mesin pada Neraca tidak menggambarkan kondisi sebenarnya</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala PERPUSNAS agar:</p> <p>a. Melaksanakan penilaian aset berupa peralatan dan mesin agar diperoleh nilai wajar dan menyajikan nilai tersebut pada Neraca PERPUSNAS.</p> <p>b. Menginstruksikan Kepala Bagian Tata Usaha untuk membentuk penanggung jawab ruangan terkait penatausahaan barang milik Negara.</p> <p>c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Tata Usaha yang tidak melakukan koordinasi dalam hal melakukan penatausahaan barang milik Negara. 2. Kepala Bagian Tata Usaha yang tidak melakukan tugasnya secara optimal dalam melakukan pengendalian terhadap aset tetap yang dimiliki oleh PERPUSNAS. 3. Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga yang tidak melakukan pengawasan secara memadai terhadap pengelolaan aset tetap yang dimiliki oleh PERPUSNAS. 4. Tim Pengelola SIMAK BMN tidak melakukan pengendalian yang memadai terhadap aset tetap yang dimiliki oleh PERPUSNAS. 5. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan koordinasi dengan Tim Pengelola SIMAK BMN terkait jenis barang atau klasifikasi barang yang diterima. 	<p>a. Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Tata Usaha harus melakukan koordinasi dalam penatausahaan barang milik Negara.</p> <p>b. Kepala Bagian Tata Usaha harus melakukan tugasnya secara optimal dalam mengendalikan pengendalian yang memadai terhadap aset tetap yang dimiliki oleh PERPUSNAS.</p> <p>c. Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga tidak melakukan pengawasan secara memadai terhadap pengelolaan aset tetap yang dimiliki oleh PERPUSNAS.</p> <p>d. Tidak adanya penanggung jawab ruangan terkait penatausahaan barang milik negara.</p> <p>e. Tim Pengelola SIMAK BMN tidak melakukan pengendalian yang memadai terhadap aset tetap yang dimiliki oleh PERPUSNAS.</p> <p>f. Sebagai tindak lanjut dari permasalahan tersebut, Plt. Kepala PERPUSNAS harus mengoptimalkan tim yang dibentuk melakukan pendataan ulang atas Aset yang dimiliki PERPUSNAS.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	KEPATUHAN PERUNDANG UNDANGAN		
A	Belanja Barang		
1	<p>Proses Kegiatan Pengadaan Jaringan VPN IP MPLS dan Internet Bagi Perpustakaan Daerah Mitra Tidak Sesuai Ketentuan</p> <p>Hal ini Terlihat Sebagai Berikut :</p> <p>Pada tahun 2015, PERPUSNAS menyelenggarakan kegiatan Pengadaan Jaringan VPN IP MPLS dan Internet Bagi Perpustakaan Daerah Mitra sebagai keberlanjutan program pengembangan Perpustakaan Digital Nasional Indonesia melalui langganan fasilitas jaringan privat (closed access network), langganan internet bagi 155 Perpustakaan Mitra, dan kegiatan memindahkan Disaster Recovery Center</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala PERPUSNAS agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> PPK III yang tidak optimal dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan Jaringan VPN IP MPLS dan Internet Bagi Perpustakaan Daerah Mitra. ULP yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya. 	<ol style="list-style-type: none"> PPK III tidak optimal dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan Jaringan VPN IP. ULP harus cermat dalam meneliti berkas-berkas peserta lelang sehingga tidak mengetahui adanya indikasi persekongkolan antara penyedia, dan akan menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan.

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>(DRC) dari gedung PERPUSNAS di Medan Merdeka Selatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh PT DWI berdasarkan kontrak Nomor 002-VPNI/PPK.III-PNRI/III.2015 tanggal 5 Maret 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp5.328.016.666,00. Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 10 (sepuluh) bulan kalender, yaitu dari 5 Maret sampai dengan 31 Desember 2015.</p> <p>Pengadaan Jaringan VPN IP MPLS dan Internet Bagi Perpustakaan Daerah Mitra dilaksanakan melalui metode pelelangan umum dengan pasca kualifikasi satu file-sistem gugur dengan nilai pagu dan HPS sebesar Rp5.500.000.000,00.</p> <p>Terdapat 4 perusahaan yang mengikuti lelang yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT. DKLS dengan nilai penawaran sebesar Rp. 5.148.579.013 2. PT.DSI dengan nilai penawaran sebesar Rp. 5.406.007.961 3. PT.DWI dengan nilai penawaran sebesar Rp. 5.328.016.666 4. PT. TI dengan nilai penawaran sebesar Rp. 4.063.844.400 <p>Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Administrasi, Teknis, dan Biaya Nomor005/ULP.PNRI/II.2015 Tanggal 18 Februari 2015, PT DKLS dan PT DSI gugur dalam evaluasi administrasi. Sedangkan PT TI gugur dalam evaluasi teknis. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 006/ULP.PNRI/II.2015 tanggal 18 Februari 2015, PT DWI ditetapkan sebagai pemenang, karena item-item teknis yang ditawarkan sesuai dengan KAK yang disusun PERPUSNAS.</p> <p>Pemeriksaan Laporan Keuangan PERPUSNAS Tahun 2015 terhadap pengadaan Jaringan VPN IP MPLS dan Internet bagi Perpustakaan Daerah Mitra menunjukkan permasalahan terkait persekongkolan perusahaan peserta tender antara PT DWI, PT DSI, dan PT DKLS yang terlihat sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Bill of Quantity</i> (BoQ) yang disampaikan oleh ketiga penyedia jasa identik. 2. Penawaran PT DSI, PT DKLS, dan PT DWI mendekati HPS 3. PT DSI, PT DKLS, dan PT DWI berindikasi berada dalam satu kendali yang ditunjukkan dengan alamat dan no telp yang sama serta susunan kepengurusan Komisaris dan Direktur Utama yang sama. <p>Selain masalah persekongkolan perusahaan, terdapat permasalahan evaluasi harga yang tidak memiliki dasar yang memadai. Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Administrasi, Teknis, dan Biaya Nomor 05/ULP.PNRI/II.2015 Tanggal 18 Februari</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>2015, diketahui bahwa PT DWI lulus dalam evaluasi harga dan menjadi pemenang lelang. Penelusuran terhadap dokumen penawaran PT DWI dalam Lampiran BoQ Pengadaan Barang/jasa diketahui bahwa terdapat perbedaan antara kapasitas layanan yang diberikan kepada Perpustakaan Daerah/Mitra. Uraianya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.VPN IP/Backhaul PERPUSNAS KAK yang diminta 40.141 Kbps sedangkan PT.DWI menawarkan 100 Mbps 2.Internet PERPUSNAS KAK yang diminta 10.240 Kbps sedangkan PT.DWI menawarkan 20 Kbps 3.Perpustakaan Daerah/UPT KAK yang diminta 2.048 Kbps sedangkan PT.DWI menawarkan 1.512 Kbps 4.Perpustakaan Daerah meminta site sebanyak 12 sedangkan PT.DWI menawarkan 9 Kbps. 5.Perpustakaan Daerah meminta 1.536 Kbps sedangkan PT.DWI menawarkan 512 Kbps 6.Perpustakaan Kabupaten/Kota meminta 120 site sedangkan PT.DWI 116 site. <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 5 yang menyatakan bahwa “Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel”. b. Pasal 6 butir b dan f yang menyatakan bahwa “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1.Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa. 2.Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa”. c. Pasal 83 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa “Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat”. d.Penjelasan Pasal 83 huruf e yang antara lain menyatakan “Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang- 		


NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>kurangnya 2 (dua) indikasi dibawah ini: Permasalahan tersebut mengakibatkan: Kegiatan Jaringan VPN IP MPLS dan Internet Bagi Perpustakaan Daerah Mitra tidak kompetitif.</p>		
2	<p>Penatausahaan Penatausahaan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Tidak Memadai dan Pembayaran Uang Harian Belum Sesuai PMK Nomor 164/PMK.05/2015 Hal ini Terlihat Sebagai Berikut : Laporan Realisasi Anggaran PERPUSNAS Tahun 2015 menyajikan nilai anggaran Belanja Perjalanan Luar Negeri sebesar Rp1.994.903.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.750.020.274,00 (87,72%). Berdasarkan pemeriksaan BPK diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut: a. Tidak semua persetujuan perjalanan luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) diberikan sebelum keberangkatan Hasil pemeriksaan terhadap bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri diketahui bahwa dari 15 perjalanan luar negeri sesuai SPM yang diterbitkan, terdapat dua perjalanan luar negeri yang dilakukan sebelum surat persetujuan dari Kemensetneg dikeluarkan. Perjalanan luar negeri tersebut dalam rangka kegiatan pameran koleksi PERPUSNAS di <i>International bookfair</i> di Fankfurt, Jerman dan kegiatan pengelolaan <i>memorandum of understanding</i> kerjasama perpustakaan luar negeri di Seoul, Korea Selatan. b. Pembayaran uang harian perjalanan luar negeri belum sepenuhnya mengacu pada PMK Nomor 164/PMK.05/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri Hasil pengujian BPK atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri diketahui bahwa pembayaran uang harian perjalanan dinas setelah bulan Agustus 2015 belum sesuai dengan PMK Nomor 164/PMK.05/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, sehingga terdapat kelebihan pembayaran uang harian perjalanan luar negeri atas uang harian perjalanan pergi dan pulang sebesar Rp87.124.956,00. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri pada:. Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala PERPUSNAS agar: a.Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu pada PPK I, II, dan III, dan PPK I, II, dan III karena lalai dalam melaksanakan tugasnya. b.Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp87.124.956,00 dengan menyetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor kepada BPK.</p>	<p>a. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada PPK I, II, dan III harus memahami peraturan terkait tata cara perjalanan dinas luar negeri. b. PPK I, II, dan III harus cermat dalam melaksanakan tugasnya dalam melakukan pengujian atas tagihan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri. c. Bagian Verifikasi harus maksimal menjalankan fungsinya dalam proses pengujian dokumen keuangan, pengendalian pembayaran belanja, dan verifikasi pertanggungjawaban keuangan. d. Harus ada persepsi yang sama tentang penafsiran PMK Nomor 164/PMK.05/2015 yang diundangkan pada akhir bulan Agustus 2015. Penafsiran yang terkait adalah tentang pembayaran biaya perjalanan dinas luar negeri. e. Selain itu juga harus ada <i>recovery</i> dari kelebihan pembayaran sebesar Rp87.124.956,00 dengan menyetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor kepada BPK.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>a. Kerugian negara atas kelebihan pembayaran uang harian perjalanan luar negeri sebesar Rp87.124.956,00.</p> <p>b. Belanja Perjalanan Luar Negeri dalam LRA tidak wajar sebesar Rp87.124.956,00</p>		
3	<p>Penatausahaan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Tidak Memadai dan Pembayaran Uang Harian Belum Sesuai PMK Nomor 164/PMK.05/2015</p> <p>Hal ini Terlihat Sebagai Berikut :</p> <p>Laporan Realisasi Anggaran PERPUSNAS Tahun Anggaran 2015 audited merealisasikan belanja modal sebesar Rp210.223.482.832,00. Pemeriksaan lebih lanjut atas realisasi belanja modal tersebut diketahui adanya kekurangan volume pada kegiatankegiatan sebagai berikut.</p> <p>a. Kekurangan volume atas pekerjaan perbaikan drainase dalam rangka pengelolaan rumah tangga sebesar Rp157.855.709,09</p> <p>b. Kekurangan volume atas pekerjaan pengembangan program aplikasi otomasi perpustakaan dan pendukungnya senilai Rp35.454.545,45</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.</p> <p>b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Kerugian negara atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp193.310.254,54 (Rp157.855.709,09 + Rp35.454.545,45).</p> <p>b. Belanja Modal dalam LRA tidak wajar sebesar Rp193.310.254,54.</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala PERPUSNAS agar:</p> <p>a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK I, PPK III, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat pengadaan barang dan jasa yang kurang cermat dalam menjalankan tugas.</p> <p>b. Menarik kerugian negara sebesar Rp193.310.254,54 (Rp157.855.709,09 + Rp35.454.545,45) dan menyetorkan ke Kas Negara serta menyerahkan bukti setor tersebut kepada BPK.</p> <p>c. Menegur secara tertulis rekanan yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.</p>	<p>a. PPK I harus cermat dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan serta dalam pembayaran pekerjaan.</p> <p>b. PPK III harus melakukan pengawasan secara mendetil terhadap setiap item pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh penyedia barang.</p> <p>c. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan harus cermat dalam menjalankan tugas untuk memeriksa hasil pekerjaan sesuai dengan kondisi senyatanya dan tidak melihat secara detil rincian pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.</p> <p>d. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga harus mengetahui secara detil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh CV MN.</p> <p>e. Pejabat pengadaan barang/jasa harus memiliki dasar atas perhitungan pekerjaan aplikasi tersebut.</p> <p>f. Pelaksana (rekanan) harus mentaati melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.</p>

**GAMBARAN UMUM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEMENPORA
TA 2015**

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap LK Kemenpora. Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindaklanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut



**HASIL TELAAHAN PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA BKD DPR-RI
 ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
 KEMENTERIAN PEMUDA OLAHRAGA
 TAHUN ANGGARAN 2015
 (SEMESTER I TAHUN 2016)**

Dasar Opini : TIDAK MENYATAKAN PENDAPAT

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	SISTEM PENGENDALIAN INTERN		
A	Realisasi Belanja Barang Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan		
1	<p>Realisasi Belanja Barang Senilai Rp. 10,08 Milyar dalam rangka Asian Games XVIII yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini terlihat sebagai berikut: Pada Tahun 2015 Kemenpora melalui PPK Asian Games XVIII telah melakukan perikatan sebanyak 63 kontrak senilai Rp10.086.794.800,00 untuk melaksanakan beberapa kegiatan/pekerjaan persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII. Pemilihan penyedia barang/jasa seluruhnya dilakukan secara pengadaan langsung (nilai kontrak di bawah Rp200.000.000,00: Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan permintaan keterangan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Asian Games diketahui beberapa hal sebagai berikut:</p> <p>a. Sebanyak 63 paket kontrak ditetapkan penyedia barang/Jasanya melalui pengadaan langsung. Berdasarkan analisis atas jenis pekerjaan yang tertuang dalam Kontrak diketahui ternyata terdapat beberapa kontrak yang memiliki kesamaan jenis/lingkuppekerjaan. Sebanyak 63 kontrak tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) paket yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pekerjaan Event Organizer. 2) Pekerjaan Olympic Solidarity/Olympic Council of Asia (OS/OCA) RegionalForum. 3) Pengadaan barang (personal komputer, laptop, infocus, scanner, pakaian batik,kaos, jam tangan, dll). <p>Dengan demikian terdapat upaya pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari pemilihan penyedia barang/jasa melalui pelelangan.</p> <p>b. Pengerjaan <i>Launching Logo Asian Games XVII</i> tidak dapat dipertanggungjawabkan. BPP menyatakan bahwa sebanyak 11 Kontrak pekerjaan <i>soft launching</i></p>	<p>BPK merekomendasikan Kemenpora untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang lalai dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan memverifikasi dokumen pendukung pembayaran serta BPP yang lalai dalam melaksanakan tugasnya. b. Mempertanggung jawabkan penggunaan dana kegiatan persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII sebesar Rp10.086.794.800,00 disertai bukti-bukti yang sah dan valid. Apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan agar diproses sesuai ketentuan. Hasilnyadisampaikan kepada BPK. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Sesmenpora selaku KPA harus optimal dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran . b. PPK tidak boleh abai dalam memantau pemaketan pekerjaan dan pengendalian pekerjaan. c. BPP harus cermat dalam mengumpulkan dokumen pertanggungjawaban d. Menpora beserta jajarannya harus sigap dan cermat dalam merencanakan kegiatan pelelangan untuk pengadaan sarana dan prasarana event-event olahraga yang strategis. Semua harus dilaksanakan secara matang, terstruktur, terperinci dan dapat dipertanggungjawabkan secara moril maupun materiil.

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>sebesar Rp1.391.724.400,00 dikumpulkan dananya untuk membiayai kegiatan <i>launching</i> BPP memperoleh uang dari sdr I (pihak yang mengumpulkan uang dari 11 Kontrak). Namun BPP tidak ingat jumlah uang yang diterima dan tidak memiliki tanda terima uang. Selain itu, <i>Launching</i> Logo Asian Games XVIII senilai Rp391.650.000,00 yang dikerjakan oleh PT.AWG dan 421.130.000,00 oleh PT.DP yang tidak dapat dibuktikan dengan tanda terima. Selain itu BPP menyatakan telah membayar penari dan artis Hu sebesar Rp200.000.000,00 namun tanpa tanda terima uang.</p> <p>c. Kegiatan Sosialisasi Asian Games XVII tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebanyak 4 Kontrak pekerjaan <i>event organizer</i> sebesar Rp766.370.000,00 dikumpulkan dananya untuk membiayai kegiatan sosialisasi <i>Asian Games</i> XVIII di lokasi keramaian massa seperti <i>car free day</i>. Pelaksana sebenarnya adalah satu perusahaan yaitu CV NK (ibu Yu). BPP membayar CV NK sebesar Rp647.200.000,00 namun tanpa tanda terima</p> <p>d. Penyediaan barang dan makanan dalam Olympic Solidarity/Olympic Council of Asia tidak dapat dipertanggungjawabkan BPP menyatakan bahwa sebanyak 5 Kontrak senilai Rp720.852.000,00 sebenarnya tidak direalisasikan/dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang tercantum dalam kontrak tersebut. BPP tidak menyerahkan dokumen tersebut di atas kepada BPK. Dengan demikian realisasi belanja barang sebesar Rp720.852.000,00 tanpa didukung dokumen pertanggungjawaban yang memadai.</p> <p>e. Pengadaan komputer dan peralatan tidak dapat dipertanggungjawabkan. BPP menyatakan bahwa empat paket Kontrak pengadaan komputer dan peralatan senilai Rp736.058.400,00 sebenarnya tidak direalisasikan/dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang tercantum dalam Kontrak tersebut yaitu CV MKAJ. BPP membayar CV MKAJ seluruhnya sebesar Rp537.322.632,00 secara tunai.</p> <p>f. Pengadaan barang dalam rangka persiapan Asian Games XVIII tidak</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>dapat dipertanggungjawabkan. BPP menyatakan bahwa sebanyak 20 paket Kontrak senilai Rp3.334.430.000,00 tidak direalisasikan/dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang tercantum dalam Kontrak tersebut. Pelaksananya adalah CV NK, direktornya Ibu Yu. Kemenpora tidak membuat Kontrak dengan CV NK terkait kegiatan ini. Atas pelaksanaan kegiatan/pekerjaan tersebut, BPP membayar CV NK sebesar Rp2.584.365.000,00 secara tunai/cash. Transaksi tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang memadai.</p> <p>g. Kegiatan Grand Launching yang tidak dapat dipertanggungjawabkan BPP menyatakan sebanyak 19 paket kontrak senilai Rp.3.137.360.000 tidak direalisasikan oleh perusahaan yang dirujuk yaitu CV. NK. Atas pelaksanaan kegiatan tersebut BPP membayar kepada CV.NK sebesar Rp. 1.813.800.000 secara tunai. Transaksi ini sendiri tidak disertai dengan dokumen pertanggungjawaban.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat b. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010. <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan : Penyajian realisasi Belanja Barang dalam LRA Kemenpora Tahun 2015 tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp10.086.794.800,00.</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
2	<p>Realisasi Belanja Barang Pada Bagian Tata Usaha Rumah Tangga Sebesar Rp.7,21 Miliar Tidak Disertai Bukti Pertanggungjawaban Yang Lengkap. Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>Barang pada Bagian Rumah Tangga dan Bagian Tata Usaha (TU) menunjukkan bahwa realisasi belanja barang sebesar Rp7.215.365.000,00 tidak diyakini kewajarannya</p> <p>a. Kegiatan pertemuan/jamuan makan delegasi/misi/tamu pada Bagian Rumah Tangga sebesar Rp5.995.292.900,00 tidak diyakini kewajarannya</p> <p>Dalam permasalahan ini, Kemenpora tidak mampu menunjukkan bukti dokumen pertanggungjawaban. Selain itu, BPK juga melakukan konfirmasi dengan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pertemuan/jamuan makan/delegasi/misi/tamu di Bagian Rumah Tangga terkait dengan kegiatan tersebut. Dari hasil konfirmasi kepada PPHP diketahui bahwa PPHP tidak melaksanakan prosedur pemeriksaan barang hasil pengadaan kegiatan pertemuan/jamuan makan delegasi/misi/tamu di Bagian Rumah Tangga.</p> <p>b. Dua Kegiatan pada Bagian TU sebesar Rp1.220.072.100,00 tidak diyakini Kewajarannya</p> <p>Dalam permasalahan ini, PPK tidak mengetahui secara detail kegiatan jamuan makan tersebut karena tidak melakukan pengawasan dan pengendalian atas keterjadian kegiatan tersebut. Selanjutnya, konfirmasi lebih lanjut dengan PPK diketahui bahwa atas kegiatan tersebut seluruhnya tidak didukung dengan dokumen-dokumen pendukung baik foto dokumentasi kegiatan maupun risalah rapat</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <p>Realisasi Belanja Barang berupa kegiatan jamuan makan di Bagian Rumah Tangga serta jamuan makan dan kegiatan sewa kendaraan di Bagian TU Keprotokolan sebesar Rp.7.215.365.000 tidak dapat diyakini kewajarannya.</p>	<p>BPK merekomendasikan Kemenpora untuk:</p> <p>a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan BPP Bagian Rumah Tangga dan TU-Keprotokolan yang kurang cermat dalam melaksanakan tugasnya</p> <p>b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPHP Bagian Rumah Tangga dan Bagian TU-Keprotokolan yang kurang cermat dalam melaksanakan tugasnya dan tidak mendokumentasikan bukti-bukti pendukung atas keterjadian kegiatan yang dilaksanakan.</p> <p>c. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana kegiatan jamuan makan di Bagian Rumah Tangga serta jamuan makan dan kegiatan sewa kendaraan di Bagian TU sebesar Rp7.215.365.000,00 disertai bukti-bukti yang sah dan valid.</p>	<p>a. PPK Bagian Rumah Tangga dan TU-Keprotokolan harus cermat dalam melaksanakan tugasnya untuk menguji kebenaran material dalam pelaksanaan kegiatan.</p> <p>b. PPHP Bagian Rumah Tangga dan Bagian TU-keprotokolan harus cermat dalam melaksanakan tugasnya dan mendokumentasikan bukti-bukti pendukung atas keterjadian kegiatan yang dilaksanakan.</p> <p>c. BPP Bagian Rumah Tangga dan Bagian TU-keprotokolan harus cermat dalam melaksanakan tugasnya.</p> <p>d. Harus ada sanksi yang tegas apabila kelalaian ini terulang kembali</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
3	<p>Terdapat pengeluaran yang belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban keuangan senilai Rp16.600.836.951,00</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>Hasil konfirmasi dengan pihak KONI Pusat diketahui bahwa bukti pertanggungjawaban keuangan yang belum ada dikarenakan terdapat kendala antara lain:</p> <p>a) kantor sekretariat pengurus besar/pengurus pusat yang sedang direlokasi karena kantornya akan direnovasi oleh pihak Gelora Bung Karno (GBK) untuk persiapan <i>Asian Games</i> 2018, dan</p> <p>b) sebagian cabang olahraga masih melaksanakan <i>try out</i> dan pertandingan ke luar negeri. Sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 22 April 2016, KONI Pusat belum mempertanggungjawabkan pengeluaran atas fasilitasi bantuan dana yang diterimanya sebesar Rp16.600.836.951,00.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:</p> <p>b. Perjanjian Kerjasama antara PPK PRIMA dengan Sekjen KONI Pusat,</p>	<p>BPK merekomendasikan Menpora agar:</p> <p>a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan KONI dan PRIMA secara optimal.</p> <p>b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Sekjen KONI, PPK Satlak PRIMA, dan Tim Verifikasi yang kurang cermat dalam melaksanakan pengendalian kegiatan dan memverifikasi dokumen pendukung pembayaran.</p> <p>c. Memerintahkan PPK Satlak PRIMA untuk meminta KONI mempertanggungjawabkan penggunaan dana senilai Rp16.600.836.951,00 disertai bukti-bukti yang sah dan valid. Apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan agar diproses sesuai ketentuan. Hasilnya disampaikan kepada BPK.</p>	<p>a. Sesmenpora selaku KPA kurang optimal melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan.</p> <p>b. PPK Satlak PRIMA kurang cermat dalam melaksanakan pengendalian kegiatan dan memverifikasi dokumen pendukung pembayaran.</p> <p>c. Kemenpora melalui Sekjen KONI harus segera memenuhi dokumen administrasi pertanggungjawaban sebesar Rp16.600.836.951,00 sehingga dapat diyakini kebenarannya</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Nomor 0098/PPK/PRIMA/X/2015 dan Nomor 1619A/UMM-MOU/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>Penyajian realisasi Belanja Barang dalam LRA Kemenpora TA 2015 tidak diyakini kewajarannya senilai Rp16.600.836.951,00.</p>		
	<p>Permasalahan Manajemen Aset</p>		
<p>1</p>	<p>Terdapat Aset Tetap Berupa Peralatan Mesin di P3SON Hambalang Yang Tidak Dapat Diketahui Keberadaannya Hal ini terlihat sbb:</p> <p>Berdasarkan hasil penelaahan dokumen serta pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap keberadaan Barang Milik Negara (BMN) untuk barang-barang hasil pengadaan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga serta meubelair yang disimpan di kantor Kemenpora dan P3SON Hambalang diketahui bahwa terdapat Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin yang</p>	<p>BPK merekomendasikan Menpora agar:</p> <p>a. Melakukan pembenahan menyeluruh atas pengelolaan BMN khususnya aset tetap peralatan dan mesin sesuai ketentuan, antara lain dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menelusuri aset yang diketahui keberadaannya. 2) Inventarisasi ulang 	<p>Petugas BMN dan Operator SIMAK BMN harus lebih cermat dalam melakukan inventarisasi dan pengamanan atas BMN Kemenpora. Selain itu, Kuasa Pengguna Barang harus lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas BMN.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>belum dapat ditelusuri keberadaannya dibandingkan dengan Laporan SIMAK BMN.</p> <p>Berdasarkan LHP BPK Nomor 141B/HP/XVI/05/2015 tanggal 22 Mei 2015, BPK melaporkan bahwa pengelolaan dan penatausahaan BMN pada Kemenpora belum memadai. Permasalahan tersebut merupakan pembelian langsung 3.296 unit peralatan elektronik serta perabotan rumah tangga senilai Rp9.552.281.995,00 oleh mantan Menpora (Sdr.RS) dan diterima langsung tanpa dilakukan prosedur pemeriksaan dan penerimaan barang oleh panitia penerimaan hasil pekerjaan. Sdr RS selaku mantan Menpora sendiri telah mengembalikan BMN yang ada sebanyak 162 unit dimana 70 barang senilai Rp533.964.810,00 sedangkan sebanyak 92 unit tidak diketahui nilainya karena tidak tercantum dalam SPK. Dengan demikian masih terdapat peralatan yang tidak diketahui keberadaannya sebanyak 3.226 unit (3.296unit-70unit) senilai Rp9.018.317.185,00(Rp9.552.281.995,00-Rp533.964.810,00)</p> <p>Sementara itu Kemenpora pada tahun 2011 diketahui juga sudah melakukan pengadaan <i>meubelair</i> yang disimpan di P3SON Hambalang. Meubelair yang disimpan di P3SON Hambalang antara lain berupa kasur, lemari, bantal, spreng dan lain sebagainya yang nantinya akan digunakan untuk menunjang kegiatan di P3SON Hambalang. Dalam rangka memperoleh keyakinan yang memadai atas keberadaan aset tetap meubelair yang disimpan di P3SON Hambalang, BPK melakukan pemeriksaan fisik atas meubelair pada tanggal 6 April 2016. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan BPK secara uji petik pada tanggal 6 April 2016 atas keberadaan meubelair yang disimpan di P3SON Hambalang diketahui bahwa terdapat BMN yang tidak jelas keberadaannya sebesar Rp6.147.409.070,00. BMN yang tidak jelas keberadaannya lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan hasil inventarisasi fisik yang dilakukan oleh Bagian Perlengkapan dengan Inspektorat yang dilakukan pada tahun 2013.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu: Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 	<p>untuk memastikan kelengkapan dan keberadaan aset.</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengikutsertakan para petugas BMN dan operator SIMAK BMN pada pelatihan/diklat pengelola BMN. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada para petugas BMN dan operator SIMAK BMN. 	

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Barang Milik Negara/Daerah: d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara beserta lampirannya: Permasalahan tersebut mengakibatkan: a. Peluang penyalahgunaan BMN dan potensi kehilangan aset tetap yang tidak dilengkapi kode/nomor inventaris barang. b. Saldo aset tetap peralatan dan mesin minimal sebesar Rp15.165.726.255,00 (Rp9.018.317.185,00 + Rp6.147.409.070,00) tidak diyakini kewajarannya.</p>		
2	<p>Pengungkapan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Catatan atas Laporan Keuangan Kemenpora TA 2015 Tidak Memadai Hal ini terlihat sebagai berikut: Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp541.133.005.008,00. Dalam CaLK dinyatakan bahwa KDP Gedung dan Bangunan P3SON Hambalang tersebut merupakan pekerjaan tahun 2006 dan 2007 hingga 2010 yang masih tertunda, meliputi Perencanaan, Studi Kelayakan, Pengembangan, dan Pengawasan Pembangunan. Pada tahun 2010 telah dimulai kembali proses pembangunan lanjutan di Hambalang – Kabupaten Bogor, dikarenakan telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 60 tanggal 2 Januari 2010 seluas 312.448 m². Namun sampai saat ini pekerjaan tersebut belum terselesaikan. Disamping itu, terdapat bangunan/konstruksi yang telah rusak berat/hilang/dibongkar. Untuk meyakini saldo KDP yang tersaji dalam Neraca LK Kemenpora telah sesuai dengan keberadaan fisiknya maka BPK telah melakukan pemeriksaan fisik atas Aset Tetap KDP yang ada di P3SON Hambalang, Kabupaten Bogor pada tanggal 1 April 2016. Berdasarkan pemeriksaan fisik tersebut diketahui beberapa hal antara lain: Selanjutnya, BPK telah menyampaikan surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dengan Nomor 25/S/LK-Kemenpora-2015/04/2016 tanggal 31 Maret 2016 perihal permintaan dokumen penjelasan terkait KDP. Dalam surat tersebut, BPK mengharapkan agar pihak Kemenpora menyampaikan data dokumen yang dapat menjelaskan rincian KDP tersebut. Namun, hingga batas akhir pemeriksaan 22 April 2016, dokumen tersebut belum ditemukan. a. Bangunan Bulutangkis Indoor dan</p>	<p>BPK merekomendasikan Menpora agar: a. Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pengambilan keputusan mengenai penghentian atau kelanjutan pembangunan P3SON. b. Menginstruksikan Sesmenpora untuk mengambil langkah-langkah dalam rangk penilaian dan pengamanan aset tetap di P3SON. c. Menginstruksikan Sesmenpora untuk mengungkapkan dalam CaLK atas kondisi KDP tersebut, sesuai kondisi pada LK diterbitkan.</p>	<p>Petugas BMN dan Operator SIMAK BMN harus lebih cermat dalam melakukan inventarisasi dan pengamanan atas BMN Kemenpora. Selain itu, Kuasa Pengguna Barang harus lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas BMN.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Power House-3 (PH-3) tidak dapat diketahuikeberadaannya karena lahan tertutup ilalang/tanaman liar.</p> <p>b. Jalan-13 (beton) yang terletak di antara Asrama Elit Putra dan area Bulutangkis Indoor sudah hilang/rusak. Panjang jalan yang hilang/rusak tidak dapat diukur karena tertutup ilalang. Kedalaman tanah longsor/turun di bawah badan jalan beton mencapai 2,60 meter.</p> <p>c. Beberapa bangunan/konstruksi tidak dapat diperiksa keberadaannya karena telah tertutup ilalang, yaitu: Lapangan Tembak Indoor, Lapangan Atletik, Lapangan Outdoor, dan Lapangan Panahan.</p> <p>d. Sebagian besi tulangan pada GOR Serbaguna telah roboh</p> <p>e. Sebagian besi tulangan pada Gedung Serbaguna telah roboh (foto terlampir).</p> <p>f. alan beton area parkir Asrama Elit Putra mengalami kerusakan sbb: celah retak 7mm; turun 1 cm; dan panjang 20 meter.</p> <p>g. Jaringan pipa PVC pada Jalan-13 terputus.</p> <p>h. Jalan beton arah ke Stadion/Lapangan Atketik mengalami patah sebanyak 2 segmen (panjang 10,2 meter, lebar 3,2 meter, kedalaman 70 meter). Selain itu sebanyak 2 segmen di sebelahnya mengalami retak.</p> <p>Selanjutnya, BPK telah menyampaikan surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dengan Nomor 25/S/LK-Kemenpora-2015/04/2016 tanggal 31 Maret 2016 perihal permintaan dokumen penjelasan terkait KDP. Dalam surat tersebut, BPK mengharapkan agar pihak Kemenpora menyampaikan data dokumen yang dapat menjelaskan rincian KDP tersebut. Namun, hingga batas akhir pemeriksaan 22 April 2016, dokumen tersebut belum ditemukan.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu:</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran I.09 PSAP 08 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan:</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan: Pengungkapan KDP dalam CaLK Kemenpora TA 2015 tidak memadai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan merugikan keuangan Negara.</p>		
3	Penatausahaan dan Pelaporan Aset Lainnya Belum Memadai	BPK merekomendasikan Menpora agar:	Pejabat pemegang kuasa BMN di lingkungan Kemenpora

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Hal ini terlihat sbb: Neraca Kemenpora menyajikan nilai aset lainnya per 31 Desember 2015 audited sebesar Rp252.774.375.727,00. Klasifikasi asset ini antara lain meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) aset tidak berwujud; b) kemitraan dengan pihak ketiga; c) kas yang dibatasi penggunaannya; dan d) aset lain-lain. <p>BPK melakukan pemeriksaan atas saldo aset lainnya untuk menilai kewajaran saldo aset lainnya yang tersaji di neraca. Setelah melalui tahapan proses pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa saldo aset lainnya diketahui bahwa terdapat saldo Aset lain-lain pada neraca sebesar Rp305.768.715.591,00 per 31 Desember 2015. Saldo Aset lain-lain tersebut merupakan BMN yang telah dihentikan penggunaannya dan dalam proses untuk penyerahan kepada pihak ketiga. Dari keseluruhan nilai saldo aset lainnya tersebut, nilai sebesar Rp104.317.847.123,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.</p> <p>Hasil pemeriksaan secara uji petik diketahui hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dari hasil perhitungan ulang yang dilakukan oleh BPK diketahui nilai aset lain-lain dalam Laporan BMN adalah sebesar Rp305.972.331.168,00. Berkaitan dengan rincian saldo aset lain-lain pihak Kemenpora telah melakukan ininventarisasi atas BMN yang masih dalam proses untuk diserahkan kepada pihak ketiga. Hasil inventarisasi atas aset lain-lain yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a) Barang yang akan diserahkan untuk Pemerintah Daerah sebesar Rp221.978.010.130,00; b) Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp12.875.046.600,00; c) Barang yang akan diserahkan kepada Pemerintah Pusat/alih status sebesar Rp22.318.792.350,00; d) Barang yang belum jelas tujuan penyerahannya sebesar Rp48.800.482.088,00 karena belum didukung dengan dokumen dan data yang memadai. <p>Dengan demikian terdapat selisih nilai Aset lain-lain yang tercatat dalam Laporan BMN dan Neraca sebesar Rp203.615.577,00(Rp305.972.331.168,00 -Rp305.768.715.591,00). Atas selisih tersebut, sampai dengan saat pemeriksaan berakhir tanggal 22 April 2016 pihak Kemenpora tidak dapat menjelaskan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Petugas BMN dan Operator SIMAK BMN harus lebih cermat dalam melakukan inventarisasi dan pengamanan atas BMN Kemenpora. Selain itu, Kuasa Pengguna Barang harus lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas BMN. b) Menpora menginstruksikan Sesmenpora untuk menelusuri dokumen pendukung yang lengkap atas rincian Aset lain-lain. 	<p>harus cermat dalam menginventarisir keberadaan dan nilai aset lain-lain.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>selisih tersebut. Atas Aset lain-lain yang merupakan BMN yang masih dalam proses untuk diserahkan kepada pihak ketiga, BPK telah meminta dokumen pendukung atas saldo Aset lain-lain sebagai dasar untuk melakukan koreksi/reklasifikasi masuk ke dalam persediaan namun Kemenpora tidak dapat menunjukkan dokumen pendukung atas saldo tersebut.</p> <p>Aset lain-lain sebesar Rp103.938.480.300,00. Sebagai penguat, diketahui bahwa pada TA 2015 terdapat mutasi kurang gedung dan bangunan. (reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap) sebesar Rp4.025.568.400,00. Rincian atas mutasi tersebut adalah pekerjaan manajemen/pengawasan konstruksi pembangunan Stadion Amlapura Kab. Karangasem, Prov. Bali sebesar Rp49.786.000,00, Pekerjaan pembangunan Stadion Amlapura sebesar Rp3.390.000.000,00, serta pembayaran honor sebesar Rp2.800.000,00 yang belum disertai bukti pendukung. Atas rincian mutasi tersebut masih ada selisih Rp582.982.400,00(Rp4.025.568.400,- Rp49.786.000,00+Rp3.390.000.000,00 + Rp2.800.000,00)</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan: Aset lain-lain yang disajikan pada Neraca Kemenpora per 31 Desember 2015 sebesar Rp104.317.847.123,00(Rp103.938.480.300,00 - Rp203.615.577,00) + Rp582.982.400,00) tidak dapat diyakini kewajarannya.</p>		
	KEPATUHAN PERUNDANGAN-UNDANGAN		
A	Permasalahan Kepatuhan Belanja		
1	<p>Kelebihan Dana Fasilitas Cabang Olahraga Prioritas/Potensi Olahraga Prestasi untuk Rembuk Olahraga Nasional KONI Sebesar Rp3,65 Miliar</p> <p>Hal ini terlihat sbb:</p> <p>Kemenpora dalam Tahun Anggaran (TA) 2015 menganggarkan belanja Fasilitas Cabang Olahraga (cabor) Prioritas/Potensi Olahraga Prestasi sebesar Rp30.000.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp30.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Realisasi belanja tersebut seluruhnya diberikan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam bentuk uang untuk memfasilitasi kegiatan Rembuk Olahraga Nasional dan peningkatan prestasi serta pembinaan organisasi keolahragaan sesuai Perjanjian</p>	<p>BPK merekomendasikan Menpora agar:</p> <p>a. Menginstruksikan Sesmenpora selaku KPA untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran secara berkala;</p> <p>b. Menginstruksikan Sesmenpora untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PP Asdep Organisasi Keolahragaan; dan</p> <p>c. Memerintahkan PPK Asdep Organisasi Keolahragaan untuk menarik dan menyetorkan kerugian negara sebesar Rp3.650.713.339,00 ke</p>	<p>a. Sesmenpora selaku KPA dan PPK pada Asdep Organisasi Keolahragaan harus cermat dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran serta pengendalian kegiatan Rembuk Olahraga Nasional tersebut.</p> <p>b. Sesmenpora harus menindaklanjuti temuan tersebut dengan mengembalikan Rp3.650.713.339,00 dan Kedepannya harus ada mekanisme yang tepat dan tegas dalam mengatur pengawasan pelaksanaan anggaran dan pengendalian kegiatan.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Asisten Deputi (Asdep) Organisasi Keolahragaan dengan KONI Berdasarkan dokumen Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja TA 2015 diketahui bahwa anggaran/dana Fasilitas Cabang Olahraga Prioritas/Potensi Olahraga Prestasi tersebut dialokasikan untuk 10 cabor masing-masing sebesar Rp3.000.000.000,00.</p> <p>Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban diketahui terdapat kelebihan dana fasilitasi kegiatan Rembuk Olahraga Nasional Tahun 2015 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga harus dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp3.650.713.339,00. Untuk kegiatan Rembuk Olahraga Nasional tersebut KONI menerima dana sebesar Rp.12.000.000.000,00.</p> <p>Dana yang dapat dipertanggungjawabkan adalah Rp6.193.401.560,00, sehingga terdapat nilai dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan wajib dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp5.806.598.440,00(Rp12.000.000.000,00-Rp6.193.401.560,00).Sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 22 April 2016, KONI telah mengembalikan sebagian dana tersebut sebesar Rp2.155.885.101,00 yang disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 22 Februari 2016, sedangkan sisanya sebesar Rp3.650.713.339,00(Rp5.806.598.440,0 - Rp2.155.885.101,00)belumdikembalikan ke Kas Negara.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Asdep Organisasi Keolahragaan dengan KONI tentang Fasilitas Bantuan Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan Rembuk Olahraga Nasional dan Peningkatan Prestasi serta Pembinaan Organisasi Keolahragaan <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kerugian negara sebesar Rp3.650.713.339,00 atas pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan Penyajian Belanja Barang tidak wajar 	<p>Kas Negara serta menyampaikan salinan bukti setor ke BPK.</p>	

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	sebesar Rp3.650.713.339,00.		

GAMBARAN UMUM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA KEMENDIKBUD
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN 2015

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK RI atas bertujuan untuk menilai aspek efektifitas pningkatan pelayanan pendidikan yang diselenggarakan Kemendikbud dalam pengelolaan:

1. Guru;
2. Buku Berbasis Kurikulum 2013;
3. Sarana dan Prasarana.

Untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut maka dalam pemeriksaan dikembangkan kerangka model pengelolaan yang baik (model of good management) dan sasaran pemeriksaaan diarahkan pada kegiatan dan program pendidikan dasar dan menengah, dan guru sesuai area kunci.

Hasil pemeriksaan BPK atas Kinerja Pelayana Pendidikan terkait Guru, Buku Berbasis Kurikulum 2013 dan Sarana Prasarana Pendidikan pada Kemendikbud TA 2014 dan 2015 (S.d Semester I) mnenyimpulkan bahwa pengelolaan guru, buku berbasis kurikulum 2013 dan sarana prasarana belum efektif.

**HASIL TELAAHAN PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA BKD DPR-RI
 ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP LAPORAN KINERJA
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2014- 2015**

(SEMESTER I TAHUN 2016)

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
A	PELAYANAN PENDIDIKAN GURU		
1	<p>Penyusunan kebijakan, NSPK dan rencana pemenuhan kebutuhan guru belum didasarkan pada data guru yang akurat; Hal ini terlihat sebagai berikut: UUD Negara Republik Indonesia dalam pasal 31 mengamanatkan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat UUD tersebut dijabarkan dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional, Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025, dan kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010—2014 dalam bidang pendidikan. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan tahun 2014 dan 2015 pada Kemendikbud diketahui permasalahan sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk mencapai tujuan strategis dan sasaran strategis tersebut Kemendikbud menyusun Program/Kegiatan serta Indikator Kinerja. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada dokumen renstra Kemendikbud, diketahui bahwa terdapat perbedaan target tahunan yang ditetapkan antara Indikator Kinerja Renstra Kemendikbud dengan Indikator Kegiatan Prioritas dalam RPJMN. RPJMN 2010-2014 mengamanatkan bahwa pada kurun waktu tersebut, persentase guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme sebesar 100%. Tetapi di Renstra Kemendikbud 2010-2014 target yang tecantum hanya 55%. Selain itu, Persentase Kab/Kota yang telah memiliki Rasio Pendidik dan peserta</p>	<p>BPK merekomendasikan Kemendikbud untuk:</p> <p>1) Menyelaraskan target Renstra untuk pemenuhan jumlah, kualifikasi dan kompetensi guru dengan RPJMN;</p> <p>2) Mengupayakan alokasi anggaran untuk pemenuhan jumlah, kualifikasi dan kompetensi guru sesuai dengan proyeksi anggaran RPJMN.</p>	<p>Kemendikbud harus tetap fokus dan konsisten untuk memprioritaskan pemenuhan jumlah guru demi tercapainya tujuan strategis dalam penyediaan layanan pendidikan..</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																																								
	<p>pendidik dan peserta didik SD/MI adalah 1:32 mencapai 100%. Aka tetapi di Renstra, target yang tercantum hanya 13% dengan rasio pendidik dan peserta didik 1:28.</p> <p>b. Anggaran pemenuhan kebutuhan guru yang tercantum dalam DIPA TA 2014 jumlahnya lebih rendah dari apa yang diproyeksikan dalam Renstra 2014. Rinciannya adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="261 693 704 1096"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Program/Kegiatan</th> <th>Proyeksi Anggaran berdasarkan Renstra Periode Tahun 2014 (Rp)</th> <th>Alokasi Anggaran berdasarkan DIPA TA 2014 (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Penyediaan layanan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal</td> <td>2.139.831.180.000</td> <td>994.143.837</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Program Pendidikan Dasar</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Penyediaan dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenik yang kompeten untuk jenjang pendidikan dasar</td> <td>18.273.599.224.000</td> <td>5.398.825.000.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Program Pendidikan Menengah</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Penyediaan dan peningkatan kesejahteraan PTK yang kompeten untuk jenjang Pendidikan Menengah</td> <td>3.118.398.719.000</td> <td>2.215.394.337.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan, dan Penjaminan Mutu Pendidikan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pengembangan pendidik</td> <td>747.701.214.000</td> <td>41.028.854.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Diklat pendidik dan tenaga kependidikan</td> <td>2.812.962.698.000</td> <td>783.127.903.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sedangkan pada TA 2015 , Proyeksi Anggaran Program Guru dan Tenaga Kependidikan/ Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan adalah sebesar Rp. 11.817.832.000.000 tetapi yang dialokasikan dalam DIPA TA 2015 hanya sebesar Rp.3.529.726.000.000.</p> <p>Dari laporan di atas, dapat disimpulkan bahwa besaran alokasi anggaran masih belum sepenuhnya sesuai dengan proyeksinya karena adanya keterbatasan alokasi anggaran dan perubahan struktur organisasi di Kemendikbud, serta tidak ada anggaran khusus untuk pemenuhan kebutuhan guru.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014; 2) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rancana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019; 69 3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 44 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Permendiknas Nomor 02 Tahun 2010 tentang rencana strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014; 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang 	No.	Program/Kegiatan	Proyeksi Anggaran berdasarkan Renstra Periode Tahun 2014 (Rp)	Alokasi Anggaran berdasarkan DIPA TA 2014 (Rp)	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal				Penyediaan layanan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal	2.139.831.180.000	994.143.837	2	Program Pendidikan Dasar				Penyediaan dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenik yang kompeten untuk jenjang pendidikan dasar	18.273.599.224.000	5.398.825.000.000	3	Program Pendidikan Menengah				Penyediaan dan peningkatan kesejahteraan PTK yang kompeten untuk jenjang Pendidikan Menengah	3.118.398.719.000	2.215.394.337.000	4	Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan, dan Penjaminan Mutu Pendidikan				Pengembangan pendidik	747.701.214.000	41.028.854.000		Diklat pendidik dan tenaga kependidikan	2.812.962.698.000	783.127.903.000		
No.	Program/Kegiatan	Proyeksi Anggaran berdasarkan Renstra Periode Tahun 2014 (Rp)	Alokasi Anggaran berdasarkan DIPA TA 2014 (Rp)																																								
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal																																										
	Penyediaan layanan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal	2.139.831.180.000	994.143.837																																								
2	Program Pendidikan Dasar																																										
	Penyediaan dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenik yang kompeten untuk jenjang pendidikan dasar	18.273.599.224.000	5.398.825.000.000																																								
3	Program Pendidikan Menengah																																										
	Penyediaan dan peningkatan kesejahteraan PTK yang kompeten untuk jenjang Pendidikan Menengah	3.118.398.719.000	2.215.394.337.000																																								
4	Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan, dan Penjaminan Mutu Pendidikan																																										
	Pengembangan pendidik	747.701.214.000	41.028.854.000																																								
	Diklat pendidik dan tenaga kependidikan	2.812.962.698.000	783.127.903.000																																								

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Rencana Strategis Kementerian dan Kebudayaan Tahun 2015—2019;</p> <p>5) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen PAUDNI, Ditjen Pendidikan Dasar, Ditjen Pendidikan Menengah dan BPSDM TA 2014 dan 2015;</p> <p>6) Nota Kesepakatan Bersama BPK dengan Kemendikbud pada sub Kriteria 1.1 Kemendikbud telah memiliki Renstra yang sinkron dengan RPJMN sub sub Kriteria 1.1.1 Renstra Kemendikbud telah memuat rencana pemenuhan kebutuhan, kualifikasi dan kompetensi guru sejalan dengan RPJMN dan sub sub kriteria 1.1.1 Renstra Kemendikbud telah memuat rencana pemenuhan kebutuhan, kualifikasi dan kompetensi guru sejalan dengan RPJMN.</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <p>Pencapaian tujuan pemenuhan kebutuhan jumlah, kualifikasi dan kompetensi guru yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota berisiko tidak tercapai. Hal tersebut terjadi karena pemenuhan kebutuhan guru belum menjadi prioritas utama dalam penganggaran guna mencapai tujuan strategis dalam penyediaan layanan pendidikan.</p>		
2	<p>Penyusunan Kebijakan, NSPK dan Rencana Pemenuhan Kebutuhan Guru Belum Didasarkan pada Data Guru yang Akurat</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>Undang-Undang Sisdiknas menetapkan bahwa Mendikbud bertanggung jawab atas pengelolaan sistem pendidikan nasional. Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Sedangkan Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.</p> <p>Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, setiap Menteri/Kepala</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar berkoordinasi dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama dan pemerintah daerah dalam pendataan guru, perencanaan pengadaan guru, penempatan dan mutasi guru secara berkelanjutan.</p>	<p>a. Mendikbud, MenPAN-RB, Menkeu, Menag dan Mendagri serta Pemda harus berkoordinasi dan bersinergi dalam hal pendataan, perencanaan, pengadaan dan mutasi guru secara berkelanjutan.</p> <p>b. Kemendikbud harus melakukan pemantapan regulasi yang lebih bersifat konkrit dalam hal kewewenangan pemenuhan jumlah dan penyebaran guru serta regulasi berkenaan dengan sekolah swasta dan Guru PNS DPK.</p> <p>c. Harus ada perbaikan Peraturan Bersama 5 Menteri menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden disamping juga membuat nota kesepahaman antara</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Lembaga wajib membuat Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelaksanaan urusan wajib dan pilihan.</p> <p>NSPK yang dibuat Menteri/Kepala lembaga tersebut harus menjadi pegangan daerah dalam memperjelas dan mempertegas urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah (provinsi maupun kabupaten/kota). NSPK tersebut merupakan sarana pemberdayaan dari Pemerintah kepada pemerintahan daerah untuk meningkatkan kapasitas daerah agar mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai prasyarat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.</p> <p>Kemendikbud telah menyusun petunjuk teknis yang menjadi acuan bagi pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, dan unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil. Selain petunjuk teknis tersebut Mendikbud telah mengeluarkan Permendikbud No 62 tahun 2013 tentang sertifikasi guru dalam jabatan dalam rangka penataan dan pemetaan guru</p> <p>Berdasarkan hasil telaah dokumen kebijakan dan regulasi terkait jumlah, penyebaran serta kualifikasi guru diketahui bahwa terdapat permasalahan pemenuhan kebutuhan guru-guru di daerah. Hasil pemeriksaan pada Dinas Pendidikan di tujuh propinsi diketahui hal-hal sebagai berikut:</p> <p>1. Provinsi Bali</p> <p>1) Kota Denpasar Dinas Pendidikan Kota Denpasar belum membuat pemetaan dan kebutuhan guru secara manual sehingga Dinas Kota Denpasar tidak bisa mengetahui sekolah yang kekurangan ataupun kelebihan guru.</p> <p>2) Kabupaten Gianyar Pemerintah Kabupaten Gianyar belum membuat aturan daerah mengenai pengaturan, penyebaran dan rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan. Namun Dinas Kabupaten Gianyar sudah membuat pemetaan</p>		<p>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agama;</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>guru secara manual.</p> <p>2. Propinsi Bangka Belitung</p> <p>1) Kabupaten Bangka Selatan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan belum membuat aturan daerah mengenai pengaturan, penyebaran dan rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan. Namun Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan sudah membuat pemetaan guru secara manual.</p> <p>2) Kabupaten Bangka Tengah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah belum membuat aturan daerah mengenai pengaturan, penyebaran dan rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan. Namun pemetaan penyebaran dan kebutuhan guru belum dilakukan.</p> <p>3. Propinsi Banten-Kota Tangerang Kota Tangerang Belum membuat aturan daerah mengenai pengaturan, penyebaran dan rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan serta belum dibuat pemetaan, penyebaran dan kebutuhan guru.</p> <p>4. Propinsi Jawa Tengah Kota Semarang dan Kabupaten Jepara belum membuat aturan daerah mengenai pengaturan, penyebaran dan rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan. Analisis kebutuhan guru sudah dibuat, namun pemetaan penyebaran guru belum dibuat. Dinas Pendidikan hanya mempunyai kewenangan untuk guru PNS, sedangkan untuk GTT/honor tidak bisa dibuat pemetaannya.</p> <p>5. Propinsi Gorontalo</p> <p>1) Kota Gorontalo Kota Gorontalo sedang dalam proses penyusunan aturan daerah dan analisa kebutuhan guru.</p> <p>2) Kabupaten Gorontalo Kabupaten Gorontalo sudah membuat aturan daerah mengenai pemerataan guru yaitu Perbub Nomor 31 tahun 2009 tentang pelaksanaan pemindahan dan penempatan pendidik dan</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>tenaga kependidikan. Kabupaten Gorontalo juga sudah membuat pemetaan kebutuhan dan pemerataan guru.</p> <p>6. Propinsi Sulawesi Tengah Kota Palu dan Kabupaten Donggala belum membuat aturan daerah mengenai pengaturan, penyebaran dan rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan. Pemetaan kebutuhan dan pemerataan guru belum dibuat.</p> <p>7. Propinsi Lampung</p> <p>1) Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung belum membuat aturan daerah mengenai pengaturan, penyebaran dan rekrutmen pendidik dan tenaga Kependidikan. Untuk tingkat Dikdas sudah dibuat pemetaan kebutuhan guru namun untuk tingkat Dikmen belum dibuat.</p> <p>2) Kota Metro Kota Metro belum membuat aturan daerah mengenai pengaturan, penyebaran dan rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan. Pemetaan kebutuhan dan pemerataan guru belum dibuat.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8 yang menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 41 ayat (2) yang menetapkan bahwa pengangkatan, penempatan dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal; 3. Undang-Undang Pemda Nomor 32 Tahun 2004 dan 23 Tahun 2014 dalam lampiran 1 antara lain mengatur pembagian urusan pemerintahan Bidang Pendidikan Sub Urusan Pendidik dan Tenaga 		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Kependidikan huruf (a) Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. (b). Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;</p> <p>5. Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil</p> <p>6. SK Permendiknas Nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang Pendidikan Lampiran</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <p>1) Pencapaian tujuan pemenuhan kebutuhan jumlah, kualifikasi dan kompetensi guru yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota berisiko tidak tercapai.</p> <p>2) Perekrutan dan penempatan Guru PNS berisiko tidak sesuai kebutuhan.</p>		
3	<p>Jumlah Guru yang Tersedia Masih Kurang dan Belum Terdistribusi Secara Memadai</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>Hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan guru baik di Kemendikbud maupun daerah yang menjadi uji petik diketahui bahwa jumlah guru belum mencukupi dan terdistribusi secara merata dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>1) Guru Belum Terdistribusi Secara Merata</p> <p>Hasil pengolahan pemenuhan kebutuhan guru berdasarkan SIM Rasio pada tingkat sekolah dasar diketahui bahwa jumlah kebutuhan guru sebesar 1.488.150 orang dan sudah tersedia sebesar 1.505.191 orang sehingga terdapat kelebihan</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Mendikbud agar :</p> <p>1) Berkoordinasi dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama dan pemerintah daerah dalam pendataan guru secara berkelanjutan, perencanaan pengadaan guru, penempatan dan mutasi guru.</p> <p>2) Berkoordinasi dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi</p>	<p>a. Harus ada perkuatan koordinasi antara Kemendikbud dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama dan pemerintah daerah dalam pendataan guru secara berkelanjutan, perencanaan pengadaan guru, penempatan dan mutasi guru;</p> <p>b. Harus ada implementasi yang optimal dari peraturan pelaksanaan UU no. 23 Tahun 2014 tentang</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	<p>guru sebesar 17.038 orang tetapi apabila dirinci per provinsi maka akan terlihat distribusi yang belum merata. Data selengkapnya adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="267 438 695 653"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Provinsi</th> <th colspan="3">SD NEGERI</th> <th colspan="3">SD SWASTA</th> </tr> <tr> <th>Kebutuhan Guru Total</th> <th>Jumlah Guru Total</th> <th>Kelebihan (Kekurangan) Guru</th> <th>Kebutuhan Guru Total</th> <th>Jumlah Guru Total</th> <th>Kelebihan (Kekurangan) Guru</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>D.K.I. Jakarta</td><td>26.509</td><td>23.115</td><td>(3.394)</td><td>11.699</td><td>10.283</td><td>(1.416)</td></tr> <tr><td>2</td><td>Jawa Barat</td><td>199.140</td><td>186.481</td><td>(12.659)</td><td>19.793</td><td>18.566</td><td>(1.227)</td></tr> <tr><td>3</td><td>Jawa Tengah</td><td>162.278</td><td>164.661</td><td>2.383</td><td>12.355</td><td>11.594</td><td>(761)</td></tr> <tr><td>4</td><td>D.I. Yogyakarta</td><td>14.052</td><td>13.996</td><td>(56)</td><td>4.432</td><td>4.119</td><td>(313)</td></tr> <tr><td>5</td><td>Jawa Timur</td><td>168.015</td><td>183.114</td><td>15.099</td><td>17.972</td><td>16.558</td><td>(1.414)</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="267 658 695 1486"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Provinsi</th> <th colspan="3">SD NEGERI</th> <th colspan="3">SD SWASTA</th> </tr> <tr> <th>Kebutuhan Guru Total</th> <th>Jumlah Guru Total</th> <th>Kelebihan (Kekurangan) Guru</th> <th>Kebutuhan Guru Total</th> <th>Jumlah Guru Total</th> <th>Kelebihan (Kekurangan) Guru</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>6</td><td>Aceh</td><td>31.221</td><td>45.848</td><td>14.627</td><td>1.162</td><td>1.050</td><td>(112)</td></tr> <tr><td>7</td><td>Sumatera Utara</td><td>84.119</td><td>84.664</td><td>545</td><td>14.296</td><td>12.225</td><td>(2.071)</td></tr> <tr><td>8</td><td>Sumatera Barat</td><td>38.940</td><td>39.655</td><td>715</td><td>2.102</td><td>1.850</td><td>(252)</td></tr> <tr><td>9</td><td>Riau</td><td>38.901</td><td>42.174</td><td>3.273</td><td>5.215</td><td>4.458</td><td>(757)</td></tr> <tr><td>10</td><td>Jambi</td><td>23.428</td><td>24.759</td><td>1.331</td><td>1.273</td><td>1.056</td><td>(215)</td></tr> <tr><td>11</td><td>Sumatera Selatan</td><td>49.302</td><td>51.714</td><td>2.412</td><td>3.414</td><td>2.732</td><td>(682)</td></tr> <tr><td>12</td><td>Lampung</td><td>46.744</td><td>50.053</td><td>3.309</td><td>3.074</td><td>2.700</td><td>(374)</td></tr> <tr><td>13</td><td>Kalimantan Barat</td><td>39.246</td><td>34.659</td><td>(4.587)</td><td>2.291</td><td>1.856</td><td>(435)</td></tr> <tr><td>14</td><td>Kalimantan Tengah</td><td>21.055</td><td>20.757</td><td>(298)</td><td>1.673</td><td>1.404</td><td>(269)</td></tr> <tr><td>15</td><td>Kalimantan Selatan</td><td>26.355</td><td>27.184</td><td>829</td><td>1.396</td><td>1.147</td><td>(249)</td></tr> <tr><td>16</td><td>Kalimantan Timur</td><td>20.732</td><td>20.135</td><td>(597)</td><td>2.295</td><td>2.107</td><td>(188)</td></tr> <tr><td>17</td><td>Sulawesi Utara</td><td>12.056</td><td>11.474</td><td>(582)</td><td>7.370</td><td>6.389</td><td>(981)</td></tr> <tr><td>18</td><td>Sulawesi Tengah</td><td>23.437</td><td>24.078</td><td>641</td><td>1.758</td><td>1.612</td><td>(146)</td></tr> <tr><td>19</td><td>Sulawesi Selatan</td><td>59.701</td><td>64.372</td><td>4.671</td><td>2.452</td><td>2.163</td><td>(289)</td></tr> <tr><td>20</td><td>Sulawesi Tenggara</td><td>19.406</td><td>20.446</td><td>1.040</td><td>376</td><td>286</td><td>(90)</td></tr> <tr><td>21</td><td>Maluku</td><td>10.043</td><td>11.707</td><td>1.664</td><td>4.211</td><td>3.867</td><td>(344)</td></tr> <tr><td>22</td><td>Bali</td><td>21.378</td><td>21.048</td><td>(330)</td><td>1.609</td><td>1.447</td><td>(162)</td></tr> <tr><td>23</td><td>Nusa Tenggara Barat</td><td>29.036</td><td>36.359</td><td>7.323</td><td>923</td><td>906</td><td>(17)</td></tr> <tr><td>24</td><td>Nusa Tenggara Timur</td><td>30.764</td><td>32.565</td><td>1.801</td><td>17.906</td><td>17.257</td><td>(649)</td></tr> <tr><td>25</td><td>Papua</td><td>10.547</td><td>7.799</td><td>(2.748)</td><td>6.609</td><td>5.069</td><td>(1.540)</td></tr> <tr><td>26</td><td>Bengkulu</td><td>13.601</td><td>14.255</td><td>654</td><td>641</td><td>562</td><td>(79)</td></tr> <tr><td>27</td><td>Maluku Utara</td><td>8.786</td><td>8.719</td><td>(67)</td><td>1.485</td><td>1.292</td><td>(193)</td></tr> <tr><td>28</td><td>Banten</td><td>48.350</td><td>46.545</td><td>(1.805)</td><td>7.511</td><td>6.838</td><td>(673)</td></tr> <tr><td>29</td><td>Bangka Belitung</td><td>8.205</td><td>7.967</td><td>(238)</td><td>511</td><td>471</td><td>(40)</td></tr> <tr><td>30</td><td>Gorontalo</td><td>8.349</td><td>8.220</td><td>(129)</td><td>151</td><td>136</td><td>(15)</td></tr> <tr><td>31</td><td>Kepulauan Riau</td><td>8.733</td><td>9.143</td><td>410</td><td>2.840</td><td>2.242</td><td>(598)</td></tr> <tr><td>32</td><td>Papua Barat</td><td>5.118</td><td>3.842</td><td>(1.276)</td><td>3.066</td><td>2.189</td><td>(877)</td></tr> <tr><td>33</td><td>Sulawesi Barat</td><td>11.740</td><td>12.271</td><td>531</td><td>179</td><td>144</td><td>(35)</td></tr> <tr><td>34</td><td>Kalimantan Utara</td><td>4.517</td><td>4.525</td><td>8</td><td>299</td><td>248</td><td>(51)</td></tr> <tr><td colspan="2">Total Indonesia</td><td>1.323.814</td><td>1.358.307</td><td>34.493</td><td>164.339</td><td>146.884</td><td>(17.455)</td></tr> </tbody> </table> <p>Apabila dijabarkan dalam penjelasan singkat maka diketahui hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 84.652 SD di 34 Provinsi jumlah guru kelas (PNS) SDnya kurang dari kebutuhan 10.769 SD di 34 Provinsi jumlah guru kelasnya (PNS dan non PNS) kurang dari kebutuhan <p>2) Kemendikbud belum berkoordinasi secara optimal dengan Menpan RB, BKN, dan Pemerintah Daerah mengenai pengendalian formasi guru</p> <p>Asisten Deputi Perencanaan dan Sistem Informasi SDM Aparatur KemenPAN RB menjelaskan bahwa prosedur perekrutan guru adalah Menpan menerima usulan dari masing-masing pemerintah daerah kemudian dilakukan analisa jabatan dan beban kerja dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait ketersediaan anggaran untuk</p>	No	Provinsi	SD NEGERI			SD SWASTA			Kebutuhan Guru Total	Jumlah Guru Total	Kelebihan (Kekurangan) Guru	Kebutuhan Guru Total	Jumlah Guru Total	Kelebihan (Kekurangan) Guru	1	D.K.I. Jakarta	26.509	23.115	(3.394)	11.699	10.283	(1.416)	2	Jawa Barat	199.140	186.481	(12.659)	19.793	18.566	(1.227)	3	Jawa Tengah	162.278	164.661	2.383	12.355	11.594	(761)	4	D.I. Yogyakarta	14.052	13.996	(56)	4.432	4.119	(313)	5	Jawa Timur	168.015	183.114	15.099	17.972	16.558	(1.414)	No	Provinsi	SD NEGERI			SD SWASTA			Kebutuhan Guru Total	Jumlah Guru Total	Kelebihan (Kekurangan) Guru	Kebutuhan Guru Total	Jumlah Guru Total	Kelebihan (Kekurangan) Guru	6	Aceh	31.221	45.848	14.627	1.162	1.050	(112)	7	Sumatera Utara	84.119	84.664	545	14.296	12.225	(2.071)	8	Sumatera Barat	38.940	39.655	715	2.102	1.850	(252)	9	Riau	38.901	42.174	3.273	5.215	4.458	(757)	10	Jambi	23.428	24.759	1.331	1.273	1.056	(215)	11	Sumatera Selatan	49.302	51.714	2.412	3.414	2.732	(682)	12	Lampung	46.744	50.053	3.309	3.074	2.700	(374)	13	Kalimantan Barat	39.246	34.659	(4.587)	2.291	1.856	(435)	14	Kalimantan Tengah	21.055	20.757	(298)	1.673	1.404	(269)	15	Kalimantan Selatan	26.355	27.184	829	1.396	1.147	(249)	16	Kalimantan Timur	20.732	20.135	(597)	2.295	2.107	(188)	17	Sulawesi Utara	12.056	11.474	(582)	7.370	6.389	(981)	18	Sulawesi Tengah	23.437	24.078	641	1.758	1.612	(146)	19	Sulawesi Selatan	59.701	64.372	4.671	2.452	2.163	(289)	20	Sulawesi Tenggara	19.406	20.446	1.040	376	286	(90)	21	Maluku	10.043	11.707	1.664	4.211	3.867	(344)	22	Bali	21.378	21.048	(330)	1.609	1.447	(162)	23	Nusa Tenggara Barat	29.036	36.359	7.323	923	906	(17)	24	Nusa Tenggara Timur	30.764	32.565	1.801	17.906	17.257	(649)	25	Papua	10.547	7.799	(2.748)	6.609	5.069	(1.540)	26	Bengkulu	13.601	14.255	654	641	562	(79)	27	Maluku Utara	8.786	8.719	(67)	1.485	1.292	(193)	28	Banten	48.350	46.545	(1.805)	7.511	6.838	(673)	29	Bangka Belitung	8.205	7.967	(238)	511	471	(40)	30	Gorontalo	8.349	8.220	(129)	151	136	(15)	31	Kepulauan Riau	8.733	9.143	410	2.840	2.242	(598)	32	Papua Barat	5.118	3.842	(1.276)	3.066	2.189	(877)	33	Sulawesi Barat	11.740	12.271	531	179	144	(35)	34	Kalimantan Utara	4.517	4.525	8	299	248	(51)	Total Indonesia		1.323.814	1.358.307	34.493	164.339	146.884	(17.455)	<p>Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur penerapan kewenangan pemindahan guru antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.</p>	<p>Pemerintah Daerah yang mengatur penerapan kewenangan pemindahan guru antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota;</p> <p>c. Penetapan kebutuhan harus menjadi prioritas utama dalam penganggaran guna mencapai tujuan strategis dalam penyediaan layanan pendidikan;</p>
No	Provinsi			SD NEGERI			SD SWASTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Kebutuhan Guru Total	Jumlah Guru Total	Kelebihan (Kekurangan) Guru	Kebutuhan Guru Total	Jumlah Guru Total	Kelebihan (Kekurangan) Guru																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	D.K.I. Jakarta	26.509	23.115	(3.394)	11.699	10.283	(1.416)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2	Jawa Barat	199.140	186.481	(12.659)	19.793	18.566	(1.227)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3	Jawa Tengah	162.278	164.661	2.383	12.355	11.594	(761)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4	D.I. Yogyakarta	14.052	13.996	(56)	4.432	4.119	(313)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5	Jawa Timur	168.015	183.114	15.099	17.972	16.558	(1.414)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
No	Provinsi	SD NEGERI			SD SWASTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Kebutuhan Guru Total	Jumlah Guru Total	Kelebihan (Kekurangan) Guru	Kebutuhan Guru Total	Jumlah Guru Total	Kelebihan (Kekurangan) Guru																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
6	Aceh	31.221	45.848	14.627	1.162	1.050	(112)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
7	Sumatera Utara	84.119	84.664	545	14.296	12.225	(2.071)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8	Sumatera Barat	38.940	39.655	715	2.102	1.850	(252)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
9	Riau	38.901	42.174	3.273	5.215	4.458	(757)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
10	Jambi	23.428	24.759	1.331	1.273	1.056	(215)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
11	Sumatera Selatan	49.302	51.714	2.412	3.414	2.732	(682)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
12	Lampung	46.744	50.053	3.309	3.074	2.700	(374)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
13	Kalimantan Barat	39.246	34.659	(4.587)	2.291	1.856	(435)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
14	Kalimantan Tengah	21.055	20.757	(298)	1.673	1.404	(269)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
15	Kalimantan Selatan	26.355	27.184	829	1.396	1.147	(249)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
16	Kalimantan Timur	20.732	20.135	(597)	2.295	2.107	(188)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
17	Sulawesi Utara	12.056	11.474	(582)	7.370	6.389	(981)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
18	Sulawesi Tengah	23.437	24.078	641	1.758	1.612	(146)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
19	Sulawesi Selatan	59.701	64.372	4.671	2.452	2.163	(289)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
20	Sulawesi Tenggara	19.406	20.446	1.040	376	286	(90)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
21	Maluku	10.043	11.707	1.664	4.211	3.867	(344)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
22	Bali	21.378	21.048	(330)	1.609	1.447	(162)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
23	Nusa Tenggara Barat	29.036	36.359	7.323	923	906	(17)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
24	Nusa Tenggara Timur	30.764	32.565	1.801	17.906	17.257	(649)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
25	Papua	10.547	7.799	(2.748)	6.609	5.069	(1.540)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
26	Bengkulu	13.601	14.255	654	641	562	(79)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
27	Maluku Utara	8.786	8.719	(67)	1.485	1.292	(193)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
28	Banten	48.350	46.545	(1.805)	7.511	6.838	(673)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
29	Bangka Belitung	8.205	7.967	(238)	511	471	(40)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
30	Gorontalo	8.349	8.220	(129)	151	136	(15)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
31	Kepulauan Riau	8.733	9.143	410	2.840	2.242	(598)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
32	Papua Barat	5.118	3.842	(1.276)	3.066	2.189	(877)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
33	Sulawesi Barat	11.740	12.271	531	179	144	(35)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
34	Kalimantan Utara	4.517	4.525	8	299	248	(51)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Total Indonesia		1.323.814	1.358.307	34.493	164.339	146.884	(17.455)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>pengangkatan pegawai untuk menentukan jumlah formasi yang disetujui. Keputusan formasi tersebut dikembalikan ke daerah untuk diproses lebih lanjut oleh BKD. KemenPAN RB tidak melakukan koordinasi dengan Kemendikbud terkait jumlah dan penempatan formasi pegawai yang disetujui.</p> <p>3) Kemendikbud belum melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah tentang pemindahan guru</p> <p>Pada dasarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Pusat tidak sepenuhnya melepaskan urusan pendidik dan tenaga kependidikan kepada Pemerintah Daerah. Pelimpahan wewenang pengurusan dilakukan atas dasar implemetasi azas desentralisasi urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal tersebut dapat dilihat pada bagian lampiran UU yang menyatakan bahwa melalui Undang-Undang tersebut dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan urusan Pemerintahan yang akan menjadi prioritas daerah dalam pelaksanaan otonomi seluas-luasnya. Pemerintah Pusat dhi. Kemendikbud mempunyai peran yang dominan dalam pengendalian formasi pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam matriks pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan telah ditetapkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional seluruh jenjang pendidikan dan akreditasi seluruh jenjang pendidikan ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, maka pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional dan akreditasi seluruh jenjang pendidikan tidak lagi menjadi kewenangan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.</p> <p>Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemendikbud menjelaskan bahwa Kemendikbud tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penempatan dan pemerataan guru karena dibatasi oleh Undang-undang Otonomi Daerah. Koordinasi yang telah dilaksanakan selama ini Biro Kepegawaian hanya sebatas mengelola kepegawaian di lingkungan kantor pusat Kemendikbud dan penetapan angka</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																																
	<p> kredit (PAK) guru golongan IV/c ke atas dan tidak termasuk guru yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota. Kasubag Program dan Anggaran Ditjen GTK menjelaskan bahwa pada saat ini Kemendikbud belum memiliki kewenangan dalam pemindahan guru namun ke depannya sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kemendikbud memiliki kewenangan untuk melakukan pemindahan guru antar Provinsi. Sampai saat pemeriksaan berakhir, kewenangan pemindahan guru antara provinsi tersebut belum pernah diterapkan.</p> <p>4) Pengangkatan guru belum dapat direalisasikan sesuai usulan dan pemindahan guru swasta belum melalui mekanisme persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Disdik Kab/kota pada 9 (sembilan) Provinsi diketahui bahwa seluruh propinsi, kab/kota belum sepenuhnya dapat mengimplementasikan kebijakan/NSPK pemenuhan jumlah, sebaran dan kualifikasi guru, dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="272 1427 711 1929"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Propinsi</th> <th>Nama Kab/kota</th> <th>Permasalahan Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sulteng</td> <td>Kab. Donggala</td> <td>Disdik telah mengajukan usulan mutasi guru, namun dalam realisasinya belum sepenuhnya sesuai usulan. Pengangkatan Guru formasi K2 masih berdasarkan data awal tercatat sebagai K2 dan data penempatannya belum seluruhnya diterima Disdik Donggala. Atas permasalahan tersebut pihak Pemkab Donggala akan dilakukan penataan ulang.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sulteng</td> <td>Kota Palu</td> <td>Guru menumpuk di pusat kota, terdapat sekolah yang sulit dijangkau dan kurang jumlah guru, namun dicabut tunjangan khususnya, kecenderungan sekolah favorit menambah jumlah rombel memanfaatkan ruang laboratorium sehingga kebutuhan guru bertambah.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Babel</td> <td>Bangka Selatan</td> <td>Dinas sudah melaksanakan NSPK tentang pemenuhan jumlah dan penyebaran guru namun terkendala dengan letak geografis dan jumlah guru, dalam pelaksanaannya hasil belum optimal dikarenakan letak geografis dan rasio rombongan belajar belum sesuai dengan jumlah guru.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Corontalo</td> <td>Kabupaten Gorontalo</td> <td>Pemkab tidak dapat mengimplementasikan NSPK, karena masih kekurangan guru, kerjasama dinas pendidikan dengan BKD belum optimal dan penyebaran guru di daerah memerlukan mekanisme baperjakat.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Corontalo</td> <td>Kota Gorontalo</td> <td>Pemenuhan kebutuhan guru belum dapat diimplementasikan karena pemerintah pusat menerapkan kebijakan moratorium, dan masih kekurangan guru jenjang sekolah dasar.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Jateng</td> <td>Jepara dan Kota Semarang</td> <td>Pemenuhan kebutuhan guru belum dapat diimplementasikan dan hasil pemeriksaan uji petik jenjang SD sebanyak 5 dan 7 sekolah Dasar Negeri belum terpenuhi, dan 1 SD Swasta telah terpenuhi. Jenjang SMP sebanyak 4 dan 5 SMP Negeri belum terpenuhi dan 2 SMP Swasta telah terpenuhi. Sedangkan jenjang Menengah sebanyak 8 dan 9 SMA/SMK Negeri belum terukupi dan 1 SMK Swasta terpenuhi.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Bali</td> <td>Kota Denpasar</td> <td>Dinas Pendidikan Kota Denpasar belum membuat pemetaan guru. Kebijakan jumlah dan penyebaran guru belum bisa diimplementasikan, dan untuk sekolah swasta mempunyai kebijakan pemenuhan guru sendiri, tidak tergantung pada Pemerintah.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berberdasarkan hasil pengujian terhadap data dapodik dan observasi lapangan diketahui bahwa penyebaran guru belum merata, menumpuk/berlebih di kota besar dan ada kekurangan guru di sekolah-sekolah terpencil/sulit terjangkau. Pihak sekolah sudah melakukan upaya melayangkan surat permohonan pemenuhan guru dalam bentuk Daftar Kebutuhan Guru (DKG) ke Dinas/instansi terkait namun pihak Dinas Pendidikan belum memperhatikan usulan kebutuhan guru dari sekolah. Disamping itu masih banyak ditemukan</p>	No	Propinsi	Nama Kab/kota	Permasalahan Utama	1	Sulteng	Kab. Donggala	Disdik telah mengajukan usulan mutasi guru, namun dalam realisasinya belum sepenuhnya sesuai usulan. Pengangkatan Guru formasi K2 masih berdasarkan data awal tercatat sebagai K2 dan data penempatannya belum seluruhnya diterima Disdik Donggala. Atas permasalahan tersebut pihak Pemkab Donggala akan dilakukan penataan ulang.	2	Sulteng	Kota Palu	Guru menumpuk di pusat kota, terdapat sekolah yang sulit dijangkau dan kurang jumlah guru, namun dicabut tunjangan khususnya, kecenderungan sekolah favorit menambah jumlah rombel memanfaatkan ruang laboratorium sehingga kebutuhan guru bertambah.	3	Babel	Bangka Selatan	Dinas sudah melaksanakan NSPK tentang pemenuhan jumlah dan penyebaran guru namun terkendala dengan letak geografis dan jumlah guru, dalam pelaksanaannya hasil belum optimal dikarenakan letak geografis dan rasio rombongan belajar belum sesuai dengan jumlah guru.	4	Corontalo	Kabupaten Gorontalo	Pemkab tidak dapat mengimplementasikan NSPK, karena masih kekurangan guru, kerjasama dinas pendidikan dengan BKD belum optimal dan penyebaran guru di daerah memerlukan mekanisme baperjakat.	5	Corontalo	Kota Gorontalo	Pemenuhan kebutuhan guru belum dapat diimplementasikan karena pemerintah pusat menerapkan kebijakan moratorium, dan masih kekurangan guru jenjang sekolah dasar.	6	Jateng	Jepara dan Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan guru belum dapat diimplementasikan dan hasil pemeriksaan uji petik jenjang SD sebanyak 5 dan 7 sekolah Dasar Negeri belum terpenuhi, dan 1 SD Swasta telah terpenuhi. Jenjang SMP sebanyak 4 dan 5 SMP Negeri belum terpenuhi dan 2 SMP Swasta telah terpenuhi. Sedangkan jenjang Menengah sebanyak 8 dan 9 SMA/SMK Negeri belum terukupi dan 1 SMK Swasta terpenuhi.	7	Bali	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan Kota Denpasar belum membuat pemetaan guru. Kebijakan jumlah dan penyebaran guru belum bisa diimplementasikan, dan untuk sekolah swasta mempunyai kebijakan pemenuhan guru sendiri, tidak tergantung pada Pemerintah.		
No	Propinsi	Nama Kab/kota	Permasalahan Utama																																
1	Sulteng	Kab. Donggala	Disdik telah mengajukan usulan mutasi guru, namun dalam realisasinya belum sepenuhnya sesuai usulan. Pengangkatan Guru formasi K2 masih berdasarkan data awal tercatat sebagai K2 dan data penempatannya belum seluruhnya diterima Disdik Donggala. Atas permasalahan tersebut pihak Pemkab Donggala akan dilakukan penataan ulang.																																
2	Sulteng	Kota Palu	Guru menumpuk di pusat kota, terdapat sekolah yang sulit dijangkau dan kurang jumlah guru, namun dicabut tunjangan khususnya, kecenderungan sekolah favorit menambah jumlah rombel memanfaatkan ruang laboratorium sehingga kebutuhan guru bertambah.																																
3	Babel	Bangka Selatan	Dinas sudah melaksanakan NSPK tentang pemenuhan jumlah dan penyebaran guru namun terkendala dengan letak geografis dan jumlah guru, dalam pelaksanaannya hasil belum optimal dikarenakan letak geografis dan rasio rombongan belajar belum sesuai dengan jumlah guru.																																
4	Corontalo	Kabupaten Gorontalo	Pemkab tidak dapat mengimplementasikan NSPK, karena masih kekurangan guru, kerjasama dinas pendidikan dengan BKD belum optimal dan penyebaran guru di daerah memerlukan mekanisme baperjakat.																																
5	Corontalo	Kota Gorontalo	Pemenuhan kebutuhan guru belum dapat diimplementasikan karena pemerintah pusat menerapkan kebijakan moratorium, dan masih kekurangan guru jenjang sekolah dasar.																																
6	Jateng	Jepara dan Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan guru belum dapat diimplementasikan dan hasil pemeriksaan uji petik jenjang SD sebanyak 5 dan 7 sekolah Dasar Negeri belum terpenuhi, dan 1 SD Swasta telah terpenuhi. Jenjang SMP sebanyak 4 dan 5 SMP Negeri belum terpenuhi dan 2 SMP Swasta telah terpenuhi. Sedangkan jenjang Menengah sebanyak 8 dan 9 SMA/SMK Negeri belum terukupi dan 1 SMK Swasta terpenuhi.																																
7	Bali	Kota Denpasar	Dinas Pendidikan Kota Denpasar belum membuat pemetaan guru. Kebijakan jumlah dan penyebaran guru belum bisa diimplementasikan, dan untuk sekolah swasta mempunyai kebijakan pemenuhan guru sendiri, tidak tergantung pada Pemerintah.																																

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>guru yang mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan sertifikat pendidikannya. Selain itu terdapat pula permasalahan yang terdapat pada penyelenggaraan guru swasta. Dimana pemindahan pendidik di sekolah swasta sepenuhnya dilakukan oleh penyelenggara dan tanpa melalui permohonan persetujuan Disdik Kab/kota.</p> <p>Kondisi Tersebut Tidak Sesuai Dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam lampiran I.A Pembagian urusan bidang pendidikan dalam sub urusan pendidik dan tenaga kependidikan 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 41 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengangkatan, penempatan dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal; 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen: 4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru: 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota pasal 2 ayat (2) huruf a antara lain menetapkan bahwa: 6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 tahun 2011, 158/PMK.01/2011, <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak bisa optimal khususnya sekolah yang mengalami kekurangan guru; 2) Potensi pemborosan belanja pegawai dari guru yang kurang jam mengajarnya pada sekolah yang mengalami kelebihan guru. 		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																					
4	<p>Terdapat 571.428 Guru belum Memenuhi Kualifikasi Sesuai dengan Standar Yang Diperkirakan Hal ini terlihat sebagai berikut: Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S-1) atau program diploma empat (DIV). Hal tersebut lebih ditegaskan pada Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan Buku Ikhtisar Data Pendidikan TA 2014/2015 yang diterbitkan PDSPK, terdapat 571.428 orang guru jenjang pendidikan dasar dan menengah masih belum berstatus S-1/D-IV di seluruh Indonesia, dengan rincian sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Tabel Rekapitulasi Jumlah Guru Dikdasmen Yang Belum Mencapai S-1/DIV</p> <table border="1" data-bbox="212 1903 704 2021"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Provinsi</th> <th>SLB</th> <th>SD</th> <th>SMP</th> <th>SMA</th> <th>SMK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DKI Jakarta</td> <td>310</td> <td>6.862</td> <td>4.138</td> <td>660</td> <td>1.682</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Jawa Barat</td> <td>972</td> <td>26.972</td> <td>17.401</td> <td>1.604</td> <td>15.753</td> </tr> </tbody> </table>	No	Provinsi	SLB	SD	SMP	SMA	SMK	1	DKI Jakarta	310	6.862	4.138	660	1.682	2	Jawa Barat	972	26.972	17.401	1.604	15.753	<p>BPK merekomendasikan kepada Mendikbud agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berkoordinasi dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama dan pemerintah daerah dalam pendataan guru secara berkelanjutan, perencanaan pengadaan guru, penempatan dan mutasi guru serta pengembangan kualifikasi dan kompetensi; 2) Berkoordinasi dengan Pemerintah daerah dhi. Dinas Pendidikan untuk: <ol style="list-style-type: none"> (1) Mensosialisasikan NSPK Pendidikan tentang kualifikasi dan kompetensi guru kepada pendidik dan tenaga kependidikan; (2) Mengupayakan pemenuhan anggaran peningkatan kualifikasi bagi guru PNS yang diangkat sebelum 31 Desember 2005. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Harus ada koordinasi antara Kemendikbud dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama dan pemerintah daerah dalam pendataan guru secara berkelanjutan, perencanaan pengadaan guru, peningkatan kompetensi serta penempatan dan mutasi guru; b. Kemendikbud harus terus mengalokasikan program peningkatan Kualifikasi S-1/D-IV dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, LPTK dan Universitas Terbuka untuk meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi. c. Kemendikbud khususnya dalam hal ini yaitu Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) harus melakukan optimalisasi pada pengembangan karir, penghargaan dan perlindungan, dan kesejahteraan GTK yang merata di seluruh Kabupaten/Kota dengan jalan fasilitasi bagi guru-guru baik yang masih aktif maupun mendekati masa pensiun untuk termotivasi mencapai standar minimal S-1/D-IV.
No	Provinsi	SLB	SD	SMP	SMA	SMK																		
1	DKI Jakarta	310	6.862	4.138	660	1.682																		
2	Jawa Barat	972	26.972	17.401	1.604	15.753																		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																																	
3	Banten	319	9.341	4.931	583	3.151																														
4	Jawa Tengah	773	25.595	8.680	1.561	5.640																														
5	DI Yogyakarta	315	3.457	1.600	357	749																														
6	Jawa Timur	870	26.569	11.794	1.890	3.669																														
7	Aceh	265	15.642	3.835	846	971																														
8	Sumatera Utara	186	35.811	9.322	1.707	3.418																														
9	Sumatera Barat	431	7.172	3.405	743	589																														
10	Riau	191	11.438	3.381	579	1.028																														
11	Kep Riau	63	2.366	752	148	312																														
12	Jambi	102	8.780	1.598	516	441																														
13	Sumatera Selatan	125	16.967	4.835	1.398	1.598																														
14	Bangka Belitung	123	2.163	529	101	310																														
15	Bengkulu	93	3.917	1.132	282	355																														
16	Lampung	182	15.831	5.827	1.142	2.914																														
17	Kalimantan Barat	85	14.770	3.724	341	845																														
18	Kalimantan Tengah	40	7.162	1.382	262	340																														
19	Kalimantan Selatan	140	5.980	1.106	408	481																														
20	Kalimantan Timur	125	5.963	1.377	98	1.051																														
21	Kalimantan Utara	25	2.110	388	83	49																														
22	Sulawesi Utara	53	7.147	2.714	272	412																														
23	Gorontalo	53	1.908	648	75	195																														
24	Sulawesi Tengah	115	11.721	1.646	350	430																														
25	Sulawesi Selatan	400	13.212	4.541	1.332	1.491																														
26	Sulawesi Barat	157	5.105	978	130	374																														
27	Sulawesi Tenggara	239	7.123	1.356	545	428																														
28	Maluku	70	9.638	3.221	392	353																														
29	Maluku Utara	78	6.637	1.304	249	395																														
30	Bali	68	3.204	2.058	459	1.306																														
31	Nusa Tenggara Barat	232	9.127	3.056	489	2.086																														
32	Nusa Tenggara Timur	263	25.156	5.546	242	1.136																														
33	Papua	18	10.416	1.922	353	345																														
34	Papua Barat	11	3.245	473	219	116																														
	Sub Total	7.492	368.507	120.600	20.416	54.413																														
	TOTAL			571.428																																
	<p>*sumber dari olahan data DAPODIK oleh BPK per 9 September 2015</p> <p>Apabila dijabarkan lebih detail kedalam uji petik data guru tingkat dasar dan menengah pada Sembilan provinsi dapat diketahui bahwa:</p> <p>1. Terdapat 81.090 Guru PNS Dalam Jabatan Masih Belum Berkualifikasi Minimal S-1/D-IV</p> <p>Data spesifik yang tercantum adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N o</th> <th>Jenjang</th> <th>Guru PNS Dalam Jabatan < S-1</th> <th>Guru PNS Non Jabatan < S-1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Jenjang SD</td> <td>56.607</td> <td>13.757</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Jenjang SMP</td> <td>18.879</td> <td>8.902</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Jenjang SLB</td> <td>313</td> <td>199</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Jenjang SMA</td> <td>3.300</td> <td>1.988</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Jenjang SMK</td> <td>1.991</td> <td>1.614</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td>81.090</td> <td>26.460</td> </tr> </tbody> </table> <p>*sumber dari olahan data DAPODIK oleh BPK per 9 September 2015</p>								N o	Jenjang	Guru PNS Dalam Jabatan < S-1	Guru PNS Non Jabatan < S-1	1	Jenjang SD	56.607	13.757	2	Jenjang SMP	18.879	8.902	3	Jenjang SLB	313	199	4	Jenjang SMA	3.300	1.988	5	Jenjang SMK	1.991	1.614		Total	81.090	26.460
N o	Jenjang	Guru PNS Dalam Jabatan < S-1	Guru PNS Non Jabatan < S-1																																	
1	Jenjang SD	56.607	13.757																																	
2	Jenjang SMP	18.879	8.902																																	
3	Jenjang SLB	313	199																																	
4	Jenjang SMA	3.300	1.988																																	
5	Jenjang SMK	1.991	1.614																																	
	Total	81.090	26.460																																	


NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	<p>2. Terdapat Guru Belum Berkualifikasi S-1 pada Jenjang SD Berdasarkan database DAPODIK per 9 September 2015</p> <p>Terdapat 9 (sembilan) provinsi yang diuji petik, dari 81.090 guru PNS dalam jabatan yang diangkat sebelum 31 Desember 2005 diketahui bahwa untuk jenjang SD masih terdapat sebanyak 56.067 guru yang masih berkualifikasi di bawah S-1, dan sebanyak 13.757 guru non jabatan yang masih berkualifikasi di bawah S-1. Rinciannya adalah sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Tabel Rekapitulasi Jumlah dan Kualifikasi Guru Jenjang SD</p> <table border="1" data-bbox="253 989 727 1274"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Provinsi</th> <th colspan="12">Kualifikasi Guru</th> </tr> <tr> <th colspan="6">Pangkat sebelum 30/12/2005</th> <th colspan="6">Pangkat Setelah 30/12/2005</th> </tr> <tr> <th colspan="3">PNS</th> <th colspan="3">Non PNS</th> <th colspan="3">PNS</th> <th colspan="3">Non PNS</th> </tr> <tr> <th><S-1</th> <th>S-1</th> <th>>S-1</th> <th><S-1</th> <th>S-1</th> <th>>S-1</th> <th><S-1</th> <th>S-1</th> <th>>S-1</th> <th><S-1</th> <th>S-1</th> <th>>S-1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Bangka Belitung</td> <td>1,385</td> <td>3,189</td> <td>6</td> <td>232</td> <td>269</td> <td>1</td> <td>339</td> <td>2,434</td> <td>9</td> <td>1,799</td> <td>1,886</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bali</td> <td>2,138</td> <td>10,659</td> <td>487</td> <td>840</td> <td>1,197</td> <td>51</td> <td>513</td> <td>4,635</td> <td>163</td> <td>2,751</td> <td>7,589</td> <td>147</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Banten</td> <td>3,715</td> <td>14,839</td> <td>886</td> <td>2,655</td> <td>5,112</td> <td>188</td> <td>780</td> <td>10,853</td> <td>384</td> <td>6,540</td> <td>18,181</td> <td>233</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Gorontalo</td> <td>736</td> <td>2,194</td> <td>101</td> <td>157</td> <td>575</td> <td>1</td> <td>345</td> <td>2,141</td> <td>68</td> <td>784</td> <td>2,725</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Jawa Barat</td> <td>12,434</td> <td>81,341</td> <td>4,489</td> <td>8,729</td> <td>30,336</td> <td>499</td> <td>1,910</td> <td>29,345</td> <td>1,274</td> <td>21,997</td> <td>62,521</td> <td>679</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Jawa Tengah</td> <td>19,332</td> <td>82,063</td> <td>2,537</td> <td>7,645</td> <td>21,786</td> <td>171</td> <td>4,273</td> <td>29,230</td> <td>804</td> <td>19,589</td> <td>56,382</td> <td>358</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Lampung</td> <td>7,803</td> <td>19,415</td> <td>503</td> <td>3,365</td> <td>4,742</td> <td>36</td> <td>1,620</td> <td>7,761</td> <td>163</td> <td>6,219</td> <td>13,294</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>NTB</td> <td>3,954</td> <td>11,147</td> <td>167</td> <td>2,241</td> <td>5,349</td> <td>9</td> <td>981</td> <td>5,996</td> <td>55</td> <td>4,220</td> <td>12,309</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Suleng</td> <td>4,570</td> <td>6,779</td> <td>194</td> <td>3,245</td> <td>1,903</td> <td>5</td> <td>2,996</td> <td>5,343</td> <td>79</td> <td>4,359</td> <td>5,231</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>56,887</td> <td>231,626</td> <td>9,350</td> <td>26,189</td> <td>75,269</td> <td>961</td> <td>13,757</td> <td>97,348</td> <td>2,809</td> <td>68,258</td> <td>180,648</td> <td>1,570</td> </tr> </tbody> </table> <p>* sumber dari olahan data DAPODIK oleh BPK per 9 September 2015</p> <p>3. Terdapat Guru Belum Berkualifikasi S-1 pada Jenjang SMP</p> <p>Berdasarkan database DAPODIK per 9 September 2015 diketahui bahwa pada jenjang SMP masih terdapat sebanyak 18.879 guru dalam jabatan yang berstatus PNS masih berkualifikasi di bawah S-1, sebanyak 8.902 guru non jabatan yang berstatus PNS masih berkualifikasi di bawah S-1. Rinciannya adalah sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Tabel Rekapitulasi Jumlah dan Kualifikasi Guru Jenjang SMP</p> <table border="1" data-bbox="253 1972 727 2206"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Provinsi</th> <th colspan="12">Kualifikasi Guru</th> </tr> <tr> <th colspan="6">Pangkat sebelum 30/12/2005</th> <th colspan="6">Pangkat Setelah 30/12/2005</th> </tr> <tr> <th colspan="3">PNS</th> <th colspan="3">Non PNS</th> <th colspan="3">PNS</th> <th colspan="3">Non PNS</th> </tr> <tr> <th><S-1</th> <th>S-1</th> <th>>S-1</th> <th><S-1</th> <th>S-1</th> <th>>S-1</th> <th><S-1</th> <th>S-1</th> <th>>S-1</th> <th><S-1</th> <th>S-1</th> <th>>S-1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Bangka Belitung</td> <td>284</td> <td>650</td> <td>18</td> <td>286</td> <td>125</td> <td>0</td> <td>239</td> <td>1,264</td> <td>36</td> <td>854</td> <td>1,075</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bali</td> <td>1,395</td> <td>4,852</td> <td>592</td> <td>1,290</td> <td>825</td> <td>45</td> <td>460</td> <td>1,889</td> <td>142</td> <td>2,234</td> <td>3,816</td> <td>165</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Banten</td> <td>735</td> <td>3,110</td> <td>799</td> <td>2,422</td> <td>3,987</td> <td>290</td> <td>299</td> <td>3,244</td> <td>467</td> <td>5,980</td> <td>10,952</td> <td>325</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Gorontalo</td> <td>438</td> <td>1,335</td> <td>144</td> <td>100</td> <td>109</td> <td>0</td> <td>209</td> <td>1,402</td> <td>97</td> <td>424</td> <td>1,116</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Jawa Barat</td> <td>5,422</td> <td>22,315</td> <td>4,778</td> <td>10,863</td> <td>15,336</td> <td>841</td> <td>1,838</td> <td>11,079</td> <td>1,440</td> <td>21,256</td> <td>41,174</td> <td>1,134</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Jawa Tengah</td> <td>6,103</td> <td>27,653</td> <td>3,327</td> <td>9,244</td> <td>10,083</td> <td>273</td> <td>3,718</td> <td>14,853</td> <td>880</td> <td>10,355</td> <td>21,806</td> <td>418</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Lampung</td> <td>2,184</td> <td>6,703</td> <td>631</td> <td>2,526</td> <td>3,202</td> <td>89</td> <td>630</td> <td>4,160</td> <td>317</td> <td>4,850</td> <td>6,778</td> <td>122</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>NTB</td> <td>1,330</td> <td>3,824</td> <td>208</td> <td>1,626</td> <td>1,645</td> <td>12</td> <td>731</td> <td>3,551</td> <td>110</td> <td>3,522</td> <td>6,840</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Suleng</td> <td>987</td> <td>3,081</td> <td>429</td> <td>1,193</td> <td>509</td> <td>4</td> <td>778</td> <td>3,325</td> <td>152</td> <td>1,598</td> <td>3,515</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>18,879</td> <td>73,523</td> <td>10,926</td> <td>29,550</td> <td>35,821</td> <td>1,554</td> <td>8,902</td> <td>44,787</td> <td>3,641</td> <td>51,073</td> <td>100,882</td> <td>2,238</td> </tr> </tbody> </table> <p>* sumber dari olahan data DAPODIK oleh BPK per 9 September 2015</p> <p>4. Terdapat Guru Belum Berkualifikasi S-1 pada Jenjang SLB Berdasarkan database</p>	No	Provinsi	Kualifikasi Guru												Pangkat sebelum 30/12/2005						Pangkat Setelah 30/12/2005						PNS			Non PNS			PNS			Non PNS			<S-1	S-1	>S-1	<S-1	S-1	>S-1	<S-1	S-1	>S-1	<S-1	S-1	>S-1	1	Bangka Belitung	1,385	3,189	6	232	269	1	339	2,434	9	1,799	1,886	4	2	Bali	2,138	10,659	487	840	1,197	51	513	4,635	163	2,751	7,589	147	3	Banten	3,715	14,839	886	2,655	5,112	188	780	10,853	384	6,540	18,181	233	4	Gorontalo	736	2,194	101	157	575	1	345	2,141	68	784	2,725	7	5	Jawa Barat	12,434	81,341	4,489	8,729	30,336	499	1,910	29,345	1,274	21,997	62,521	679	6	Jawa Tengah	19,332	82,063	2,537	7,645	21,786	171	4,273	29,230	804	19,589	56,382	358	7	Lampung	7,803	19,415	503	3,365	4,742	36	1,620	7,761	163	6,219	13,294	88	8	NTB	3,954	11,147	167	2,241	5,349	9	981	5,996	55	4,220	12,309	38	9	Suleng	4,570	6,779	194	3,245	1,903	5	2,996	5,343	79	4,359	5,231	16		TOTAL	56,887	231,626	9,350	26,189	75,269	961	13,757	97,348	2,809	68,258	180,648	1,570	No	Provinsi	Kualifikasi Guru												Pangkat sebelum 30/12/2005						Pangkat Setelah 30/12/2005						PNS			Non PNS			PNS			Non PNS			<S-1	S-1	>S-1	<S-1	S-1	>S-1	<S-1	S-1	>S-1	<S-1	S-1	>S-1	1	Bangka Belitung	284	650	18	286	125	0	239	1,264	36	854	1,075	4	2	Bali	1,395	4,852	592	1,290	825	45	460	1,889	142	2,234	3,816	165	3	Banten	735	3,110	799	2,422	3,987	290	299	3,244	467	5,980	10,952	325	4	Gorontalo	438	1,335	144	100	109	0	209	1,402	97	424	1,116	1	5	Jawa Barat	5,422	22,315	4,778	10,863	15,336	841	1,838	11,079	1,440	21,256	41,174	1,134	6	Jawa Tengah	6,103	27,653	3,327	9,244	10,083	273	3,718	14,853	880	10,355	21,806	418	7	Lampung	2,184	6,703	631	2,526	3,202	89	630	4,160	317	4,850	6,778	122	8	NTB	1,330	3,824	208	1,626	1,645	12	731	3,551	110	3,522	6,840	52	9	Suleng	987	3,081	429	1,193	509	4	778	3,325	152	1,598	3,515	17		TOTAL	18,879	73,523	10,926	29,550	35,821	1,554	8,902	44,787	3,641	51,073	100,882	2,238		
No	Provinsi			Kualifikasi Guru																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				Pangkat sebelum 30/12/2005						Pangkat Setelah 30/12/2005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		PNS			Non PNS			PNS			Non PNS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<S-1	S-1	>S-1	<S-1	S-1	>S-1	<S-1	S-1	>S-1	<S-1	S-1	>S-1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	Bangka Belitung	1,385	3,189	6	232	269	1	339	2,434	9	1,799	1,886	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2	Bali	2,138	10,659	487	840	1,197	51	513	4,635	163	2,751	7,589	147																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	Banten	3,715	14,839	886	2,655	5,112	188	780	10,853	384	6,540	18,181	233																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	Gorontalo	736	2,194	101	157	575	1	345	2,141	68	784	2,725	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
5	Jawa Barat	12,434	81,341	4,489	8,729	30,336	499	1,910	29,345	1,274	21,997	62,521	679																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
6	Jawa Tengah	19,332	82,063	2,537	7,645	21,786	171	4,273	29,230	804	19,589	56,382	358																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
7	Lampung	7,803	19,415	503	3,365	4,742	36	1,620	7,761	163	6,219	13,294	88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	NTB	3,954	11,147	167	2,241	5,349	9	981	5,996	55	4,220	12,309	38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
9	Suleng	4,570	6,779	194	3,245	1,903	5	2,996	5,343	79	4,359	5,231	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	TOTAL	56,887	231,626	9,350	26,189	75,269	961	13,757	97,348	2,809	68,258	180,648	1,570																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
No	Provinsi	Kualifikasi Guru																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Pangkat sebelum 30/12/2005						Pangkat Setelah 30/12/2005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		PNS			Non PNS			PNS			Non PNS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<S-1	S-1	>S-1	<S-1	S-1	>S-1	<S-1	S-1	>S-1	<S-1	S-1	>S-1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	Bangka Belitung	284	650	18	286	125	0	239	1,264	36	854	1,075	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2	Bali	1,395	4,852	592	1,290	825	45	460	1,889	142	2,234	3,816	165																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	Banten	735	3,110	799	2,422	3,987	290	299	3,244	467	5,980	10,952	325																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	Gorontalo	438	1,335	144	100	109	0	209	1,402	97	424	1,116	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
5	Jawa Barat	5,422	22,315	4,778	10,863	15,336	841	1,838	11,079	1,440	21,256	41,174	1,134																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
6	Jawa Tengah	6,103	27,653	3,327	9,244	10,083	273	3,718	14,853	880	10,355	21,806	418																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
7	Lampung	2,184	6,703	631	2,526	3,202	89	630	4,160	317	4,850	6,778	122																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	NTB	1,330	3,824	208	1,626	1,645	12	731	3,551	110	3,522	6,840	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
9	Suleng	987	3,081	429	1,193	509	4	778	3,325	152	1,598	3,515	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	TOTAL	18,879	73,523	10,926	29,550	35,821	1,554	8,902	44,787	3,641	51,073	100,882	2,238																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																																																																																																																																																																																														
	<p>DAPODIK per 9 September 2015 Diketahui bahwa pada jenjang SLB masih terdapat sebanyak 313 guru dalam jabatan yang berstatus PNS masih berkualifikasi di bawah S-1, sebanyak 199 guru non jabatan yang berstatus PNS masih berkualifikasi di bawah S-1, dengan rincian lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :</p> <p style="text-align: center;">Tabel Rekapitulasi Jumlah dan Kualifikasi Guru Jenjang SMP</p> <table border="1" data-bbox="261 693 716 1016"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Provinsi</th> <th colspan="12">Kualifikasi Guru</th> </tr> <tr> <th colspan="6">Pangkatkan sebelum 30/12/2005</th> <th colspan="6">Pangkatkan Setelah 30/12/2005</th> </tr> <tr> <th colspan="3">PNS</th> <th colspan="3">Non PNS</th> <th colspan="3">PNS</th> <th colspan="3">Non PNS</th> </tr> <tr> <th><S-1</th> <th>S-1</th> <th>>S-1</th> <th><S-1</th> <th>S-1</th> <th>>S-1</th> <th><S-1</th> <th>S-1</th> <th>>S-1</th> <th><S-1</th> <th>S-1</th> <th>>S-1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Bangka Belitung</td> <td>24</td> <td>12</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>16</td> <td>41</td> <td>4</td> <td>56</td> <td>34</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bali</td> <td>25</td> <td>98</td> <td>19</td> <td>14</td> <td>19</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>141</td> <td>28</td> <td>24</td> <td>55</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Banten</td> <td>15</td> <td>46</td> <td>18</td> <td>44</td> <td>125</td> <td>5</td> <td>11</td> <td>198</td> <td>19</td> <td>233</td> <td>387</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Gorontalo</td> <td>3</td> <td>26</td> <td>7</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>38</td> <td>4</td> <td>25</td> <td>80</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Jawa Barat</td> <td>50</td> <td>977</td> <td>173</td> <td>183</td> <td>669</td> <td>15</td> <td>83</td> <td>653</td> <td>87</td> <td>491</td> <td>1.689</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Jawa Tengah</td> <td>126</td> <td>801</td> <td>53</td> <td>172</td> <td>304</td> <td>13</td> <td>27</td> <td>471</td> <td>13</td> <td>330</td> <td>846</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Lampung</td> <td>22</td> <td>71</td> <td>11</td> <td>13</td> <td>24</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>62</td> <td>18</td> <td>151</td> <td>82</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>NTB</td> <td>23</td> <td>135</td> <td>8</td> <td>67</td> <td>72</td> <td>1</td> <td>18</td> <td>92</td> <td>3</td> <td>146</td> <td>207</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Sulawesi</td> <td>25</td> <td>76</td> <td>11</td> <td>26</td> <td>30</td> <td>0</td> <td>19</td> <td>56</td> <td>2</td> <td>47</td> <td>70</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>313</td> <td>2.242</td> <td>300</td> <td>520</td> <td>1.248</td> <td>34</td> <td>199</td> <td>1.752</td> <td>178</td> <td>1.503</td> <td>3.540</td> <td>58</td> </tr> </tbody> </table> <p>* sumber dari olahan data DAPODIK oleh BPK per 9 September 2015</p>	No	Provinsi	Kualifikasi Guru												Pangkatkan sebelum 30/12/2005						Pangkatkan Setelah 30/12/2005						PNS			Non PNS			PNS			Non PNS			<S-1	S-1	>S-1	<S-1	S-1	>S-1	<S-1	S-1	>S-1	<S-1	S-1	>S-1	1	Bangka Belitung	24	12	0	1	1	0	16	41	4	56	34	0	2	Bali	25	98	19	14	19	0	10	141	28	24	55	1	3	Banten	15	46	18	44	125	5	11	198	19	233	387	10	4	Gorontalo	3	26	7	0	4	0	5	38	4	25	80	0	5	Jawa Barat	50	977	173	183	669	15	83	653	87	491	1.689	32	6	Jawa Tengah	126	801	53	172	304	13	27	471	13	330	846	12	7	Lampung	22	71	11	13	24	0	2	62	18	151	82	2	8	NTB	23	135	8	67	72	1	18	92	3	146	207	1	9	Sulawesi	25	76	11	26	30	0	19	56	2	47	70	0	TOTAL		313	2.242	300	520	1.248	34	199	1.752	178	1.503	3.540	58		
No	Provinsi			Kualifikasi Guru																																																																																																																																																																																													
				Pangkatkan sebelum 30/12/2005						Pangkatkan Setelah 30/12/2005																																																																																																																																																																																							
		PNS			Non PNS			PNS			Non PNS																																																																																																																																																																																						
<S-1	S-1	>S-1	<S-1	S-1	>S-1	<S-1	S-1	>S-1	<S-1	S-1	>S-1																																																																																																																																																																																						
1	Bangka Belitung	24	12	0	1	1	0	16	41	4	56	34	0																																																																																																																																																																																				
2	Bali	25	98	19	14	19	0	10	141	28	24	55	1																																																																																																																																																																																				
3	Banten	15	46	18	44	125	5	11	198	19	233	387	10																																																																																																																																																																																				
4	Gorontalo	3	26	7	0	4	0	5	38	4	25	80	0																																																																																																																																																																																				
5	Jawa Barat	50	977	173	183	669	15	83	653	87	491	1.689	32																																																																																																																																																																																				
6	Jawa Tengah	126	801	53	172	304	13	27	471	13	330	846	12																																																																																																																																																																																				
7	Lampung	22	71	11	13	24	0	2	62	18	151	82	2																																																																																																																																																																																				
8	NTB	23	135	8	67	72	1	18	92	3	146	207	1																																																																																																																																																																																				
9	Sulawesi	25	76	11	26	30	0	19	56	2	47	70	0																																																																																																																																																																																				
TOTAL		313	2.242	300	520	1.248	34	199	1.752	178	1.503	3.540	58																																																																																																																																																																																				
	<p>5. Terdapat Guru Belum Berkualifikasi S-1 pada Jenjang SMA Berdasarkan database DAPODIK per 9 September 2015 Diketahui bahwa pada jenjang SMA masih terdapat sebanyak 3.300 guru dalam jabatan yang berstatus PNS masih berkualifikasi di bawah S-1, sebanyak 1.988 guru non jabatan yang berstatus PNS masih berkualifikasi di bawah S-1, dengan rincian lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :</p> <p style="text-align: center;">Tabel Rekapitulasi Jumlah dan Kualifikasi Guru Jenjang SMP</p> <table border="1" data-bbox="261 1714 716 1983"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Provinsi</th> <th colspan="12">Kualifikasi Guru</th> </tr> <tr> <th colspan="6">Pangkatkan sebelum 30/12/2005</th> <th colspan="6">Pangkatkan Setelah 30/12/2005</th> </tr> <tr> <th colspan="3">PNS</th> <th colspan="3">Non PNS</th> <th colspan="3">PNS</th> <th colspan="3">Non PNS</th> </tr> <tr> <th><S-1</th> <th>S-1</th> <th>>S-1</th> <th><S-1</th> <th>S-1</th> <th>>S-1</th> <th><S-1</th> <th>S-1</th> <th>>S-1</th> <th><S-1</th> <th>S-1</th> <th>>S-1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Bangka Belitung</td> <td>32</td> <td>226</td> <td>29</td> <td>113</td> <td>94</td> <td>1</td> <td>42</td> <td>464</td> <td>19</td> <td>308</td> <td>485</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bali</td> <td>276</td> <td>1.722</td> <td>464</td> <td>383</td> <td>337</td> <td>32</td> <td>125</td> <td>684</td> <td>149</td> <td>736</td> <td>1.444</td> <td>79</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Banten</td> <td>193</td> <td>1.193</td> <td>366</td> <td>509</td> <td>1.263</td> <td>144</td> <td>131</td> <td>1.458</td> <td>333</td> <td>1.334</td> <td>3.483</td> <td>174</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Gorontalo</td> <td>39</td> <td>354</td> <td>79</td> <td>25</td> <td>24</td> <td>1</td> <td>38</td> <td>467</td> <td>46</td> <td>89</td> <td>387</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Jawa Barat</td> <td>1.024</td> <td>7.915</td> <td>2.170</td> <td>2.432</td> <td>4.403</td> <td>368</td> <td>418</td> <td>3.776</td> <td>698</td> <td>4.412</td> <td>10.211</td> <td>478</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Jawa Tengah</td> <td>1.015</td> <td>6.640</td> <td>1.527</td> <td>2.530</td> <td>3.282</td> <td>206</td> <td>759</td> <td>4.275</td> <td>446</td> <td>2.975</td> <td>6.843</td> <td>229</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Lampung</td> <td>342</td> <td>2.231</td> <td>354</td> <td>543</td> <td>984</td> <td>52</td> <td>134</td> <td>1.977</td> <td>163</td> <td>1.298</td> <td>3.156</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>NTB</td> <td>199</td> <td>1.549</td> <td>212</td> <td>458</td> <td>725</td> <td>15</td> <td>184</td> <td>1.503</td> <td>65</td> <td>1.017</td> <td>3.642</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Sulawesi</td> <td>180</td> <td>971</td> <td>241</td> <td>195</td> <td>149</td> <td>4</td> <td>157</td> <td>1.141</td> <td>111</td> <td>343</td> <td>1.255</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>3.300</td> <td>22.801</td> <td>5.442</td> <td>7.188</td> <td>11.262</td> <td>623</td> <td>1.988</td> <td>15.745</td> <td>2.830</td> <td>12.512</td> <td>31.686</td> <td>1.072</td> </tr> </tbody> </table> <p>*sumber dari olahan data DAPODIK oleh BPK per 9 September 2015</p>	No	Provinsi	Kualifikasi Guru												Pangkatkan sebelum 30/12/2005						Pangkatkan Setelah 30/12/2005						PNS			Non PNS			PNS			Non PNS			<S-1	S-1	>S-1	<S-1	S-1	>S-1	<S-1	S-1	>S-1	<S-1	S-1	>S-1	1	Bangka Belitung	32	226	29	113	94	1	42	464	19	308	485	3	2	Bali	276	1.722	464	383	337	32	125	684	149	736	1.444	79	3	Banten	193	1.193	366	509	1.263	144	131	1.458	333	1.334	3.483	174	4	Gorontalo	39	354	79	25	24	1	38	467	46	89	387	4	5	Jawa Barat	1.024	7.915	2.170	2.432	4.403	368	418	3.776	698	4.412	10.211	478	6	Jawa Tengah	1.015	6.640	1.527	2.530	3.282	206	759	4.275	446	2.975	6.843	229	7	Lampung	342	2.231	354	543	984	52	134	1.977	163	1.298	3.156	57	8	NTB	199	1.549	212	458	725	15	184	1.503	65	1.017	3.642	32	9	Sulawesi	180	971	241	195	149	4	157	1.141	111	343	1.255	16	TOTAL		3.300	22.801	5.442	7.188	11.262	623	1.988	15.745	2.830	12.512	31.686	1.072		
No	Provinsi			Kualifikasi Guru																																																																																																																																																																																													
				Pangkatkan sebelum 30/12/2005						Pangkatkan Setelah 30/12/2005																																																																																																																																																																																							
		PNS			Non PNS			PNS			Non PNS																																																																																																																																																																																						
<S-1	S-1	>S-1	<S-1	S-1	>S-1	<S-1	S-1	>S-1	<S-1	S-1	>S-1																																																																																																																																																																																						
1	Bangka Belitung	32	226	29	113	94	1	42	464	19	308	485	3																																																																																																																																																																																				
2	Bali	276	1.722	464	383	337	32	125	684	149	736	1.444	79																																																																																																																																																																																				
3	Banten	193	1.193	366	509	1.263	144	131	1.458	333	1.334	3.483	174																																																																																																																																																																																				
4	Gorontalo	39	354	79	25	24	1	38	467	46	89	387	4																																																																																																																																																																																				
5	Jawa Barat	1.024	7.915	2.170	2.432	4.403	368	418	3.776	698	4.412	10.211	478																																																																																																																																																																																				
6	Jawa Tengah	1.015	6.640	1.527	2.530	3.282	206	759	4.275	446	2.975	6.843	229																																																																																																																																																																																				
7	Lampung	342	2.231	354	543	984	52	134	1.977	163	1.298	3.156	57																																																																																																																																																																																				
8	NTB	199	1.549	212	458	725	15	184	1.503	65	1.017	3.642	32																																																																																																																																																																																				
9	Sulawesi	180	971	241	195	149	4	157	1.141	111	343	1.255	16																																																																																																																																																																																				
TOTAL		3.300	22.801	5.442	7.188	11.262	623	1.988	15.745	2.830	12.512	31.686	1.072																																																																																																																																																																																				
	<p>6. Terdapat Guru Belum Berkualifikasi S-1 pada Jenjang SMK Berdasarkan database DAPODIK per 9 September 2015 Diketahui bahwa pada jenjang SMK masih terdapat sebanyak 1.991 guru dalam jabatan yang berstatus PNS masih berkualifikasi di bawah S-1, sebanyak 1.614 guru non jabatan yang berstatus PNS masih</p>																																																																																																																																																																																																

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																																																																																																																																																																																														
	<p>berkualifikasi di bawah S-1, dengan rincian lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :</p> <p style="text-align: center;">Tabel Rekapitulasi Jumlah dan Kualifikasi Guru Jenjang SMK</p> <table border="1" data-bbox="267 470 716 814"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Provinsi</th> <th colspan="12">Kualifikasi Guru</th> </tr> <tr> <th colspan="6">Pangkat sebelum 30/12/2005</th> <th colspan="6">Pangkat setelah 30/12/2005</th> </tr> <tr> <th colspan="2">PNS</th> <th colspan="4">Non PNS</th> <th colspan="2">PNS</th> <th colspan="4">Non PNS</th> </tr> <tr> <th><S-1</th> <th>S-1</th> <th>>S-1</th> <th><S-1</th> <th>S-1</th> <th>>S-1</th> <th><S-1</th> <th>S-1</th> <th>>S-1</th> <th><S-1</th> <th>S-1</th> <th>>S-1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Bangka</td> <td>22</td> <td>156</td> <td>10</td> <td>99</td> <td>44</td> <td>1</td> <td>47</td> <td>487</td> <td>16</td> <td>315</td> <td>427</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bali</td> <td>148</td> <td>683</td> <td>176</td> <td>230</td> <td>267</td> <td>23</td> <td>91</td> <td>667</td> <td>93</td> <td>852</td> <td>2.155</td> <td>122</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Banten</td> <td>64</td> <td>461</td> <td>138</td> <td>411</td> <td>1.195</td> <td>140</td> <td>77</td> <td>736</td> <td>147</td> <td>2.135</td> <td>4.818</td> <td>224</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Corontalo</td> <td>24</td> <td>208</td> <td>64</td> <td>11</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>59</td> <td>420</td> <td>28</td> <td>164</td> <td>305</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Jawa Barat</td> <td>799</td> <td>2.577</td> <td>837</td> <td>2.311</td> <td>5.435</td> <td>435</td> <td>492</td> <td>2.718</td> <td>554</td> <td>10.246</td> <td>21.053</td> <td>827</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Jawa Tengah</td> <td>551</td> <td>3.715</td> <td>813</td> <td>3.628</td> <td>6.800</td> <td>285</td> <td>491</td> <td>4.341</td> <td>428</td> <td>7.771</td> <td>19.212</td> <td>516</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Lampung</td> <td>150</td> <td>721</td> <td>141</td> <td>419</td> <td>990</td> <td>37</td> <td>69</td> <td>1.005</td> <td>101</td> <td>1.532</td> <td>3.285</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>NTB</td> <td>140</td> <td>729</td> <td>95</td> <td>212</td> <td>291</td> <td>9</td> <td>141</td> <td>1.035</td> <td>52</td> <td>1.118</td> <td>3.198</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Suleng</td> <td>93</td> <td>458</td> <td>71</td> <td>135</td> <td>80</td> <td>1</td> <td>147</td> <td>746</td> <td>61</td> <td>412</td> <td>980</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>1.991</td> <td>9.708</td> <td>2.345</td> <td>7.456</td> <td>15.187</td> <td>931</td> <td>1.614</td> <td>12.155</td> <td>1.480</td> <td>24.545</td> <td>55.433</td> <td>1.826</td> </tr> </tbody> </table> <p>*sumber dari olahan data DAPODIK oleh BPK per 9 September 2015</p> <p>Kondisi Tersebut Tidak Sesuai Dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Pasal <p>Permasalahan Tersebut Mengakibatkan: Mutu pendidikan sebagaimana tercantum dalam tujuan pendidikan nasional belum dapat dicapai secara optimal.</p>	No	Provinsi	Kualifikasi Guru												Pangkat sebelum 30/12/2005						Pangkat setelah 30/12/2005						PNS		Non PNS				PNS		Non PNS				<S-1	S-1	>S-1	<S-1	S-1	>S-1	<S-1	S-1	>S-1	<S-1	S-1	>S-1	1	Bangka	22	156	10	99	44	1	47	487	16	315	427	2	2	Bali	148	683	176	230	267	23	91	667	93	852	2.155	122	3	Banten	64	461	138	411	1.195	140	77	736	147	2.135	4.818	224	4	Corontalo	24	208	64	11	5	0	59	420	28	164	305	1	5	Jawa Barat	799	2.577	837	2.311	5.435	435	492	2.718	554	10.246	21.053	827	6	Jawa Tengah	551	3.715	813	3.628	6.800	285	491	4.341	428	7.771	19.212	516	7	Lampung	150	721	141	419	990	37	69	1.005	101	1.532	3.285	68	8	NTB	140	729	95	212	291	9	141	1.035	52	1.118	3.198	53	9	Suleng	93	458	71	135	80	1	147	746	61	412	980	13	TOTAL		1.991	9.708	2.345	7.456	15.187	931	1.614	12.155	1.480	24.545	55.433	1.826		
No	Provinsi			Kualifikasi Guru																																																																																																																																																																																													
				Pangkat sebelum 30/12/2005						Pangkat setelah 30/12/2005																																																																																																																																																																																							
		PNS		Non PNS				PNS		Non PNS																																																																																																																																																																																							
<S-1	S-1	>S-1	<S-1	S-1	>S-1	<S-1	S-1	>S-1	<S-1	S-1	>S-1																																																																																																																																																																																						
1	Bangka	22	156	10	99	44	1	47	487	16	315	427	2																																																																																																																																																																																				
2	Bali	148	683	176	230	267	23	91	667	93	852	2.155	122																																																																																																																																																																																				
3	Banten	64	461	138	411	1.195	140	77	736	147	2.135	4.818	224																																																																																																																																																																																				
4	Corontalo	24	208	64	11	5	0	59	420	28	164	305	1																																																																																																																																																																																				
5	Jawa Barat	799	2.577	837	2.311	5.435	435	492	2.718	554	10.246	21.053	827																																																																																																																																																																																				
6	Jawa Tengah	551	3.715	813	3.628	6.800	285	491	4.341	428	7.771	19.212	516																																																																																																																																																																																				
7	Lampung	150	721	141	419	990	37	69	1.005	101	1.532	3.285	68																																																																																																																																																																																				
8	NTB	140	729	95	212	291	9	141	1.035	52	1.118	3.198	53																																																																																																																																																																																				
9	Suleng	93	458	71	135	80	1	147	746	61	412	980	13																																																																																																																																																																																				
TOTAL		1.991	9.708	2.345	7.456	15.187	931	1.614	12.155	1.480	24.545	55.433	1.826																																																																																																																																																																																				
5	<p>Kemendikbud Belum Sepenuhnya Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru Hal ini terlihat sebagai berikut: Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas profesionalisme seorang guru. Kompetensi Guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan Profesi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Tahun 2014 dan</p>	<p>BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi antar unit utama yang bertanggungjawab atas pengembangan kompetensi guru SD, SMP, SMA/SMK. 2. Mengupayakan alokasi anggaran pengembangan kompetensi guru yang lebih besar sesuai dengan target dalam Renstra 3. Mengatur kewajiban penggunaan dana Tunjangan Profesi Guru untuk peningkatan kompetensi guru. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Harus ada koordinasi optimal antar unit utama yang bertanggungjawab atas pengembangan kompetensi guru SD, SMP, SMA/SMK; b. Dana Tunjangan Profesi Guru harus dimanfaatkan untuk peningkatan kompetensi. 																																																																																																																																																																																														

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>2015 memiliki Program peningkatan kompetensi guru meliputi Uji Kompetensi Guru (UKG), Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Penilaian Kinerja Guru (PKG) serta sertifikasi guru. Agar kompetensi guru dapat terpenuhi maka perlu adanya kerja sama antara Kementerian Pendidikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Dari hasil pemeriksaan BPK ditemukan berbagai permasalahan sebagai bahwa kegiatan peningkatan kompetensi guru masih belum memadai.</p> <p>Kompetensi yang diujikan dalam UKG adalah kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional dalam ranah kognitif. Sedangkan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial tidak/belum dilaksanakan. UKG pertama kali dilaksanakan tahun 2012 dengan jumlah peserta sebanyak 892.371 guru.</p> <p>Capaian peserta UKG dari tahun 2012 sampai tahun 2014 yang telah berjumlah 1.971.725 guru, Kemdikbud melalui Badan PSDMPK-PMP melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) diarahkan untuk memperkecil jarak antara kompetensi profesional, pedagogis, sosial dan kepribadian yang dimiliki guru dengan tuntutan peran guru sebagai jabatan profesi. Sampai tahun 2014 Badan PSDMPK- PMP telah melakukan pelatihan kurikulum 2013 untuk Instruktur nasional sebanyak 46.456 orang dan guru sasaran sebanyak 1.283.250 guru. Permasalahannya PKB belum mencapai seluruh peserta UKG dari tahun 2012 sampai tahun 2014 atau sebanyak 688.475 guru (1.971.725 - 1.283.250) belum mengikuti pelatihan.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pasal 3 ayat (1) tentang kompetensi 2. Permendikbud Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru pasal 1 setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Minimal sebanyak 688.475 guru yang lulus UKG belum mengikuti PKB melalui pelatihan kurikulum 		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>2013.</p> <p>2) Kompetensi Kepribadian dan Sosial dari guru tidak diketahui karena belum diuji;</p>		
B	PELAYANAN BUKU KURIKULUM 2013		
1	<p>Pengadaan dan Distribusi Buku Wajib Kurikulum 2013 oleh Kemendikbud Belum Memadai Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>Buku Kurikulum 2013 merupakan salah satu perangkat penunjang pelaksanaan Kurikulum 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum. Selanjutnya Kemendikbud menetapkan Permendikbud Nomor 34 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pembelian Buku Kurikulum 2013 oleh Sekolah untuk mendukung pemenuhan kebutuhan buku Kurikulum 2013. Permendikbud Nomor 53 Tahun 2014 tersebut mengatur pembelian buku Kurikulum 2013 melalui e-purchasing.</p> <p>Pengadaan Buku Kurikulum 2013 untuk Semester I Tahun Pelajaran 2014/2015 melibatkan beberapa pihak sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) yang bertugas untuk menyusun buku wajib Kurikulum 2013 meliputi buku pegangan siswa dan buku pegangan guru SD, SMP dan SMA. 2) Ditjen Dikdas dan Ditjen Dikmen yang bertugas untuk menghitung kebutuhan buku. 3) Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta yang bertugas untuk menyusun Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagai bahan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) buku wajib Kurikulum 2013 sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dalam pencetakan buku Kurikulum 2013 sampai dengan harga cetak buku. 4) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang bertugas untuk melelangkan pengadaan buku Kurikulum 2013 sampai dengan penetapan penyedia jasa dan selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak payung antara LKPP dengan penyedia 	<p>BPK RI merekomendasikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar menginstruksikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segera mengambil langkah-langkah optimalisasi pemanfaatan buku Kurikulum 2013 oleh sekolah dalam proses pembelajaran; 2. Mengidentifikasi penyedia yang wanprestasi dan mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku; 3. Dirjen Dikdasmen berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban pembelian buku kurikulum 2013 oleh Sekolah. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan anggaran dan implementasi Kurikulum 2013 harus didukung mekanisme pengadaan buku yang tepat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur teknologi informasi yang layak, sosialisasi mekanisme pengadaan buku dan alokasi waktu yang memadai; b. PPK LKPP harus cermat dalam menyusun klausul kontrak yang tidak memasukkan sanksi terhadap penyedia dan sekolah yang wasprestasi; c. Sekolah harus menyelesaikan pembayaran buku kurikulum 2013 sesuai dengan surat pesanan.

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>jasa.</p> <p>5) Sekolah/Satuan Pendidikan yang bertugas untuk mengidentifikasi kebutuhan buku Kurikulum 2013 yang akan dipesan kepada penyedia barang/jasa melalui e-catalogue</p> <p>Alur pengadaan buku Kurikulum 2013 untuk Semester I Tahun Pelajaran 2014/2015 pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK dapat dilihat dalam diagram alir berikut ini:</p>  <pre> graph TD LKPP[Laman e-catalogue buku LKPP] SEKOLAH[SEKOLAH] DINAS[DINAS] LPSE[Laman e-purchasing] PENYEDIA[PENYEDIA] SEKOLAH -- 1 --> LKPP SEKOLAH -- 2 --> DINAS DINAS -- 3 --> LPSE LPSE -- 4 --> PENYEDIA SEKOLAH -- 5 --> PENYEDIA PENYEDIA -- 6 --> SEKOLAH </pre> <p>Penjelasannya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sekolah mengunduh dan mengisi surat pesanan pada laman e-catalogue 2) Sekolah mengirimkan surat pesanan ke dinas kab/kota untuk diteruskan ke penyedia atau: 3) Sekolah mengirimkan email langsung ke penyedia 4) Kepala Dinas menunjuk petugas admin pemesanan buku. 5) Petugas meminta user ID ke LPSE setempat. 6) Petugas menerima surat pesanan dari sekolah. 7) Memandu kepala sekolah jika mengalami kesulitan mengisi surat pesanan 8) Petugas melakukan login aplikasi e-catalogue. 9) Petugas memasukkan data oplah buku yang harus dipesan dan mengirim ke penyedia melalui laman e-purchasing. 10) Penyedia login laman e-purchasing. <p>Berdasarkan pemeriksaan atas mekanisme pengadaan buku Kurikulum 2013 untuk Semester I Tahun Pelajaran 2014/2015 diketahui permasalahan sebagai berikut:</p> <p>1) Jadwal Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Belum Didasarkan pada Pertimbangan yang Layak Pemesanan pengadaan buku oleh</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Mendikbud pada tahun 2014 tidak sesuai dengan waktu yang sudah terjadwalkan oleh LKPP sehingga menyebabkan keterlambatan penyediaan buku pada Semester I Tahun Pelajaran 2014/2015.</p> <p>2) Mekanisme Pemesanan Buku Belum Dirancang dan Diterapkan Secara Memadai Proses pemesanan buku dan pembayaran buku Kurikulum 2013 yang dibebankan kepada masing-masing sekolah berjalan tidak efektif dengan dikarenakan banyak sekolah yang masih terkendala infrastruktur internet. Selain itu kapasitas server e-catalogue juga tidak mampu menampung memori pesanan yang dikirim oleh 206.799 sekolah dari jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK. Kerusakan server e-catalogue buku Kurikulum 2013 tersebut menyebabkan sekolah tidak mengetahui harga buku dan penyedia secara langsung. Selain itu, sekolah memesan buku secara langsung kepada penyedia tanpa melalui Dinas Pendidikan sehingga data pemesanan buku secara offline tidak termonitor oleh Dinas Pendidikan dan LKPP.</p> <p>3) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Tidak Memiliki Data Pemesanan Buku Kurikulum 2013 oleh Sekolah yang Akurat dan Valid</p> <p>4) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Belum Mengkoordinasikan Pemesanan Buku Kurikulum 2013 oleh Sekolah Secara Berkala</p> <p>5) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Belum Seluruhnya Memastikan Jumlah Pemesanan Buku Kurikulum 2013 oleh Sekolah Telah Sesuai Kebutuhan</p> <p>6) Sekolah Terlambat Melakukan Pemesanan Buku Kurikulum 2013 Berdasarkan konfirmasi dengan LKPP diketahui bahwa pemesanan buku oleh sekolah</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>tidak tertib yaitu dilakukan menjelang dan melampaui batas akhir jangka waktu pemesanan pada tanggal 08 Juli 2014 (sebelum Tahun Pelajaran 2014/2015 dimulai) sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 34 Tahun 2014.</p> <p>7) Dari hasil konfirmasi ke sekolah yang menjadi uji petik diketahui sekolah tidak membuat kontrak perjanjian pembelian buku Kurikulum 2013 antara sekolah dengan penyedia buku.</p> <p>Diketahui bahwa sekolah hanya menggunakan surat pemesanan yang diunduh dalam e-catalogue LKPP sebagai kontrol jumlah buku yang akan diterima oleh sekolah. Surat pemesanan tersebut hanya menyajikan jumlah buku yang dipesan oleh sekolah dan harga pembelian buku. Oleh sebab itu, surat pemesanan buku Kurikulum 2013 belum mengatur hak dan kewajiban serta sanksi antara sekolah dengan penyedia buku apabila melakukan wanprestasi.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: 2. Peraturan Kepala LKPP Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 melalui e-purchasing 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Buku: 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pembelian Buku Kurikulum 2013 oleh Sekolah: 5. Surat Edaran Wamendikbud Nomor 101293/WMP/KR/2014 tanggal 05 Agustus 2014. <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Implementasi Kurikulum 2013 dalam 		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>menunjang kegiatan belajar mengajar pada Satuan Pendidikan yang dilaksanakan secara serentak tidak berjalan optimal;</p> <p>2) Sekolah belum menyelesaikan pembayaran buku kurikulum 2013 kepada penyedia minimal senilai Rp37.338.060.062,00.</p> <p>3) Sanksi terhadap penyedia yang wasprestasi tidak dapat dikenakan termasuk denda keterlambatan pekerjaan minimal sebesar Rp7.099.588,00</p>		
2	<p>Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Penyediaan Buku Wajib Kurikulum 2013 Belum Memadai Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>Implementasi Kurikulum 2013 dilaksanakan mulai Tahun Ajaran 2013/2014 secara bertahap dan terbatas pada satuan 295 Satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama dengan Kementerian Agama (Kemenag) Pada Tahun Ajaran 2014/2015 berdasarkan Surat Edaran Menteri 171 Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (SE Mendikbud) Nomor 156928/MPK.A/KR/2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013 mulai mengimplementasikan pada semua satuan pendidikan, antara lain untuk SD/MI kelas I, II, IV dan V; SMP/MTs kelas VII dan VIII dan SMA/SMK/MAK kelas X dan XI.</p> <p>Untuk mendukung implementasi kurikulum 2013 tersebut, Kemendikbud bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia melakukan:</p> <p>1) Pelatihan dan pendampingan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah;</p> <p>2) Penyediaan buku teks pelajaran bagi siswa dan buku pegangan guru.</p> <p>Menindaklanjuti kegiatan penyediaan buku teks pelajaran kurikulum 2013 tersebut, Mendikbud mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pembelian Buku Kurikulum 2013 oleh Sekolah dan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 34 Tahun 2014 tentang pembelian Buku Kurikulum 2013 oleh sekolah. Permendikbud ini mengatur</p>	<p>BPK RI merekomendasikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar :</p> <p>1) menginstruksikan Kepala Sekolah melaporkan Penerimaan Buku Wajib Kurikulum 2013 baik secara offline maupun online ke Kemendikbud.</p> <p>2) Dirjen Dikdasmen menyusun laporan penerimaan buku kurikulum 2013.</p>	<p>a. Sekolah harus membuat laporan Penerimaan Buku Wajib Kurikulum 2013 yang telah dipesan baik secara offline maupun online.</p> <p>b. Kemendikbud dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota harus berkoordinasi secara intens untuk melaksanakan pemantauan secara tertib dalam rangka menjamin sekolah-sekolah yang berada di wilayahnya telah melaporkan penerimaan Buku Wajib Kurikulum 2013;.</p> <p>c. Meskipun tidak semua sekolah dapat melaporkan Penerimaan Buku Wajib Kurikulum 2013 yang telah dipesan secara online tapi pihak sekolah tetap diwajibkan menyampaikan laporan tersebut kepada Dinas Pendidikan Provinsi (Dekon) sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 tahun 2014, Bab. V.176 tentang Monitoring, Supervisi dan Pelaporan. Petunjuk teknis ini telah disosialisasikan ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/kota dimana Pelaporan untuk pelaksanaan Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 adalah bagian dari pelaporan pelaksanaan Program</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>mengenai kegiatan penyediaan buku teks pelajaran kurikulum 2013 yang dilaksanakan secara langsung oleh sekolah mulai dari tahap pemesanan, pengiriman sampai buku tersebut diterima oleh sekolah. Permendikbud tersebut juga mengatur tentang pembayaran dan sumber dananya.</p> <p>Penyediaan buku teks pelajaran Tahun Ajaran 2014/2015 untuk siswa dan buku pegangan guru SD, SMP dan SMA/SMK dilakukan per semester dengan tidak dibebankan kepada siswa, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1) Semester I:</p> <p>(1) Penyediaan buku SD dan SMP dialokasikan 5% dari dana BOS dan sisanya dari alokasi DIPA Kemdikbud Tahun Anggaran 2014 berupa dana dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan Provinsi;</p> <p>(2) Penyediaan buku SMA dan SMK dialokasikan melalui dana BOS;</p> <p>(2) Untuk semester II, penyediaan buku dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 namun bagi Kabupaten/Kota yang tidak menerima DAK, pengadaan buku semester II dapat melalui dana APBD (dalam hal ini BOS daerah atau komponen lain yang sesuai).</p> <p>Kegiatan ini dilaksanakan di bawah koordinasi berjenjang dari Kemendikbud, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan pihak penyedia buku yang telah lolos proses seleksi LKPP.</p> <p>Mekanisme pelaporan buku wajib kurikulum 2013 oleh sekolah adalah dengan melaporkan penerimaan buku paling lambat 1 (satu) minggu setelah buku diterima melalui http://monevkurikulum2013.kemdikbud.go.id dan ternyata diketahui bahwa portal tersebut tidak dapat digunakan. Berdasarkan keterangan dari pihak Unit Kerja Menteri Bidang Pengendalian (UKMP3) yang berada di bawah koordinasi langsung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, UKMP3 membuat portal baru untuk pelaporan yaitu http://www.data.kemdikbud.go.id/.</p> <p>Pelaporan penerimaan buku secara online pada portal http://www.data.kemdikbud.go.id/ menunjukkan bahwa masih terdapat</p>		Dekonsentrasi.

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																								
	<p>sekolah yang belum melaporkan penerimaan buku wajib Kurikulum 2013 kepada Kemendikbud. Dari 80.000 sekolah pada provinsi Uji Petik, hanya 12.215 sekolah yang sudah melaporkan penerimaan buku wajib Kurikulum 2013 sehingga masih terdapat sejumlah 67.786 sekolah yang belum melapor. Berikut adalah rincian dari pelaporan buku wajib K 13 oleh sekolah:</p> <table border="1" data-bbox="212 768 711 1252"> <thead> <tr> <th data-bbox="212 768 329 1064">Jenjang Pendidikan</th> <th data-bbox="329 768 446 1064">Jumlah Sekolah pada Provinsi Uji Petik</th> <th data-bbox="446 768 563 1064">Sekolah yang Melapor melalui website</th> <th data-bbox="563 768 711 1064">Jumlah Sekolah yang belum melapor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="212 1064 329 1099">SD</td> <td data-bbox="329 1064 446 1099">57.242</td> <td data-bbox="446 1064 563 1099">9.389</td> <td data-bbox="563 1064 711 1099">47.853</td> </tr> <tr> <td data-bbox="212 1099 329 1134">SLTP</td> <td data-bbox="329 1099 446 1134">13.426</td> <td data-bbox="446 1099 563 1134">2.097</td> <td data-bbox="563 1099 711 1134">11.329</td> </tr> <tr> <td data-bbox="212 1134 329 1169">SMK</td> <td data-bbox="329 1134 446 1169">3.753</td> <td data-bbox="446 1134 563 1169">347</td> <td data-bbox="563 1134 711 1169">3.406</td> </tr> <tr> <td data-bbox="212 1169 329 1204">SMU</td> <td data-bbox="329 1169 446 1204">5.580</td> <td data-bbox="446 1169 563 1204">382</td> <td data-bbox="563 1169 711 1204">5.198</td> </tr> <tr> <td data-bbox="212 1204 329 1252">Total</td> <td data-bbox="329 1204 446 1252">80.001</td> <td data-bbox="446 1204 563 1252">12.215</td> <td data-bbox="563 1204 711 1252">67.786</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber data: 1) Dapodik 2) http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/laporan</p> <p>Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui terdapat sekolah yang tidak menerima buku kurikulum 2013 semester I dan/atau menerima buku tidak sesuai dengan jumlah yang dipesan, namun tidak ditemukan dokumentasi respon dalam bentuk koordinasi antara Direktorat Pembinaan SD, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Implementasi Kurikulum (UIK) Kemendikbud, dan LKPP terkait hal tersebut.</p> <p>Selanjutnya pada hasil uji petik terkait pelaporan penerimaan buku kurikulum 2013 semester 2 pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang menunjukkan bahwa Dinas yang bersangkutan tidak melaporkan penerimaan buku kepada Dinas Provinsi Banten karena pengadaan buku wajib kurikulum 2013 Semester I dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2014. Hal ini berpengaruh pada proses pelaporan kegiatan penyelenggaraan kurikulum 2013 khususnya penerimaan buku oleh</p>	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah pada Provinsi Uji Petik	Sekolah yang Melapor melalui website	Jumlah Sekolah yang belum melapor	SD	57.242	9.389	47.853	SLTP	13.426	2.097	11.329	SMK	3.753	347	3.406	SMU	5.580	382	5.198	Total	80.001	12.215	67.786		
Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah pada Provinsi Uji Petik	Sekolah yang Melapor melalui website	Jumlah Sekolah yang belum melapor																								
SD	57.242	9.389	47.853																								
SLTP	13.426	2.097	11.329																								
SMK	3.753	347	3.406																								
SMU	5.580	382	5.198																								
Total	80.001	12.215	67.786																								

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Dinas Pendidikan Kota Tangerang, dimana Dinas yang bersangkutan merasa tidak memiliki kewajiban untuk mengadakan pelaporan kepada Dinas Provinsi Banten.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Menteri Pendidikan No. 34 Tahun 2014 tentang Pembelian Buku Kurikulum 2013 oleh Sekolah Bab VII Pasal 7; 2) Permendikbud No. 53 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 34 tahun 2014 tentang Pembelian Buku Kurikulum 2013 oleh Sekolah. 3) Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 156928/MPK.A/KR/2013 tanggal 08 November 2014 tentang Implementasi Kurikulum 2013, pada poin 2 menyebutkan bahwa Penyediaan buku teks pelajaran Tahun Pelajaran 2014/2015 untuk siswa dan buku pegangan guru SD, SMP dan SMA/SMK dilakukan per semester yaitu: Semester 1: 4) Penyediaan buku SD dan SMP dialokasikan 5% dari dana BOS dan sisanya dari alokasi DIPA Kemdikbud Tahun Anggaran 2014; 5) Penyediaan buku SMA dan SMK dialokasikan melalui dana BOS; <p>Kondisi tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tindakan perbaikan dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan kendala yang dihadapi setiap sekolah dalam distribusi dan penerimaan buku wajib kurikulum 2013 tidak dapat dilakukan secara tepat waktu; 2) Implementasi Kurikulum 2013 dalam menunjang kegiatan belajar mengajar pada Satuan Pendidikan yang dilaksanakan secara serentak tidak berjalan optimal. 		
C	Sarana Prasarana		
1	<p>Sebagian Pemerintah Daerah Belum Menetapkan Peraturan Pelaksana NSPK Sarana Prasarana Hal ini terlihat sebagai berikut:</p>	<p>BPK RI merekomendasikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meninjau kembali 	<p>a. NSPK yang dibuat Kemendikbud harus lengkap mengatur sarana prasarana yang dibutuhkan</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Sejak PP 38/2007 diberlakukan, setiap kementerian diwajibkan memiliki Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Pedoman (NSPK) tersebut merupakan sarana pemberdayaan dari Pemerintah kepada pemerintahan daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas daerah agar mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai prasyarat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Berikut adalah gambaran umum tentang NSPK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:</p> <p>1) Standar Pelayanan Publik (SPP) Menurut UU 25/2009 tentang pelayanan publik, SPP adalah indikator “kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.” SPP yang telah berlaku di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014, Kemdiknas Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Peraturan Pemerintah Nomor 48 tentang Pendanaan Pendidikan</p> <p>2) Standar Operasi dan Prosedur (SOP) SOP adalah arahan dan petunjuk untuk menambah keseragaman agar keluaran akan konsisten. Setiap tahun kemdikbud mengeluarkan SOP seperti Juklak BOS, DAK, BSM, Dana Rehabilitasi Sekolah, Unit Sekolah Baru, Ruang Kelas Baru, dan sebagainya</p> <p>3) Standar pelayanan minimal (SPM) SPM adalah hak warga negara yang tertuang dalam konstitusi, Undang-Undang dan Konvenan Internasional. Sebagaimana diatur dalam UU No. 32/2004, penyelenggaraan urusan wajib (yang bersifat pelayanan dasar) berpedoman pada standar pelayanan minimal. Peraturan Pemerintah No. 65/2005 dan peraturan lanjutan lainnya menambah rincian tentang</p>	<p>konsistensi dan kelengkapan NSPK yang mengatur sarana prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah;</p> <p>2) Mendata dan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah terhadap pemerintah daerah yang belum menerbitkan peraturan pemerintah daerah tentang penyelenggaraan pendidikan dan SPM.</p>	<p>oleh sekolah;</p> <p>b. NSPK yang dibuat Kemendikbud tidak konsisten dalam mengatur sarana prasarana sekolah;</p> <p>c. Pemerintah Daerah harus memiliki komitmen yang kuat untuk memenuhi NSPK Sarana Prasarana Sekolah.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>konsep SPM.</p> <p>4) Standar Nasional Pendidikan (SNP), Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (telah dirubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013) tentang Standar Nasional Pendidikan menegaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bertugas membantu Menteri dalam mengembangkan memantau dan mengendalikan standar nasional pendidikan. BSNP telah mengembangkan berbagai peraturan seperti: Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi dan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).</p> <p>Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kemdikbud dan sekolah diketahui juga bahwa NSPK tidak mengatur beberapa hal namun saat ini dibutuhkan oleh sekolah untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran diantaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang Pertemuan/Aula 2) Ruang Pengembangan Karakter 3) Sarana Kebersihan Cuci Tangan di setiap Kelas 4) Akses Lalu lintas pejalan kaki. Kendaraan pick-up dan drop-off kendaraan, parkir dan pejalan kaki jalan memberikan pola lalu lintas yang aman. 5) Tempat air minum. Tempat air minum tersedia untuk siswa dan guru dalam jumlah yang memadai lokasi. 6) Simbolik Ruangan. Ruang, melalui desain, menampilkan karakter yang unik dan makna ke sekolah dan penghuninya, misalnya melalui gaya arsitektur lokal, 7) Teknologi baru. Ruang memiliki host jaringan teknologi internet, dan adanya monitor CCTV untuk menjamin keselamatan dan keamanan guru dan siswa. 8) Rumah dinas untuk Guru 		




NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Terpencil.</p> <p>9) Aksesibilitas sekolah untuk siswa kebutuhan khusus.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal 2) Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) beserta lampirannya. 3) Permendiknas No. 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) beserta lampirannya 4) Permendikbud No.23 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota 5) Surat Edaran Mendagri Nomor 100/1023/SJ Tahun 2012 tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan pencapaian Standar pelayanan Minimal di Daerah. <p>Kondisi tersebut mengakibatkan :</p> <p>Tujuan pemenuhan standar untuk memperoleh suasana belajar dan proses belajar yang efektif belum dapat tercapai</p>		
2	<p>NSPK Sarana dan Prasarana Belum Dapat Terpenuhi Karena Kemendikbud Belum Maksimal Menggunakan Anggaran</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>Dalam penyelenggaraan pendidikan, sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kegiatan belajar mengajar (KBM) yang efektif dan efisien.</p> <p>Ketersediaan anggaran yang memadai dalam penyelenggaraan pendidikan sangat mempengaruhi kualitas KBM tersebut. Ketentuan anggaran pendidikan diatur dalam UU No.20/2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 49 tentang Pengalokasian Dana Pendidikan (ayat 1) yang menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji</p>	<p>BPK RI merekomendasikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk berkoordinasi dengan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama dan pemerintah daerah dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemutakhiran data sarana dan prasarana pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah; 2) Upaya sinkronisasi dan optimalisasi jumlah anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai NPSK. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kemdikbud dengan Kemendagri dan pemerintah daerah harus berkoordinasi secara intens dalam pemutakhiran data kondisi sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah belum mutakhir; b. Kemdikbud dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama dan pemerintah daerah harus bersinergi dalam penyediaan anggaran yang mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana. c. Pemerintah daerah harus

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD.</p> <p>Permasalahan lainnya yang juga penting untuk diperhatikan adalah alasan pemerintah untuk berupaya merealisasikan anggaran pendidikan 20% secara bertahap karena pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengalokasikan 20% secara sekaligus dari APBN/APBD.</p> <p>Sejak tahun anggaran 2009 amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas (sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 13 Tahun 2008) telah dipenuhi oleh pemerintah dengan menyediakan anggaran pendidikan 20% dari APBN.</p> <p>Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan diketahui pendanaan pendidikan tahun 2011 s.d 2014 sebesar Rp1.707,4 Trilyun yang terdiri dari anggaran pemerintah pusat sebesar Rp631,6 Trilyun, anggaran dana transfer daerah sebesar Rp1.052,7 Trilyun dan anggaran pembiayaan sebesar Rp23,1 Trilyun. Dari total pendanaan pendidikan tahun 2011 s.d 2015, Kemendikbud hanya mengelola dana sebesar Rp354,1 Trilyun atau 20,74% dari total pendanaan pendidikan.</p> <p>Hasil pemeriksaan terhadap anggaran sarpras yang tertuang pada RKAKL khususnya Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Pembinaan SD, dan Direktorat PKLK menunjukkan bahwa kebutuhan anggaran sarpras sekolah yang ada di daerah belum mencukupi sebagaimana hasil usulan atau pemetaan jangka menengah. Oleh karena itu, direktorat menggunakan skala prioritas berdasarkan analisis kebutuhan dengan berbasis Dapodik dan mendorong Kabupaten/kota agar dapat memenuhi kebutuhan sarpras dengan dana APBD dan DAK. Secara umum pihak Direktorat belum memiliki daftar pemenuhan kebutuhan riil untuk sarpras, sedangkan pemetaan hanya dilakukan dengan data yang ada seperti Dapodik.</p> <p>Laporan realisasi anggaran Sarpras program Direktorat Pembinaan SMP tahun anggaran 2015 menyajikan anggaran Rp1.969.065.441.000,00 dan realisasi Rp582.345.293.714,00. Realisasi anggaran tersebut untuk membiayai fisik sarpras, verifikasi pembangunan, workshop, monitoring dan evaluasi.</p>		<p>maksimal dalam memberikan data perbaikan sarpras melalui dapodik.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																																																																																																																																																																																																																																																										
	<p>Sedangkan realisasi anggaran pada Direktorat Pembinaan SD digunakan untuk membangun ruang kelas baru Rp481.552.398.000,00, rehabilitasi ruang belajar Rp1.040.813.465.000,00, membangun perpustakaan/Pusat Sumber Belajar (PSB) Rp 221.011.393.000,00. Adapun realisasi anggaran pada Direktorat Pembinaan SMA diwujudkan untuk membangun Unit Sekolah Baru (USB) Rp2.318.641.100,00, Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Rp203.937.353.100,00, dan Sekolah Unggul/Model/Rujukan/ Berprestasi Rp1.473.417.300,00.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Kemdikbud belum maksimal dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan tahunan sehingga harus menggunakan skala prioritas.</p> <p>Sebagai penguat, dari hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap sarana dan prasarana pada 231 sekolah (83 SD +76 SMP +32 SMA+40 SMK) menunjukkan bahwa pengaplikasian NSPK di sekolah per Juni 2015 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Kondisi sarana dan prasarana masih belum memenuhi standar nasional, dan bahkan belum memenuhi standar pelayanan minimum. Kurangnya pemenuhan standar ini disebabkan oleh berbagai sebab, antara lain kurangnya anggaran yang tersedia untuk melakukan pembangunan bangunan sekolah baru dan pengadaan alat pendukung kegiatan belajar mengajar. Berikut adalah rekapitulasi hasil uji petik sekolah yang tidak sesuai standar.</p> <p>Rekapitulasi sekolah yang tidak sesuai standar</p> <table border="1" data-bbox="207 1795 737 2241"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kab/Kota</th> <th colspan="4">Jumlah uji petik</th> <th colspan="4">Jumlah sekolah yang sesuai NSPK</th> <th colspan="4">Jumlah sekolah yang tidak sesuai NSPK</th> </tr> <tr> <th>SD</th> <th>SMP</th> <th>SMA</th> <th>SMK</th> <th>SD</th> <th>SMP</th> <th>SMA</th> <th>SMK</th> <th>SD</th> <th>SMP</th> <th>SMA</th> <th>SMK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kota Tangerang</td> <td>6</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kota Gorontalo</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kab Gorontalo</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kab Jepara</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kota Semarang</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Kota Bandar Lampung</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Kota Metro</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Kota Denpasar</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Kab Gianyar</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Kota Palu</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Kab Donggala</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Kab Bangkai Tengah</td> <td>6</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Kab Bangkai Selatan</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Kab. Donggala</td> <td>6</td> <td>13</td> <td>5</td> <td>8</td> <td>1</td> <td>9</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Kota Palu</td> <td>13</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>12</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td>70</td> <td>67</td> <td>32</td> <td>40</td> <td>35</td> <td>47</td> <td>28</td> <td>32</td> <td>35</td> <td>20</td> <td>4</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan 	No	Kab/Kota	Jumlah uji petik				Jumlah sekolah yang sesuai NSPK				Jumlah sekolah yang tidak sesuai NSPK				SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP	SMA	SMK	1	Kota Tangerang	6	3	4	4	5	3	4	4	1	0	0	0	2	Kota Gorontalo	4	1	3	2	4	0	3	2	0	1	0	0	3	Kab Gorontalo	5	6	2	1	1	5	2	0	4	1	0	1	4	Kab Jepara	5	5	2	4	3	5	2	4	2	0	0	0	5	Kota Semarang	4	5	3	3	3	5	3	3	1	0	0	0	6	Kota Bandar Lampung	5	5	2	3	3	4	2	3	2	1	0	0	7	Kota Metro	5	5	2	3	5	5	2	3	0	0	0	0	8	Kota Denpasar	4	3	4	4	1	3	4	3	3	0	0	1	9	Kab Gianyar	5	6	3	4	2	5	3	4	3	1	0	0	10	Kota Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	Kab Donggala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	Kab Bangkai Tengah	6	3	1	2	4	1	1	2	2	2	0	0	13	Kab Bangkai Selatan	2	3	1	2	2	2	1	2	0	1	0	0	14	Kab. Donggala	6	13	5	8	1	9	1	2	5	4	4	6	15	Kota Palu	13	9	0	0	1	0	0	0	12	9	0	0		Total	70	67	32	40	35	47	28	32	35	20	4	8		
No	Kab/Kota			Jumlah uji petik				Jumlah sekolah yang sesuai NSPK				Jumlah sekolah yang tidak sesuai NSPK																																																																																																																																																																																																																																																	
		SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP	SMA	SMK																																																																																																																																																																																																																																																
1	Kota Tangerang	6	3	4	4	5	3	4	4	1	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																
2	Kota Gorontalo	4	1	3	2	4	0	3	2	0	1	0	0																																																																																																																																																																																																																																																
3	Kab Gorontalo	5	6	2	1	1	5	2	0	4	1	0	1																																																																																																																																																																																																																																																
4	Kab Jepara	5	5	2	4	3	5	2	4	2	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																
5	Kota Semarang	4	5	3	3	3	5	3	3	1	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																
6	Kota Bandar Lampung	5	5	2	3	3	4	2	3	2	1	0	0																																																																																																																																																																																																																																																
7	Kota Metro	5	5	2	3	5	5	2	3	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																
8	Kota Denpasar	4	3	4	4	1	3	4	3	3	0	0	1																																																																																																																																																																																																																																																
9	Kab Gianyar	5	6	3	4	2	5	3	4	3	1	0	0																																																																																																																																																																																																																																																
10	Kota Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																
11	Kab Donggala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																
12	Kab Bangkai Tengah	6	3	1	2	4	1	1	2	2	2	0	0																																																																																																																																																																																																																																																
13	Kab Bangkai Selatan	2	3	1	2	2	2	1	2	0	1	0	0																																																																																																																																																																																																																																																
14	Kab. Donggala	6	13	5	8	1	9	1	2	5	4	4	6																																																																																																																																																																																																																																																
15	Kota Palu	13	9	0	0	1	0	0	0	12	9	0	0																																																																																																																																																																																																																																																
	Total	70	67	32	40	35	47	28	32	35	20	4	8																																																																																																																																																																																																																																																

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kab/kota, 2) Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>Permasalahan Tersebut Mengakibatkan: Tujuan pemenuhan standar untuk memperoleh suasana belajar dan proses belajar yang efektif belum dapat tercapai</p>		
D	Database Pendidikan		
1	<p>Validitas atas Database Sarana dan Prasarana Belum Terjamin Hal ini terlihat sebagai berikut: Validasi merupakan suatu tindakan yang membuktikan bahwa suatu proses/metode dapat memberikan hasil yang konsisten sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik. Validasi dalam aplikasi dapodik bertujuan untuk mencegah data invalid masuk ke server pada saat sinkronisasi online. Validasi disini terdiri dari:</p> <p>(1) Validasi kelengkapan data (2) Validasi kebenaran data (3) Validasi kewajaran data (4) Validasi integritas data</p> <p>Dalam aplikasi dapodikdas diharuskan bahwa validasi = 0, yang artinya tidak ada data invalid sehingga bisa dilakukan sinkronisasi. Fitur yang ada dalam menu validasi adalah pengguna dapat mengunduh hasil validasi data dapodikdas ke dalam file excel.</p> <p>Hasil pemeriksaan secara uji petik atas data dapodik dan data real sekolah serta wawancara dengan operator sekolah diketahui bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal proses penginputan data pada aplikasi dapodik oleh operator sekolah, hanya beberapa sekolah sampel saja yang mendapatkan pendampingan oleh Kepala Sekolah, namun sebagian besar tidak ada pendampingan dari Kepala Sekolah dan hasil inputan data sekolah dipercayakan pada operator sekolah. 2. Perbedaan persepsi antar masing-masing operator sekolah mengenai tiap-tiap item yang ada pada database pada saat proses penginputan data (kurangnya pemahaman operator sekolah) dan sumber pengambilan data tidak jelas, sehingga mengakibatkan data inputan tidak valid. Data tidak 	<p>BPK RI merekomendasikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Sekolah untuk memvalidasi dan memantau database guru, sarana dan prasarana. 2) Lebih optimal dalam mengembangkan sistem aplikasi dapodik. 3) Menginstruksikan Pengelola Dapodik Kemendikbud agar lebih optimal dalam melaksanakan storing, cleansing, validasi dan quality control data serta melakukan koordinasi dan konsolidasi pendataan tingkat direktorat, dan monitoring pengumpulan data. 4) Mengusahakan pemenuhan Sarana dan Prasarana TI untuk mendukung pengelolaan aplikasi. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kemendikbud, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Sekolah harus melakukan koordinasi dalam memvalidasi dan memantau database guru, sarana dan prasarana. b. Kemendikbud harus optimal dalam mengembangkan sistem aplikasi dapodik. c. Pengelola Dapodik Kemendikbud harus optimal dalam melaksanakan storing, cleansing, validasi dan quality control data serta melakukan koordinasi dan konsolidasi pendataan tingkat direktorat, dan monitoring pengumpulan data. d. Harus ada sarana dan prasarana TI untuk mendukung pengelolaan aplikasi

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																																																																																
	<p>valid tersebut terjadi pada SDN 3 Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan dimana jumlah kelas pada dapodik sebanyak 13 unit, namun faktanya hanya sebanyak 8 (delapan) unit dan rumah dinas guru yang faktanya hanya 2 (dua) unit, namun pada dapodik tercatat sebanyak 3 (tiga) unit; selanjutnya pada SMP PGRI 2 Toboali Kabupaten Bangka Selatan jumlah kelas pada dapodik tercatat sebanyak 13 unit, namun faktanya hanya 9 (sembilan) unit.</p> <p>Berikut adalah perbedaan data dapodik dengan data riil sekolah, yaitu :</p> <p>(1) Terdapat perbedaan data jumlah guru Tahun 2015 (s.d. November 2015) antara data Kemdikbud dengan data riil sekolah, yaitu</p> <table border="1" data-bbox="315 1024 727 1266"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Prov_Kab/Kota</th> <th>Data Dapodik</th> <th>Data Sekolah</th> <th>Perbedaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kep. Babel</td> <td>297</td> <td>264</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lampung</td> <td>793</td> <td>657</td> <td>136</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Banten</td> <td>223</td> <td>212</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Jawa Tengah</td> <td>244</td> <td>481</td> <td>(237)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Bali</td> <td>704</td> <td>589</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Sulteng</td> <td>1.121</td> <td>915</td> <td>206</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Gorontalo</td> <td>393</td> <td>348</td> <td>36</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : Laporan Pemeriksaan Kinerja BPK Pada Kemendikbud 2016.</p> <p>(2) Terdapat perbedaan data jumlah siswa Tahun 2015 (s.d. November 2015) antara Dapodik dengan data riil sekolah, yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="315 1521 734 1795"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Prov_Kab/Kota</th> <th>Data Dapodik</th> <th>Data Sekolah</th> <th>Perbedaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kep. Babel</td> <td>7.193</td> <td>6.285</td> <td>908</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lampung</td> <td>13.077</td> <td>12.145</td> <td>932</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Banten</td> <td>4.999</td> <td>5.259</td> <td>(260)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Jawa Tengah</td> <td>6.721</td> <td>6.775</td> <td>(54)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Bali</td> <td>20.578</td> <td>19.494</td> <td>1.084</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Sulteng</td> <td>16.492</td> <td>15.977</td> <td>515</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Gorontalo</td> <td>9.720</td> <td>9.617</td> <td>103</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : Laporan Pemeriksaan Kinerja BPK Pada Kemendikbud 2016</p> <p>(3) Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas aplikasi Dapodik dengan database per 9 September 2015 diketahui bahwa hasil input database kualifikasi guru, baik guru-guru yang diangkat sebelum 31 Desember 2005 (guru dalam jabatan) dan setelah 1 Januari 2006 (guru nonjabatan) pada jenjang Dikdas dan Dikmen masih terdapat database yang belum valid. Hal ini disebabkan pada</p>	No	Prov_Kab/Kota	Data Dapodik	Data Sekolah	Perbedaan	1	Kep. Babel	297	264	33	2	Lampung	793	657	136	3	Banten	223	212	11	4	Jawa Tengah	244	481	(237)	5	Bali	704	589	115	6	Sulteng	1.121	915	206	7	Gorontalo	393	348	36	No	Prov_Kab/Kota	Data Dapodik	Data Sekolah	Perbedaan	1	Kep. Babel	7.193	6.285	908	2	Lampung	13.077	12.145	932	3	Banten	4.999	5.259	(260)	4	Jawa Tengah	6.721	6.775	(54)	5	Bali	20.578	19.494	1.084	6	Sulteng	16.492	15.977	515	7	Gorontalo	9.720	9.617	103		
No	Prov_Kab/Kota	Data Dapodik	Data Sekolah	Perbedaan																																																																															
1	Kep. Babel	297	264	33																																																																															
2	Lampung	793	657	136																																																																															
3	Banten	223	212	11																																																																															
4	Jawa Tengah	244	481	(237)																																																																															
5	Bali	704	589	115																																																																															
6	Sulteng	1.121	915	206																																																																															
7	Gorontalo	393	348	36																																																																															
No	Prov_Kab/Kota	Data Dapodik	Data Sekolah	Perbedaan																																																																															
1	Kep. Babel	7.193	6.285	908																																																																															
2	Lampung	13.077	12.145	932																																																																															
3	Banten	4.999	5.259	(260)																																																																															
4	Jawa Tengah	6.721	6.775	(54)																																																																															
5	Bali	20.578	19.494	1.084																																																																															
6	Sulteng	16.492	15.977	515																																																																															
7	Gorontalo	9.720	9.617	103																																																																															

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																																																														
	<p>jenjang kualifikasi pendidikan, masih berstatus “(blank)” atau tidak ada jenjang kualifikasi yang diinput atas masing-masing guru, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Status Blank Guru Non Jabatan Jenjang Dikdas</p>  <table border="1" data-bbox="293 499 724 908"> <caption>Status Blank Guru Non Jabatan Jenjang Dikdas</caption> <thead> <tr> <th>Provinsi</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Prop. Bali</td><td>2519</td></tr> <tr><td>Prop. Bangka Belitung</td><td>599</td></tr> <tr><td>Prop. Banten</td><td>6641</td></tr> <tr><td>Prop. Gorontalo</td><td>328</td></tr> <tr><td>Prop. Jawa Barat</td><td>20204</td></tr> <tr><td>Prop. Jawa Tengah</td><td>10699</td></tr> <tr><td>Prop. Lampung</td><td>4229</td></tr> <tr><td>Prop. Nusa Tenggara Barat</td><td>3580</td></tr> <tr><td>Prop. Sulawesi Tengah</td><td>1940</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Status Blank Guru Dalam Jabatan Jenjang Dikdas</p>  <table border="1" data-bbox="293 956 724 1392"> <caption>Status Blank Guru Dalam Jabatan Jenjang Dikdas</caption> <thead> <tr> <th>Provinsi</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Prop. Bali</td><td>1000</td></tr> <tr><td>Prop. Bangka Belitung</td><td>500</td></tr> <tr><td>Prop. Banten</td><td>2000</td></tr> <tr><td>Prop. Gorontalo</td><td>100</td></tr> <tr><td>Prop. Jawa Barat</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Prop. Jawa Tengah</td><td>7000</td></tr> <tr><td>Prop. Lampung</td><td>2000</td></tr> <tr><td>Prop. Nusa Tenggara Barat</td><td>1000</td></tr> <tr><td>Prop. Sulawesi Tengah</td><td>1000</td></tr> <tr><td>(blank)</td><td>1000</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Status Blank Guru Non Jabatan Jenjang Dikmen</p>  <table border="1" data-bbox="293 1440 724 1830"> <caption>Status Blank Guru Non Jabatan Jenjang Dikmen</caption> <thead> <tr> <th>Provinsi</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Prop. Bali</td><td>201</td></tr> <tr><td>Prop. Bangka Belitung</td><td>53</td></tr> <tr><td>Prop. Banten</td><td>938</td></tr> <tr><td>Prop. Gorontalo</td><td>97</td></tr> <tr><td>Prop. Jawa Barat</td><td>4053</td></tr> <tr><td>Prop. Jawa Tengah</td><td>2062</td></tr> <tr><td>Prop. Lampung</td><td>585</td></tr> <tr><td>Prop. Nusa Tenggara...</td><td>444</td></tr> <tr><td>Prop. Sulawesi Tengah</td><td>231</td></tr> </tbody> </table> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan: 2) Manual Aplikasi Dapodikdas v.4.0.0 Bagian 7 yang menyatakan bahwa validasi adalah suatu tindakan yang membuktikan bahwa suatu proses/metode dapat memberikan hasil yang konsisten sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik. 	Provinsi	Jumlah	Prop. Bali	2519	Prop. Bangka Belitung	599	Prop. Banten	6641	Prop. Gorontalo	328	Prop. Jawa Barat	20204	Prop. Jawa Tengah	10699	Prop. Lampung	4229	Prop. Nusa Tenggara Barat	3580	Prop. Sulawesi Tengah	1940	Provinsi	Jumlah	Prop. Bali	1000	Prop. Bangka Belitung	500	Prop. Banten	2000	Prop. Gorontalo	100	Prop. Jawa Barat	10000	Prop. Jawa Tengah	7000	Prop. Lampung	2000	Prop. Nusa Tenggara Barat	1000	Prop. Sulawesi Tengah	1000	(blank)	1000	Provinsi	Jumlah	Prop. Bali	201	Prop. Bangka Belitung	53	Prop. Banten	938	Prop. Gorontalo	97	Prop. Jawa Barat	4053	Prop. Jawa Tengah	2062	Prop. Lampung	585	Prop. Nusa Tenggara...	444	Prop. Sulawesi Tengah	231		
Provinsi	Jumlah																																																																
Prop. Bali	2519																																																																
Prop. Bangka Belitung	599																																																																
Prop. Banten	6641																																																																
Prop. Gorontalo	328																																																																
Prop. Jawa Barat	20204																																																																
Prop. Jawa Tengah	10699																																																																
Prop. Lampung	4229																																																																
Prop. Nusa Tenggara Barat	3580																																																																
Prop. Sulawesi Tengah	1940																																																																
Provinsi	Jumlah																																																																
Prop. Bali	1000																																																																
Prop. Bangka Belitung	500																																																																
Prop. Banten	2000																																																																
Prop. Gorontalo	100																																																																
Prop. Jawa Barat	10000																																																																
Prop. Jawa Tengah	7000																																																																
Prop. Lampung	2000																																																																
Prop. Nusa Tenggara Barat	1000																																																																
Prop. Sulawesi Tengah	1000																																																																
(blank)	1000																																																																
Provinsi	Jumlah																																																																
Prop. Bali	201																																																																
Prop. Bangka Belitung	53																																																																
Prop. Banten	938																																																																
Prop. Gorontalo	97																																																																
Prop. Jawa Barat	4053																																																																
Prop. Jawa Tengah	2062																																																																
Prop. Lampung	585																																																																
Prop. Nusa Tenggara...	444																																																																
Prop. Sulawesi Tengah	231																																																																

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Validasi dalam aplikasi dapodik bertujuan untuk mencegah data invalid masuk ke server pada saat sinkronisasi online.</p> <p>3) Indikator Capaian Kinerja (ICK) dalam BMP kinerja yang telah disepakati.</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan: Database guru, siswa, serta sarana dan prasarana tidak valid;</p>		
2	<p>Fitur dalam Aplikasi Dapodik Belum Menggambarkan Secara Detil Kondisi Sarana dan Prasarana yang Tersedia di Sekolah</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut: Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap operator sekolah diketahui bahwa secara umum fitur pada aplikasi Dapodik telah menggambarkan kondisi sarpras dan guru secara detail. Namun masih terdapat gambaran/informasi terkait sarana dan prasarana belum terakomodasi dalam menu-menu/fitur dalam aplikasi dapodik tersebut, yaitu:</p> <p>(1) Jenis sarpras yang dimiliki sekolah namun belum ada pada aplikasi Dapodik, diantaranya kantin sekolah.</p> <p>(2) Jenis sarpras yang belum dimiliki/yang dibutuhkan sekolah.</p> <p>(3) Spesifikasi sarpras.</p> <p>(4) Informasi mengenai peralatan mesin untuk praktik siswa SMK.</p> <p>(5) Menu perbaikan isi data NISN.</p> <p>Atas adanya beberapa gambaran/informasi yang belum tertampung dalam aplikasi dapodik tersebut, pihak sekolah belum mengkomunikasikannya dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota terkait.</p> <p>Dalam hal ini, menurut pihak Kemdikbud dhi. Ditjen Dikdasmen menjelaskan bahwa fitur data pada aplikasi dapodik Tahun 2015 sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan Kemdikbud. Untuk tahun-tahun mendatang akan didiskusikan lagi dengan pengguna di Kemdikbud untuk penambahan dan pengurangan fitur data dalam dapodik dikarenakan pengembangan fitur tergantung permintaan pengguna</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>1) Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan:</p> <p>2) Manual Aplikasi Dapodikdas v.4.0.0</p>	<p>BPK RI merekomendasikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk :</p> <p>1) Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Sekolah untuk memvalidasi dan memantau database guru, sarana dan prasarana.</p> <p>2) Lebih optimal dalam mengembangkan sistem aplikasi dapodik.</p> <p>3) Menginstruksikan Pengelola Dapodik Kemdikbud agar lebih optimal dalam melaksanakan storing, cleansing, validasi dan quality control data serta melakukan koordinasi dan konsolidasi pendataan tingkat direktorat, dan monitoring pengumpulan data.</p> <p>4) Mengusahakan pemenuhan Sarana dan Prasarana TI untuk mendukung pengelolaan aplikasi.</p>	<p>a. Kemdikbud, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Sekolah harus melakukan koordinasi dalam memvalidasi dan memantau database guru, sarana dan prasarana.</p> <p>b. Kemdikbud harus optimal dalam mengembangkan sistem aplikasi dapodik.</p> <p>c. Pengelola Dapodik Kemdikbud harus optimal dalam melaksanakan storing, cleansing, validasi dan quality control data serta melakukan koordinasi dan konsolidasi pendataan tingkat direktorat, dan monitoring pengumpulan data.</p> <p>d. Harus ada sarana dan prasarana TI untuk mendukung pengelolaan aplikasi</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Bagian 7 yang menyatakan bahwa validasi adalah suatu tindakan yang membuktikan bahwa suatu proses/metode dapat memberikan hasil yang konsisten sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik. Validasi dalam aplikasi dapodik bertujuan untuk mencegah data invalid masuk ke server pada saat sinkronisasi online.</p> <p>3) Indikator Capaian Kinerja (ICK) dalam BMP kinerja yang telah disepakati.</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan : Gambaran kondisi sarpras tidak rinci;</p>		
3	<p>Database yang Dimiliki oleh Kemdikbud Belum Mencakup Seluruh Sarana dan Prasarana Sekolah di Indonesia</p> <p>Hasil pemeriksaan menunjukkan belum semua sekolah mempunyai NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) terutama untuk sekolah-sekolah yang baru berdiri dan belum mengurus NPSN. Kemendikbud tidak punya data yang pasti terkait jumlah sekolah yang belum mempunyai NPSN,.</p> <p>Sekolah yang sudah mempergunakan dapodik wajib melakukan sinkronisasi. Proses sinkronisasi merupakan fasilitas dalam aplikasi dapodik untuk mengirimkan data dari pengguna (operator sekolah) ke server pusat.</p> <p>Hasil pemeriksaan atas database dapodik seluruh Indonesia per 18 November 2015 diketahui bahwa terdapat 1.288 sekolah jenjang pendidikan dasar pada 306 kabupaten/kota di 34 provinsi, dan 396 sekolah jenjang pendidikan menengah pada 180 kabupaten/kota di 34 provinsi yang belum melakukan sinkronisasi database melalui aplikasi dapodik.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan: 2) Manual Aplikasi Dapodikdas v.4.0.0 Bagian 7 yang menyatakan bahwa validasi adalah suatu tindakan yang membuktikan bahwa suatu proses/metode dapat memberikan hasil yang konsisten sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik. Validasi dalam aplikasi dapodik 	<p>BPK RI merekomendasikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Sekolah untuk memvalidasi dan memantau database guru, sarana dan prasarana. 2) Lebih optimal dalam mengembangkan sistem aplikasi dapodik. 3) Menginstruksikan Pengelola Dapodik Kemendikbud agar lebih optimal dalam melaksanakan storing, cleansing, validasi dan quality control data serta melakukan koordinasi dan konsolidasi pendataan tingkat direktorat, dan monitoring pengumpulan data. 4) Mengusahakan pemenuhan Sarana dan Prasarana TI untuk mendukung pengelolaan aplikasi. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kemendikbud, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Sekolah harus melakukan koordinasi dalam memvalidasi dan memantau database guru, sarana dan prasarana. b. Kemendikbud harus optimal dalam mengembangkan sistem aplikasi dapodik. c. Pengelola Dapodik Kemendikbud harus optimal dalam melaksanakan storing, cleansing, validasi dan quality control data serta melakukan koordinasi dan konsolidasi pendataan tingkat direktorat, dan monitoring pengumpulan data. d. Harus ada sarana dan prasarana TI untuk mendukung pengelolaan aplikasi TI untuk mendukung pengelolaan aplikasi

NO .	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>bertujuan untuk mencegah data invalid masuk ke server pada saat sinkronisasi online.</p> <p>3) Indikator Capaian Kinerja (ICK) dalam BMP kinerja yang telah disepakati.</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan : Database yang dimiliki oleh Kemdikbud belum mencakup seluruh data guru dan sarpras di seluruh Indonesia.</p>		

**GAMBARAN UMUM
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU SERTIFIKASI GURU
KEMENDIKBUD
TAHUN ANGGARAN 2013 DAN 2014**

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK RI melakukan pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (S.D.Semester I). Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah:

1. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan
2. Penghasilan Guru telah didukung dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern yang memadai.

Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Instansi Terkait Lainnya merupakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK. Sebagai gambaran umum, Cakupan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban tunjangan profesi guru, tunjangan fungsional dan dana tambahan penghasilan terutama untuk guru non PNS yaitu:

**Cakupan Pemeriksaan Tunjangan Profesi dan Tunjangan Fungsional Guru
Bukan PNS
Beban Bagian Anggaran Kemendikbud TA. 2013 dan Semester 1 TA. 2014**

URAIAN	TA 2013		TA 2014	
	Realisasi (Rp)	Cakrik (Rp)	Realisasi (Rp)	Cakrik (Rp)
Tunjangan Profesi:	3.851.555.368.971	3.851.555.368.971	1.734.718.059.012	1.734.718.059.012
1. Dikdas	2.207.226.818.435	2.207.226.818.435	478.819.073.700	478.819.073.700
2. Dikmen	1.342.238.135.300	1.342.238.135.300	649.164.438.300	649.164.438.300
3. PALDNI	302.090.415.236	302.090.415.236	606.734.547.012	606.734.547.012
Tunjangan Fungsional:	1.156.233.955.332	1.156.233.955.332	194.940.900.000	194.940.900.000
1. Dikdas	706.537.210.332	706.537.210.332	106.233.300.000	106.233.300.000
2. Dikmen	149.762.745.000	149.762.745.000	27.633.600.000	27.633.600.000
3. PALDNI	299.934.000.000	299.934.000.000	61.074.000.000	61.074.000.000
TOTAL	5.007.789.322.303	5.007.789.322.303	1.929.658.959.012	1.929.658.959.012

**HASIL TELAAHAN PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA BKD DPR-RI
ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
TUNJANGAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013 & 2014**

(SEMESTER I TAHUN 2016)

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	SISTEM PENGENDALIAN INTERN		
1	<p>Pemberian Tunjangan Profesi Guru Kemendikbud Belum didukung dengan Kebijakan Integrasi Data pada Pemberian Sertifikasi Pendidik Dalam Jabatan untuk Pemenuhan Rasio Guru dengan Murid dan Beban Kerja 24 Jam Mengajar; Hal ini terlihat sbb:</p> <p>Program kegiatan sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi guru bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional, 2) Meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, 3) meningkatkan kesejahteraan guru, serta 4) meningkatkan martabat guru; dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. <p>Tunjangan Profesi Guru (TPG) diberikan kepada guru yang telah bersertifikasi pada jenjang pendidikan usia dini, tingkat dasar dan tingkat menengah baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) maupun bukan PNS. Proses validasi dan verifikasi data calon penerima TPG jenjang Dikdas menggunakan sistem tunjangan dengan menggunakan basis data dari Dapodik dan beberapa data dari unit lain. Setelah memenuhi kriteria akan diterbitkan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) sebagai</p>	<p>BPK RI merekomendasikan kepada Mendikbud agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memerintahkan Sekretaris Jenderal dan Dirjen Terkait Pengelola TPG untuk mengintegrasikan aplikasi Padamu Negeri, Simtun dan Dapodik dan mengoptimalkan pemanfaatannya dalam pengelolaan sertifikasi guru dan TPG; 2. Meninjau kembali kebijakan sertifikasi guru dalam rangka mendukung upaya pemenuhan rasio guru dengan murid 1:20 dan kewajiban 24 jam mengajar. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antar unit kerja di Kemendikbud untuk integrasi pemanfaatan Dapodik dengan Padamu Negeri dan Simtun dalam pemberian sertifikasi dan tunjangan profesi guru harus dioptimalkan agar proses pendataan dan verifikasi guru penerima tunjangan profesi efisien dan efektif. b. Harus ada penyelarasan proses sertifikasi dengan memperhatikan pemenuhan rasio guru murid 1:20 dan kewajiban 24 jam mengajar;

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>salah satu syarat pembayaran TPG. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pendataan guru dalam rangka sertifikasi guru dan pembayaran tunjangannya diketahui hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan guru calon peserta sertifikasi melalui aplikasi padamu negeri belum terintegrasi dengan Aplikasi Simtun dan Aplikasi Dapodik 2. Proses sertifikasi tidak selaras dengan upaya pemenuhan rasio guru dengan murid 1:20 dan kewajiban 24 jam mengajar. 3. Terdapat minimal sebanyak 2.247 guru yang telah memperoleh sertifikasi, namun harus mengikuti seleksi calon peserta sertifikasi kedua karena matapelajaran yang diampu tidak sesuai dengan latar belakang ijazah/pendidikan kelulusannya <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada: 2. PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pada 3. Instruksi Mendikbud Nomor 2 Tahun 2011 perihal data pokok pendidikan. 4. Surat Edaran Mendikbud terkait pelaksanaan Instruksi Mendikbud 2014 perihal Pelaksanaan Pendataan Satu Pintu, 5. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2014 Perihal penyaluran BOS 2014 berbasiskan data pokok. antara lain mengatur penyaluran BOS berbasis data siswa pada Dapodik. 6. Surat Edaran Dirjen Dikdas 2014 perihal penjaringan data pokok TA 2014/2015. antara lain mengatur penjaringan data pendidikan dilingkungan dengan menggunakan Dapodik. <p>Permasalahan tersebut</p>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN												
	<p>mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terintegrasinya para guru calon peserta sertifikasi profesi di aplikasi padamu negeri dengan aplikasi simtun dan aplikasi dapodik menyebabkan proses pendataan dan verifikasi guru penerima tunjangan profesi tidak efisien dan efektif. 2. Ketidakselarasan proses sertifikasi dengan upaya pemenuhan rasio guru dengan murid 1:20 dan kewajiban 24 jam mengajar menyebabkan pemenuhan rasio guru dan murid yang telah ditetapkan belum optimal. 3. Pemborosan belanja pegawai yang bersumber dari guru dengan beban mengajar kurang dari 24 jam seminggu dan pelaksanaan sertifikasi guru kedua 														
2	<p>Penetapan Alokasi Anggaran TPG Belum Didukung dengan Data yang Memadai dan Tidak Sesuai Ketentuan sehingga Alokasi Dana TPG TA 2014 Berpotensi Kekurangan Minimal Sebesar Rp3,586 Triliun dan/atau kelebihan Minimal Sebesar Rp2,091 Triliun Hal ini terlihat sbb:</p> <p>Dalam rangka peningkatan kesejahteraan Guru PNS dan Bukan PNS, pemerintah telah mengalokasikan dana untuk tunjangan profesi Guru (TPG) dan dana tambahan penghasilan (DTP) dalam APBN Tahun 2013 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="145 1749 592 1854"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>2013 (Rp)</th> <th>2014 (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tunjangan Profesi Guru</td> <td>43.057.800.000.000</td> <td>58.138.318.551.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tambahan Penghasilan</td> <td>2.412.000.000.000</td> <td>945.885.970.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alokasi Dana Tunjangan Profesi PNSD dan Tambahan Penghasilan ditetapkan melalui PMK, sedangkan untuk Dana untuk TPG Bukan PNSD dan Tunjangan Fungsional ditetapkan</p>	No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	1	Tunjangan Profesi Guru	43.057.800.000.000	58.138.318.551.000	2	Tambahan Penghasilan	2.412.000.000.000	945.885.970.000	<p>BPK RI merekomendasikan kepada Mendikbud agar berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri untuk memperbaiki tata kelola dana transfer TPG dan DTP terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan alokasi TPG dan DTP pada DPA secara tepat waktu dan tepat jumlah; 2. Data anggaran dan realisasi yang valid dan lengkap untuk keperluan rekonsiliasi tripartit Kemendikbud, Kemkeu dan Pemda 	<ol style="list-style-type: none"> a. Juklak/Juknis Pengelolaan dana transfer TPG harus mengatur mekanisme kontrol terhadap Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran TPG dan DTP dalam APBD tepat waktu dan tepat jumlah. b. Proses rekonsiliasi harus didukung data realisasi TPG dan DTP yang valid dan lengkap
No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)												
1	Tunjangan Profesi Guru	43.057.800.000.000	58.138.318.551.000												
2	Tambahan Penghasilan	2.412.000.000.000	945.885.970.000												

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>melalui DIPA Kemendikbud. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas proses penganggaran yang dilaksanakan oleh Kemendikbud dan Kemenkeu ditemukan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>1. Penentuan alokasi penyaluran TPG pada Provinsi/Kab/Kota belum didukung data yang valid dan lengkap</p> <p>Proses rekonsiliasi data realisasi TPG yang tidak didukung data by name, karena hanya terpenuhi dari aspek kelengkapan penyampaian laporan sebagai syarat penyaluran dari RKUN ke RKUD. Data realisasi TW I dan II yang disampaikan dalam laporan Semester I tahun berjalan berbeda dengan data realisasi TW I dan TW II pada laporan tahunan yang disampaikan pada tahun berikutnya. Berdasarkan data realisasi anggaran tahun 2013 diketahui dana transfer TPG Tahun 2013 telah direalisasikan sebesar Rp43.006.577.972.000,00 dan Tunggakan TPG PNSD Tahun 2010 s.d 2013 pada 474 Kabupaten/Kota berdasarkan desk review/sebelum audit tercatat sebanyak 850.802 orang guru senilai Rp4.473.067.590.949,00. Hasil audit BPKP dan Itjen Kemendikbud menunjukkan tunggakan/kekurangan pembayaran TPG PNSD Tahun 2010 s.d 2013 untuk 815.653 guru sebesar Rp4.310.747.365.410,00 atau terdapat selisih lebih guru sebanyak 35.149 orang senilai Rp162.320.225.539,00.</p> <p>2. Kesalahan olah data perhitungan alokasi TPG</p> <p>Dalam perhitungan anggaran TPG tahun 2014 berdasarkan kebutuhan reguler, lulusan baru dan prediksi kenaikan 6% yang diolah oleh Kemendikbud dengan menggunakan aplikasi excel, terdapat kesalahan perhitungan anggaran TPG berupa kesalahan</p>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>dalam pengolahan data. Hasil pemeriksaan menunjukkan jumlah guru lulus sertifikasi 2013 pada perhitungan anggaran TPG tahun 2014 tidak sesuai dengan data riil jumlah lulusan dari BPSDM dan PMP Kemendikbud.</p> <p>3. Penganggaran pada jenjang Paudni tidak memperhitungkan tunggakan TPG s.d 2013 senilai Rp159,098 milyar dan indikasi kekurangan anggaran TPG BPNSD 2014 per 31 Desember 2014 minimal Rp380,64 milyar.</p> <p>Anggaran TPG Ditjen Paudni TA 2014 sebesar Rp676.097.708.000,00. Penganggaran ini tidak memperhitungkan tunggakan TPG s.d 2013 yang masih harus dibayarkan DIPA Pusat Tahun 2014. Posisi s.d 31 Oktober 2014, TPG reguler terealisasi sebesar Rp447.635.981.400,00 dan tunggakan TPG Tahun 2013 selama 4 bulan terbayarkan senilai Rp159.098.565.612,00 dengan sasaran 23.452 guru TK. Realisasi pembayaran Tunggakan TPG Bukan PNSD Jenjang</p> <p>4. Kemendikbud dan Kemkeu Tidak Menganggarkan dana Cadangan (Buffer) Anggaran TPG Tahun 2013 dan 2014</p> <p>Mekanisme penganggaran TPG melalui mekanisme transfer daerah dengan rentang kendali yang luas dari Daerah ke Pusat (Kemendikbud dan Kemkeu), berisiko bahwa data realisasi tahun sebelumnya tidak valid dan lengkap serta disampaikan tidak tepat waktu sebagai dampak verifikasi usulan TPG berjenjang dari Sekolah sampai dengan Kantor Pusat Kemendikbud.</p> <p>Atas resiko kesalahan perhitungan anggaran TPG baik yang disebabkan kesalahan data realisasi maupun perhitungan Saldo Dana TPG, serta Perhitungan Tunggakan/Carry Over</p>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Tahun Sebelumnya yang belum akurat Kemendikbud tidak mengganggu dana Cadangan baik pada DIPA pusat maupun Dana Transfer. Jika terjadi kekurangan alokasi penyaluran TPG harus dilakukan revisi PMK atau dibayarkan tahun berikutnya (carry over). Sesuai dengan ketentuan penganggaran apabila dibayarkan tahun berikutnya harus dilakukan audit/verifikasi oleh APIP.</p> <p>Berdasarkan hasil rekon data realisasi TPG Semester 1 tahun 2014, Silpa Tahun 2013 dan Validasi penerbitan SKTP Tunggakan/Carry over TPG, diketahui bahwa pada tahun 2014 terjadi potensi kekurangan alokasi dana TPG pada 260 kab/kota minimal Rp3.586.954.434.635,00 dan kelebihan/kekurangan pada 251 kab/kota minimal sebesar Rp2.091.757.633.461,00. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, proses revisi PMK alokasi TPG PNSD Tahun 2014 belum dilakukan, sehingga TPG 2014 minimal Rp3,58 Triliun tidak dapat dibayarkan oleh 260 Pemda Kab/Kota.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan penerimaan dana Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan; dan 2. Potensi Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan tidak diterima oleh guru 3. Terdapat Potensi Tunggakan (Carry Over) TPG PNSD sampai dengan 31 Desember 2014 karena terindikasi kekurangan alokasi 		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																																
	dana TPG pada 260 kab/kota minimal Rp3.586.954.434.635,00																																		
3	<p>Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Guru pada 51 Kabupaten/Kota Disalurkan kepada Guru yang Tidak Memenuhi Kriteria Minimal sebesar Rp15.272.295.281,50 Hal ini terlihat sbb:</p> <p>Hasil pemeriksaan secara uji petik di 45 Kabupaten/Kota terhadap dokumen penerbitan SKTP, pertanggungjawaban penyaluran dana, daftar nominatif SP2D serta dokumen lainnya pada tahun 2013 dan 2014 TPG dibayarkan kepada Guru yang tidak memenuhi kriteria minimal sebesar Rp15.272.295.281,50. Berikut adalah rincian TPG TA 2013 yang dibayarkan kepada guru yang tidak memenuhi kriteria:</p> <table border="1" data-bbox="145 1400 651 2056"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian Masalah</th> <th>Kejadian</th> <th>Nilai (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Guru Pensiun</td> <td>31</td> <td>1.510.927.145</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Guru Meninggal</td> <td>26</td> <td>1.392.736.797,50</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Guru cuti di luar cuti tahunan</td> <td>28</td> <td>5.423.584.611,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Guru Tugas Belajar</td> <td>4</td> <td>101.623.870,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Guru tidak sesuai sertifikat pendidik yang dimiliki</td> <td>4</td> <td>731.602.886,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Guru tidak memenuhi jam mengajar 24 jam</td> <td>22</td> <td>5.888.069.394,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Guru non</td> <td>2</td> <td>223.750.578,00</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian Masalah	Kejadian	Nilai (Rp)	1	Guru Pensiun	31	1.510.927.145	2	Guru Meninggal	26	1.392.736.797,50	3	Guru cuti di luar cuti tahunan	28	5.423.584.611,00	4	Guru Tugas Belajar	4	101.623.870,00	5	Guru tidak sesuai sertifikat pendidik yang dimiliki	4	731.602.886,00	6	Guru tidak memenuhi jam mengajar 24 jam	22	5.888.069.394,00	7	Guru non	2	223.750.578,00	<p>BPK RI merekomendasikan kepada Mendikbud agar memerintahkan Dirjen Terkait :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan perbaikan proses verifikasi pada tingkat kementerian dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan menerbitkan panduan verifikasi atas calon penerima TPG di Kabupaten/Kota; Mengkaji kebijakan pemberian akses kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota untuk memanfaatkan Dapodik dalam proses verifikasi pembayaran TPG termasuk optimalisasi penggunaan dapodik untuk pengendalian penerbitan SKTP dan pembayaran bagi guru yang akan pensiun 	<ol style="list-style-type: none"> Direktorat Jenderal Paudni, Dikdas dan Dikmen pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus melaksanakan sosialisasi Petunjuk Teknis dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kriteria penerima Tunjangan Profesi guru kepada pengelola Tunjangan Profesi guru di daerah; Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota harus optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penyaluran Tunjangan Profesi guru; Pengelola Tunjangan Profesi guru pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota harus memahami ketentuan dan cermat dalam memverifikasi data guru penerima Tunjangan Profesi sesuai dengan kondisi terkini sebelum melakukan penyaluran pembayaran.
No	Uraian Masalah	Kejadian	Nilai (Rp)																																
1	Guru Pensiun	31	1.510.927.145																																
2	Guru Meninggal	26	1.392.736.797,50																																
3	Guru cuti di luar cuti tahunan	28	5.423.584.611,00																																
4	Guru Tugas Belajar	4	101.623.870,00																																
5	Guru tidak sesuai sertifikat pendidik yang dimiliki	4	731.602.886,00																																
6	Guru tidak memenuhi jam mengajar 24 jam	22	5.888.069.394,00																																
7	Guru non	2	223.750.578,00																																

NO.	TEMUAN			REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
		PNS yang tidak berstatus Guru Tetap Yayasan (GTY)			
	Jumlah		15.272.295.281,50		
	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pasal 15 Ayat (1) menyatakan bahwa Tunjangan Profesi diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 2. Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Melalui DIPA Kemendikbud Tahun 2013 dan 2014, Bab II Huruf D, Kriteria Guru bukan PNS penerima Tunjangan Profesi melalui mekanisme DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, salah satunya yaitu Guru Tetap Bukan PNS yang mengajar pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan diangkat oleh Pemerintah Daerah atau Yayasan kecuali guru pendidikan agama. 3. Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD Melalui Mekanisme Transfer Daerah Tahun 2013, Bab II huruf D, Kriteria Guru PNSD penerima tunjangan profesi melalui mekanisme transfer yaitu: 4. Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD Melalui Mekanisme Transfer Daerah Tahun 2013 dan 2014, Bab III huruf B.1.d. menyatakan bahwa Jika guru mengambil cuti (bersalin, alasan penting, tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara) maka tidak berhak memperoleh tunjangan profesi karena tidak dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu 				

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi guru sebesar Rp8.428.872.423,50(Rp1.510.927.145,00 + Rp1.392.736.797,50 +Rp5.423.584.611,00 +Rp101.623.870,00); Pembayaran Tunjangan Profesi guru tidak tepat sasaran sebesar Rp6.843.422.858,00(Rp731.602.886,00 + Rp5.888.069.394,00 + Rp223.750.578,00); 		
4	<p>Verifikasi Terhadap Berkas Usulan Penerima Tunjangan Fungsional Bagi Guru Non PNS Belum Memadai</p> <p>Hal ini terlihat sbb:</p> <p>Program subsidi Tunjangan Fungsional (TF) adalah program pemberian subsidi kepada guru bukan PNS yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik serta memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>Besaran TF Rp300.000,00 per orang per bulan dan dibayarkan dari APBN yang dialokasikan dalam DIPA Direktorat PTK Paudni, Dikdas dan Dikmen. Pemerintah menentukan kuota nasional untuk guru yang akan mendapatkan TF. Hasil pemeriksaan atas penyaluran TF berupa permintaan keterangan kepada guru-guru bukan PNS, permintaan data dan keterangan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diketahui sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Guru yang diusulkan sebagai penerima TF oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, namun tidak ditetapkan sebagai penerima dalam SKTF. <p>Kondisi tersebut terjadi pada Kota Denpasar, Kota Banjarbaru,</p>	<p>BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar memerintahkan Ditjen terkait untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan perbaikan proses verifikasi pada tingkat kementerian dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan menerbitkan panduan verifikasi atas usulan calon penerima TF di Kabupaten/Kota; Mengkaji kebijakan pemberian akses kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota untuk memanfaatkan Dapodik dalam proses verifikasi pembayaran TF; Mensosialisasikan penetapan penerima TF kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. 	<ol style="list-style-type: none"> Pengelola TF pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota harus cermat dalam memverifikasi berkas calon penerima TF Direktorat P2TK Paudni, Dikdas, dan Dikmen harus cermat dalam proses verifikasi lanjutan atas berkas usulan calon penerima dan tidak transparan dalam penetapan penerima TF.

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																																				
	<p>Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lombok Barat, dengan uraian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="193 389 638 633"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kab/Kota</th> <th>Jumlah</th> <th>Keterangan Lampiran Pendukung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kab Lombok Utara</td> <td>172</td> <td>Lamp. 10.a tahun 2013 sebanyak 23 orang tahun 2014 sebanyak 149 orang</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kota Denpasar</td> <td>223</td> <td>Lamp. 10.b tahun usulan 2014</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kab. Kukar</td> <td>292</td> <td>Lamp. 10.c tahun usulan 2013 sebanyak 185 orang dan 2014 sebanyak 107 orang</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kota Balikpapan</td> <td>151</td> <td>Lamp. 10.d tahun usulan 2013 sebanyak 23 orang, tahun 2014 sebanyak 128 orang</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Kota Samarinda</td> <td>10</td> <td>Lamp. 10.e tahun usulan 2013</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Kab. Tangerang</td> <td>305</td> <td>Lamp. 10.f</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Kab Lombok Barat</td> <td>81</td> <td>Lamp. 10.g gabungan untuk tahun 2013 sebanyak 23 orang dan 2014 sebanyak 58 orang</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>1.234</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Guru yang tidak memenuhi persyaratan namun terdaftar dalam SKTF Kondisi tersebut terjadi pada Kota Denpasar, Kota Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin :</p> <p>a. Hasil uji petik terhadap 71 berkas usulan TF, terdapat 25 guru jenjang Dikmen yang belum mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan mengajar kurang dari 24 jam namun diusulkan untuk menerima subsidi TF. Dari 25 usulan yang tidak memenuhi kriteria tersebut, terdapat 3 orang yang sudah dikeluarkan SKTF-nya.</p> <p>b. Terdapat 3 guru jenjang Dikmen yang tidak diusulkan namun memperoleh SK Subsidi Tunjangan Fungsional pada Kota Banjarbaru tahun 2013 atas nama Rhmt (sudah tidak aktif mengajar), JR (tidak memasukkan usulan), dan Msrn (sudah tidak aktif mengajar).</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru Bukan PNS yang menyatakan: Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD Melalui Mekanisme Transfer 	No	Kab/Kota	Jumlah	Keterangan Lampiran Pendukung	1.	Kab Lombok Utara	172	Lamp. 10.a tahun 2013 sebanyak 23 orang tahun 2014 sebanyak 149 orang	2.	Kota Denpasar	223	Lamp. 10.b tahun usulan 2014	3.	Kab. Kukar	292	Lamp. 10.c tahun usulan 2013 sebanyak 185 orang dan 2014 sebanyak 107 orang	4.	Kota Balikpapan	151	Lamp. 10.d tahun usulan 2013 sebanyak 23 orang, tahun 2014 sebanyak 128 orang	5.	Kota Samarinda	10	Lamp. 10.e tahun usulan 2013	6.	Kab. Tangerang	305	Lamp. 10.f	7.	Kab Lombok Barat	81	Lamp. 10.g gabungan untuk tahun 2013 sebanyak 23 orang dan 2014 sebanyak 58 orang	Jumlah		1.234			
No	Kab/Kota	Jumlah	Keterangan Lampiran Pendukung																																				
1.	Kab Lombok Utara	172	Lamp. 10.a tahun 2013 sebanyak 23 orang tahun 2014 sebanyak 149 orang																																				
2.	Kota Denpasar	223	Lamp. 10.b tahun usulan 2014																																				
3.	Kab. Kukar	292	Lamp. 10.c tahun usulan 2013 sebanyak 185 orang dan 2014 sebanyak 107 orang																																				
4.	Kota Balikpapan	151	Lamp. 10.d tahun usulan 2013 sebanyak 23 orang, tahun 2014 sebanyak 128 orang																																				
5.	Kota Samarinda	10	Lamp. 10.e tahun usulan 2013																																				
6.	Kab. Tangerang	305	Lamp. 10.f																																				
7.	Kab Lombok Barat	81	Lamp. 10.g gabungan untuk tahun 2013 sebanyak 23 orang dan 2014 sebanyak 58 orang																																				
Jumlah		1.234																																					

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Daerah Tahun 2013/2014, Bab III, Poin A Mekanisme Penerbitan SKTP diantaranya menyatakan bahwa untuk penerbitan SKTP secara manual, Dinas Pendidikan kabupaten/kota melakukan verifikasi data pendukung persyaratan calon penerima Tunjangan Profesi. Setelah data dinyatakan valid, Direktorat P2TK terkait menerbitkan SKTP.</p> <p>3. Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Melalui DIPA Direktorat Pembinaan PTK Dikmen.</p> <p>4. Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Melalui DIPA Direktorat Pembinaan PTK PAUD.</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hak guru untuk memperoleh Tunjangan Fungsional tidak terpenuhi; dan 2. Subsidi tunjangan fungsional berpotensi dibayarkan kepada guru yang tidak berhak 		
5	<p>Guru PNSD Penerima TPG Masih Mendapat Tambahan Penghasilan Rp3.859.767.445,00 dan Guru Bukan PNSD Masih Mendapatkan Tunjangan Fungsional Sebesar Rp2.858.958.000,00</p> <p>Hal ini terlihat sbb:</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik pada 45 Kabupaten/Kota di 15 Provinsi atas data penyaluran TPG, TF dan DTP guru diketahui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat guru PNSD penerima Tunjangan Profesi yang masih menerima Tambahan Penghasilan guru pada Provinsi DKI Jakarta dan 33 Kabupaten/Kota dengan nilai sebesar Rp3.859.767.445,00 yang terdiri dari pembayaran sebesar Rp2.258.650.000,00 selama tahun 2013 dan sebesar Rp1.601.117.445,00 pada semester I tahun 2014 2. Terdapat guru Bukan PNS penerima Tunjangan profesi masih 	<p>BPK merekomendasikan kepada Mendikbud untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perbaikan proses verifikasi pada tingkat kementerian dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan menerbitkan panduan verifikasi atas calon penerima pembayaran TPG, TP dan TF; 2. Mengkaji kebijakan pemberian akses kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota untuk memanfaatkan Dapodik dalam proses verifikasi pembayaran TPG, TP, TF termasuk optimalisasi penggunaan dapodik untuk pengendalian pembayaran tersebut 3. Berkoordinasi dengan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengelola Tunjangan Tambahan Penghasilan pada 34 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kurang cermat dalam melakukan verifikasi dan rekonsiliasi atas pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan; dan Kepala Dinas Pendidikan pada 34 Kabupaten/Kota belum memadai dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penyaluran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Guru. b. Pengelola TPG Direktorat Pembinaan PTK Dikdas, Dikmen, dan PAUDNI tidak cermat dalam melakukan verifikasi terhadap guru yang sudah lulus sertifikasi dan diusulkan dalam penerbitan SKTP, PPK Direktorat

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																																																																																																																		
	<p>menerima tunjangan fungsional pada:</p> <table border="1" data-bbox="153 280 639 459"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenjang Pendidikan</th> <th colspan="2">TA 2013</th> <th colspan="2">TA 2014</th> <th colspan="2">TA 2013-2014</th> </tr> <tr> <th>Jml</th> <th>Nilai TF (Rp)</th> <th>Jml</th> <th>Nilai TF (Rp)</th> <th>Total</th> <th>Total TF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Dikmen</td> <td>79</td> <td>223.722.000,00</td> <td>9</td> <td>15.336.000,00</td> <td>88</td> <td>239.058.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PAUDNI</td> <td>53</td> <td>95.400.000,00</td> <td>27</td> <td>31.500.000,00</td> <td>80</td> <td>126.900.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Dikdas</td> <td>1.258</td> <td>2.394.000.000,00</td> <td>110</td> <td>99.000.000,00</td> <td>1.368</td> <td>2.493.000.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1.390</td> <td>2.713.122.000,00</td> <td>146</td> <td>145.836.000,00</td> <td>1.536</td> <td>2.858.958.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hasil pengujian di tingkat pusat atas penyaluran TPG kepada guru bukan PNS tersebut pada point 2) didukung dengan hasil konfirmasi, permintaan data dan keterangan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diketahui terdapat guru bukan PNS yang sudah bersertifikasi dan telah mendapatkan tunjangan profesi namun masih mendapatkan TF dengan total penerimaan sebesar Rp208.314.039,00 sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah :</p> <table border="1" data-bbox="145 974 643 1361"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Kabupaten/Kota</th> <th rowspan="2">Jenjang Pendidikan</th> <th colspan="2">Nilai (Rp)</th> </tr> <tr> <th>TA 2013</th> <th>TA 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Provinsi DKI Jakarta</td> <td>Dikmen</td> <td>30.492.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">Kabupaten Deli Serdang</td> <td>Dikdas</td> <td>38.916.000,00</td> <td>846.000,00</td> </tr> <tr> <td>Dikmen</td> <td>16.920.000,00</td> <td>13.644.000,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3</td> <td rowspan="2">Kota Medan</td> <td>Dikdas</td> <td>27.072.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Dikmen</td> <td>846.000,00</td> <td>6.822.000,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kabupaten Langkat</td> <td>Dikdas</td> <td>8.460.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kota Tangerang</td> <td>Dikmen</td> <td>6.768.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Kabupaten Tangerang</td> <td>Dikdas</td> <td>45.684.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Kabupaten Minahasa</td> <td>Dikdas</td> <td>0,00</td> <td>1.692.000,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Kabupaten Lombok Barat</td> <td>Dikdas</td> <td>1.692.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Kabupaten Lombok Tengah</td> <td>Dikdas</td> <td>3.384.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Kota Balikpapan</td> <td>Dikdas</td> <td>5.076.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td></td> <td>185.310.000,00</td> <td>23.004.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sampai dengan pemeriksaan berakhir untuk kesalahan perhitungan pembayaran guru Bukan PNSD jenjang Paudni atas duplikasi tersebut yang telah disetorkan ke kas negara hanya 17 guru senilai Rp19.800.000,00, sebanyak 5 guru belum mengembalikan senilai Rp3.600.000,00 (termasuk pajak) dan selebihnya senilai Rp8.100.000,00 (sebanyak 5 guru hanya menerima TF saja senilai Rp7.200.000,00 + sebanyak satu guru ganda dan tidak mencairkan senilai Rp 900.000,00). Dengan demikian untuk jenjang Paudni atas guru bukan PNS yang mendapat TPG dan TF masih tersisa sebesar Rp99.000.000,00 (Rp126.900.000,00-</p>	No	Jenjang Pendidikan	TA 2013		TA 2014		TA 2013-2014		Jml	Nilai TF (Rp)	Jml	Nilai TF (Rp)	Total	Total TF (Rp)	1	Dikmen	79	223.722.000,00	9	15.336.000,00	88	239.058.000,00	2	PAUDNI	53	95.400.000,00	27	31.500.000,00	80	126.900.000,00	3	Dikdas	1.258	2.394.000.000,00	110	99.000.000,00	1.368	2.493.000.000,00			1.390	2.713.122.000,00	146	145.836.000,00	1.536	2.858.958.000,00	No.	Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan	Nilai (Rp)		TA 2013	TA 2014	1	Provinsi DKI Jakarta	Dikmen	30.492.000,00	0,00	2	Kabupaten Deli Serdang	Dikdas	38.916.000,00	846.000,00	Dikmen	16.920.000,00	13.644.000,00	3	Kota Medan	Dikdas	27.072.000,00	0,00	Dikmen	846.000,00	6.822.000,00	4	Kabupaten Langkat	Dikdas	8.460.000,00	0,00	5	Kota Tangerang	Dikmen	6.768.000,00	0,00	6	Kabupaten Tangerang	Dikdas	45.684.000,00	0,00	7	Kabupaten Minahasa	Dikdas	0,00	1.692.000,00	8	Kabupaten Lombok Barat	Dikdas	1.692.000,00	0,00	9	Kabupaten Lombok Tengah	Dikdas	3.384.000,00	0,00	10	Kota Balikpapan	Dikdas	5.076.000,00	0,00		Jumlah		185.310.000,00	23.004.000,00	<p>Bupati/Walikota terkait agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kab/Kota untuk melakukan verifikasi data guru PNSD yang telah menerima TPG dan TP sebesar Rp3.859.767.445,00 untuk selanjutnya memperhitungkan kelebihan pembayaran Dana Tambahan Penghasilan pada Pembayaran TPG berikutnya sesuai ketentuan</p> <p>4. Memerintahkan kepada Dirjen Terkait agar memonitor kompensasi atas kelebihan pembayaran yang disebabkan kesalahan perhitungan pembayaran TPG dan DTP PNSD.</p> <p>5. Memerintahkan kepada Dirjen terkait agar melakukan verifikasi data guru Bukan PNSD yang telah menerima TPG dan TF minimal senilai Rp2.831.058.000,00(Rp 2.858.958.000,00 – Rp27.900.000,00), untuk selanjutnya memperhitungkan kelebihan pembayaran TF pada Pembayaran TPG berikutnya sesuai ketentuan.</p>	<p>Pembinaan PTK Dikdas, Dikmen, dan PAUDNI tidak cermat dalam menyajikan data pembayaran guru penerima tunjangan fungsional dan Pengelola TPG Pusat tidak melakukan rekonsiliasi antara Usulan TF/TPG dari Pemerintah daerah dengan data realisasi pembayaran TPG Bukan PNSD Jenjang Dikdas, Dikmen, dan PAUDNI.</p>
No	Jenjang Pendidikan			TA 2013		TA 2014		TA 2013-2014																																																																																																													
		Jml	Nilai TF (Rp)	Jml	Nilai TF (Rp)	Total	Total TF (Rp)																																																																																																														
1	Dikmen	79	223.722.000,00	9	15.336.000,00	88	239.058.000,00																																																																																																														
2	PAUDNI	53	95.400.000,00	27	31.500.000,00	80	126.900.000,00																																																																																																														
3	Dikdas	1.258	2.394.000.000,00	110	99.000.000,00	1.368	2.493.000.000,00																																																																																																														
		1.390	2.713.122.000,00	146	145.836.000,00	1.536	2.858.958.000,00																																																																																																														
No.	Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan	Nilai (Rp)																																																																																																																		
			TA 2013	TA 2014																																																																																																																	
1	Provinsi DKI Jakarta	Dikmen	30.492.000,00	0,00																																																																																																																	
2	Kabupaten Deli Serdang	Dikdas	38.916.000,00	846.000,00																																																																																																																	
		Dikmen	16.920.000,00	13.644.000,00																																																																																																																	
3	Kota Medan	Dikdas	27.072.000,00	0,00																																																																																																																	
		Dikmen	846.000,00	6.822.000,00																																																																																																																	
4	Kabupaten Langkat	Dikdas	8.460.000,00	0,00																																																																																																																	
5	Kota Tangerang	Dikmen	6.768.000,00	0,00																																																																																																																	
6	Kabupaten Tangerang	Dikdas	45.684.000,00	0,00																																																																																																																	
7	Kabupaten Minahasa	Dikdas	0,00	1.692.000,00																																																																																																																	
8	Kabupaten Lombok Barat	Dikdas	1.692.000,00	0,00																																																																																																																	
9	Kabupaten Lombok Tengah	Dikdas	3.384.000,00	0,00																																																																																																																	
10	Kota Balikpapan	Dikdas	5.076.000,00	0,00																																																																																																																	
	Jumlah		185.310.000,00	23.004.000,00																																																																																																																	

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Rp27.900.000,00) Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: 1. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil 2. Juknis Pemberian Tunjangan Fungsional Bagi Guru Bukan PNS: Permasalahan tersebut mengakibatkan : 1. Kelebihan pembayaran tunjangan tambahan penghasilan sebesar Rp3.859.767.445,00; dan 2. Kelebihan pembayaran tunjangan fungsional sebesar Rp2.831.058.000,00</p>		
5	<p>Guru PNSD Menerima Tunjangan Profesi Lebih Dari 12 Bulan Dalam Satu Tahun atau Ganda Tahun 2013 sebesar Rp1.447.403.145,00 dan Semester I Tahun 2014 sebesar Rp941.211.506,00 Hal ini terlihat sbb: Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen penyaluran Tunjangan Profesi guru diketahui terdapat guru PNSD yang menerima Tunjangan Profesi lebih dari 12 bulan dalam satu tahun atau menerima pembayaran ganda pada 11 kabupaten/kota dengan nilai sebesar Rp2.388.614.651,00 yang terdiri dari pembayaran sebesar Rp1.447.403.145,00 pada tahun 2013 dan sebesar Rp941.211.506,00 pada semester I tahun 2014. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD Melalui Mekanisme Transfer Daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 dan 2014,</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Mendikbud untuk: 1. Berkoodinasi dengan Bupati/Walikota terkait agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kab/Kota untuk melakukan verifikasi atas data guru yang telah menerima Tunjangan Profesi lebih dari 12 bulan dalam setahun atau ganda sebesar Rp2.388.614.651,00 dan selanjutnya memperhitungkan pada pembayaran berikutnya sesuai ketentuan dan; 2. Memonitor kompensasi atas kelebihan pembayaran yang disebabkan kesalahan perhitungan pembayaran TPG PNSD pada 11 Kab/kota .</p>	<p>a. Pengelola TPG pada 11 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota harus cermat dalam memverifikasi daftar pembayaran Tunjangan Profesi guru b. Kepala Dinas Pendidikan pada 11 Kabupaten/Kota belum optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penyaluran Tunjangan Profesi guru.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Bab II Tunjangan Profesi Guru menyatakan bahwa Tunjangan Profesi dibayarkan paling banyak 12 (dua belas) bulan dalam satu tahun, serta diberikan kepada seluruh guru PNSD terhitung mulai awal tahun anggaran berikut setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus sertifikasi dan memperoleh Nomor Registrasi Guru (NRG) dari BPSDM PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan: Kelebihan pembayaran TPG PNSD sebesar Rp2.388.614.651,00.</p>		
6	<p>Kemendikbud belum sepenuhnya menindaklanjuti hasil verifikasi Tunggakan TPG 2010-2014 minimal untuk 38.385 orang guru Dikdas senilai Rp89.488.416.185,00 dan Tunggakan TPG yang belum dibayarkan senilai Rp449.002.483.581,00</p> <p>Hal ini terlihat sbb: Permasalahan atas Tunggakan Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sejak 2010 sampai dengan tahun 2013 belum dapat dibayarkan oleh pemerintah, meskipun di sejumlah pemerintah daerah kab/kota terdapat saldo dana TPG minimal Rp6,06 Triliun. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Wakil Presiden RI memberikan arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) terkait mekanisme tunjangan profesi/sertifikasi guru. Menko Kesra menindaklanjutinya dengan menugaskan BPKP untuk melakukan verifikasi untuk memastikan jumlah dan penerima kekurangan bayar/tunggakan TPG melalui desk review.</p> <p>Hasil audit BPKP dan Itjen Kemendikbud atas kekurangan pembayaran dan sisa dana TPG PNSD di rekening kas umum daerah (RKUD) periode 2010-2013 tersebut</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Mendikbud untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memerintahkan Direktur P2TK terkait supaya dalam menerbitkan dan menyampaikan SKTP kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dilakukan tepat waktu; 2. Memerintahkan Direktur P2TK terkait supaya memonitor ketersediaan anggaran belanja pada DPA murni/revisi masing-masing daerah untuk pembayaran Tunggakan TPG 2010-2013 dan TPG tiap tahunnya setelah penetapan alokasi TPG; 3. Berkoordinasi dengan Bupati/Walikota agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terkait supaya dalam penyaluran TPG dan DTP mematuhi ketentuan batas waktu yang telah ditetapkan, dan menginstruksikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah daerah Kab/kota belum menganggarkan belanja Tunggakan TPG 2010-2013 secara tepat waktu dan jumlah pada DPA Murni/revisi; 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak melakukan rekapitulasi ketersediaan anggaran belanja pada DPA murni/revisi masing-masing daerah untuk pembayaran Tunggakan TPG 2010-2013 setelah PMK Alokasi TPG 2014 ditetapkan pada April 2014; 3. Pemerintah daerah memberikan data tunggakan (carry over) TPG 2010-2013 tidak valid dan lengkap sesuai dengan informasi yang diperlukan dengan data validasi di Kemendikbud (NUPTK, NRG, Nopes, SKTP tahun tunggakan, dan lain-lain).

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>dituangkan dalam Berita Acara Hasil sebagai dasar penetapan PMK Nomor 61/PMK.07/2014 tanggal 3 April 2014 yang terdiri dari kekurangan pembayaran TPG PNSD s.d TA 2013 sebesar Rp4.310.747.365.410,00; sisa dana TPG PNSD di RKUD s.d TA 2013 sebesar Rp6.068.651.355.780,00; dan kebutuhan reguler TPG PNSD TA 2014 sebesar Rp56.136.316.551.000,00.</p> <p>Hasil pemeriksaan atas tindaklanjut hasil verifikasi tunggakan TPG PNSD pada P2TK Dikdas ditemukan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>1. Terdapat selisih antara Berita Acara hasil verifikasi BPKP dengan rincian yang telah diterima oleh Pengelola TPG minimal senilai Rp13.269.022.892,00.</p> <p>Berdasarkan data rincian by name yang diterima pengelola TPG Dikdas dalam bentuk piringan CD. Jika dibandingkan antara Lampiran PMK Nomor 61/PMK.07/2014 dengan rekap berita acara penyerahan data rincian by name untuk penerbitan SKTP, posisi sampai dengan 7 November 2014 ditemukan selisih minimal senilai Rp13.269.022.892,00 (Paudni, Dikdas, Dikmen)</p> <p>2. Posisi per 15 Oktober 2014 terdapat Tunggakan TPG 2010-2013 PNSD Dikdas yang belum diterbitkan SKTP Tunggakan/Carry Over sebagai syarat pembayaran karena data tidak valid minimal untuk 38.385 guru senilai Rp89.488.416.185,00.</p> <p>Salah satu syarat untuk merealisasikan pembayaran Tunggakan TPG PNSD oleh Pemerintah Kab/kota adalah diterbitkan SKTP Tunggakan/Carry Over dari</p>	<p>tim pengelola TPG untuk memverifikasi kelengkapan dokumen pembayaran TPG dan DTP yang belum dibayarkan, selanjutnya hasil verifikasi tersebut dijadikan dasar untuk pencairan TPG dan DTP yang belum dibayarkan;</p> <p>4. Memerintahkan Direktur P2TK terkait dan Irjen Kemendikbud untuk berkoordinasi dengan BPKP terkait data tunggakan/Carry over yang belum valid dan mutakhir dan/atau belum tercakup dalam data hasil verifikasi BPKP/Itjen.</p>	

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Direktur P2TK Dikdas. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan pihak pengelola TPG Dikdas diketahui bahwa data rincian tunggakan bila dibandingkan dengan rekapitulasi hasil verifikasi BPKP belum seluruhnya diterima dan tidak sama jumlahnya.</p> <p>Setelah diterima rincian tunggakan <i>byname</i>, maka selanjutnya pengelola melakukan validasi data terkait NUPTK, NRG dan nomor peserta, dan data SKTP tahun Tunggakan guru yang bersangkutan. Jika datanya valid akan segera diterbitkan SKTP Tunggakan/Carry Over dan dikirim ke Kab/kota untuk dijadikan dasar pembayaran. Sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 Direktur P2TK Dikdas telah menerbitkan 1.363 SKTP untuk 636.765 orang senilai Rp3.418.890.291.272,00 dan sebanyak 38.385 data tidak valid sehingga belum dapat menerbitkan SKTPnya.</p> <p>Pengelola TPG Dikdas belum dapat menerbitkan SKTP tunggakan/Carry over atas 38.385 orang guru PNSD senilai Rp89.488.416.185,00 sebagai syarat pembayaran karena data rincian tunggakan TPG yang diterima tidak valid.</p> <p>3. SKTP Tunggakan/Carry Over atas minimal 383.655 orang guru Jenjang Dikdas disampaikan setelah tanggal 30 April 2014.</p> <p>Hasil pemeriksaan secara sampling pada 45 kabupaten/kota di 15 provinsi diantaranya menemukan SKTP terlambat diterima oleh pengelola TPG Kab/Kota diantaranya Provinsi DKI Jakarta, Kota Pasuruan, Balikpapan, dan Makassar, serta Kota Tangerang Selatan.</p> <p>Diketahui minimal 383.655 orang</p>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>guru SKTPnya disampaikan ke Kab/kota/ Provinsi DKI Jakarta melewati tanggal 30 April 2014 atau 66,74 % dari 574.835 buah SK. Keterlambatan ini berakibat pembayaran Tunggakan TPGnya tidak dapat dilakukan pada TW I. Selain itu, per 15 Oktober 2014, 8.497 SKTP Carry Over Jenjang Dikdas yang diterbitkan tidak diketahui tanggal penyampaiannya kepada Disdik Kab/Kota.</p> <p>4. Terdapat 1 provinsi dan 118 kabupaten/kota belum merealisasikan tunggakan TPG jenjang Paudni, Dikdas dan Dikmen minimal senilai Rp449.002.483.581,00.</p> <p>Untuk memastikan bahwa saldo dana TPG Tahun 2010-2013 tersedia pada masing-masing Kasda Pemkab/kota dan realisasi pembayaran tunggakan TPG, BPK telah melakukan konfirmasi kepada seluruh Bupati/walikota di Indonesia. Atas 188 Kabupaten/kota dan 1 Provinsi DKI Jakarta yang telah memberikan jawaban konfirmasi diketahui minimal 1 provinsi dan 120 kab/kota belum merealisasikan tunggakan TPG minimal senilai Rp449.002.483.581,00 atau 30,17% dari total tunggakan TPG pada Pemkab/kota/provinsi sebesar Rp1.488.285.420.250,00 (Paudni, Dikdas Dikmen). Berdasarkan hasil konfirmasi, atas realisasi sebesar Rp938.141.407.745,00 diantaranya sebesar Rp341.321.279.223,00 merupakan Tunggakan TPG untuk guru jenjang Dikdas (SD, SMP, SLB dan Pengawas). Realisasi sebesar Rp533.520.004.187,00 tidak dapat dirinci karena tidak didukung data pada jawaban konfirmasi.</p>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkeu Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2013 2. Juknis TPG 2013 dan 2014 <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tunggakan TPG senilai Rp284.982.298.424,00 berpotensi tidak dapat dibayarkan pada TA 2014 karena tidak tersedia pada DPA murni/revisi dan senilai Rp89.488.416.185,00; 2. Keterlambatan pembayaran tunggakan TPG minimal kepada 383.655 orang guru atau 66,74 % dari 574.835 guru jenjang Dikdas yang SKTPnya terlambat diserahkan oleh Kemendikbud kepada Pemrov DKI Jakarta/Pemkab/Pemkot terkait; 3. Resiko timbulnya tambahan beban keuangan negara atas kesalahan perhitungan saldo dana TPG per 31 Desember 2013 dan/atau terdapat tunggakan TPG Guru yang belum tercakup pada Hasil Verifikasi BPKP pada 7 Kabupaten/kota minimal sebesar Rp37.264.733.568,00. 		
7	<p>Retur Atas Tunjangan Guru dan Tunjangan Fungsional Kemendikbud Belum Selesai Ditindak Lanjuti per 30 Juni 2014 minimal Senilai Rp65.890.638.779,00</p> <p>Hal ini terlihat sbb:</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti pendukung tindak lanjut retur 2013 dan 2014 dan konfirmasi ke pihak Direktorat P2TK Dikdas, Dikmen dan Paudni diketahui bahwa data retur belum ditindaklanjuti minimal Senilai Rp65.890.638.779,00 dengan uraian sebagai berikut.</p> <p>1. P2TK Dikdas</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti pendukung tindak lanjut</p>	<p>BPK RI merekomendasikan kepada Mendikbud agar memerintahkan Dirjen terkait untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Kab/Kota untuk memvalidasi dan memutakhirkan kekurangan data individu guru penerima TPG dan TF yang masih retur b. Berkoordinasi dengan Kepala KPPN III Jakarta untuk 	<ol style="list-style-type: none"> a. Penguji dan Penandatanganan SPM harus mematuhi peraturan penyaluran belanja bantuan sosial; b. KPA/ PPK harus lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya c. Pihak Direktorat P2TK Dikdas, Paudni dan Dikmen Kemendikbud diminta untuk melakukan rekonsiliasi secara optimal dengan KPPN atas status data perbaikan retur yang telah dikirim minimal

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																																																																																																																																																				
	<p>retur dan konfirmasi ke pihak Direktorat P2TK, dari jumlah retur 4.713 orang senilai Rp21.334.726.770,00, retur yang telah diselesaikan adalah 3.282 orang senilai Rp15.111.836.476,00. Sebanyak 1.783 orang senilai Rp10.628.312.064 belum selesai ditindaklanjuti oleh pihak Direktorat P2TK Dikdas karena belum ada konfirmasi dari KPPN mengenai tindak lanjut dari Direktorat P2TK, dengan rincian sebagai berikut.</p> <table border="1" data-bbox="140 831 644 1196"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Nama Bank</th> <th colspan="2">Retur Berdasarkan Surat KPPN</th> <th colspan="2">Total Penyelesaian Retur</th> <th colspan="2">Belum Diselesaikan</th> </tr> <tr> <th>Jumlah Orang</th> <th>Jumlah Uang</th> <th>Jumlah Orang</th> <th>Jumlah Uang</th> <th>Jumlah Orang</th> <th>Jumlah Uang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Bank MANDIRI</td><td>2.331</td><td>10.783.740.127</td><td>1.640</td><td>7.788.275.790</td><td>732</td><td>3.273.221.227</td></tr> <tr><td>2</td><td>Bank BRI</td><td>1.166</td><td>8.140.282.373</td><td>614</td><td>4.295.614.376</td><td>803</td><td>5.999.230.460</td></tr> <tr><td>3</td><td>BankBNI</td><td>308</td><td>81.652.648</td><td>175</td><td>861.782.610</td><td>138</td><td>707.844.082</td></tr> <tr><td>4</td><td>Bank BTN</td><td>708</td><td>1.219.107.720</td><td>701</td><td>1.212.339.720</td><td>5</td><td>14.628.630</td></tr> <tr><td>5</td><td>Bank SYARIAH MANDIRI</td><td>19</td><td>32.148.000</td><td>18</td><td>30.456.000</td><td>1</td><td>1.692.000</td></tr> <tr><td>6</td><td>Bank BJB</td><td>75</td><td>340.069.117</td><td>44</td><td>246.538.720</td><td>51</td><td>277.467.740</td></tr> <tr><td>7</td><td>BPD SUMSEL/BABEL</td><td>93</td><td>435.942.280</td><td>89</td><td>448.829.260</td><td>33</td><td>203.375.340</td></tr> <tr><td>8</td><td>BPD DIY</td><td>7</td><td>36.424.920</td><td>0</td><td>0</td><td>14</td><td>107.724.300</td></tr> <tr><td>9</td><td>BPD NTB</td><td>1</td><td>7.716.945</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>7.716.945</td></tr> <tr><td>10</td><td>BPD PAPUA</td><td>2</td><td>12.968.700</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>18.737.400</td></tr> <tr><td>11</td><td>BPD SULTRA</td><td>2</td><td>16.673.940</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>16.673.940</td></tr> <tr><td>12</td><td>BPD KALTIM</td><td>1</td><td>228.000.000</td><td>1</td><td>228.000.000</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>4.713</td><td>21.334.726.770</td><td>3.282</td><td>15.111.836.476</td><td>1.783</td><td>10.628.312.064</td></tr> </tbody> </table> <p>2. P2TK Dikmen Berdasarkan data retur SP2D tahun 2013 dari KPPN diketahui terdapat retur atas pembayaran TPG BPNSD jenjang Dikmen sebesar Rp56.174.518.549,00 dan retur tunjangan fungsional sebesar Rp13.464.009.426,00.</p> <table border="1" data-bbox="236 1503 632 1787"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Tunjangan yang Retur</th> <th>Nilai (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>TPG Bukan PNS</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>a. Tunjangan Profesi Reguler</td><td>40.806.369.938</td></tr> <tr><td></td><td>b. Inpassing 2012</td><td>889.852.304</td></tr> <tr><td></td><td>c. Inpassing 2013</td><td>1.359.946.632</td></tr> <tr><td></td><td>d. PP 22</td><td>897.960.170</td></tr> <tr><td></td><td>e. Carry over tahun 2010 – 2012</td><td>12.220.389.505</td></tr> <tr><td></td><td>Jumlah Retur TPG Bukan PNSD</td><td>56.174.518.549</td></tr> <tr><td>2</td><td>Fungsional</td><td>13.464.009.426</td></tr> <tr><td></td><td>TOTAL</td><td>69.638.527.975</td></tr> </tbody> </table> <p>Selama tahun 2014 dilakukan verifikasi dan validasi, berdasarkan hasil konfirmasi dengan P2TK Dikmen diketahui bahwa posisi per September 2014 tunjangan guru di Dikmen</p>	No	Nama Bank	Retur Berdasarkan Surat KPPN		Total Penyelesaian Retur		Belum Diselesaikan		Jumlah Orang	Jumlah Uang	Jumlah Orang	Jumlah Uang	Jumlah Orang	Jumlah Uang	1	Bank MANDIRI	2.331	10.783.740.127	1.640	7.788.275.790	732	3.273.221.227	2	Bank BRI	1.166	8.140.282.373	614	4.295.614.376	803	5.999.230.460	3	BankBNI	308	81.652.648	175	861.782.610	138	707.844.082	4	Bank BTN	708	1.219.107.720	701	1.212.339.720	5	14.628.630	5	Bank SYARIAH MANDIRI	19	32.148.000	18	30.456.000	1	1.692.000	6	Bank BJB	75	340.069.117	44	246.538.720	51	277.467.740	7	BPD SUMSEL/BABEL	93	435.942.280	89	448.829.260	33	203.375.340	8	BPD DIY	7	36.424.920	0	0	14	107.724.300	9	BPD NTB	1	7.716.945	0	0	1	7.716.945	10	BPD PAPUA	2	12.968.700	0	0	3	18.737.400	11	BPD SULTRA	2	16.673.940	0	0	2	16.673.940	12	BPD KALTIM	1	228.000.000	1	228.000.000	0	0	TOTAL		4.713	21.334.726.770	3.282	15.111.836.476	1.783	10.628.312.064	No	Jenis Tunjangan yang Retur	Nilai (Rp)	1	TPG Bukan PNS			a. Tunjangan Profesi Reguler	40.806.369.938		b. Inpassing 2012	889.852.304		c. Inpassing 2013	1.359.946.632		d. PP 22	897.960.170		e. Carry over tahun 2010 – 2012	12.220.389.505		Jumlah Retur TPG Bukan PNSD	56.174.518.549	2	Fungsional	13.464.009.426		TOTAL	69.638.527.975	<p>rekonsiliasi dan validasi data retur dalam rangka mempercepat proses pencairan dana retur TPG dan TF senilai Rp65.890.638.779,00 dan apabila tidak dapat disalurkan kembali segera menyetorkannya ke kas negara.</p>	<p>Rp65.890.638.779,00 (Rp10.628.312.064,00+Rp38.641.050.457,00 Rp16.621.276.258,00).</p>
No	Nama Bank			Retur Berdasarkan Surat KPPN		Total Penyelesaian Retur		Belum Diselesaikan																																																																																																																																															
		Jumlah Orang	Jumlah Uang	Jumlah Orang	Jumlah Uang	Jumlah Orang	Jumlah Uang																																																																																																																																																
1	Bank MANDIRI	2.331	10.783.740.127	1.640	7.788.275.790	732	3.273.221.227																																																																																																																																																
2	Bank BRI	1.166	8.140.282.373	614	4.295.614.376	803	5.999.230.460																																																																																																																																																
3	BankBNI	308	81.652.648	175	861.782.610	138	707.844.082																																																																																																																																																
4	Bank BTN	708	1.219.107.720	701	1.212.339.720	5	14.628.630																																																																																																																																																
5	Bank SYARIAH MANDIRI	19	32.148.000	18	30.456.000	1	1.692.000																																																																																																																																																
6	Bank BJB	75	340.069.117	44	246.538.720	51	277.467.740																																																																																																																																																
7	BPD SUMSEL/BABEL	93	435.942.280	89	448.829.260	33	203.375.340																																																																																																																																																
8	BPD DIY	7	36.424.920	0	0	14	107.724.300																																																																																																																																																
9	BPD NTB	1	7.716.945	0	0	1	7.716.945																																																																																																																																																
10	BPD PAPUA	2	12.968.700	0	0	3	18.737.400																																																																																																																																																
11	BPD SULTRA	2	16.673.940	0	0	2	16.673.940																																																																																																																																																
12	BPD KALTIM	1	228.000.000	1	228.000.000	0	0																																																																																																																																																
TOTAL		4.713	21.334.726.770	3.282	15.111.836.476	1.783	10.628.312.064																																																																																																																																																
No	Jenis Tunjangan yang Retur	Nilai (Rp)																																																																																																																																																					
1	TPG Bukan PNS																																																																																																																																																						
	a. Tunjangan Profesi Reguler	40.806.369.938																																																																																																																																																					
	b. Inpassing 2012	889.852.304																																																																																																																																																					
	c. Inpassing 2013	1.359.946.632																																																																																																																																																					
	d. PP 22	897.960.170																																																																																																																																																					
	e. Carry over tahun 2010 – 2012	12.220.389.505																																																																																																																																																					
	Jumlah Retur TPG Bukan PNSD	56.174.518.549																																																																																																																																																					
2	Fungsional	13.464.009.426																																																																																																																																																					
	TOTAL	69.638.527.975																																																																																																																																																					


NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																																																		
	<p>sebanyak 18.762 rekening senilai Rp82.565.161.888,00 (setelah dikurangi retur tanpa identitas/retur non tunjangan senilai Rp418.352.430,00). Atas retur tunjangan tersebut yang telah ditindaklanjuti hanya TPG reguler Bukan PNSD senilai Rp30.579.125.088,00 dan tunjangan khusus senilai Rp2.379.938.148,00. Sedangkan tunjangan TPG CO, Inpassing, PP22 dan tunjangan fungsional seluruh returnnya belum dapat ditindaklanjuti karena data belum lengkap dan valid. Dengan demikian terjadi kesalahan klasifikasi data retur tersebut dalam database perbaikan retur dan harus divalidasi kembali, sehingga jumlah TPG Bukan PNSD yang belum ditindaklanjuti senilai Rp25.179.579.031 dan TF senilai Rp13.461.471.426.00. Rekapitulasi retur jenjang Dikmen yang belum ditindaklanjuti disajikan tabel berikut.</p> <table border="1" data-bbox="209 1205 630 1608"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Tunjangan</th> <th colspan="2">Nilai (Rp)</th> </tr> <tr> <th>Data Awal</th> <th>Data Update</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Tunjangan Profesi Non PNS</td> <td>15.222.822.791</td> <td>9.811.430.420</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Carry over</td> <td>10.805.213.482</td> <td>12.220.389.505</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Inpassing 2012</td> <td>396.571.976</td> <td>889.852.304</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Inpassing 2013</td> <td>532.224.804</td> <td>1.359.946.632</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PP 22</td> <td>471.276.314</td> <td>897.960.170</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sub Jumlah (1)</td> <td>27.428.109.367</td> <td>25.179.579.031</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Fungsional</td> <td>8.997.444.426</td> <td>13.461.471.426</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah 1 sd 2</td> <td>36.425.553.793</td> <td>38.641.050.457</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Tunjangan Guru Bantu</td> <td>298.270.000</td> <td>327.690.000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Tunjangan Khusus</td> <td>5.795.368.698</td> <td>10.637.358.195</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah 1 sd 4</td> <td>42.519.192.491</td> <td>49.606.098.652</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. P2TK Paudni Terdapat retur penyaluran TPG dan TF Bukan PNSD TA 2013 pada P2TK Ditjen Paudni diketahui hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tunjangan Profesi Guru Posisi per 31 Desember 2013 terdapat retur dari KPPN Jakarta III atas TPG kepada 3.863 orang penerima dengan 	No	Jenis Tunjangan	Nilai (Rp)		Data Awal	Data Update	1.	Tunjangan Profesi Non PNS	15.222.822.791	9.811.430.420		Carry over	10.805.213.482	12.220.389.505		Inpassing 2012	396.571.976	889.852.304		Inpassing 2013	532.224.804	1.359.946.632		PP 22	471.276.314	897.960.170		Sub Jumlah (1)	27.428.109.367	25.179.579.031	2.	Fungsional	8.997.444.426	13.461.471.426		Jumlah 1 sd 2	36.425.553.793	38.641.050.457	3.	Tunjangan Guru Bantu	298.270.000	327.690.000	4.	Tunjangan Khusus	5.795.368.698	10.637.358.195		Jumlah 1 sd 4	42.519.192.491	49.606.098.652		
No	Jenis Tunjangan			Nilai (Rp)																																																	
		Data Awal	Data Update																																																		
1.	Tunjangan Profesi Non PNS	15.222.822.791	9.811.430.420																																																		
	Carry over	10.805.213.482	12.220.389.505																																																		
	Inpassing 2012	396.571.976	889.852.304																																																		
	Inpassing 2013	532.224.804	1.359.946.632																																																		
	PP 22	471.276.314	897.960.170																																																		
	Sub Jumlah (1)	27.428.109.367	25.179.579.031																																																		
2.	Fungsional	8.997.444.426	13.461.471.426																																																		
	Jumlah 1 sd 2	36.425.553.793	38.641.050.457																																																		
3.	Tunjangan Guru Bantu	298.270.000	327.690.000																																																		
4.	Tunjangan Khusus	5.795.368.698	10.637.358.195																																																		
	Jumlah 1 sd 4	42.519.192.491	49.606.098.652																																																		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																								
	<p>jumlah nominal Rp16.142.727.308,00. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.320 retur dengan jumlah nominal Rp6.243.461.050,00 sudah diproses/diperbaiki datanya untuk diajukan kembali ke KPPN. Adapun data proses retur sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="300 555 608 790"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Keterangan</th> <th>Jumlah Retur</th> <th>Besaran Retur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sedang Proses SPP</td> <td>83</td> <td>Rp375.508.875,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sudah di KPPN</td> <td>739</td> <td>Rp3.559.578.880,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sudah di PPSPM</td> <td>4</td> <td>Rp22.538.825,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Sudah diajukan ke KPPN</td> <td>494</td> <td>Rp2.285.836.470,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>1.320</td> <td>Rp6.243.461.050,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>2) Tunjangan fungsional Sampai dengan bulan September 2014 masih terdapat 3.931 orang penerima tunjangan yang masih retur dengan jumlah nominal Rp6.722.010.000,00 belum diproses lebih lanjut guna memperoleh pembayaran dari KPPN</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/ 2012 tentang Bantuan Belanja Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga :</p> <p>2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor 33/PB/Tahun 2012 tentang Perubahan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 74/PB/Tahun 2011 Tata Cara Penyelesaian dan Penatausahaan Pengembalian (Retur) SP2D..</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai realisasi Belanja Bantuan Sosial sd 30 Juni 2014 belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya 2. Guru Bukan PNSD Jenjang Dikdas, Dikmen, dan Paudni 	No	Keterangan	Jumlah Retur	Besaran Retur	1	Sedang Proses SPP	83	Rp375.508.875,00	2	Sudah di KPPN	739	Rp3.559.578.880,00	3	Sudah di PPSPM	4	Rp22.538.825,00	4	Sudah diajukan ke KPPN	494	Rp2.285.836.470,00	TOTAL		1.320	Rp6.243.461.050,00		
No	Keterangan	Jumlah Retur	Besaran Retur																								
1	Sedang Proses SPP	83	Rp375.508.875,00																								
2	Sudah di KPPN	739	Rp3.559.578.880,00																								
3	Sudah di PPSPM	4	Rp22.538.825,00																								
4	Sudah diajukan ke KPPN	494	Rp2.285.836.470,00																								
TOTAL		1.320	Rp6.243.461.050,00																								

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	berpotensi belum menerima pembayaran tunjangan sesuai haknya masing-masing senilai Rp10.628.312.064,000,Rp38.641.050.457,00, dan Rp16.621.276.258,00		

**GAMBARAN UMUM
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
TA 2014 & 2015**

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK RI atas bertujuan untuk menilai apakah (1) sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan penerimaan, pengeluaran/belanja, dan pengelolaan aset di Universitas Negeri Jember telah dirancang secara memadai dan dilaksanakan secara konsisten; (2) penerimaan dana masyarakat/PNBP di Universitas Negeri Jember ditelaah diterima, dicatat, disetor, dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (3) belanja/penggunaan dana baik yang bersumber dari PNBP maupun APBN di Universitas Negeri Jember telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan aspek kehematan dan efektivitas; (4) pengadaan barang/jasa di Universitas Negeri Jember telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan (5) entitas yang diperiksa telah menjalankan proses penyusunan laporan keuangan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut



**HASIL TELAAHAN PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA BKD DPR-RI
 ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
 UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
 TAHUN ANGGARAN 2014 & 2015**

(SEMESTER I TAHUN 2016)

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																																																						
A	BELANJA																																																								
1	<p>Realisasi Belanja Kegiatan Kerjasama/ Penelitian pada UNEJ Tidak Sesuai dengan Ketentuan Hal ini terlihat sebagai berikut : LK UNEJ TA 2014 (Audited) menyajikan anggaran dan realisasi belanja barang sebagai berikut.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian Jenis Belanja</th> <th>Realisasi TA 2014</th> <th>Realisasi TA 2013</th> <th>Fluktuasi</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Belanja Barang Operasional</td> <td>67.720.652.365</td> <td>70.093.340.046</td> <td>(11.933.688.581)</td> <td>(14,33)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Belanja Barang Non Operasional</td> <td>38.220.730.401</td> <td>25.433.770.540</td> <td>12.786.959.861</td> <td>50,28</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Belanja Jasa</td> <td>7.714.645.098</td> <td>8.232.424.861</td> <td>(517.779.763)</td> <td>(6,26)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Belanja Permeliharaan</td> <td>17.129.544.098</td> <td>17.757.864.701</td> <td>(628.320.603)</td> <td>(3,57)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Belanja Perjalanan Dalam Negeri</td> <td>5.424.043.730</td> <td>6.113.815.503</td> <td>(700.771.794)</td> <td>(11,61)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lain-lain Belanja Kotor</td> <td>136.162.824.600</td> <td>136.801.225.951</td> <td>(408.600.452)</td> <td>(0,30)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pengembalian Belanja</td> <td>(265.500.500)</td> <td>(215.235.073)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lain-lain Belanja Bersih</td> <td>135.927.115.100</td> <td>136.585.990.878</td> <td>(408.800.452)</td> <td>(0,30)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realisasi Belanja Barang sebesar Rp135.927.115.119,00 tersebut diantaranya digunakan untuk Belanja Barang Non Operasional TA 2014 sebesar Rp38.220.739.401,00. Anggaran Belanja Non Operasional tersebut diantaranya direalisasikan untuk kegiatan kerja sama penelitian yang dikelola oleh Lembaga Penelitian (Lemlit) dan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) UNEJ sebanyak 104 kegiatan kontrak kerja sama dengan nilai sebesar Rp 28.154.614.500,00. Kegiatan tersebut dibiayai oleh pihak lain yaitu Instansi Pemerintah, Bank Indonesia maupun BUMN/BUMD yang dananya dicatat terlebih dahulu sebagai penerimaan UNEJ.</p> <p>Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Timur Nomor LHP: 100C/LHP/XVIII.SBY/06/2015</p>	No.	Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2014	Realisasi TA 2013	Fluktuasi	%	1	Belanja Barang Operasional	67.720.652.365	70.093.340.046	(11.933.688.581)	(14,33)	2	Belanja Barang Non Operasional	38.220.730.401	25.433.770.540	12.786.959.861	50,28	3	Belanja Jasa	7.714.645.098	8.232.424.861	(517.779.763)	(6,26)	4	Belanja Permeliharaan	17.129.544.098	17.757.864.701	(628.320.603)	(3,57)	5	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5.424.043.730	6.113.815.503	(700.771.794)	(11,61)		Lain-lain Belanja Kotor	136.162.824.600	136.801.225.951	(408.600.452)	(0,30)		Pengembalian Belanja	(265.500.500)	(215.235.073)				Lain-lain Belanja Bersih	135.927.115.100	136.585.990.878	(408.800.452)	(0,30)	<p>BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Timur antara lain agar menginstruksikan pejabat/pihak terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran yang terjadi dengan menyetorkan ke Kas Daerah.</p>	<p>BPK melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut terhadap konten laporan akhir pada delapan kegiatan penelitian/Pinjam/Unit Simpan Pinjam Di Jawa Timur Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Lembaga bahwa tujuan dari kegiatan identifikasi data kinerja koperasi adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengidentifikasi identitas dan kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 2) Menyusun pengkodean KSP 3) Memformulasi sistem pengkodean KSP berdasarkan identitas dan kinerja koperasi. <p>Output yang diharapkan dari kegiatan identifikasi data kinerja koperasi KSP adalah terbentuknya naskah akademik terkait dengan identitas dan kinerja KSP. Identifikasi itu berupa profil setiap KSP yang membuat antara lain nama, alamat, Nomor Pokok Koperasi (NPK), Badan Hukum, Modal, Aset, Omset, Jumlah Anggota, Jumlah Karyawan dan pelaksanaan RAT.</p> <p>Hasil pemeriksaan terhadap laporan akhir atas kegiatan identifikasi data kinerja koperasi, diketahui hal hal sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Hasil Penelitian memiliki konten yang serupa, baik secara narasi maupun isi tulisan dari Abstraksi, Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab V. Pada bab IV, terdapat perbedaan hanya pada Nama
No.	Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2014	Realisasi TA 2013	Fluktuasi	%																																																				
1	Belanja Barang Operasional	67.720.652.365	70.093.340.046	(11.933.688.581)	(14,33)																																																				
2	Belanja Barang Non Operasional	38.220.730.401	25.433.770.540	12.786.959.861	50,28																																																				
3	Belanja Jasa	7.714.645.098	8.232.424.861	(517.779.763)	(6,26)																																																				
4	Belanja Permeliharaan	17.129.544.098	17.757.864.701	(628.320.603)	(3,57)																																																				
5	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5.424.043.730	6.113.815.503	(700.771.794)	(11,61)																																																				
	Lain-lain Belanja Kotor	136.162.824.600	136.801.225.951	(408.600.452)	(0,30)																																																				
	Pengembalian Belanja	(265.500.500)	(215.235.073)																																																						
	Lain-lain Belanja Bersih	135.927.115.100	136.585.990.878	(408.800.452)	(0,30)																																																				

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Tanggal 17 Juni 2015, BPK telah menyajikan beberapa permasalahan yang terjadi dalam kegiatan kerjasama penelitian yang didanai APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan beberapa Universitas/Perguruan Tinggi.</p> <p>Kerjasama penelitian tersebut termasuk di dalamnya adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Dosen/Peneliti dari Lembaga Penelitian UNEJ. Permasalahan yang telah diungkapkan BPK Perwakilan Jawa Timur antara lain sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pada 20 kegiatan kerjasama yang dilaksanakan UNEJ berupa dokumen Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) menunjukkan terdapat 1.594 bukti perjalanan dinas kegiatan penelitian berupa dokumen SPPD sebesar Rp1.264.000.000,00 yang berindikasi tidak dilaksanakan b. Pembayaran biaya personil dan non personil atas personil UNEJ yang menurut kontrak/perjanjian terlibat lebih dari satu kegiatan kerja sama dalam waktu bersamaan (tumpangtindih) dan realisasi jam kerja kurang dari RAB sebesar 724.596.937,00. c. Pembayaran biaya non personil berupa pembelian barang/jasa tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah sebesar Rp4.422.482.600,00. d. Ada 536 bukti pertanggungjawaban biaya non personil berupa pembelian barang/jasa 		<p>Kabupaten yang menjadi obyek penelitian, sementara narasi yang digunakan sama. Hal ini mengindikasikan para peneliti saling mengcopy paste atau memplagiat satu laporan dengan yang lainnya.</p> <p>2) Hasil laporan akhir antara satu penelitian dengan penelitian yang lain berindikasi identik, dalam hal penomoran NPK koperasi yang menjadi obyek penelitiannya. Hal ini tampak dari delapan penelitian yang memiliki kesamaan lokasi penelitian dengan rincian.</p> <p>Kedepannya harus ada mekanisme pengawasan yang ketat pada kegiatan Kerjasama Penelitian oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UNEJ serta sanksi yang tegas bagi para penerima dana penelitian yang tidak melaksanakan penelitian sesuai ketentuan.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>sebesar Rp877.255.000,00 pada 21 kegiatan penelitian yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah, yaitu bukan berupa kuitansi pembelian barang/jasa yang dikeluarkan oleh penyedia barang/jasa melainkan hanya berupa kuitansi internal dari pihak pelaksana kegiatan kerja sama swakelola</p> <p>e. Terdapat 909 kuitansi pembelian barang/jasa sebesar Rp1.388.029.900,00 pada 46 kegiatan penelitian yang tidak dapat dikonfirmasi kebenaran kuitansi pembelian barang/jasa kepada penyedia barang/jasa karena keberadaan alamat atau tempat pembelian barang/jasa tidak ditemukan. Dari kuitansi pembelian barang/jasa yang keberadaan alamatnya tidak ditemukan tersebut, terdapat kuitansi/nota pembelian dan stempel yang dibuat dengan cara melakukan pemindaian (scan) berwarna sehingga kuitansi/nota terkesan asli</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 Pasal 2 yang menyatakan bahwa besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah sepuluh persen dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final.</p> <p>b. Permas Keputusan Menteri</p>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003 Tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaa</p> <p>Permasalahan Tersebut Mengakibatkan: Belanja Barang non operasional untuk kegiatan penelitian sebesar Rp.8.676.364.437 tidak dapat diyakini kewajarannya dan tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang kuat.</p>		

**GAMBARAN UMUM
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TA 2014 & 2015**

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK RI atas bertujuan untuk menilai apakah (1) sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan penerimaan, pengeluaran/belanja, dan pengelolaan aset di Universitas Sriwijaya di TA 2014 dan 2015 telah dirancang secara memadai dan dilaksanakan secara konsisten; (2) penerimaan dana masyarakat/PNBP di Universitas Sriwijaya ditelaah diterima, dicatat, disetor, dan dilaporkan di TA 2014 dan 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (3) belanja/penggunaan dana baik yang bersumber dari PNBP maupun APBN di Universitas Sriwijaya pada TA 2014 dan 2015 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan aspek kehematan dan efektivitas; (4) pengadaan barang/jasa di Universitas Sriwijaya pada TA 2014 dan 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan (5) entitas yang diperiksa pada TA 2014 dan 2015 telah menjalankan proses penyusunan laporan keuangan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Pemeriksaan atas realisasi pendapatan, belanja barang, belanja modal dan pengelolaan aset difokuskan pada penerimaan jasa layanan pendidikan dan usaha lain, pengadaan barang dan jasa yang nilainya signifikan dan pengelolaan aset. Berdasarkan fokus pemeriksaan tersebut, cakupan pemeriksaan adalah sebagai berikut.

Cakupan Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Realisasi (Rp)	Cakupan pemeriksaan (Rp)	Prosentase (%)
TA 2014				
1	Pendapatan	312.031.852.840,00	23.599.044.523,00	7,56
2	Belanja Barang	305.540.071.165,00	62.653.169.517,35	20,51
3	Belanja Modal	87.392.266.229,00	28.237.367.000,00	32,31
	Sub Total	704.964.190.234,00	114.489.581.040,35	16,24
TA 2015				
1	Pendapatan	129.592.105.452,00	12.616.825.154,00	9,74
2	Belanja Barang	27.705.559.343,00	13.256.655.245, 10	47,85
3	Belanja Modal	598.955.000,00	0,00	-
	Sub Total	157.896.619.795,00	25.873.480.399, 10	16,39
	Total	862.860.810.029,00	140.363.061.439,45	16,27

Cakupan Laporan Neraca

No	Uraian	Saldo 30 Juni 2015	Pemeriksaan (Rp)	Prosentase (%)
1	Aset Lancar	296.159.344.329,00	278.189.693.235,00	93,93
2	Aset Tetap	2.500.197.154.354,00	1.822.193.285.729,00	72,88
3	Aset Lainnya	6.879.380.833,00	5.778.376.150,00	84,00
	Jumlah Aset	2.803.235.879.516,00	2.106.161.355.114,00	75,13

**HASIL TELAAHAN PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA BKD DPR-RI
ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU TERHADAP
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN ANGGARAN 2014 & 2015
(SEMESTER I TAHUN 2016)**

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
A	PENATAAN PENDAPATAN		
1	<p>Penerimaan Unsri atas Pemanfaatan Aset belum Optimal serta Kehilangan PNPB Tahun 2014 dan 2015 Minimal Sebesar Rp4,65 miliar Hal ini terlihat sebagai berikut :</p> <p>Unsri menganggarkan Penerimaan Negara yang bersumber dari PNPB TA 2014 dan 2015 sebesar Rp302.083.955.000,00 dan Rp322.000.000.000,00 dengan realisasi TA 2014 dan 2015 (s.d. Juni) sebesar Rp312.031.852.840,00 (103,29 %) dan Rp129.592.105.452,00 (40,25%). PNPB tersebut diantaranya bersumber dari kerja sama dengan pihak ketiga untuk pemanfaatan aset, seperti sewa kantin, sewa penggunaan lahan untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM), sewa asrama, dan sebagainya. Potensi PNPB Unsri cukup besar mengingat Unsri berstatus BLU.</p> <p>Berdasarkan hasil pengujian atas beberapa sumber PNPB Unsri diketahui beberapa hal sebagai berikut:</p> <p>1. Pemanfaatan Kantin Tidak Jelas Dasar Perhitungan Sewanya serta Tidak Dilengkapi Perjanjian Kerja Sama dan Tidak Membayar Sewa</p> <p>Unsri memiliki 12 kantin yang tersebar di Kampus Indralaya dan Palembang. Pengguna utama dari kantin adalah mahasiswa Unsri yang tersebar pada sepuluh fakultas. Total mahasiswa Unsri yang terdaftar per September 2015 adalah 30.905 mahasiswa. Kantin tersebut berlokasi di Kampus Palembang sebanyak sembilan kantin dan kampus Indralaya sebanyak tiga kantin. Pengelolaan kantin tersebut tidak dilaksanakan oleh Bagian Perlengkapan Unsri melainkan</p>	<p>BPK merekomendasikan Rektor Unsri agar:</p> <p>a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Hukum yang lalai dalam mengadministrasikan dan menyetorkan sewa kantin yang telah disetorkan penyewa kantin ke Fakultas Hukum minimal sebesar Rp3.000.000,00 ke Kas Unsri; 2) Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan serta Kepala unit terkait (Bagian Keuangan dan Bagian Umum, Hukum, Tata Laksana dan Perlengkapan) yang tidak optimal dalam mengawasi pemakaian aset oleh pihak ketiga dan mengadministrasi keuangan terkait dengan pemanfaatan aset oleh pihak ketiga; 3) Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi yang tidak optimal dalam perencanaan pemanfaatan aset-aset milik Unsri; <p>b. Memerintahkan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengusulkan persetujuan pemanfaatan BMN (sewa dan BGS) serta penetapan besaran tarif sewa dan kontribusi tahunan BGS kepada Menteri Ristekdikti dan/atau Menteri Keuangan selanjutnya membuat perjanjian sewa dan BGS dengan pengelola/penyewa/mitra. 2) Membuat dan menetapkan pedoman pemanfaatan aset di lingkungan Unsri yang menjamin terselenggaranya pengelolaan aset yang tertib, 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Bagian Keuangan harus optimal dalam mengadministrasi keuangan terkait dengan pemanfaatan aset oleh pihak ketiga; b. Kepala Bagian Umum, Hukum, Tata Laksana dan Perlengkapan harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan barang milik Unsri; c. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Hukum harus cermat dalam mengadministrasikan dan menyetorkan sewa kantin yang telah disetorkan penyewa kantin ke Fakultas Hukum ke Kas Unsri; d. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Harus membuat pedoman pemanfaatan aset di lingkungan Unsri yang menjamin terselenggaranya pengelolaan aset yang tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, efektif, dan transparan; 2. Harus menetapkan pengelola parkir dan besaran biaya parkir; 3. Harus optimal

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>oleh pihak ketiga. Beberapa kelemahan dalam pengelolaan kantin adalah sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantin Unsri dikelola oleh pihak ketiga, diantaranya oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN), Dharma Wanita (DW) dan pihak ketiga lainnya. Tidak ada perjanjian antara Unsri dengan pengelola kantin maupun pengelola dengan penyewa kantin. 2. Unsri tidak mengajukan usulan persetujuan pemanfaatan dan penetapan formula tariff sewa untuk seluruh kantin kepada Menteri Keuangan. 3. Tarifsewa masing-masing kantin berbeda. 4. Beberapa kantin tidak membayar sewa ke Unsri. 5. Fakultas belum menyetorkan penerimaan sewa kantin ke kas Unsri maupun kas negara. 6. Pengelola kantin tidak membayar kewajiban sewa sesuai kesepakatan dengan Unsri. <p>2. Sebanyak 42 Kios Kantin Tidak Membayar Sewa dan Pembayaran Sewa Empat Kios Kantin Belum Disetorkan ke Kas Unsri</p> <p>Pemeriksaan langsung pada kantin di Kampus Bukit Besar Palembang menunjukkan beberapa kantin tidak membayar sewa kepada Unsri. Kantin tersebut tidak diketahui pasti pengelolanya. Kantin tersebut diantaranya berada pada Program Diploma III (DIII) Ekonomi, FE, FT. Berdasarkan konfirmasi dengan Direktur BPA diketahui bahwa seluruh kantin tersebut tidak memiliki perjanjian sewa.</p>	<p>taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, dan transparan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Menetapkan pengelola parkir dan besaran biaya parkir. <p>c. Memerintahkan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Membuat perjanjian dengan pengelola/penyewa kios setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan (diantaranya memperhitungkan omzet, luasan, dan lokasi kantin dan fasilitas yang dipakai) mengenai tarif sewa kantin di Unsri. 2) Membuat perjanjian yang jelas mengenai tarif sewa dan kontribusi tahunan BGS atas ATM dan kantor kas bank di Unsri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan diantaranya memperhitungkan luasan, lokasi dan fasilitas yang dipakai). <p>d. Memerintahkan Kepala Satuan Pengawasan Intern untuk melakukan perhitungan kembali atas potensi PNPB Unsri dari sewa kantin dan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan untuk menyetorkannya ke Kas Negara serta menyampaikan bukti setor ke BPK atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sewa kantin PH Kampus Indralaya yang telah diterima Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum PH sebesar Rp3.000.000,00. 2. Sewa yang telah ditagihkan KPN dan belum disetorkan; 3. Sewa yang telah ditagihkan DWP dan belum disetorkan; 4. Sewa kantin FT Kampus Indralaya. 	<p>dalam mengawasi pemakaian aset oleh pihak ketiga.</p> <ol style="list-style-type: none"> e. Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi harus lebih optimal dalam hal perencanaan pemanfaatan Aset-aset milik Unsri: f. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi harus membuat aturan perjanjian yang jelas mengenai tarif sewa kantin, sewa ATM dan kantor kas serta BOT; g. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan administrasi umum; h. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan kurang optimal dalam mengawasi pelaksanaan pemanfaatan asrama oleh mahasiswa. <p>Rektor Unsri menjelaskan bahwa permasalahan tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membuat dan melaksanakan pedoman pemanfaatan aset, penetapan tarif sewa, dan pendataan kembali sehingga dapat meningkatkan pendapatan Unsri; b. Menunjuk unit khusus untuk mengelola parkir dan sarana prasarana

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>3. Pemanfaatan Aset Unsri untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan Kantor Kas beberapa Bank Tidak Didukung dengan Perjanjian Kerja Sama</p> <p>Unsri memiliki dua kampus yang terletak di Bukit Besar Palembang dan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir. Untuk mempermudah transaksi keuangan yang berhubungan dengan kegiatan di universitas, beberapa bank membuka cabang/kantor kas dan gerai ATM di Unsri. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan fisik di lingkungan Kampus Unsri Indralaya dan Palembang diketahui beberapa aset berupa gedung bangunan dan tanah dimanfaatkan pihak ketiga tanpa perjanjian kerja sama</p> <p>Unsri kehilangan pendapatan atas penyewaan tanah dan gedung untuk ATM dan Kantor Kas atau BOT yang tidak ada perjanjian sewanya minimal sebesar Rp240.000.000,00 (Rp120.000.000,00 x 2) untuk dua tahun anggaran dengan memperhitungkan biaya sewa ATM pada bank lain dengan wilayah yang sama. Rincian atas kehilangan pendapatan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ATM dan Kantor Kas Bank BNI di Indralaya minimal sebesar Rp25.000.000,00 per tahun dengan perhitungan tarif dasar dibandingkan dengan sewa ATM dan Kantor Kas Bank Sumsel Babel di Indralaya; 2. ATM Bank BNI di Pascasarjana minimal sebesar Rp15.000.000,00 per tahun dengan perhitungan tarif dasar dibandingkan dengan sewa ATM Bank BNI di Gerbang Kampus Bukit Besar; 3. Kantor Kas Bank BNI di Wisma Sriwijaya minimal sebesar Rp15.000.000,00 per tahun dengan perhitungan tarif dasar 		<p>penunjang perparkiran terpadu akan segera disiapkan;</p> <ol style="list-style-type: none"> c. Membuat Tim Penyusunan Pedoman Pemanfaatan Aset, memastikan tarif sewa ATM, kantor kas bank dan pendapatan yang bersumber dari BOT; d. Meningkatkan penawaran kepada mahasiswa untuk menggunakan asrama, harga sewa telah dilakukan penurunan, dari semula Rp500.000,00 per bulan menjadi Rp300.000,00 per bulan, selain itu lift akan segera diperbaiki.

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>dibandingkan dengan sewa ATM Bank BNI di Gerbang Kampus Bukit Besar;</p> <p>4. ATM Bank Mandiri di Bukit Besar minimal sebesar Rp15.000.000,00 per tahun dengan perhitungan tarif dasar dibandingkan dengan sewa ATM Bank BNI di Gerbang Kampus Bukit Besar;</p> <p>5. ATM dan Kantor Kas Bank Sumsel Babel di Bukit Besar minimal sebesar Rp25.000.000,00 per tahun dengan perhitungan tarif dasar dibandingkan dengan sewa ATM dan Kantor Kas Bank Sumsel Babel di Indralaya;</p> <p>6. ATM dan Kantor Kas Bank BRI di Bukit Besar minimal sebesar Rp25.000.000,00 pertahun dengan perhitungan tarif dasar dibandingkan dengan sewa ATM dan Kantor Kas Bank Sumsel Babel di Indralaya.</p> <p>4. Gedung dan Meubelair Asrama Mahasiswa Belum Dimanfaatkan dan Unsri Kehilangan Pendapatan Sewa Asrama</p> <p>Unsri telah membangun sendiri dua gedung asrama (apartemen) senilai Rp49.318.027.000,00 bagi mahasiswa putra dan putri yang masih menjalani perkuliahan. Kedua bangunan asrama tersebut memiliki bentuk sama dengan total luas bangunan sebesar 15.650 m². Asrama ini terdiri dari lima lantai dan masing-masing lantai terdiri dari 30 kamar, sehingga total kamar per asrama sebanyak 150 kamar (5 lantai x 30 kamar). Satu kamar diperuntukkan untuk dua orang mahasiswa, sehingga satu asrama bisa menampung 300 orang mahasiswa. Unsri memiliki dua bangunan asrama, sehingga kapasitas mahasiswa yang bisa ditampung sebanyak 600 mahasiswa/i (2 asrama x 300 mahasiswa).</p> <p>Untuk mengisi perlengkapan</p>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>kedua asrama mahasiswa tersebut, pada TA 2013 dan 2014 telah dilakukan pengadaan meubelair senilai Rp1.224.806.000,00 terdiri dari dua pengadaan masing-masing senilai Rp475.860.000,00 dan Rp748.946.000,00. Setiap kamar pada kedua asrama tersebut telah diisi dengan meubelair berupa dua buah kasur busa, dua buah lemari, dua buah meja, dan dua buah kursi. Pengadaan meubelair tersebut telah selesai dilaksanakan pada tanggal 8 September 2014 oleh CV Andalas.</p> <p>Hasil uji petik pemeriksaan fisik pada September 2015 atas asrama mahasiswa putra dan putri serta meubelair pada masing-masing kamar, menemukan beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kedua Asrama mahasiswa tersebut baru digunakan sebanyak 65 kamar terdiri dari 54 kamar pada Asrama Mahasiswi/Putri dan 11 kamar pada Asrama Mahasiswa/ Putra, sehingga masih tersisa 235 kamar pada Asrama mahasiswa yang belum dimanfaatkan oleh mahasiswa Unsri. Kamar yang digunakan berada pada lantai I, lantai 2, dan sebagian lantai 3, lantai 4 s.d lantai 5 belum digunakan sama sekali. 2. Jumlah mahasiswa yang menggunakan asrama hanya 107 mahasiswa, yang terdiri dari 16 mahasiswa pada Asrama Putra dan 91 orang pada Asrama Putri. Sebagian besar mahasiswa/mahasiswi reguler, sedangkan penerima beasiswa hanya lima orang yang menempati kamar asrama. <p>Unsri kehilangan potensi pendapatan atas tidak dimanfaatkannya sebagian besar kamar pada asrama mahasiswa. Apabila seluruh kamar</p>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>diperhitungkan terisi penuh dan masing-masing kamar diisi oleh dua orang mahasiswa. Jumlah maksimal mahasiswa yang dapat menempati kamar pada kedua asrama tersebut adalah 600 orang, sehingga apabila asrama baru terisi 107 orang mahasiswa maka potensi pendapatan sewa asrama yang tidak diterima Unsri untuk TA 2014 dan 2015 sebesar Rp3.549.600.000,00 ((600-107) x Rp300.000,00 x 24 bulan).</p> <p>Berdasarkan konfirmasi kepada Kepala Bagian Keuangan Unsri diketahui bahwa kamar-kamar tersebut belum disewakan kepada mahasiswa karena lift masih rusak sehingga belum dapat dipergunakan. Asrama tersebut baru akan disewakan kepada mahasiswa setelah dilakukan perbaikan lift. Namun sampai dengan TA 2015, Unsri belum menganggarkan untuk perbaikan lift tersebut.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal I: Permasalahan tersebut mengakibatkan: b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN Pasal 49 Ayat (I) yang menyatakan bahwa seluruh PNBPN wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara; c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara; d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada BLU, Pasal 2 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLU harus dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat; e. Keputusan Rektor Unsri Nomor 0252/UN9/DT.Kep/2014 		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>tanggal 18 November 2014 tentang Manajemen Lalu Lintas, Rekayasa Lalu Lintas, dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Kendaraan Bermotor untuk Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan Tamu di Kampus Bukit Besar Palembang:</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Unsri kehilangan penerimaan kas minimal sebesar Rp 1.104.100.000,00 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PNBP atas pemanfaatan kantin Tahun 2014 dan 2015 minimal sebesar Rp.612.100.000,00; 2) PNBP atas perparkiran Tahun 2014 dan 2015 minimal sebesar Rp252.000.000,00; 3) PNBP atas pemanfaatan lahan/bangunan untuk ATM dan Kantor Kas Tahun 2014 dan 2015 minimal sebesar Rp240.000.000,00; 4) PNBP atas BGS dengan BNI yang tidak mengatur besaran kontribusi tahunan dan mekanisme pembayarannya dalam perjanjian; <p>b. Unsri kehilangan potensi pendapatan atas penyewaan kamar asrama Tahun 2014 dan 2015 minimal sebesar Rp3.549.600.000,00;</p> <p>c. Unsri kekurangan penerimaan (PNBP) minimal sebesar Rp3.000.000,00 dan berpotensi disalahgunakan karena tidak langsung disetorkan ke Kas Negara;</p> <p>d. Tujuan pemanfaatan aset yang dimiliki Unsri tidak optimal sebagai salah satu sumber pendapatan.</p>		
B	MANAJEMEN ASET		
1	Aset Tanah Unsri di Palembang Minimal Seluas 244,00 hektar Senilai Rp3,75 Triliun dan di Muara Enim Seluas 492,80 hektar Senilai Rp13,70 miliar	<p>BPK merekomendasikan Rektor Unsri agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memerintahkan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan untuk memberikan 	<p>a. Kepala Bagian Umum, Hukum, Tata Laksana dan Perlengkapan harus memperhatikan</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Tidak Dapat Ditelusuri serta Tanah Unsri di Palembang Hilang Seluas Minimal 21, 79 hektar Senilai Rp334,83 miliar Hal ini terlihat sebagai berikut :</p> <p>Unsri dalam Neraca per 31 Desember 2014 dan Laporan Penutup TA 2015 menyajikan Aset Tanah masing-masing senilai Rp1.706.466.702.000,00 dan Rp1.723.698.377.000,00 atau mengalami kenaikan 1,00%. Aset Tanah Unsri pada TA 2014 seluas 7.953.645 m² tersebar pada tiga kabupaten/kota yaitu Palembang, Muara Enim (Desa Gelumbang), dan Ogan Ilir (Indralaya). Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Aset Tanah Unsri di Palembang diketahui beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aset Tanah Unsri dari SK Penguasa Perang Daerah Sumatera Selatan dan Djambi Tahun 1960 di Kecamatan Ilir Barat I Palembang belum dapat ditelusuri minimal seluas 2.440.000 m² senilai Rp3,75 Triliun dan berpotensi hilang seluas minimal 217.944 m² senilai Rp334,83 miliar. 2. Tanah Kebun Percontohan Fakultas Pertanian Unsri di Marga Gelumbang dan Marga Tambangan Kelekar Kabupaten Muara Enim tidak dapat ditelusuri seluas 4.928.000 m² (5.500.000 m² - 572.000 m²) senilai Rp13.699.840.000,00 miliar (4.928.000 m² x Rp2.780,00/m²). 3. Lima Bidang Tanah Eks SPGN dan SGON di Palembang, Kayo Agung, Labat dan Pangkal Pinang Tidak Tercatat dalam Laporan BMN Unsri <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lajut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian Negara dan Lembaga dan b. SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 616/Kpts/1/1978 tanggal 21 Juli 1978 <p>Permasalahan tersebut</p>	<p>sanksi kepada Kepala Bagian Umum, Hukum, Tata Laksana dan Perlengkapan yang belum optimal dalam menatausahakan arsip dan dokumen mengenai aset tanah dan melakukan koordinasi intern Unsri terkait aset tanah;</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan dan Direktur BPA serta Kepala Bagian Umum, Hukum, Tata Laksana dan Perlengkapan Unsri yang belum optimal menatausahakan arsip dan dokumen mengenai aset tanah di Unsri serta belum melakukan tindakan yang kondusif atas penguasaan tanah Unsri oleh pihak ketiga; 2. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan administrasi umum terkait tanah Usri. c. Meninjau ulang dasar hukum penghapusan tanah eks SGON Palembang Jalan Lebong Siareng, eks SPGN Kayuagung Jalan Perumahan Kayuagung, eks SPGN Lahat JalanPenghijauan Bandar Jaya Lahat, eks SPGN Pangkal Pinang Jalan Mentol Kel-Kramat Pangkal Pinang dan Tanah eks SPGN Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang 	<p>prinsip-prinsip pengelolaan aset tanah dan kurang optimal menatausahakan arsip dan dokumen mengenai aset tanah Unsri;</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Unsri, Kepala Bagian Umum, Hukum, Tata Laksana dan Perlengkapan, serta Direktur BP A yang belum optimal dalam menatausahakan arsip dan dokumen mengenai aset tanah dan melakukan koordinasi intern Unsri terkait aset tanah; c. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan administrasi umum.

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>mengakibatkan:</p> <p>a. Aset tanah dalam Laporan Keuangan Unsri tidak diyakini kewajarannya;</p> <p>b. Potensi berkurang/hilangnya aset tanah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peruntukkan Kampus Unsri di Kecamatan Ilir Barat I yang belum dapat ditelusuri minimal seluas 2.440.000 m² atau 244 hektar (300 hektar - 56 hektar) senilai Rp3.748.518.320.000,00 (2.440.000 m² x Rp1.536.278,00); 2. Pencadangan kebun percobaan Unsri seluas 4.928.000 m² (5.500.000 m²-572.000 m²) senilai Rp13.699.840.000,00 (4.928.000,00 m² x Rp2.780,00/m²) di Marga Oelumbang dan Marga Tambangan Kelekar Muara Enim 3. Eks SGON Palembang di Jalan Lebong Siareng karena belum diketahui secara detail lokasi tanah seluas 36.340 m²; 4. Eks SPON Pangkal Pinang di Jalan Mento! Kel Kramat Pangkal Pinang karena tidak tercatat di Unsri dan Pemkot Pangkal Pinang seluas 28.510 m² 		
2	<p>Selisih Tanah Unsri Seluas 3,74 hektar Senilai Rp57,53 miliar Tidak Dapat Ditelusuri atas Penyerahan Tanah dan Aset kepada Politeknik Sriwijaya Tidak Dibuatkan Berita Acara Pelepasan Hak serta Penjualan Tanah Negara ke Karyawan Unsri yang Tidak Memiliki Data Dukung</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut :</p> <p>Unsri dalam Neraca per 31 Desember 2014 dan Laporan Penutup TA 2015 melaporkan Aset Tanah masing-masing senilai Rp1.706.466.702.000,00 dan Rp1.723.698.377.000,00 atau mengalami kenaikan 1,00%. Aset Tanah Unsri tersebut seluas 7.953.645 m² tersebar pada tiga kabupaten/kota yaitu Palembang, Ogan Ilir (Indralaya) dan Muara Enim (Desa Gelumbang). Berdasarkan hasil pemeriksaan atas</p>	<p>BPK merekomendasikan Rektor Unsri agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan dan Direktur BPA yang belum optimal menatausahakan arsip dan dokumen mengenai aset tanah di Unsri serta Kepala Bagian Umum, Hukum, Tata dksana dan Perlengkapan yang belum memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan aset tanah dan kurang optimal menatausahakan arsip dan dokumen mengenai aset tanah Unsri; 2) Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum jyang kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan, Kepala Bagian Umum, Hukum, Tata Laksana dan Perlengkapan harus optimal dalam melakukan koordinasi intern Unsri mengenai administrasi tanah milik Unsri serta rnenatausahakan arsip dan dokumen mengenai aset tanah di Unsri; b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum harus optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>tanah yang bersumber dari tiga hal tersebut diketahui bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selisih tanah Unsri Seluas 3,74 hektar Senilai Rp57,53 miliar Tidak Dapat Ditelusuri dan Penyerahan Aset kepada Politeknik Sriwijaya Tidak Dibuatkan Berita Acara Pelepasan Hak 2. Penjualan Tanah Negara ke Karyawan Unsri yang Tidak Memiliki Data Dukung 3. Penjualan Tanah ke Karyawan Unsri di Jalan Padang Selasa Palembang Seluas 1.322 m². 4. Penjualan Tanah ke Karyawan Unsri di Jalan Putri Rambut Selako Palembang Seluas 30.000 m². <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lajut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian Negara dan Lembaga dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 403/KMK.06/2013 b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Unsri berpotensi kehilangan aset Tanah seluas 37.449 m² senilai Rp57.532.074.822,00 (37.449m²x Rp1.536.278,00); b. Ketidakjelasan status Aset Tanah, Aset Gedung dan Bangunan, Aset Peralatan dan Mesin yang belum dibuat Berita Acara Serah Terima dari Unsri ke Polsri; c. Tanah Unsri berpotensi dikuasai oleh Polsri yang tercatat dalam Laporan Audit BPKP Tahun 2000 dengan sertifikat tanah Hak Pakai Nomor 44 tanggal 11 Januari 1994 a.n. Politeknik Negeri Unsri yang berada di Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I yang belum dapat ditelusuri 	<p>kegiatan bidang keuangan dan administrasi umum.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Membuat tim bersama antara Unsri dan Polsri untuk menginventarisir dan membuat Berita Acara penyerahan Aset Tanah, Aset Gedung dan Bangunan, Aset Peralatan dan Mesin milik Unsri kepada Politeknik Sriwijaya 	<p>bidang keuangan dan administrasi umum.</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>minimal seluas 71.237 m² senilai Rp109.439.835.886,00 (71.237 m² x Rp1.536.278,00); dan</p> <p>d. Potensi salah saji nilai tanah dalam laporan keuangan atas berkurang/hilangnya tanah Unsri yang tidak ada data perbandingan antara jumlah tanah yang dijual dengan jumlah tanah yang dikurangkan dalam BMN</p>		
3	<p>Pengelolaan Akun Dana Titipan Tahun 2014: Sebesar Rp21,21 miliar Tidak Sesuai Ketentuan Hal ini terlihat sebagai berikut :</p> <p>Laporan keuangan Universitas Sriwijaya pada TA 2014 (Standar Akuntansi Keuangan Publik) menyajikan akun Dana Titipan pada Neraca untuk Tahun 2014 sebesar Rp21.209.068.146,00. Dana Titipan merupakan dana yang diterima dari pihak ketiga yang menipiskan sebagian dana pengelolaan atas kerja sama pendidikan. Dana tersebut bukan merupakan pendapatan dan tetap merupakan hak atas pemakaian kas dan setara kas serta hanya dapat digunakan oleh kedua belah pihak yang melakukan kerja sama atas dasar kesepakatan dalam perjanjian.</p> <p>Unsri merupakan BLU yang dapat memperoleh pendapatan dan melakukan belanja dari operasional Unsri sendiri, diantaranya dengan memberikan kebebasan bagi fakultas untuk dapat mencari bantuan dana dari pihak ketiga secara mandiri. Dosen-dosen dapat mencari dana atau bantuan dari pihak ketiga secara mandiri dalam rangka membantu mahasiswa yang berprestasi atau mencari dana untuk melakukan penelitian. Dosen yang membantu mencari dana mandiri tersebut biasanya disebut sebagai provider. Walaupun provider dapat mencari dana bantuan secara mandiri, namun setiap perjanjian yang dilakukan atau bantuan yang diberikan harus dilakukan dengan atau melalui rektorat. Hasil kerja sama seperti itulah yang dananya dapat masuk ke rekening Dana Titipan berdasarkan hasil pengujian atas pengelolaan Dana Titipan tersebut diketahui:</p> <p>a. Provider dari masing-</p>	<p>BPK merekomendasikan Rektor Unsri agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Membuat dan melaksanakan pedoman pengajuan beasiswa atau kerja sama untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian Memerintahkan kepada provider atau pihak yang mengajukan beasiswa atau kerja sama untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakannya; Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: <ol style="list-style-type: none"> Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan, Kepala Bagian Keuangan yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian serta Bendahara Penerimaan yang melakukan pencatatan tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah dan lengkap serta tidak melakukan rekonsiliasi harian antara penerimaan dengan rekening koran. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan administrasi umum. 	<ol style="list-style-type: none"> Provider atau pihak yang mengajukan beasiswa atau kerja sama harus cermat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakannya Bendahara Penerimaan tidak melakukan pencatatan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan lengkap serta tidak melakukan rekonsiliasi harian antara penerimaan dengan transaksi yang ada di rekening koran; Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan dan Kepala Bagian Keuangan kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan administrasi umum.

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																																				
	<p>masing fakultas atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) tidak menyampaikan laporan kepada Bagian Keuangan atas kerja sama atau beasiswa yang diterima;</p> <p>b. Pencatatan pendapatan pada BKU Bendahara Penerimaan hanya berdasarkan nilai transaksi yang masuk pada rekening koran rekening pendapatan, belum didasarkan kepada bukti-bukti penerimaan yang Lengkap</p> <p>c. Bendahara Penerimaan tidak rutin melakukan rekonsiliasi penerimaan</p> <p>d. Bagian Keuangan tidak memiliki data yang pasti mengenai jumlah mahasiswa yang belum melakukan pembayaran</p> <p>e. Unsri tidak memiliki MoU terkait hak-hak yang seharusnya bisa didapatkan pihak unsri sebagai nasabah sehingga pihak universitas kesulitan dalam mendapatkan data-data atas rekening yang dimilikinya, seperti data transfer melalui RTGS, dan lain-lain</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa nilai Rekening Dana Titipan Tahun 2014 s.d 2015 disajikan pada Tabel berikut:</p> <table border="1" data-bbox="212 1661 634 1803"> <thead> <tr> <th>Nomor</th> <th>Rincian</th> <th>Per 31 Des 2014</th> <th>Mutasi Kurang</th> <th>Mutasi Tambah</th> <th>Per 30 Jun 2015</th> </tr> <tr> <th>a</th> <th>b</th> <th>c</th> <th>d</th> <th>e</th> <th>f=c-d+e</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Dana Beasiswa</td> <td>17.059.076.494,00</td> <td>13.381.993.342,00</td> <td>13.499.344.384,00</td> <td>17.176.429.536,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Dana Kerja Sama</td> <td>1.384.888.858,00</td> <td>108.600.000,00</td> <td>106.984.000,00</td> <td>1.383.272.858,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Dana Lain-lain</td> <td>2.785.100.793,00</td> <td>162.667.750,00</td> <td>3.698.476.982,00</td> <td>6.240.809.995,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>21.229.066.146,00</td> <td>13.643.261.092,00</td> <td>17.214.805.336,00</td> <td>24.780.612.380,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dana titipan merupakan bagian dari kewajiban kepada pihak ketiga yang harus segera dilaksanakan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Namun pada pelaksanaannya dana titipan di Unsri tersebut telah mengendap lebih dari satu tahun yaitu dari Tahun 2011 s.d Tahun 2014 serta Unsri tidak memiliki dokumen yang mendukung untuk dicatat sebagai Dana Titipan kecuali record dalam rekening Koran:</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem</p>	Nomor	Rincian	Per 31 Des 2014	Mutasi Kurang	Mutasi Tambah	Per 30 Jun 2015	a	b	c	d	e	f=c-d+e	1.	Dana Beasiswa	17.059.076.494,00	13.381.993.342,00	13.499.344.384,00	17.176.429.536,00	2.	Dana Kerja Sama	1.384.888.858,00	108.600.000,00	106.984.000,00	1.383.272.858,00	3.	Dana Lain-lain	2.785.100.793,00	162.667.750,00	3.698.476.982,00	6.240.809.995,00		Jumlah	21.229.066.146,00	13.643.261.092,00	17.214.805.336,00	24.780.612.380,00		
Nomor	Rincian	Per 31 Des 2014	Mutasi Kurang	Mutasi Tambah	Per 30 Jun 2015																																		
a	b	c	d	e	f=c-d+e																																		
1.	Dana Beasiswa	17.059.076.494,00	13.381.993.342,00	13.499.344.384,00	17.176.429.536,00																																		
2.	Dana Kerja Sama	1.384.888.858,00	108.600.000,00	106.984.000,00	1.383.272.858,00																																		
3.	Dana Lain-lain	2.785.100.793,00	162.667.750,00	3.698.476.982,00	6.240.809.995,00																																		
	Jumlah	21.229.066.146,00	13.643.261.092,00	17.214.805.336,00	24.780.612.380,00																																		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Pengendalian Intern Pemerintah pada Pasal 38:</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Lampiran III, poin G, Perlakuan Khusus, yang menyatakan bahwa Rekening Dana Kelolaan pada BLU adalah rekening yang dipergunakan untuk menampung dana yang tidak dimasukkan ke dalam rekening Operasional BLU dan Rekening Pengelolaan Kas BLU. Rekening Dana kelolaan ini digunakan untuk menampung antara lain dana bergulir dan/atau dana yang belum menjadi hak BLU serta dana yang dibatasi penggunaannya. Dengan demikian, Rekening Dana Kelolaan tidak dapat diklasifikasikan sebagai Kas atau Setara Kas melainkan sebagai Aset Lainnya;</p> <p>c. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1679/A3.3/KU/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Pendapatan Belanja, Aset dan Kewajiban pada Laporan keuangan Kemdikbud TA 2012</p> <p>d. Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, Bab IV, Poin C tentang Penyaluran Dana, yang menyatakan bahwa proses penyaluran dana Bidikmisi melalui bank penyalur yang ditetapkan melalui seleksi ke rekening perguruan tinggi dan rekening mahasiswa</p>		
C	BELANJA		
1	<p>Realisasi Penerimaan dan Belanja Kegiatan ASEAN University Games (AUG) XVII Tahun 2014 Tidak Sesuai dengan Ketentuan Hal ini terlihat sebagai berikut : Pada Tahun 2014 Unsri menganggarkan kegiatan penyelenggaraan AUG XVII atau disebut juga Pekan Olahraga</p>	<p>BPK merekomendasikan Rektor Unsri selaku Ketua Umum Panitia Penyelenggara AUG XVII-2014 agar:</p> <p>a. Memerintahkan kepada Panitia Penyelenggara/Bank Sumsel Babel selaku penerima setoran kontribusi untuk melakukan setoran atas indikasi kerugian negara karena selisih kurs yang</p>	<p>a. Panitia penyelenggara dan Bank Sumsel Babel selaku penerima setoran kontribusi harus menyetorkan kontribusi peserta sebesar jumlah yang seharusnya;</p> <p>b. Wakil Rektor III selaku Sekretaris</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																																																																																				
	<p>Mahasiswa tingkat ASEAN sebesar Rp36.000.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp27.805.212.495,00 atau 77,24%. Kegiatan AUG ini merupakan ajang pertandingan mahasiswa se-Asean yang dilaksanakan sekali dua tahun. Indonesia dipilih sebagai penyelenggara AUG XVII Tahun 2014 berdasarkan SK Presiden ASEAN University Sports Council (AUSC) tanggal 10 Oktober 2011 tentang permintaan Indonesia sebagai tuan rumah AUG XVII Tahun 2014</p> <p>Secara khusus, mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari hibah dan kontribusi peserta berpedoman pada Peraturan Ketua Panitia Daerah Penyelenggara AUG XVII Tahun 2014 Nomor 017b/SK/SET-AUGNIII/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Panitia Daerah Penyelenggara AUG XVII Tahun 2014 Sumatera Selatan, tanggal 20 Agustus 2014. Pembagian alokasi anggaran kegiatan AUG XVII berdasarkan struktur panitia dan sumber dana yang juga merupakan Anggaran Penerimaan dan Belanja (APB) Panitia Penyelenggara AUG XVII 2014 disajikan pada Tabel berikut :</p> <table border="1" data-bbox="203 1518 657 2150"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Sumber Dana</th> <th>Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sekretariat</td> <td>DIPA Unsri</td> <td>20.261.275.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah I</td> <td>20.261.275.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Deputi I Olahraga dan Kompetisi</td> <td>DIPA Unsri</td> <td>6.107.394.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>DIPA Kemempora</td> <td>10.000.000.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Hibah APBD Pemprov dan kontribusi peserta</td> <td>12.693.667.250,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah II</td> <td>28.801.041.250,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Deputi II Akomodasi, Transportasi, dan Konsumsi</td> <td>DIPA Unsri</td> <td>4.637.050.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Hibah APBD Pemprov dan kontribusi peserta</td> <td>42.242.170.600,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah III</td> <td>46.779.220.600,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Deputi III ICT</td> <td>DIPA Unsri</td> <td>3.402.848.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Hibah APBD Pemprov dan kontribusi peserta</td> <td>2.000.000.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah IV</td> <td>5.402.848.000,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Deputi IV Welcome Party</td> <td>DIPA Unsri</td> <td>466.607.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah V</td> <td>466.607.000,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Deputi V Ceremony</td> <td>DIPA Unsri</td> <td>1.225.836.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Hibah APBD Pemprov dan kontribusi peserta</td> <td>19.601.399.105,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah VI</td> <td>20.827.194.105,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Deputi VI Keamanan</td> <td>Hibah APBD Pemprov dan kontribusi peserta</td> <td>2.137.250.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah VII</td> <td>2.137.250.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah I +II +III +IV +V +VI +VII</td> <td>124.874.436.855,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hasil pemeriksaan secara uji petik atas penerimaan dan belanja kegiatan AUG XVII Tahun 2014 diketahui hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Panitia Tidak Mematuhi Anggaran Belanja yang Telah Ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan Belanja Panitia</p>	No	Uraian	Sumber Dana	Jumlah (Rp)	1	Sekretariat	DIPA Unsri	20.261.275.000,00			Jumlah I	20.261.275.000,00	2	Deputi I Olahraga dan Kompetisi	DIPA Unsri	6.107.394.000,00			DIPA Kemempora	10.000.000.000,00			Hibah APBD Pemprov dan kontribusi peserta	12.693.667.250,00			Jumlah II	28.801.041.250,00	3	Deputi II Akomodasi, Transportasi, dan Konsumsi	DIPA Unsri	4.637.050.000,00			Hibah APBD Pemprov dan kontribusi peserta	42.242.170.600,00			Jumlah III	46.779.220.600,00	4	Deputi III ICT	DIPA Unsri	3.402.848.000,00			Hibah APBD Pemprov dan kontribusi peserta	2.000.000.000,00			Jumlah IV	5.402.848.000,00	5	Deputi IV Welcome Party	DIPA Unsri	466.607.000,00			Jumlah V	466.607.000,00	6	Deputi V Ceremony	DIPA Unsri	1.225.836.000,00			Hibah APBD Pemprov dan kontribusi peserta	19.601.399.105,00			Jumlah VI	20.827.194.105,00	7	Deputi VI Keamanan	Hibah APBD Pemprov dan kontribusi peserta	2.137.250.000,00			Jumlah VII	2.137.250.000,00			Jumlah I +II +III +IV +V +VI +VII	124.874.436.855,00	<p>kurang diterima minimal sebesar Rp1.084.826.720,00 dan menyampaikan bukti setor ke BPK</p> <p>b. Memerintahkan Wakil Rektor III selaku Sekretaris Panitia Pelaksana untuk menyusun laporan keuangan dan laporan kegiatan panitia pelaksana</p> <p>c. Memerintahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel selaku Bendahara Panitia Pelaksana AUG XVII untuk melaksanakan administrasi dan penatausahaan seluruh pendapatan, pengeluaran dan perpajakan dari pelaksanaan kegiatan AUG XVII Tahun 2014;</p> <p>d. Menarik sisa dana rekening a.n. Panitia Daerah AUG XVIII sebesar Rp7.486.442.998,00 dari Rekening Kas Umum Daerah Pemprov Sumsel dan menyetorkan ke kas negara serta menyampaikan bukti setor ke BPK.</p>	<p>Panitia Pelaksana harus cermat dalam melakukan penyusunan dan penyelesaian program, anggaran kerja serta laporan kegiatan dan laporan keuangan panitia pelaksana</p> <p>c. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel selaku Bendahara Panitia Pelaksana AUG XVII-2014 harus cermat dalam melaksanakan administrasi dan penatausahaan seluruh pendapatan, pengeluaran dan perpajakan dari pelaksanaan kegiatan AUG XVII-2014;</p> <p>d. Rektor Unsri selaku Ketua Umum Panitia Penyelenggara AUG XVII-2014 harus cermat dalam mengkoordinasikan penggunaan dan pengawasan dana yang bersumber dari APBN, APBD dan dana lainnya;</p>
No	Uraian	Sumber Dana	Jumlah (Rp)																																																																																				
1	Sekretariat	DIPA Unsri	20.261.275.000,00																																																																																				
		Jumlah I	20.261.275.000,00																																																																																				
2	Deputi I Olahraga dan Kompetisi	DIPA Unsri	6.107.394.000,00																																																																																				
		DIPA Kemempora	10.000.000.000,00																																																																																				
		Hibah APBD Pemprov dan kontribusi peserta	12.693.667.250,00																																																																																				
		Jumlah II	28.801.041.250,00																																																																																				
3	Deputi II Akomodasi, Transportasi, dan Konsumsi	DIPA Unsri	4.637.050.000,00																																																																																				
		Hibah APBD Pemprov dan kontribusi peserta	42.242.170.600,00																																																																																				
		Jumlah III	46.779.220.600,00																																																																																				
4	Deputi III ICT	DIPA Unsri	3.402.848.000,00																																																																																				
		Hibah APBD Pemprov dan kontribusi peserta	2.000.000.000,00																																																																																				
		Jumlah IV	5.402.848.000,00																																																																																				
5	Deputi IV Welcome Party	DIPA Unsri	466.607.000,00																																																																																				
		Jumlah V	466.607.000,00																																																																																				
6	Deputi V Ceremony	DIPA Unsri	1.225.836.000,00																																																																																				
		Hibah APBD Pemprov dan kontribusi peserta	19.601.399.105,00																																																																																				
		Jumlah VI	20.827.194.105,00																																																																																				
7	Deputi VI Keamanan	Hibah APBD Pemprov dan kontribusi peserta	2.137.250.000,00																																																																																				
		Jumlah VII	2.137.250.000,00																																																																																				
		Jumlah I +II +III +IV +V +VI +VII	124.874.436.855,00																																																																																				

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																				
	<p>Penyelenggara AUG XVII-2014 Berdasarkan APB Panitia Penyelenggaran AUG XVII-2014 dan Laporan Anggaran dan Realisasi Penerimaan dan Belanja AUG XVII dari hibah APBD Pemprov Sumsel, diketahui bahwa anggaran belanja yang disajikan melebihi anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam APB Panitia Penyelenggara AUG XVII-2014. Kelebihan anggaran disajikan pada Tabel berikut ini.</p> <table border="1" data-bbox="204 782 656 908"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Divisi</th> <th>Anggaran pada APB (Rp)</th> <th>Anggaran pada Laporan Anggaran dan Realisasi (Rp)</th> <th>Perubahan (Rp)</th> </tr> <tr> <th>a</th> <th>b</th> <th>c</th> <th>d</th> <th>e = d - c</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Deputi II</td> <td>42.242.170.500,00</td> <td>49.297.976.500,00</td> <td>7.055.806.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Deputi V</td> <td>19.601.359.105,00</td> <td>19.925.910.105,00</td> <td>324.551.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Perubahan anggaran dari APB ini tidak diikuti dengan SK Ketua Umum.</p> <p>b. Panitia Penyelenggara AUG XVII-2014 Tidak Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tepat Waktu</p> <p>c. Realisasi Penerimaan dari Kontribusi Peserta Tidak Disetorkan Sesuai dengan yang Telah Dibayarkan Minimal Sebesar Rp1.084.826. 720,00</p> <p>d. Kelebihan Setoran Kontribusi Peserta Dari Philipina Sebesar USD6,410.00 Masih Belum Dikembalikan Sebesar Rp75.000.000</p> <p>e. Penerimaan Dari Sponsorship, Tiket, dan Sewa Stan Tidak Dilaporkan dan Disetorkan Sebagai Penerimaan Operasional</p> <p>f. Belanja Sebesar Rp1.987.135.850,00 dari Dana Kontribusi Peserta dan Penerimaan Jasa Giro Tidak Dapat Diyakini Keabsahannya</p> <p>g. Realisasi Belanja AUG XVII-2014 Berpotensi Terjadi Penyimpangan dari Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Pelaksanaan penyelenggaraan AUG XVII-2104 ini memiliki beberapa sumber dana. Secara garis besar sumber</p>	No	Divisi	Anggaran pada APB (Rp)	Anggaran pada Laporan Anggaran dan Realisasi (Rp)	Perubahan (Rp)	a	b	c	d	e = d - c	1	Deputi II	42.242.170.500,00	49.297.976.500,00	7.055.806.000,00	2	Deputi V	19.601.359.105,00	19.925.910.105,00	324.551.000,00		
No	Divisi	Anggaran pada APB (Rp)	Anggaran pada Laporan Anggaran dan Realisasi (Rp)	Perubahan (Rp)																			
a	b	c	d	e = d - c																			
1	Deputi II	42.242.170.500,00	49.297.976.500,00	7.055.806.000,00																			
2	Deputi V	19.601.359.105,00	19.925.910.105,00	324.551.000,00																			

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>dananya dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu DIPA Unsri, DIPA Kemenpora, dan Hibah Pemprov Sumsel serta kontribusi peserta.</p> <p>Dokumentasi dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) yang terpisah-pisah berpotensi adanya duplikasi pembiayaan atas belanja dan/atau belanja yang melebihi standar biaya. Lebih jauh kemungkinan adanya potensi belanja fiktif karena SPJ belanja telah disampaikan dengan telah disetornya sisa dana hibah ke rekening Kas Daerah Pemprov Sumsel sementara masih ada pengeluaran kas dari rekening panitia penyelenggara AUG XVII-2014. Hal ini juga didukung dengan adanya dana kontribusi, jasa giro, dan penerimaan lain Panitia Penyelenggara seperti sponsorship, sewa stan, dan penjualan tiket yang tidak dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh panitia.</p> <p>Berdasarkan basil konfirmasi melalui telepon dengan Rektor Unsri dan Anggota Bendahara di Kepala Bagian Akuntansi Pemprov Sumsel pada tanggal 20 Oktober 2015, diketahui bahwa saldo rekening Panitia AUG XVII-2014 sebesar Rp7.486.442.998,00 telah disetor ke Kas Daerah Pemprov Sumsel pada tanggal 15 Oktober 2015. Penyetoran ini dilakukan atas kebijakan Bendahara dalam hal ini Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel dan anggota bendahara (Kabag Akuntansi Pemprov Sumsel) yang menganggap bahwa saldo tersebut merupakan hak Pemprov Sumsel sebagai reimburse biaya akomodasi dan dopping control yang telah dibiayai</p>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>dari hi bah Pemprov Sumsel. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2103 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan pada Pasal 26: c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan: d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 65 ayat 1 yang menyatakan penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. 		

**GAMBARAN UMUM
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN ANGGARAN 2014 & 2015**

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK RI atas bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern terhadap penerimaan dana masyarakat/PNBP, pengeluaran belanja dan pengelolaan kekayaan/aset DI Universitas Negeri Malang telah dirancang secara memadai dan dilaksanakan secara konsisten. Sistem Pengendalian Intern (SPI) untuk mencapai tujuan operasional, serta menyusun kebijakan dan menjalankan kegiatan operasional dengan mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada Tahun Anggaran 2014 dan 2015. Pemeriksaan atas realisasi pendapatan, belanja barang, belanja modal dan pengelolaan aset difokuskan pada penerimaan jasa layanan pendidikan dan usaha lain, pengadaan barang dan jasa yang nilainya signifikan dan pengelolaan aset. Berdasarkan fokus pemeriksaan tersebut, cakupan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Cakupan Pemeriksaan

No	Uraian	Realisasi	Pemeriksaan	%
	LRA TA 2014			
1	Pendapatan	233.646.654.691,00	182.791.199.706,07	78,23
2	Belanja Pegawai	144.823.682.291,00	32.243.124.400,00	22,26
3	Belanja Barang	168.190.146.455,00	54.236.704.192,00	32,25
4	Belanja Modal	85.103.005.905,00	53.729.861.450,00	63,14
5	Belanja Bantuan Sosial	7.350.000.000,00	7.350.000.000,00	100,00
	Jumlah 1	639.113.489.342,00	330.350.889.748,07	51,69
	LRA TA 2015			
1	Pendapatan	146.938.524.603,51	108.696.367.279,51	73,97
2	Belanja Pegawai	51.765.249.542,00	8.230.321.700,00	15,90
3	Belanja Barang	45.447.888.330,00	16.171.876.500,00	35,58
4	Belanja Modal	18.687.797.900,00	14.665.890.000,00	78,48
	Jumlah 2	262.839.460.375,51	147.764.455.479,51	56,22
	Neraca Per 30 Juni 2015			
	Aset	1.078.157.180.857,00	600.204.600.997,00	55,67
	Jumlah 3	1.078.157.180.857,00	600.204.600.997,00	55,67
	Total	1.980.110.130.574,51	1.078.319.946.224,58	54,46

**HASIL TELAAHAN PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA BKD
DPR-RI ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU TERHADAP
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN ANGGARAN 2014 & 2015**

(SEMESTER I TAHUN 2016)

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
A	PENATAAN PENDAPATAN		
1	<p>PNBP pada Pusat Bisnis Sebesar Rp1,87 Miliar Digunakan sebagai Panjar untuk Membiayai Kegiatan yang Dananya belum Tersedia, Sebesar Rp486,39 Juta Terlambat Disetor dan Minimal Sebesar Rp104,18 Juta Digunakan Langsung untuk Belanja</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut : LRA UM TA 2014 menyajikan realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum sebesar Rp184.741.792.802,00. Laporan penerimaan pada bendahara penerimaan UM s.d. 31 Agustus 2015 menyajikan Pendapatan Jasa Layanan Umum sebesar Rp4.281.191.800,00. Pendapatan tersebut di antaranya merupakan pendapatan dari Pusat Bisnis untuk Tahun 2014 dan Tahun 2015 masing-masing sebesar Rp2.164.530.400,00 dan Rp1.301.745.500,00. Pusat bisnis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan unit usaha dalam berbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan UM. Bidang usaha Pusat Bisnis terdiri atas Divisi Properti serta Divisi Pendidikan dan Pelatihan. Divisi Properti terdiri atas Sub Divisi Pengelolaan Sarana dan Prasarana. Divisi Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari Sub Divisi Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bisnis, Industri, dan Teknologi Informasi, yang</p>	<p>BPK merekomendasikan Rektor UM agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mendokumentasikan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya; b. Memerintahkan Ketua Pusat Bisnis UM untuk menyusun dan menetapkan SOP terkait pengelolaan pendapatan dan penyetorannya ke rekening operasional rektor; c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur PKBI, Direktur PABTI dan Wakil Direktur Bidang Keuangan PABTI yang dalam mengelola PNBP tidak mempedomani ketentuan yang berlaku; 2. Kepala Biro Umum dan Keuangan yang kurang optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan sumber-sumber penerimaan PNBP. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Ketua Pusat Bisnis harus menyusun SOP terkait pengelolaan pendapatan dan penyetorannya ke rekening operasional rektor b. Direktur PKBI, Direktur PABTI, dan Wakil Direktur Bidang Keuangan PABTI harus mempedomani ketentuan yang berlaku bagi PTN BLU dalam melaksanakan pengelolaan penerimaan PNBP dan pembelanjaan di unit kerjanya. c. Kepala Biro Umum dan Keuangan harus optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan sumber-sumber penerimaan PNBP

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>merupakan penggabungan Program Keahlian Bisnis dan Industri (PKBI) serta Pendidikan Aplikasi Bisnis dan Teknologi Informasi (PABTI). PABTI adalah program pendidikan satu dan dua tahun yang terdiri dari empat program pendidikan, yaitu Teknik Informatika, Komputer, Bahasa Inggris, dan Perbankan, Komputer Akuntansi, serta Desain Grafis dan Multimedia. Hasil konfirmasi dengan Direktur PABTI menunjukkan bahwa PABTI didirikan Tahun 2002 dibawah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA). Pada saat pemeriksaan, PABTI secara operasional masih berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya di bawah FMIPA. Berdasarkan pemeriksaan atas penerimaan dan penyetoran PNPB pada PABTI dan PKBI ke rekening BLU bendahara penerimaan, diketahui hal-hal sebagai berikut.</p> <p>a. PNPB dari PABTI Digunakan sebagai Panjar untuk Membiayai Kegiatan yang Belum Tersedia Dananya Sebesar Rp880.374.855,00 dan Terlambat Disetor Sebesar Rp486.390.000,00</p> <p>Berdasarkan laporan pada bendahara penerimaan UM diketahui total penerimaan PABTI pada Tahun 2014 s.d. 23 September 2015 sebesar Rp1.464.720.000,00 dengan rincian masing-masing sebesar Rp844.090.000,00 dan Rp620.630.000,00. Penerimaan pada bendahara penerimaan universitas seluruhnya merupakan setoran SPP mahasiswa. Namun, staf administrasi PABTI mengklaim penerimaan Tahun 2014 sebesar Rp1.015.750.000,00 terdiri atas pendaftaran sebesar Rp42.600.000,00 dan SPP sebesar Rp973.150.000,00. Penerimaan Tahun 2015 (s.d. 23 September</p>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																																																																																																						
	<p>2015) sebesar Rp935.360.000,00 terdiri atas pendaftaran sebesar Rp25.600.000,00 dan SPP sebesar Rp909.760.000,00. Penerimaan Tahun 2014 diantaranya sebesar Rp171.660.000,00 baru disetorkan ke rekening BLU bendahara penerimaan Tahun 2015. Laporan penerimaan staf administrasi PABTI menyajikan penerimaan PABTI Tahun 2014 s.d. 23 September 2015 sebesar Rp1.951.110.000,00. dengan rincian sebagai berikut.</p> <table border="1" data-bbox="220 752 679 1196"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Bulan</th> <th colspan="2">Tahun 2014</th> <th colspan="2">Tahun 2015</th> <th rowspan="2">Total</th> </tr> <tr> <th>Uang Pendaftaran</th> <th>Uang SPP</th> <th>Uang Pendaftaran</th> <th>Uang SPP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Januari</td><td>-</td><td>12.600.000,00</td><td>-</td><td>174.095.000,00</td><td>186.695.000,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>Februari</td><td>-</td><td>56.150.000,00</td><td>-</td><td>288.405.000,00</td><td>344.555.000,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>Maret</td><td>-</td><td>323.080.000,00</td><td>-</td><td>14.825.000,00</td><td>337.905.000,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>April</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>5</td><td>Mei</td><td>-</td><td>10.450.000,00</td><td>-</td><td>-</td><td>10.450.000,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>Juni</td><td>6.600.000,00</td><td>16.400.000,00</td><td>-</td><td>-</td><td>23.000.000,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>Juli</td><td>13.950.000,00</td><td>39.200.000,00</td><td>-</td><td>153.695.000,00</td><td>206.845.000,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>Agustus</td><td>8.400.000,00</td><td>345.665.000,00</td><td>-</td><td>179.850.000,00</td><td>533.915.000,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>September</td><td>13.650.000,00</td><td>141.055.000,00</td><td>25.600.000,00</td><td>98.890.000,00</td><td>279.195.000,00</td></tr> <tr><td>10</td><td>Oktober</td><td>-</td><td>22.350.000,00</td><td>-</td><td>-</td><td>22.350.000,00</td></tr> <tr><td>11</td><td>November</td><td>-</td><td>6.000.000,00</td><td>-</td><td>-</td><td>6.000.000,00</td></tr> <tr><td>12</td><td>Desember</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td>Total</td><td>42.600.000,00</td><td>973.150.000,00</td><td>25.600.000,00</td><td>909.760.000,00</td><td>1.951.110.000,00</td></tr> </tbody> </table> <p>Dengan demikian selisih penerimaan antara laporan bendahara penerimaan dengan staf administrasi PABTI untuk Tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp486.390.000,00(Rp1.951.110.000,00 - Rp1.464.720.000,00). Selisih penerimaan tersebut, menurut Wakil Direktur Bidang Keuangan PABTI dikarenakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan kas pada Wakil Direktur Bidang Keuangan PABTI pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 menemukan uang sebesar Rp402.090.000,00. Wakil Direktur Bidang Keuangan PABTI menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan uang SPP yang belum disetorkan ke rekening BLU bendahara penerimaan karena adanya perubahan sistem PABTI menjadi bagian dari Pusat Bisnis. 	No	Bulan	Tahun 2014		Tahun 2015		Total	Uang Pendaftaran	Uang SPP	Uang Pendaftaran	Uang SPP	1	Januari	-	12.600.000,00	-	174.095.000,00	186.695.000,00	2	Februari	-	56.150.000,00	-	288.405.000,00	344.555.000,00	3	Maret	-	323.080.000,00	-	14.825.000,00	337.905.000,00	4	April	-	-	-	-	-	5	Mei	-	10.450.000,00	-	-	10.450.000,00	6	Juni	6.600.000,00	16.400.000,00	-	-	23.000.000,00	7	Juli	13.950.000,00	39.200.000,00	-	153.695.000,00	206.845.000,00	8	Agustus	8.400.000,00	345.665.000,00	-	179.850.000,00	533.915.000,00	9	September	13.650.000,00	141.055.000,00	25.600.000,00	98.890.000,00	279.195.000,00	10	Oktober	-	22.350.000,00	-	-	22.350.000,00	11	November	-	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	12	Desember	-	-	-	-	-		Total	42.600.000,00	973.150.000,00	25.600.000,00	909.760.000,00	1.951.110.000,00		
No	Bulan			Tahun 2014		Tahun 2015			Total																																																																																																
		Uang Pendaftaran	Uang SPP	Uang Pendaftaran	Uang SPP																																																																																																				
1	Januari	-	12.600.000,00	-	174.095.000,00	186.695.000,00																																																																																																			
2	Februari	-	56.150.000,00	-	288.405.000,00	344.555.000,00																																																																																																			
3	Maret	-	323.080.000,00	-	14.825.000,00	337.905.000,00																																																																																																			
4	April	-	-	-	-	-																																																																																																			
5	Mei	-	10.450.000,00	-	-	10.450.000,00																																																																																																			
6	Juni	6.600.000,00	16.400.000,00	-	-	23.000.000,00																																																																																																			
7	Juli	13.950.000,00	39.200.000,00	-	153.695.000,00	206.845.000,00																																																																																																			
8	Agustus	8.400.000,00	345.665.000,00	-	179.850.000,00	533.915.000,00																																																																																																			
9	September	13.650.000,00	141.055.000,00	25.600.000,00	98.890.000,00	279.195.000,00																																																																																																			
10	Oktober	-	22.350.000,00	-	-	22.350.000,00																																																																																																			
11	November	-	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00																																																																																																			
12	Desember	-	-	-	-	-																																																																																																			
	Total	42.600.000,00	973.150.000,00	25.600.000,00	909.760.000,00	1.951.110.000,00																																																																																																			

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Uang tersebut telah disetorkan ke rekening BLU pada hari Jumat tanggal 25 September 2015.</p> <p>b. Penyetoran uang pendaftaran ke rekening BLU sebesar Rp58.600.000,00 pada hari Jumat tanggal 25 September 2015.</p> <p>c. Selisih penerimaan yang belum disetorkan ke rekening BLU sampai dengan tanggal 25 September 2015 sebesar Rp25.700.000,00 merupakan panjar untuk membiayai kegiatan yang belum tersedia dananya. Pinjaman untuk panjar tersebut telah dikembalikan pada tanggal 25 September 2015 setelah uang muka kerja (UMK) cair serta telah disetor ke rekening BLU bendahara penerimaan pada tanggal 28 September 2015 dan 30 September 2015.</p> <p>Hasil konfirmasi pada Wakil Direktur Bidang Keuangan serta Kepala Jurusan Matematika menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan PNPB sebagai panjar merupakan kebijakan tidak tertulis dari pimpinan. Pemberian panjar tersebut bertujuan untuk membiayai kegiatan yang belum tersedia dananya di PABTI. Setelah uang muka kerja cair maka uang tersebut dikembalikan kepada Wakil Direktur Bidang Keuangan untuk kemudian disetorkan ke rekening BLU bendahara penerimaan. Hal tersebut dilakukan oleh manajemen PABTI karena UMK yang terlambat terutama untuk awal tahun sementara biaya operasional harus tetap dikeluarkan terutama untuk honor bagi tenaga pengajar tidak tetap dari luar UM. Besarnya uang SPP dan pendaftaran yang digunakan sebagai panjar untuk operasional PABTI selama Tahun 2014 dan 2015 masing-masing sebesar Rp582.617.682,00 dan Rp297.757.173,00. Panjar tersebut sudah dikembalikan ke Wakil Direktur</p>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Bidang Keuangan dan disetorkan ke rekening BLU.</p> <p>b. PNBP Dari PKBI Digunakan Sebagai Panjar Untuk Membiayai Kegiatan yang Belum Tersedia Dananya Sebesar Rp988.742.115,00</p> <p>Hasil pemeriksaan dan konfirmasi dengan staf administrasi PKBI menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan penerimaan pada staf administrasi keuangan PKBI pada Tahun 2014 dan Tahun 2015 (s.d. 15 September 2015) diketahui penerimaan PKBI masing-masing sebesar Rp671.700.000,00 dan Rp648.440.000,00. Pemeriksaan lebih lanjut dengan membandingkan antara kuitansi pembayaran mahasiswa dan slip setoran ke rekening BLU bendahara penerimaan menunjukkan bahwa penyetoran tidak rutin dilakukan setiap hari dengan keterlambatan penyetoran antara satu sampai dengan 286 hari. Selain itu penerimaan Desember Tahun 2014 sebesar Rp116.550.000,00 baru disetorkan Januari 2014 dan penerimaan Tahun 2014 sebesar Rp129.500.000,00 baru disetorkan Tahun 2015.</p> <p>Hasil konfirmasi dengan Wakil Direktur PKBI dan staf administrasi PKBI menyatakan bahwa penyetoran penerimaan tersebut terlambat karena digunakan sebagai panjar untuk membiayai kegiatan yang belum tersedia dananya. Kebijakan penggunaan PNBP sebagai panjar merupakan kebijakan tidak tertulis dari pimpinan. Pemberian panjar tersebut bertujuan untuk membiayai kegiatan yang anggarannya belum cair di PKBI.</p>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																																			
	<p>Setelah uang muka kerja cair maka uang tersebut dikembalikan kepada staf administrasi untuk kemudian disetorkan ke rekening BLU bendahara penerimaan. Hal tersebut dilakukan oleh manajemen PKBI karena UMK terlambat terutama untuk awal tahun sementara biaya operasional harus tetap dikeluarkan terutama untuk honor bagi tenaga pengajar tidak tetap dari luar UM. Besarnya PNBPN yang digunakan sebagai panjar untuk operasional PKBI selama Tahun 2014 dan Tahun 2015 masing-masing sebesar Rp626.748.038,00 dan Rp361.994.077,00. Rinciannya adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="240 891 676 1099"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian Pengeluaran</th> <th>Tahun 2014</th> <th>Tahun 2015</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ATK</td> <td>119.175.225,00</td> <td>63.439.224,00</td> <td>182.614.449,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Transport</td> <td>31.119.400,00</td> <td>14.600.000,00</td> <td>45.719.400,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pemeliharaan</td> <td>40.745.000,00</td> <td>19.535.500,00</td> <td>60.280.500,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Honor Pengajaran</td> <td>432.709.900,00</td> <td>263.291.000,00</td> <td>696.000.900,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Telepon dan Internet</td> <td>2.998.513,00</td> <td>1.128.353,00</td> <td>4.126.866,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>626.748.038,00</td> <td>361.994.077,00</td> <td>988.742.115,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. Penggunaan Langsung Sumbangan Pengembangan Sarana Pelatihan PKBI Tahun 2014 Minimal Sebesar Rp104.175.000,00</p> <p>Pemeriksaan atas pencatatan penerimaan dan penyetoran PKBI ke rekening operasional penerimaan Tahun 2014 dan 2015 menunjukkan bahwa penerimaan sumbangan Tahun 2014 tidak disetor ke rekening operasional penerimaan. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa penerimaan dan pengeluaran sumbangan tersebut tidak dianggarkan dalam RBA UM TA 2014 dan digunakan langsung untuk pengadaan sarana dan prasarana perkuliahan mahasiswa PKBI. Dengan demikian penerimaan dan penggunaan langsung tersebut tidak disahkan dan dicatat sebagai pendapatan maupun belanja UM. Rincian</p>	No	Uraian Pengeluaran	Tahun 2014	Tahun 2015	Total	1	ATK	119.175.225,00	63.439.224,00	182.614.449,00	2	Transport	31.119.400,00	14.600.000,00	45.719.400,00	3	Pemeliharaan	40.745.000,00	19.535.500,00	60.280.500,00	4	Honor Pengajaran	432.709.900,00	263.291.000,00	696.000.900,00	5	Telepon dan Internet	2.998.513,00	1.128.353,00	4.126.866,00		Jumlah	626.748.038,00	361.994.077,00	988.742.115,00		
No	Uraian Pengeluaran	Tahun 2014	Tahun 2015	Total																																		
1	ATK	119.175.225,00	63.439.224,00	182.614.449,00																																		
2	Transport	31.119.400,00	14.600.000,00	45.719.400,00																																		
3	Pemeliharaan	40.745.000,00	19.535.500,00	60.280.500,00																																		
4	Honor Pengajaran	432.709.900,00	263.291.000,00	696.000.900,00																																		
5	Telepon dan Internet	2.998.513,00	1.128.353,00	4.126.866,00																																		
	Jumlah	626.748.038,00	361.994.077,00	988.742.115,00																																		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																																																																																																														
	<p>penggunaan langsung SPSP PKBI adalah sebagai berikut.</p> <table border="1" data-bbox="256 297 663 712"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>Unit</th> <th>Harga</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>LED Monitor Merk LG</td><td>20</td><td>810.000,00</td><td>16.200.000,00</td></tr> <tr><td>2.</td><td>LCD Projector</td><td>3</td><td>5.908.000,00</td><td>17.724.000,00</td></tr> <tr><td>3.</td><td>CPU</td><td>15</td><td>2.966.000,00</td><td>42.990.000,00</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Netbook Lenovo</td><td>1</td><td>2.850.000,00</td><td>2.850.000,00</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Switch Hub D-Link 24 Port dan Access Point UBUNT Pico Station</td><td>1</td><td>1.800.000,00</td><td>1.800.000,00</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Kitchen Set</td><td>1</td><td>517.000,00</td><td>517.000,00</td></tr> <tr><td>7.</td><td>Bangku Sanitair</td><td>4</td><td>300.000,00</td><td>1.200.000,00</td></tr> <tr><td>8.</td><td>Pemotong Kertas Dell Paper Celer</td><td>1</td><td>500.000,00</td><td>500.000,00</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Mesin Pres Kaos Mighty Plain Heat Press</td><td>1</td><td>4.250.000,00</td><td>4.250.000,00</td></tr> <tr><td>10.</td><td>Mesin Pres MOG</td><td>1</td><td>3.200.000,00</td><td>3.200.000,00</td></tr> <tr><td>11.</td><td>Mesin Laminator</td><td>1</td><td>700.000,00</td><td>700.000,00</td></tr> <tr><td>12.</td><td>Mesin Plong ID Card</td><td>1</td><td>750.000,00</td><td>750.000,00</td></tr> <tr><td>13.</td><td>DVR Masseur 16 Port</td><td>1</td><td>3.000.000,00</td><td>3.000.000,00</td></tr> <tr><td>14.</td><td>Kamera Indoor Asonic</td><td>4</td><td>650.000,00</td><td>2.600.000,00</td></tr> <tr><td>15.</td><td>Kamera outdoor Asonic</td><td>2</td><td>700.000,00</td><td>1.400.000,00</td></tr> <tr><td>16.</td><td>Adaptor Asonic</td><td>5</td><td>90.000,00</td><td>450.000,00</td></tr> <tr><td>17.</td><td>Konektor MCB</td><td>12</td><td>12.000,00</td><td>144.000,00</td></tr> <tr><td>18.</td><td>Printer Epson L300</td><td>1</td><td>2.900.000,00</td><td>2.900.000,00</td></tr> <tr><td>19.</td><td>Tinta Sublim</td><td>4</td><td>150.000,00</td><td>600.000,00</td></tr> <tr><td>20.</td><td>Tinta Pigment</td><td>4</td><td>100.000,00</td><td>400.000,00</td></tr> <tr><td></td><td>Jumlah</td><td></td><td></td><td>104.175.000,00</td></tr> </tbody> </table> <p>Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pusat Bisnis UM belum memiliki SOP terkait pengelolaan pendapatan dan penyetorannya ke rekening operasional rektor UM. Sarana dan Prasarana tersebut telah diserahkan kepada LP2M, namun sampai dengan pemeriksaan tanggal 6 Oktober belum ada pengesahan atas pendapatan dan belanja tersebut dan aset-aset tersebut belum dimasukkan dalam SIMAK BMN. <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum, pada : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), yaitu: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang 	No.	Uraian	Unit	Harga	Jumlah	1.	LED Monitor Merk LG	20	810.000,00	16.200.000,00	2.	LCD Projector	3	5.908.000,00	17.724.000,00	3.	CPU	15	2.966.000,00	42.990.000,00	4.	Netbook Lenovo	1	2.850.000,00	2.850.000,00	5.	Switch Hub D-Link 24 Port dan Access Point UBUNT Pico Station	1	1.800.000,00	1.800.000,00	6.	Kitchen Set	1	517.000,00	517.000,00	7.	Bangku Sanitair	4	300.000,00	1.200.000,00	8.	Pemotong Kertas Dell Paper Celer	1	500.000,00	500.000,00	9.	Mesin Pres Kaos Mighty Plain Heat Press	1	4.250.000,00	4.250.000,00	10.	Mesin Pres MOG	1	3.200.000,00	3.200.000,00	11.	Mesin Laminator	1	700.000,00	700.000,00	12.	Mesin Plong ID Card	1	750.000,00	750.000,00	13.	DVR Masseur 16 Port	1	3.000.000,00	3.000.000,00	14.	Kamera Indoor Asonic	4	650.000,00	2.600.000,00	15.	Kamera outdoor Asonic	2	700.000,00	1.400.000,00	16.	Adaptor Asonic	5	90.000,00	450.000,00	17.	Konektor MCB	12	12.000,00	144.000,00	18.	Printer Epson L300	1	2.900.000,00	2.900.000,00	19.	Tinta Sublim	4	150.000,00	600.000,00	20.	Tinta Pigment	4	100.000,00	400.000,00		Jumlah			104.175.000,00		
No.	Uraian	Unit	Harga	Jumlah																																																																																																													
1.	LED Monitor Merk LG	20	810.000,00	16.200.000,00																																																																																																													
2.	LCD Projector	3	5.908.000,00	17.724.000,00																																																																																																													
3.	CPU	15	2.966.000,00	42.990.000,00																																																																																																													
4.	Netbook Lenovo	1	2.850.000,00	2.850.000,00																																																																																																													
5.	Switch Hub D-Link 24 Port dan Access Point UBUNT Pico Station	1	1.800.000,00	1.800.000,00																																																																																																													
6.	Kitchen Set	1	517.000,00	517.000,00																																																																																																													
7.	Bangku Sanitair	4	300.000,00	1.200.000,00																																																																																																													
8.	Pemotong Kertas Dell Paper Celer	1	500.000,00	500.000,00																																																																																																													
9.	Mesin Pres Kaos Mighty Plain Heat Press	1	4.250.000,00	4.250.000,00																																																																																																													
10.	Mesin Pres MOG	1	3.200.000,00	3.200.000,00																																																																																																													
11.	Mesin Laminator	1	700.000,00	700.000,00																																																																																																													
12.	Mesin Plong ID Card	1	750.000,00	750.000,00																																																																																																													
13.	DVR Masseur 16 Port	1	3.000.000,00	3.000.000,00																																																																																																													
14.	Kamera Indoor Asonic	4	650.000,00	2.600.000,00																																																																																																													
15.	Kamera outdoor Asonic	2	700.000,00	1.400.000,00																																																																																																													
16.	Adaptor Asonic	5	90.000,00	450.000,00																																																																																																													
17.	Konektor MCB	12	12.000,00	144.000,00																																																																																																													
18.	Printer Epson L300	1	2.900.000,00	2.900.000,00																																																																																																													
19.	Tinta Sublim	4	150.000,00	600.000,00																																																																																																													
20.	Tinta Pigment	4	100.000,00	400.000,00																																																																																																													
	Jumlah			104.175.000,00																																																																																																													

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Penggolongan dan Kodefikasi BMN e. Peraturan Rektor UM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pusat Bisnis UM</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Penerimaan PABTI dan PKBI yang dipergunakan sebagai panjar sebesar Rp1.869.116.970,00 (Rp880.374.855,00 + Rp988.742.115,00) dan penerimaan berupa SPP dan pendaftaran sebesar Rp486.390.000,00 terlambat diterima di rekening BLU bendahara penerimaan dan berpotensi disalahgunakan.</p> <p>b. Realisasi Pendapatan PABTI Tahun 2014 disajikan lebih rendah minimal sebesar Rp171.660.000,00.</p> <p>c. Realisasi Pendapatan PKBI Tahun 2013 dan 2014 disajikan lebih rendah masing-masing minimal sebesar Rp116.550.000,00 dan Rp129.500.000,00.</p> <p>d. Pendapatan, Belanja, dan Aset Tetap (BMN) Tahun 2014 disajikan lebih rendah minimal sebesar Rp104.175.000,00.</p>		
2	<p>Kontribusi Penggunaan Graca, Sakri, dan Sasbud serta Retribusi Parkir Tidak Sesuai dengan Tarif yang Ditetapkan Minimal Sebesar Rp1,35 Miliar</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut :</p> <p>LRA UM TA 2014 menyajikan realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum sebesar Rp184.741.792.802,00, sedangkan laporan penerimaan pada bendahara penerimaan UM s.d. 31 Agustus 2015 menyajikan Pendapatan Jasa Layanan Umum sebesar Rp4.281.191.800,00. Dari realisasi pendapatan tersebut, di antaranya merupakan pendapatan dari Pusat Bisnis sebesar Rp2.164.530.400,00 dan Rp1.301.745.500,00, dan pendapatan</p>	<p>BPK merekomendasikan Rektor UM agar:</p> <p>a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Divisi Properti Pusat Bisnis, Kasubbag Rumah Tangga, dan Kepala Urusan Parkir yang dalam mengenakan tarif kontribusi penggunaan gedung tidak mempedomani Keputusan Rektor; 2) Kepala Biro Umum dan Keuangan yang 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Biro Umum dan Keuangan harus optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan sumber-sumber penerimaan PNBPN. b. Kepala Divisi Properti, Manajemen Pusat Bisnis, dan Kepala Urusan Parkir harus mempedomani keputusan rektor dalam penentuan tarif. c. Belum adanya SOP terkait penggunaan gedung oleh warga kampus atau pensiunan.

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>dari retribusi parker untuk Tahun 2014 dan 2015 (s.d. 30 Juni 2015) masing-masing sebesar Rp415.594.000,00 dan Rp217.241.500,00. Pemeriksaan atas Pendapatan Jasa Layanan Umum menunjukkan adanya kontribusi penggunaan gedung dan retribusi parkir yang tidak sesuai dengan tariff</p> <p>a. Kontribusi Penggunaan Graca, Sakri, dan Sasbud Tidak Sesuai dengan Tarif yang Ditetapkan Minimal Sebesar Rp772.450.000,00</p> <p>Bidang usaha Pusat Bisnis terdiri atas Divisi Properti yang terdiri atas Sub Divisi Pengelolaan Sarana dan Prasarana dan Divisi Pendidikan dan Pelatihan yang terdiri dari Sub Divisi Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bisnis, Industri, dan Teknologi Informasi, yang merupakan penggabungan PKBI dan PABTI yang telah ditetapkan dengan uraian sebagai berikut</p> <p>Divisi Properti terdiri atas pengelolaan BMN berupa Gedung Graha Cakrawala (Graca), Sasana Krida (Sakri), dan Sasana Budaya (Sasbud), Lapangan, dan Penerbitan. Berdasarkan pemeriksaan atas laporan kontribusi pengelolaan gedung pada Tahun 2014 dan Tahun 2015 diketahui bahwa penerimaan kontribusi penggunaan gedung selama Tahun 2014 dan Tahun 2015 (s/d. Agustus 2015) masing-masing sebesar Rp2.136.300.000,00 dan Rp1.499.695.500,00. Pengenaan tarif kontribusi penggunaan gedung Graca, Sakri, dan Sasbud didasarkan atas Keputusan Rektor UM Nomor 470/UN32/KU/2014 dan Keputusan Rektor UM Nomor 19.3.3/UN32/KU/2015 tentang SBK UM untuk Tahun 2014 dan</p>	<p>kurang optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan sumber-sumber penerimaan PNBP.</p> <p>b. Memerintahkan Kepala Biro Keuangan untuk mengenakan tarif parkir sesuai dengan Keputusan Rektor;</p> <p>c. Memerintahkan Ketua Pusat Bisnis UM untuk menyusun dan menetapkan SOP terkait penggunaan gedung oleh warga kampus atau pensiunan.</p>	

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Tahun 2015.</p> <p>Berdasarkan keterangan dari Bagian Administrasi Gedung untuk penentuan besarnya tarif ditentukan oleh pihak manajemen pusat bisnis terutama untuk tarif kontribusi penggunaan gedung Graha Cakrawala. Peraturan Rektor menetapkan bahwa besaran tarif dalam bentuk interval atau rentangan nilai. Menurut keterangan Kepala Divisi Properti penentuan tarif tertinggi ditentukan sepenuhnya dalam rapat manajemen dan tergantung pada tingkat risiko acara pengguna gedung. Misalnya tarif acara pernikahan pihak luar Rp40.000.000,00 sedangkan konser Rp50.000.000,00. Belum ada aturan atau persyaratan bagi pengguna gedung warga kampus atau pensiunan saat melakukan pendaftaran untuk melampirkan dokumen-dokumen khusus yang dapat menunjukkan bahwa pengguna memang merupakan warga kampus atau pensiunan. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa besaran tarif yang dikenakan kepada penyewa gedung ternyata bervariasi sehingga penerimaan sewa gedung lebih rendah daripada ketentuan. Berdasarkan konfirmasi pada penyewa gedung diketahui bahwa penyewa gedung membayar sesuai dengan yang tercatat dalam laporan penerimaan karena penyewa gedung menggunakan tarif khusus yang berlaku untuk warga kampus. Perbedaan pembebanan tarif gedung antara yang dibayar penyewa dengan tarif terendah sesuai Keputusan Rektor minimal sebesar Rp772.450.000,00</p>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																																																																																																																						
	<p>b. Perbedaan Pembebanan Tarif Parkir Antara yang Dibayar Penyewa dengan yang Terendah Sesuai Keputusan Rektor di Lingkungan UM Minimal Sebesar Rp575.277.500,00</p> <p>Pemberlakuan tarif parkir saat pemeriksaan dilaksanakan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Tahun 2014 dan 2015 mengakibatkan penerimaan parkir lebih rendah dari seharusnya sebesar Rp575.277.500,00</p> <table border="1" data-bbox="244 712 667 1160"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th colspan="3">Motor</th> <th colspan="3">Mobil</th> <th rowspan="2">Total</th> </tr> <tr> <th>Selish Tarif Tahun 2014</th> <th>Selish Tarif Tahun 2015</th> <th>Sub Total</th> <th>Selish Tarif Tahun 2014</th> <th>Selish Tarif Tahun 2015</th> <th>Sub Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Januari</td><td>33.460.000</td><td>27.455.000</td><td>60.915.000</td><td>721.000</td><td>1.506.000</td><td>2.227.000</td><td>63.142.000</td></tr> <tr><td>Februari</td><td>48.492.000</td><td>28.396.000</td><td>76.888.000</td><td>1.265.000</td><td>1.731.000</td><td>2.996.000</td><td>79.884.000</td></tr> <tr><td>Maret</td><td>45.390.000</td><td>30.417.000</td><td>75.807.000</td><td>1.439.000</td><td>1.457.000</td><td>2.896.000</td><td>78.703.000</td></tr> <tr><td>April</td><td>41.960.000</td><td>30.797.500</td><td>72.757.500</td><td>1.043.000</td><td>1.898.000</td><td>2.941.000</td><td>75.698.500</td></tr> <tr><td>Mei</td><td>24.480.000</td><td>11.284.000</td><td>35.764.000</td><td>895.000</td><td>2.010.000</td><td>2.905.000</td><td>38.669.000</td></tr> <tr><td>Juni</td><td>11.498.000</td><td>10.643.000</td><td>22.141.000</td><td>1.680.000</td><td>1.484.000</td><td>3.164.000</td><td>25.305.000</td></tr> <tr><td>Juli</td><td>9.086.000</td><td></td><td>9.086.000</td><td>781.000</td><td></td><td>781.000</td><td>9.867.000</td></tr> <tr><td>Agustus</td><td>26.666.000</td><td></td><td>26.666.000</td><td>1.378.000</td><td></td><td>1.378.000</td><td>30.284.000</td></tr> <tr><td>September</td><td>55.310.000</td><td></td><td>55.310.000</td><td>3.197.000</td><td></td><td>3.197.000</td><td>58.507.000</td></tr> <tr><td>Oktober</td><td>46.895.000</td><td></td><td>46.895.000</td><td>2.430.000</td><td></td><td>2.430.000</td><td>49.325.000</td></tr> <tr><td>November</td><td>37.677.000</td><td></td><td>37.677.000</td><td>1.654.000</td><td></td><td>1.654.000</td><td>39.331.000</td></tr> <tr><td>Desember</td><td>24.120.000</td><td></td><td>24.120.000</td><td>2.262.000</td><td></td><td>2.262.000</td><td>26.382.000</td></tr> <tr><td></td><td>407.454.000</td><td>138.992.500</td><td>546.446.500</td><td>18.745.000</td><td>10.086.000</td><td>28.831.000</td><td>575.277.500</td></tr> </tbody> </table> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN; Keputusan Rektor UM Nomor 470/UN32/KU/2014 tentang SBK UM Tahun 2014. Keputusan Rektor UM Nomor 19.3.3/UN32/KU/2015 tentang SBK UM Tahun 2015. <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>Potensi kekurangan penerimaan dari sewa gedung dan retribusi parkir minimal sebesar Rp772.450.000,00 dan Rp575.277.500,00</p>	Bulan	Motor			Mobil			Total	Selish Tarif Tahun 2014	Selish Tarif Tahun 2015	Sub Total	Selish Tarif Tahun 2014	Selish Tarif Tahun 2015	Sub Total	Januari	33.460.000	27.455.000	60.915.000	721.000	1.506.000	2.227.000	63.142.000	Februari	48.492.000	28.396.000	76.888.000	1.265.000	1.731.000	2.996.000	79.884.000	Maret	45.390.000	30.417.000	75.807.000	1.439.000	1.457.000	2.896.000	78.703.000	April	41.960.000	30.797.500	72.757.500	1.043.000	1.898.000	2.941.000	75.698.500	Mei	24.480.000	11.284.000	35.764.000	895.000	2.010.000	2.905.000	38.669.000	Juni	11.498.000	10.643.000	22.141.000	1.680.000	1.484.000	3.164.000	25.305.000	Juli	9.086.000		9.086.000	781.000		781.000	9.867.000	Agustus	26.666.000		26.666.000	1.378.000		1.378.000	30.284.000	September	55.310.000		55.310.000	3.197.000		3.197.000	58.507.000	Oktober	46.895.000		46.895.000	2.430.000		2.430.000	49.325.000	November	37.677.000		37.677.000	1.654.000		1.654.000	39.331.000	Desember	24.120.000		24.120.000	2.262.000		2.262.000	26.382.000		407.454.000	138.992.500	546.446.500	18.745.000	10.086.000	28.831.000	575.277.500		
Bulan	Motor			Mobil			Total																																																																																																																		
	Selish Tarif Tahun 2014	Selish Tarif Tahun 2015	Sub Total	Selish Tarif Tahun 2014	Selish Tarif Tahun 2015	Sub Total																																																																																																																			
Januari	33.460.000	27.455.000	60.915.000	721.000	1.506.000	2.227.000	63.142.000																																																																																																																		
Februari	48.492.000	28.396.000	76.888.000	1.265.000	1.731.000	2.996.000	79.884.000																																																																																																																		
Maret	45.390.000	30.417.000	75.807.000	1.439.000	1.457.000	2.896.000	78.703.000																																																																																																																		
April	41.960.000	30.797.500	72.757.500	1.043.000	1.898.000	2.941.000	75.698.500																																																																																																																		
Mei	24.480.000	11.284.000	35.764.000	895.000	2.010.000	2.905.000	38.669.000																																																																																																																		
Juni	11.498.000	10.643.000	22.141.000	1.680.000	1.484.000	3.164.000	25.305.000																																																																																																																		
Juli	9.086.000		9.086.000	781.000		781.000	9.867.000																																																																																																																		
Agustus	26.666.000		26.666.000	1.378.000		1.378.000	30.284.000																																																																																																																		
September	55.310.000		55.310.000	3.197.000		3.197.000	58.507.000																																																																																																																		
Oktober	46.895.000		46.895.000	2.430.000		2.430.000	49.325.000																																																																																																																		
November	37.677.000		37.677.000	1.654.000		1.654.000	39.331.000																																																																																																																		
Desember	24.120.000		24.120.000	2.262.000		2.262.000	26.382.000																																																																																																																		
	407.454.000	138.992.500	546.446.500	18.745.000	10.086.000	28.831.000	575.277.500																																																																																																																		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN

**GAMBARAN UMUM
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
KOPERTIS WILAYAH III dan IV
TA 2014 dan 2015**

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK RI atas bertujuan untuk menilai apakah (1) sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan penerimaan, pengeluaran/belanja, dan pengelolaan aset di Kopertis Wilayah III dan IV di TA 2014 dan 2015 telah dirancang secara memadai dan dilaksanakan secara konsisten; (2) penerimaan dana masyarakat/PNBP di Kopertis Wilayah III dan IV diterima, dicatat, disetor, dan dilaporkan di TA 2014 dan 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (3) belanja/penggunaan dana baik yang bersumber dari PNBP maupun APBN di Kopertis Wilayah III dan IV pada TA 2014 dan 2015 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan aspek kehematan dan efektivitas; (4) pengadaan barang/jasa di Kopertis Wilayah III dan IV pada TA 2014 dan 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan (5) entitas yang diperiksa pada TA 2014 dan 2015 telah menjalankan proses penyusunan laporan keuangan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Pemeriksaan atas belanja barang, belanja modal dan pengelolaan aset difokuskan pada realisasi belanja barang dan belanja subsidi dan pengelolaan aset pada lima satker pusat Ditjen Dikti, satker Kopertis Wilayah III dan Kopertis Wilayah IV. Berdasarkan focus pemeriksaan tersebut, cakupan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Cakupan Pemeriksaan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

No	Uraian	2014	Realisasi 2015 (Semester I)			Cakupan	%
		Realisasi	BA 023	BA 042	Total		
	Pendapatan						
	Belanja						
1	Belanja Barang	2.395.280.524.39	1.341.780.785.306	490.943.243.810	4.228.004.553.508	4412.745.470.4	9,76
2	Belanja Modal	5.357.449.306	566.382.246	404.570.600	6.328.402.152	970.952.846	15,3
	Jumlah Belanja	2.400.637.973.69	1.342.347.167.552	491.347.814.410	4.234.332.955.660	413.716.423.26	

No	Aset tetap	2014	2015 (Semester I)		Cakupan	%
			BA 023	BA 042		
1	Tanah	25.590.601.818	25.590.601.818	0	25.590.601.818	100
2	Peralatan dan Mesin	90.260.570.063	90.049.938.432	2.799.920.177	92.849.858.609	100
3	Jalan, Irigasi	195.241.241.702	218.142.741	0	218.142.741	100
4	Gedung dan Bangunan	191.585.165	195.940.558.526	29.925.600	195.970.484.126	100
5	Aset tetap Lainnya	571.943.725	728.878.725	0	728.878.725	100
6	Akumulasi Penyusutan	(93.296.950.881)	(100.258.148.048)	(1.497.719.152)		
	Jumlah Aset Tetap	218.558.991.592	212.269.972.194	1.332.126.625		

**HASIL TELAAHAN PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA BKD DPR RI
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU TERHADAP
KOPERTIS WILAYAH III & IV
TAHUN ANGGARAN 2014 & 2015**

(SEMESTER I TAHUN 2016)

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																
A	SISTEM PENGENDALIAN INTERN																		
1	<p>Pengendalian atas pelaksanaan Program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia Lemah serta Dana Tidak Dipertanggungjawabkan senilai Rp129,16 Miliar dan Sisa Dana Tidak Disetor ke Kas Negara Senilai Rp3,67 Miliar Hal ini terlihat sebagai berikut : Satker Diktendik pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) merealisasikan Belanja Barang TA 2015 per 1 Oktober 2015 untuk Program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia (MBMI) senilai Rp358.170.676.265,00 atau 71,14% dari anggaran senilai Rp503.486.040.000,00, dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Program</th> <th style="text-align: right;">Anggaran</th> <th style="text-align: right;">Realisasi</th> <th style="text-align: right;">Sisa Anggaran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia</td> <td style="text-align: right;">127.537.400.000,00</td> <td style="text-align: right;">108.221.113.058,00</td> <td style="text-align: right;">19.316.376.942,00</td> </tr> <tr> <td>Sarjana Mendidik di Daerah SM-3T</td> <td style="text-align: right;">375.949.550.000,00</td> <td style="text-align: right;">249.949.563.207,00</td> <td style="text-align: right;">125.999.986.793,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td style="text-align: right;">503.486.040.000,00</td> <td style="text-align: right;">358.170.676.265,00</td> <td style="text-align: right;">145.315.363.735,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Program MBMI merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam rangka mengatasi kekurangan guru (terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T), sekaligus mempersiapkan calon guru profesional yang tangguh, mandiri, dan memiliki sikap peduli terhadap sesama, serta memiliki jiwa untuk mencerdaskan anak bangsa, agar dapat maju bersama mencapai cita-cita luhur seperti yang diamanatkan para pendiri bangsa Indonesia. Program MBMI terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Program Pendidikan Profesi Guru Pasca Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (PPG SM-3T); b. Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi dan Berkewenangan Tambahan (PPGT); c. Program Pendidikan Profesi Guru SMK Kolaboratif; d. Program Sarjana Mendidik di 	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia	127.537.400.000,00	108.221.113.058,00	19.316.376.942,00	Sarjana Mendidik di Daerah SM-3T	375.949.550.000,00	249.949.563.207,00	125.999.986.793,00	Jumlah	503.486.040.000,00	358.170.676.265,00	145.315.363.735,00	<p>BPK merekomendasikan kepada Menristekdikti agar menginstruksikan PPK untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memerintahkan LPTK segera menyetorkan ke kas negara sisa dana SM-3T yang belum disetor senilai Rp3.670.256.600,00 dan menyampaikan bukti setor ke BPK; dan b. Memerintahkan LPTK mempertanggungjawabkan penggunaan dana sebesar Rp129.158.035.000,00 disertai dengan bukti yang sah dan valid dalam jangka waktu 60 hari setelah laporan ini diterima. Selanjutnya menginstruksikan Irjen Ristek Dikti melakukan pemeriksaan atas bukti-bukti dimaksud. Apabila tidak dapat mempertanggungjawabkan atau terdapat penyimpangan agar LPTK menyetorkan ke Kas Negara dan bukti setor disampaikan ke BPK; c. Mengevaluasi kerjasama dengan LPTK dan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada LPTK yang belum mempertanggungjawabkan dana SM-3T. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus tegas dalam menerapkan sanksi kepada LPTK yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan kontrak; b. KPA harus melakukan pengawasan dan pengendalian di lingkungan kerjanya.
Program	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran																
Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia	127.537.400.000,00	108.221.113.058,00	19.316.376.942,00																
Sarjana Mendidik di Daerah SM-3T	375.949.550.000,00	249.949.563.207,00	125.999.986.793,00																
Jumlah	503.486.040.000,00	358.170.676.265,00	145.315.363.735,00																

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																																																																			
	<p>Daerah 3T (SM-3T). Dalam pelaksanaan program MBMI ini, Kemenristekdikti bekerjasama dengan Lembaga Pendidik Tenaga Keguruan (LPTK). Hasil pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban Kontrak diketahui sebagai berikut:</p> <p>a. Beberapa LPTK tidak melaksanakan kewajibannya menyampaikan laporan realisasi anggaran dan laporan pelaksanaan Berdasarkan data monitoring laporan penyaluran dan pertanggungjawaban penggunaan dana beasiswa, Direktorat Diktendik Dikti merealisasikan pencairan SP2D untuk 93 kontrak Tahun 2013 dan 90 kontrak Tahun 2014 untuk kegiatan Program MBMI senilai Rp532.492.035.000,00. Sedangkan monitoring data penyaluran Program MBMI TA 2015 belum ada dalam aplikasi karena belum diinput.</p> <p>b. Hasil pemeriksaan menunjukkan 72 kontrak tidak menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan 88 kontrak tidak melaporkan laporan pelaksanaan, dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="196 1481 634 1768"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Tahun</th> <th rowspan="2">Program</th> <th rowspan="2">Jml Kontrak</th> <th rowspan="2">Total Nilai Kontrak</th> <th colspan="2">Kontrak yang Tidak Ada Laporan Realisasi Anggaran</th> <th colspan="2">Kontrak yang Tidak Ada Laporan Pelaksanaan Kegiatan</th> </tr> <tr> <th>Jml Kontrak</th> <th>Nilai Kontrak</th> <th>Jml Kontrak</th> <th>Nilai Kontrak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2014</td> <td>SM-3T</td> <td>46</td> <td>91.062.520.000,00</td> <td>12</td> <td>29.559.150.000,00</td> <td>19</td> <td>41.707.750.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2014</td> <td>PPG SM-3T</td> <td>50</td> <td>177.800.210.000,00</td> <td>21</td> <td>75.771.250.000,00</td> <td>22</td> <td>54.191.460.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2013</td> <td>SM-3T</td> <td>44</td> <td>122.570.930.000,00</td> <td>11</td> <td>29.751.560.000,00</td> <td>18</td> <td>47.967.860.000,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2013</td> <td>PPG SM-3T</td> <td>12</td> <td>101.124.840.000,00</td> <td>4</td> <td>35.916.480.000,00</td> <td>6</td> <td>45.916.300.000,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2013</td> <td>PPGT</td> <td>37</td> <td>39.903.535.000,00</td> <td>24</td> <td>24.037.245.000,00</td> <td>23</td> <td>22.903.665.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Total</td> <td>193</td> <td>532.492.035.000,00</td> <td>72</td> <td>195.029.685.000,00</td> <td>88</td> <td>212.747.335.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. Sisa dana yang belum disetor senilai Rp3.670.256.600,00 dan dana yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp129.158.035.000,00 Data aplikasi per tanggal 7 Oktober 2015 pukul 10.00 WIB menunjukkan nilai kontrak senilai Rp532.492.035.000,00, nilai beasiswa yang telah dilaporkan terealisasi senilai Rp381.850.334.057,00 sehingga terdapat sisa dana senilai Rp150.641.700.943,00. Sisa dana tersebut telah disetor ke Kas Negara senilai Rp17.855.219.343,00, sisa dana yang belum disetor senilai</p>	No	Tahun	Program	Jml Kontrak	Total Nilai Kontrak	Kontrak yang Tidak Ada Laporan Realisasi Anggaran		Kontrak yang Tidak Ada Laporan Pelaksanaan Kegiatan		Jml Kontrak	Nilai Kontrak	Jml Kontrak	Nilai Kontrak	1	2014	SM-3T	46	91.062.520.000,00	12	29.559.150.000,00	19	41.707.750.000,00	2	2014	PPG SM-3T	50	177.800.210.000,00	21	75.771.250.000,00	22	54.191.460.000,00	3	2013	SM-3T	44	122.570.930.000,00	11	29.751.560.000,00	18	47.967.860.000,00	4	2013	PPG SM-3T	12	101.124.840.000,00	4	35.916.480.000,00	6	45.916.300.000,00	5	2013	PPGT	37	39.903.535.000,00	24	24.037.245.000,00	23	22.903.665.000,00			Total	193	532.492.035.000,00	72	195.029.685.000,00	88	212.747.335.000,00		
No	Tahun						Program	Jml Kontrak	Total Nilai Kontrak	Kontrak yang Tidak Ada Laporan Realisasi Anggaran		Kontrak yang Tidak Ada Laporan Pelaksanaan Kegiatan																																																										
		Jml Kontrak	Nilai Kontrak	Jml Kontrak	Nilai Kontrak																																																																	
1	2014	SM-3T	46	91.062.520.000,00	12	29.559.150.000,00	19	41.707.750.000,00																																																														
2	2014	PPG SM-3T	50	177.800.210.000,00	21	75.771.250.000,00	22	54.191.460.000,00																																																														
3	2013	SM-3T	44	122.570.930.000,00	11	29.751.560.000,00	18	47.967.860.000,00																																																														
4	2013	PPG SM-3T	12	101.124.840.000,00	4	35.916.480.000,00	6	45.916.300.000,00																																																														
5	2013	PPGT	37	39.903.535.000,00	24	24.037.245.000,00	23	22.903.665.000,00																																																														
		Total	193	532.492.035.000,00	72	195.029.685.000,00	88	212.747.335.000,00																																																														

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Rp3.670.256.600,00 dan dana yang belum dipertanggungjawabkan dan belum jelas peruntukannya senilai Rp129.158.035.000,00</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 65 ayat (2) menyatakan bahwa penyelesaian tagihan kepada negara atas beban anggaran belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;</p> <p>b. Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Dana beasiswa di rekening penampungan LPTK senilai Rp129.158.035.000,00 yang belum dipertanggungjawabkan, beresiko disalahgunakan;</p> <p>b. Kehilangan manfaat atas sisa dana beasiswa TA 2013 dan 2014 yang belum disetorkan ke Kas Negara dan masih mengendap di rekening penampungan LPTK sampai dengan TA 2015 senilai Rp3.670.256.600,00.</p> <p>c. Tujuan pelaksanaan program MBMI diragukan keberhasilannya.</p>		

**GAMBARAN UMUM
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TA 2014 & 2015**

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK RI atas bertujuan untuk menilai apakah (1) sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan penerimaan, pengeluaran/belanja, dan pengelolaan aset di Universitas Diponegoro di TA 2014 dan 2015 telah dirancang secara memadai dan dilaksanakan secara konsisten; (2) penerimaan dana masyarakat/PNBP di Universitas Diponegoro diterima, dicatat, disetor, dan dilaporkan di TA 2014 dan 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (3) belanja/penggunaan dana baik yang bersumber dari PNBP maupun APBN di Universitas Diponegoro pada TA 2014 dan 2015 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan aspek kehematan dan efektivitas; (4) pengadaan barang/jasa di Universitas Diponegoro pada TA 2014 dan 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan (5) entitas yang diperiksa pada TA 2014 dan 2015 telah menjalankan proses penyusunan laporan keuangan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Pemeriksaan atas realisasi pendapatan, belanja barang, modal, bantuan sosial dan pengelolaan aset difokuskan pada penerimaan jasa layanan pendidikan dan usaha lain, pengadaan barang dan jasa yang nilainya signifikan dan pengelolaan aset. Berdasarkan focus pemeriksaan tersebut, cakupan pemeriksaannya adalah sebagai berikut.

Cakupan Pemeriksaan

Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Undip 2014-2015

No	Uraian	Reallsasl (Rp)	Cakupan Prosentase Pemerlksaan (Rp)	%
1	Pendapatan	395.615.199.513,00	141 .946.856.340,99	35,88
2	Belanja Barang	364.079.264.590,00	17.928.567.576,00	4,92
3	Belanja Modal	70.515.229.773,00	12.407.278.145,00	17,60
4	Belanja Bantuan Sosial	10.078. 700.000,00	10.073.700.000,00	99,96
	Sub total	840.288.393.876,00	182.356.402.061,99	21,70
	LRA Semester I (2015)			
1	Pendapatan	203.324.681 .385,00	50.037.404.654,00	24,61
2	Belanja Barang	36.436.219.260,00	5.193.185.059,00	14,25
3	Belanja Modal	76.534.041 .000,00	53.628.001 .179,00	70,07
	Sub total	316.294.941.645,00	108.858.590.892,00	34,42
	Neraca per 30 Juni 2015			
1	Aset	2.415.747.727.609,00	602.544.749.671,00	24,94
	Sub Total	2.415.747.727.609,00	602.544. 749.671,00	24,94
	Total	3.572.331.063.130,00	893. 759. 742.624,99	25,02

**HASIL TELAAHAN PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA BKD DPR-RI
ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU TERHADAP
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN ANGGARAN 2014 & 2015
(SEMESTER I TAHUN 2016)**

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
A	PENATAAN PENDAPATAN		
1	<p>Penerimaan dan Penggunaan Hasil Jasa Layanan Pengujian Laboratorium di Lingkungan Fakultas Teknik Tidak Melalui Mekanisme BLU Hal ini terlihat sebagai berikut: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Undip TA 2014 dan Semester I TA 2015 melaporkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp395.615.199.513,00 dan Rp 153.465.032.678,00. PNBP tersebut berasal dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), jasa, iuran, denda dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang terdiri dari pendapatan jasa layanan pendidikan, jasa pelayanan tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi, jasa percetakan, jasa penyediaan barang jasa lainnya, hibah terikat dalam negeri-lembaga/badan usaha, pendapatan hasil kerja sama lembaga/badan usaha, serta pendapatan jasa layanan perbankan BLU.</p> <p>BPK melakukan konfirmasi secara uji petik kepada 19 laboratorium yaitu Sembilan laboratorium di lingkungan Fakultas Teknik (FT) serta 10 laboratorium di lingkungan Fakultas Sains dan Matematika (FSM). Hasil konfirmasi mengenai penerimaan yang diperoleh laboratorium dari penyelenggaraan jasa layanan menunjukkan bahwa 16 laboratorium hanya digunakan untuk kegiatan belajar mahasiswa sedangkan tiga laboratorium juga digunakan untuk jasa layanan penelitian dengan pihak luar universitas</p> <p>a. Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Undip Laboratorium bahan dan konstruksi Fakultas Teknik diketahui memperoleh penerimaan jasa pelayanan pengujian bahan dan konstruksi dengan perjanjian kerja sama ditransfer pengguna ke rekening penerimaan Undip (rekening untuk menampung</p>	<p>a. Menetapkan kebijakan SOP mengenai tata cara pemberian jasa pengujian, penyewaan, penggunaan alat laboratorium dan tata kelola keuangannya sesuai ketentuan serta menetapkan tarif pelayanan laboratorium; dan</p> <p>b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala SAUK dan pejabat terkait atas kelalaian dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap sumber-sumber penerimaan PNBP;</p> <p>c. Memerintahkan: 1) Kepala BAUK supaya: a) Menginstruksikan Kepala Bagian Pengelolaan Aset untuk menginventarisasi seluruh BMN yang dihasilkan dari penggunaan langsung penerimaan jasa layanan dan mengakuinya sebagai BMN Undip minimal sebesar Rp491.805.100,00; b) Melaporkan penerimaan dan belanja langsung jasa pengujian laboratorium dalam Laporan Keuangan Undip TA 2015; dan</p> <p>2) Dekan Fakultas Teknik supaya menginstruksikan kepada Ketua Laboratorium terkait untuk menyetorkan saldo atas penggunaan langsung dari penerimaan jasa pengujian laboratorium ke rekening penerimaan Undip untuk dikelola sesuai mekanisme BLU.</p>	<p>a. Praktik pelaksanaan layanan laboratorium banyak mengalami hambatan yang ditemui apabila menggunakan mekanisme BLU, sehingga hal ini menyebabkan para pelaksana dilapangan melakukan diskresi atau kebijakan untuk menggunakan dana secara langsung dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan azas-azas pengelolaan keuangan yang baik. Para pelaksana di laboratorium-laboratorium membuat pencatatan akuntansi dan barang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan</p> <p>b. Dekan harus melaksanakan peningkatan kapasitas pemahaman teknis pengelolaan keuangan terhadap para pelaksana laboratorium;</p>

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																																																								
	<p>PNBP). Sedangkan penerimaan jasa pengujian tanpa perjanjian kerja sama, diterima tunai langsung dari pengguna dan dikelola sendiri oleh pihak laboratorium.</p> <p>Berdasarkan laporan operasional rutin laboratorium atas penerimaan tunai diketahui bahwa saldo Tahun 2014 dan 2015 (s.d Agustus) masing-masing sebesar Rp165.934.200,00 dan Rp13.446.600,00 dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="224 774 618 1110"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Keterangan</th> <th>Tahun 2014</th> <th>Tahun 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Saldo awal</td> <td>119.278.900,00</td> <td>165.934.200,00</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Jenis Penerimaan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pengujian beton</td> <td>395.284.000,00</td> <td>293.079.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengujian baja</td> <td>242.725.000,00</td> <td>190.955.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Mix design dan analisa material</td> <td>161.300.000,00</td> <td>155.895.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Penerimaan</td> <td>799.289.000,00</td> <td>639.929.000,00</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>Pengeluaran</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Biaya operasional</td> <td>396.604.500,00</td> <td>325.740.700,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Honor rutin</td> <td>223.000.000,00</td> <td>107.900.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah 1+ 2</td> <td>619.604.500,00</td> <td>433.640.700,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pembelian peralatan/inventaris laboratorium</td> <td>133.029.200,00</td> <td>358.775.900,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Pengeluaran</td> <td>752.633.700,00</td> <td>792.416.600,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Saldo (I + II - III)</td> <td>165.934.200,00</td> <td>13.446.600,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa penerimaan tunai Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Agustus) sebesar Rp799.289.000,00 dan Rp639.929.000,00 sedangkan pengeluaran Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Agustus) sebesar Rp752.633.700,00 dan Rp792.416.600,00. Sedangkan pengeluaran hasil jasa pengujian laboratorium terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Biaya operasional Tahun 2014 sebesar Rp396.604.500,00 dan Tahun 2015 sebesar Rp325.740.700,00; 2) Honor rutin sebesar Rp330.900.000,00 terdiri dari Tahun 2014 sebesar Rp223.000.000,00 dan Tahun 2015 sebesar Rp107.900.000,00; 3) Pembelian peralatan/inventaris laboratorium diantaranya computer, printer, AC, pembuatan crane dan kebutuhan peralatan laboratorium lainnya sebesar Rp491.805.100,00, terdiri dari Tahun 2014 sebesar Rp133.029.200,00 dan Tahun 2015 sebesar Rp358.775.900,00. <p>Ketua Laboratorium Bahan dan Konstruksi menjelaskan alasan penggunaan langsung penerimaan</p>	No	Keterangan	Tahun 2014	Tahun 2015	I	Saldo awal	119.278.900,00	165.934.200,00	II	Jenis Penerimaan			1	Pengujian beton	395.284.000,00	293.079.000,00	2	Pengujian baja	242.725.000,00	190.955.000,00	3	Mix design dan analisa material	161.300.000,00	155.895.000,00		Jumlah Penerimaan	799.289.000,00	639.929.000,00	III	Pengeluaran			1	Biaya operasional	396.604.500,00	325.740.700,00	2	Honor rutin	223.000.000,00	107.900.000,00		Jumlah 1+ 2	619.604.500,00	433.640.700,00	3	Pembelian peralatan/inventaris laboratorium	133.029.200,00	358.775.900,00		Jumlah Pengeluaran	752.633.700,00	792.416.600,00		Saldo (I + II - III)	165.934.200,00	13.446.600,00		
No	Keterangan	Tahun 2014	Tahun 2015																																																								
I	Saldo awal	119.278.900,00	165.934.200,00																																																								
II	Jenis Penerimaan																																																										
1	Pengujian beton	395.284.000,00	293.079.000,00																																																								
2	Pengujian baja	242.725.000,00	190.955.000,00																																																								
3	Mix design dan analisa material	161.300.000,00	155.895.000,00																																																								
	Jumlah Penerimaan	799.289.000,00	639.929.000,00																																																								
III	Pengeluaran																																																										
1	Biaya operasional	396.604.500,00	325.740.700,00																																																								
2	Honor rutin	223.000.000,00	107.900.000,00																																																								
	Jumlah 1+ 2	619.604.500,00	433.640.700,00																																																								
3	Pembelian peralatan/inventaris laboratorium	133.029.200,00	358.775.900,00																																																								
	Jumlah Pengeluaran	752.633.700,00	792.416.600,00																																																								
	Saldo (I + II - III)	165.934.200,00	13.446.600,00																																																								

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																				
	<p>laboratorium dan kendala-kendala yang dihadapi oleh laboratorium antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laboratorium sulit mendapat dana untuk pengadaan alat-alat laboratorium yang advance; 2) Biaya operasional praktikum dihentikan, sehingga honor untuk mahasiswa pembantu praktikum tidak bisa diberikan; dan 3) Harus ada honor di luar mengajar untuk Penanggung Jawab Pengujian <p>b. Laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik Undip</p> <p>Hasil konfirmasi kepada Ketua Laboratorium Mektan menunjukkan bahwa penerimaan jasa pelayanan pengujian laboratorium melalui perjanjian kerja sama ditransfer pengguna ke rekening penerimaan Undip (rekening untuk menampung PNBP). Sedangkan penerimaan jasa pengujian tanpa perjanjian kerja sama, diterima tunai langsung dari pengguna dan dikelola sendiri oleh pihak laboratorium.</p> <p>Berdasarkan laporan operasional rutin laboratorium atas penerimaan tunai diketahui saldo Tahun 2014 dan 2015 (s.d Agustus) masing-masing sebesar Rp33.870.200,00 dan Rp.18.528.000,00 dengan rincian rekapitulasi sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="207 1661 607 1795"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Keterangan</th> <th>Tahun 2014</th> <th>Tahun 2015 (s.d Agustus)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Saldo awal</td> <td>4.500.000,00</td> <td>33.870.200,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penerimaan</td> <td>188.544.100,00</td> <td>145.065.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pengeluaran</td> <td>159.173.900,00</td> <td>180.407.200,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Saldo akhir</td> <td>33.870.200,00</td> <td>18.528.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Penerimaan tunai tersebut digunakan untuk membiayai langsung kebutuhan operasional laboratorium berupa biaya operasional laboratorium, pemeliharaan dan pengembangan alat dan honor pekerja lepas laboratorium. Biaya pemeliharaan dan pengembangan alat antara lain berupa digitalisasi alat laboratorium, perbaikan alat sondir, pembuatan sarangan sondir, pembelian stang sondir, biconus dan pembuatan pintu-pintu peralatan laboratorium.</p> <p>Ketua Laboratorium Mektan menjelaskan alasan penggunaan langsung atas penerimaan laboratorium dan kendala-kendala</p>	No	Keterangan	Tahun 2014	Tahun 2015 (s.d Agustus)	1	Saldo awal	4.500.000,00	33.870.200,00	2	Penerimaan	188.544.100,00	145.065.000,00	3	Pengeluaran	159.173.900,00	180.407.200,00	4	Saldo akhir	33.870.200,00	18.528.000,00		
No	Keterangan	Tahun 2014	Tahun 2015 (s.d Agustus)																				
1	Saldo awal	4.500.000,00	33.870.200,00																				
2	Penerimaan	188.544.100,00	145.065.000,00																				
3	Pengeluaran	159.173.900,00	180.407.200,00																				
4	Saldo akhir	33.870.200,00	18.528.000,00																				

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																				
	<p>yang dihadapi oleh laboratorium antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dukungan dana dari pemerintah untuk keperluan biaya pemeliharaan alat dan pengembangan alat belum memadai; dan 2) Kurangnya tenaga bantu laboran (pekerja laboratorium) Permasalahan tersebut mengakibatkan: <p>c. Laboratorium Transportasi Fakultas Teknik Undip</p> <p>Sama seperti kedua laboratorium sebelumnya, Lab Transportasi FT Undip diketahui menggunakan penerimaan tunai untuk untuk membiayai langsung kebutuhan operasional laboratorium. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan laboratorium atas penerimaan tunai diketahui saldo Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Agustus) sebesar Rp9.812.750,00 dan Rp.15.353.750,00 dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="261 1346 615 1513"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Keterangan</th> <th>Tahun 2014</th> <th>Tahun 2015 (s.d Agustus)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Saldo awal</td> <td>-</td> <td>9.812.750,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penerimaan</td> <td>64.142.500,00</td> <td>71.550.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pengeluaran</td> <td>54.329.750,00</td> <td>66.009.000,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Saldo akhir</td> <td>9.812.750,00</td> <td>15.353.750,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ketua Laboratorium Transportasi menjelaskan alasan penggunaan langsung atas penerimaan laboratorium dan kendala-kendala yang dihadapi oleh laboratorium antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan alat melalui prosedur resmi (melalui ULP) membutuhkan waktu yang lama, mulai dari permohonan sampai dengan saat realisasi alat tersebut diterima pihak laboratorium; dan 2) Alat yang diinginkan dan dibutuhkan laboratorium belum tentu disetujui <p>Hasil konfirmasi kepada laboratorium di lingkungan Jurusan Teknik Sipil yang menerima dan melayani pengujian dari pihak luar menunjukkan bahwa tarif yang</p>	No	Keterangan	Tahun 2014	Tahun 2015 (s.d Agustus)	1	Saldo awal	-	9.812.750,00	2	Penerimaan	64.142.500,00	71.550.000,00	3	Pengeluaran	54.329.750,00	66.009.000,00	4	Saldo akhir	9.812.750,00	15.353.750,00		
No	Keterangan	Tahun 2014	Tahun 2015 (s.d Agustus)																				
1	Saldo awal	-	9.812.750,00																				
2	Penerimaan	64.142.500,00	71.550.000,00																				
3	Pengeluaran	54.329.750,00	66.009.000,00																				
4	Saldo akhir	9.812.750,00	15.353.750,00																				

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>digunakan sebagai dasar pembayaran/penggantian biaya operasional masih ditetapkan sendiri oleh pihak laboratorium. Menurut penjelasan ketua laboratorium, pihak laboratorium pernah mengusulkan tarif untuk ditetapkan dalam surat keputusan dekan, namun hingga pemeriksaan berakhir tanggal 6 Oktober 2015, belum ada keputusan mengenai tarif tersebut.</p> <p>Dengan demikian penerimaan tunai jasa pengujian laboratorium di lingkungan Fakultas Teknik Undip yang tidak melalui mekanisme BLU Tahun 2014 sebesar Rp1.051.975.600,00 (Rp799.289.000,00 + Rp188.544.100,00 + Rp64.142.500,00) dan Tahun 2015 (s.d. Agustus) sebesar Rp856.544.000,00 (Rp639.929.000,00 + Rp145.065.000,00 + Rp71.550.000,00). Penerimaan tunai tersebut digunakan langsung untuk belanja operasional dan honor serta pembelian peralatan/inventaris laboratorium Tahun 2014 sebesar Rp966.137.350,00 (Rp619.604.500,00 + Rp159.173.900,00 + Rp54.329.750,00) dan Tahun 2015 (s.d. Agustus) sebesar Rp1.018.832.800,00 (Rp433.640.700,00 + Rp160.407.200,00 + Rp66.009.000,00 + Rp358.775.900,00).</p> <p>Saldo dari penerimaan dan penggunaan langsung atas jasa layanan pengujian sebagai Kas dan setara Kas per 31 Desember 2014 sebesar Rp209.617.150,00 (Rp165.934.200,00 + Rp33.870.200,00 + Rp9.812.750,00) dan 31 Agustus 2015 sebesar Rp47.328.350,00 (Rp13.446.600,00 + Rp18.528.000,00 + Rp15.353.750,00).</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana</p>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, pada:</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Diponegoro pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi</p> <p>c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PS/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Selanja Satuan Kerja Sadan Layanan Umum pada:</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Penerimaan dari jasa layanan pengujian tidak dilaporkan dalam LRA Undip Tahun 2014 dan Tahun 2015 (s.d Agustus 2015) sebesar Rp 1.051.975.600,00 dan Rp856.544.000,00;</p> <p>b. Pengeluaran atau penggunaan langsung dari penerimaan hasil jasa layanan pengujian tidak dilaporkan dalam LRA Undip Tahun 2014 sebesar Rp966.137.350,00 dan Tahun 2015 (s.d Agustus 2015) sebesar Rp 1.018.832.800,00;</p> <p>c. Saldo dari penerimaan dan penggunaan langsung atas jasa layanan pengujian sebagai Kas dan setara Kas tidak dilaporkan dalam Neraca Undip Tahun 2014 sebesar Rp209.617.150,00 dan Tahun 2015 (s.d Agustus 2015) sebesar Rp47.328.350,00; dan</p> <p>d. Sarang hasil pembelian dari penggunaan langsung jasa layanan pengujian tidak dicatat dalam SMN Undip Tahun 2014 sebesar Rp 133.029.200,00 dan Tahun 2015 (s.d Agustus 2015) sebesar Rp358.775.900,00</p>		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																																							
2	<p>Badan Pengelola SPBU Undip Tidak Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran Dalam Pengelolaan Keuangannya Hal ini terlihat sebagai berikut: Pemeriksaan terhadap pengelolaan SPBU Undip Tahun 2014 melalui reviu dokumen dan wawancara menunjukkan bahwa Badan Pengelola SPBU tidak menyusun dan tidak menyampaikan Rencana Bsnis dan Anggaran (RBA) kepada Undip setiap tahunnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan sub bagian Pelaporan Undip diketahui bahwa SPBU tidak menyusun RBA karena turnover pengeluaran SPSU yang sangat tinggi dan besar, sehingga tidak memungkinkan dilakukan mekanisme PNSP seperti subsatker yang lain. Sedangkan menurut Ketua Badan Pengelola SPBU, RBA tidak disusun karena belum ada instruksi dari pihak Undip. Laporan Keuangan Undip Tahun 2014 mengakui pendapatan SPBU sebagai pendapatan Undip sebesar Rp241.162.435,00 yang terdiri dari saldo kas bank rekening kelolaan khusus SPSU sebesar Rp240.837.469,00 dan jasa giro bulan Desember 2014 sebesar Rp324.966,00. Pendapatan bruto SPBU pada Tahun 2014 sebesar Rp61.885.545.656,00 dan Semester I Tahun 2015 sebesar Rp33.389.166.717,00 tidak diakui sebagai pendapatan Undip. Rincian perhitungan pendapatan dan pengeluaran SPBU Undip Tahun Anggaran 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="203 1849 636 2244"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>Semester I Tahun 2015</th> <th>Tahun 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pendapatan:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pendapatan penjualan BBM</td> <td>33.378.232.903,00</td> <td>61.966.405.355,00</td> </tr> <tr> <td>Pendapatan lain-lain</td> <td>10.933.814,00</td> <td>160.302.736,00</td> </tr> <tr> <td>Total Pendapatan Bruto</td> <td>33.389.166.717,00</td> <td>62.126.708.091,00</td> </tr> <tr> <td>Pengeluaran:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pembelian BBM</td> <td>32.119.571.348,00</td> <td>59.904.277.618,00</td> </tr> <tr> <td>Beban Administrasi</td> <td>394.464.052,00</td> <td>723.032.616,00</td> </tr> <tr> <td>Beban Operasional</td> <td>37.150.000,00</td> <td>21.790.000,00</td> </tr> <tr> <td>Beban Lain-lain</td> <td>1.778.517,00</td> <td>2.266.401,00</td> </tr> <tr> <td>Losses</td> <td>463.924.159,00</td> <td>737.870.199,00</td> </tr> <tr> <td>Total Pengeluaran</td> <td>33.016.888.076,00</td> <td>61.389.236.834,00</td> </tr> <tr> <td>Laba</td> <td>372.278.641,00</td> <td>737.471.257,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pendapatan SPBU Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Semester I) sebesar Rp61.885.545.656,00(Rp62.126.708.091,00-Rp241.162.435,00) dan Rp33.389.166.717,00; pengeluaran</p>	Uraian	Semester I Tahun 2015	Tahun 2014	Pendapatan:			Pendapatan penjualan BBM	33.378.232.903,00	61.966.405.355,00	Pendapatan lain-lain	10.933.814,00	160.302.736,00	Total Pendapatan Bruto	33.389.166.717,00	62.126.708.091,00	Pengeluaran:			Pembelian BBM	32.119.571.348,00	59.904.277.618,00	Beban Administrasi	394.464.052,00	723.032.616,00	Beban Operasional	37.150.000,00	21.790.000,00	Beban Lain-lain	1.778.517,00	2.266.401,00	Losses	463.924.159,00	737.870.199,00	Total Pengeluaran	33.016.888.076,00	61.389.236.834,00	Laba	372.278.641,00	737.471.257,00	<p>BPK merekomendasikan Rektor Undip agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun kebijakan pengelolaan SPBU yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya melaporkan seluruh penerimaan dan penggunaan hasil usaha SPBU serta laba berupa aset dalam Laporan Keuangan Undip; Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala BAUK dan Ketua Badan Pengelola SPBU atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan dalam pengelolaan penerimaan dan penggunaan hasil usaha SPBU; dan Memerintahkan kepada Kepala BAUK untuk menginstruksikan Ketua Badan Pengelola SPBU supaya menyusun RBA kegiatan operasional penjualan dan pembelian BBM. 	<ol style="list-style-type: none"> SPBU Undip harus dikelola mengikuti mekanisme PNBP dikarenakan tingginya operasional dalam pengelolaan SPBU yaitu pemasukan dari penjualan BBM setiap bulan sekitar Rp5 miliar dan pengeluaran untuk pembelian BBM juga sebesar Rp.5miliar, saldo mutasi dari penjualan dan pembelian setiap bulan sekitar Rp 100 juta Mempertimbangkan tingginya intensitas tersebut, maka kebijakan yang diambil dengan memberikan modal kerja pada awal pendirian SPBU pada Tahun 2010 sebesar Rp 1 miliar dan Modal kerja ini tetap setiap tahunnya; dan SPBU harus menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) untuk kegiatan operasional penjualan dan pembelian BBM ini karena adanya kebijakan tersebut. Tahun selanjutnya SPBU wajib menyusun RBA dan perlu mengevaluasi kebijakan atas pengelolaan SPBU tersebut.
Uraian	Semester I Tahun 2015	Tahun 2014																																								
Pendapatan:																																										
Pendapatan penjualan BBM	33.378.232.903,00	61.966.405.355,00																																								
Pendapatan lain-lain	10.933.814,00	160.302.736,00																																								
Total Pendapatan Bruto	33.389.166.717,00	62.126.708.091,00																																								
Pengeluaran:																																										
Pembelian BBM	32.119.571.348,00	59.904.277.618,00																																								
Beban Administrasi	394.464.052,00	723.032.616,00																																								
Beban Operasional	37.150.000,00	21.790.000,00																																								
Beban Lain-lain	1.778.517,00	2.266.401,00																																								
Losses	463.924.159,00	737.870.199,00																																								
Total Pengeluaran	33.016.888.076,00	61.389.236.834,00																																								
Laba	372.278.641,00	737.471.257,00																																								


NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>SPBU Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Semester I) sebesar Rp61.389.236.834,00 dan Rp33.016.888.076,00 serta laba sebagai Kas dan setara kas per 31 Desember 2014 dan 30 Juni 20 15 sebesar Rp737.471.257,00 dan Rp372.278.641,00 tidak diakui dalam Laporan Keuangan BLU Undip.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 b. Peraturan Menteri Keuangan No. 92/PMK.05/201 1 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (BLU) Pasal 2: c. Kebijakan Akuntansi Universitas Diponegoro menyatakan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntansi pendapatan dilaksanakan membukukan penerimaan bruto, dan dikompensasikan dengan pengeluaran). pendapatan; berdasarkan azas bruto, yaitu dengan tidak mencatat jumlah netonya (setelah Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis) 2. Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendapatan dan belanja SPBU tidak diakui dalam Laporan Keuangan BLU Undip yaitu pendapatan Tahun 2014 dan 2015 (s.d.SemesterI) sebesar Rp61.885.545.656,00 dan Rp33.389.166.717,00 serta belanja Tahun 2014 dan 2015 (s.d.Semester I) sebesar Rp61.389.236.834,00, dan Rp33.016.888.076,00 		

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	b. Laba SPBU sebagai Kas dan setara kas tidak diakui dalam Neraca BLU Undip per 31 Desember 2014 dan 30 Juni 2015 sebesar Rp737.471.257,00 dan Rp372.278.641,00		

GAMBARAN UMUM
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
LOAN ADB 2928-INO DAN GRANT ADB 0343-INO (EF)
POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Proyek Polytechnic Education Development Project (PEDP) pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) yang didanai pinjaman dan hibah dari Asian Development Bank (ADB) Loan ADB 2928-INO dan Grant ADB-0343-INO (EF).

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut



**HASIL TELAAHAN PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA BKD DPR-RI
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
LOAN ADB 2928-INO DAN GRANT ADB 0343 INO
PADA POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT
KEMENRISTEKDIKTI**

TAHUN ANGGARAN 2015

(SEMESTER I TAHUN 2016)

Opini : Wajar Tanpa Pengecualian

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
A	Sistem Pengendalian Intern		
1	<p>Sisa dana ADB Tahun 2014 dan 2015 Sebesar Rp3,27 Miliar Belum Disetor Ke Kas Negara dan Belum Dikembalikan ke Reksus Sebesar Rp4,44 Miliar Hal ini terlihat sebagai berikut: Pada Tahun 2015, PEDP telah merealisasikan pengeluaran dari sumber pendanaan Loan ADB 2928-INO sebesar Rp164.965.421.151,00 dari dana yang dianggarkan sebesar Rp402.960.594.094,00 atau 40,94% dari anggarannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen Financial Monitoring Report (FMR), rekening koran politeknik, surat perjanjian Direktur Belmawa dengan Direktur masing-masing politeknik swasta beserta addendumnya dan hasil konfirmasi kepada Manajer PIU masing-masing politeknik swasta yang menerima dana hibah kompetensi diketahui hal-hal sebagai berikut</p> <p>a. Pembayaran atas realisasi kegiatan pada politeknik swasta tidak sesuai dengan yang diperjanjikan Mekanisme pelaksanaan kegiatan PEDP pada politeknik swasta yaitu politeknik swasta mengajukan kegiatan yang akan dibiayai dari dan ADB sesuai dengan RPP kepada Manajer PMU PEDP untuk memperoleh persetujuan No Objection Letter (NOL) dengan melampirkan TOR kegiatan. Berdasarkan persetujuan NOL tersebut, politeknik menjalankan kegiatan sesuai dengan TOR yang diajukan. Surat perjanjian antara Direktur Belmawa dengan masing-masing Direktur Politeknik swasta terkait kegiatan swakelola menyebutkan bahwa pembayaran akan dilakukan dalam tiga termin yaitu: termin I (40%), termin II (40%) dan termin III (20%) dari biaya pelaksanaan program pertahun. Namun ketentuan tersebut diubah dalam addendum surat perjanjian menjadi pembayarandilakukan dengan mengganti biaya (reimburse) sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran asli yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan.</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Dirjen Belmawa Kemristekdikti agar:</p> <p>a. Membuat aturan internal PEDP mengenai mekanisme pengembalian sisa dana ADB antara lain standar waktu pengembalian sisa dana kegiatan PEDP ke kas negara dan rekening khusus serta cara pengisian SSPB dan SSBP.</p> <p>b. Menginstruksikan kepada:</p> <p>1) Pengelola PEDP Politeknik swasta untuk segera menyetorkan sisa dana Tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp3.272.395.832,00 ke kas negara untuk dikembalikan ke rekening khusus.</p> <p>2) KPA untuk menyampaikan surat permintaan pengembalian dana ke rekening khusus kepada Direktorat Pengelolaan Keuangan Negara terkait pengembalian sisa dana kegiatan Tahun 2014 sebesar Rpl. 170.496.242,00 yang telah disetorkan ke kas negara serta sisa dana pada politeknik swasta Tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp3.272.395.832,00 jika telah disetorkan ke kas negara.</p>	<p>a. Harus ada aturan mengenai mekanisme pengembalian atas sisa dana kegiatan PEDP ke kas negara dan rekening khusus termasuk standar waktunya.</p> <p>b. KPA harus menyampaikan surat permintaan pengembalian dana ke rekening khusus kepada Direktorat Pengelolaan Keuangan Negara terkait pengembalian sisa dana kegiatan Tahun 2014 sebesar Rp1. 170.496.242,00 yang telah disetorkan ke kas negara.</p> <p>c. Pengelola PEDP Politeknik swasta harus mematuhi ketentuan dalam perjanjian untuk segera menyetorkan sisa dana Tahun 2014 dan 2015 ke kas negara.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Dalam pelaksanaan kegiatan swakelola Tahun 2015, Politeknik swasta menggunakan sisa dana Tahun 2014 dan dana milik politeknik untuk membiayai kegiatan karena dana ADB yang diajukan melalui PMU untuk dilakukan pembayaran baru dicairkan secara sekaligus pada akhir tahun melalui SP2D-LS ke masing-masing rekening politeknik swasta. Pembayaran yang dilakukan oleh Dirjen Belmawa kepada politeknik swasta tidak berdasarkan realisasi belanja yang telah dikeluarkan (reimburse), melainkan berdasarkan pengajuan yang dilakukan oleh Manajer PIU politeknik sesuai dengan TOR yang diajukan.</p> <p>b. Sisa dana ADB Tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp3.272.395.832,00 belum disetorkan ke kas negara dan belum dikembalikan ke Reksus</p> <p>Sesuai surat perjanjian program hibah kompetensi PHK-PMPP terkait kegiatan swakelola antara Direktur Belmawa dengan masing-masing Direktur Politeknik swasta dan addendumnya dalam Pasal 12 tentang Sisa Pembiayaan menyatakan bahwa apabila terdapat sisa dana kegiatan pada akhir Desember 2015 yang telah dibayarkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua maka sisa dana tersebut harus disetorkan kembali ke kas Negara melalui Bank Persepsi/Pos Persepsi oleh pihak kedua. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan blangko Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).</p> <p>Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sisa dana ADB pada enam politeknik swasta penerima hibah belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp3.272.395.832,00 terdiri dari sisa dana Tahun 2014 sebesar Rp2.219.625.069,00 dan Tahun 2015 sebesar Rp1.052.770.763,00.</p> <p>c. Pengembalian atas sisa dana kegiatan Tahun 2014 sebesar Rp1.170.496.242,00 yang telah disetorkan ke kas negara Tahun 2015 belum dikembalikan ke Reksus</p> <p>Sisa dana kegiatan yang tidak terealisasi di Tahun 2014 dan telah disetorkan pada Tahun 2014 dengan SSPB akan mengurangi realisasi belanja dana ADB Tahun 2014. Sedangkan di beberapa politeknik, sisa dana kegiatan yang tidak</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																								
	<p>teralisasi Tahun 2014 dan disetorkan ke kas negara Tahun 2015 dengan menggunakan SSBP akan mengurangi realisasi kumulatif belanja dana ADB Tahun 2014.</p> <p>CaLK atas Laporan Keuangan Konsolidasi Loan ADB 2928-INO dan Grant ADB 0343-INO (EF) pada PEDP Tahun 2014 menjelaskan bahwa saldo dana kegiatan pada enam politeknik negeri sebesar Rpl. 170.496.242,00 telah disetorkan ke kas negara Tahun 2015 dengan menggunakan SSBP. Rincian penyetoran Tahun 2015 disajikan dalam tabel di bawah ini :</p> <p>Atas penyetoran ini, telah dilakukan koreksi atas realisasi kumulatif per 31 Desember 2014.</p> <p>Namun sampai akhir pemeriksaan, Kemristekdikti belum membuat surat kepada Bagian Subdit Rekening Pinjaman Khusus pada Direktorat Pengelolaan Keuangan Negara terkait permintaan pengembalian dana yang disetorkan tersebut ke rekening khusus.</p> <table border="1" data-bbox="224 1357 803 2252"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Politeknik</th> <th>SSBP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Politeknik Negeri Indramayu</td> <td>296.213.750.00 0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Politeknik Negeri Cilacap</td> <td>196.128.719.00 0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Politeknik Negeri Ambon</td> <td>450.072.000.00 0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Politeknik Negeri Bali</td> <td>29,907.400.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Politeknik Negeri Bandung</td> <td>23.460.000.00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Politeknik Pertanian Negeri Samarinda</td> <td>164.694.000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>1.170.496.242.0 0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Atas penyetoran ini, telah dilakukan koreksi atas realisasi kumulatif per 31 Desember 2014. Namun sampai akhir pemeriksaan, Kemristekdikti belum membuat surat kepada Bagian Subdit Rekening Pinjaman Khusus pada Direktorat Pengelolaan Keuangan Negara</p>	No	Politeknik	SSBP	1	Politeknik Negeri Indramayu	296.213.750.00 0	2	Politeknik Negeri Cilacap	196.128.719.00 0	3	Politeknik Negeri Ambon	450.072.000.00 0	4	Politeknik Negeri Bali	29,907.400.00	5	Politeknik Negeri Bandung	23.460.000.00	6	Politeknik Pertanian Negeri Samarinda	164.694.000.00		Jumlah	1.170.496.242.0 0		
No	Politeknik	SSBP																									
1	Politeknik Negeri Indramayu	296.213.750.00 0																									
2	Politeknik Negeri Cilacap	196.128.719.00 0																									
3	Politeknik Negeri Ambon	450.072.000.00 0																									
4	Politeknik Negeri Bali	29,907.400.00																									
5	Politeknik Negeri Bandung	23.460.000.00																									
6	Politeknik Pertanian Negeri Samarinda	164.694.000.00																									
	Jumlah	1.170.496.242.0 0																									

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>terkait permintaan pengembalian dana yang disetorkan tersebut ke rekening khusus.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1), "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan". Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2011 tentang Tata Cara Pengembalian Dana ke Rekening Khusus sebagai Akibat Kesalahan Pembebanan dan Pengembalian Belanja Negara atas Beban Rekening Khusus Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-18/PB/2015 tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan Refund kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Surat Perjanjian antara Direktur Belmawa terkait kegiatan swakelola dengan masing-masing Direktur Politeknik Swasta beserta addendumnya yaitu: <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Belum adanya aturan mengenai mekanisme pengembalian atas sisa dana kegiatan PEDP ke kas negara dan rekening khusus termasuk standar waktunya. KPA belum menyampaikan surat permintaan pengembalian dana ke rekening khusus kepada Direktorat Pengelolaan Keuangan Negara terkait pengembalian sisa dana kegiatan Tahun 2014 sebesar Rp1.170.496.242,00 yang telah disetorkan ke kas negara. Pengelola PEDP Politeknik swasta tidak mematuhi ketentuan dalam perjanjian untuk segera menyetorkan sisa dana Tahun 2014 dan 2015 ke kas negara. 		
2	<p>Hasil Pengadaan Sumber Dana PEDP Tahun 2015 pada Empat Politeknik Sebesar Rp12,30 Miliar Belum Dimanfaatkan</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Dirjen Belmawa Kemristekdikti agar</p>	<p>Manajer PIU Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Pos</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																																								
	<p>Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>Salah satu target PEDP adalah menghasilkan barang untuk meningkatkan kapasitas dan pengembangan layanan politeknik. Pengadaan barang dalam rangka PEDP dapat direalisasikan melalui dua kategori yaitu Kategori Equipment, dan kategori 5-NSF. Kategori Equipment adalah kegiatan pengadaan peralatan yang dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dirjen Belmawa selaku PMU, dan DIPA pada 13 satker politeknik negeri sebagai PIU. Sedangkan pengadaan barang pada Kategori 5-NSF melalui pemberian hibah kompetensi yang dianggarkan dalam DIPA Dirjen Belmawa dan DIPA satker politeknik negeri penerima hibah kompetensi dalam bentuk Program Hibah Kompetensi Peningkatan Mutu Pendidikan Politeknik (PHK-PMPP) Batch 1, Batch 2 dan Batch 3.</p> <p>Dana yang digunakan untuk kegiatan pengadaan peralatan pada Politeknik Tahun 2015 dianggarkan dalam Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dengan realisasi sesuai Finacial Monitoring Report (FMR) disajikan pada tabel di bawah ini.</p> <table border="1" data-bbox="203 1357 820 2432"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Politeknik</th> <th>Anggaran</th> <th>Realisasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Penugasan</td> <td>26.953.091.000,00</td> <td>23.961.071.555,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Politeknik Negeri Bandung</td> <td>9.948.091.000,00</td> <td>8.656.692.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Politeknik Negeri Samarinda</td> <td>17.005.000.000,00</td> <td>15.304.379.555,00</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>PHK PMPP Batch 2</td> <td>4.657.341.564,00</td> <td>3.578.186.790,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Politeknik Pos Indonesia</td> <td>4.657.341.564,00</td> <td>3.578.186.790,00</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>PHK PMPP Batch 3</td> <td>7.444.459.000,00</td> <td>3.176.525.000,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Politeknik Negeri Bandung</td> <td>4.272.000.000,00</td> <td>2.876.525.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Politeknik Pertanian Negeri Samarinda</td> <td>3.172.459.000,00</td> <td>300.000.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>39.054.891.564,00</td> <td>30.715.783.345,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hasil pemeriksaan fisik atas barang hasil pengadaan pada empat politeknik tersebut</p>	No	Politeknik	Anggaran	Realisasi	A	Penugasan	26.953.091.000,00	23.961.071.555,00	1	Politeknik Negeri Bandung	9.948.091.000,00	8.656.692.000,00	2	Politeknik Negeri Samarinda	17.005.000.000,00	15.304.379.555,00	B	PHK PMPP Batch 2	4.657.341.564,00	3.578.186.790,00	1	Politeknik Pos Indonesia	4.657.341.564,00	3.578.186.790,00	C	PHK PMPP Batch 3	7.444.459.000,00	3.176.525.000,00	1	Politeknik Negeri Bandung	4.272.000.000,00	2.876.525.000,00	2	Politeknik Pertanian Negeri Samarinda	3.172.459.000,00	300.000.000,00		Jumlah	39.054.891.564,00	30.715.783.345,00	<p>menginstruksikan kepada Manajer PMU PEDP untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memerintahkan Manajer PIU Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Pos Indonesia, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda dan Politeknik Negeri Samarinda merencanakan pengadaan barang/jasa sesuai kebutuhan. Mengupayakan pemanfaatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin hasil pengadaan dari program PEDPTahun 2015 sebesar Rp12.304.198.051,00 untuk mendukung operasional politeknik. 	<p>Indonesia, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda dan Politeknik Negeri Samarinda harus cermat dalam merencanakan kebutuhan pengadaan barang/jasa serta memanfaatkan barang hasil pengadaan secepatnya.</p>
No	Politeknik	Anggaran	Realisasi																																								
A	Penugasan	26.953.091.000,00	23.961.071.555,00																																								
1	Politeknik Negeri Bandung	9.948.091.000,00	8.656.692.000,00																																								
2	Politeknik Negeri Samarinda	17.005.000.000,00	15.304.379.555,00																																								
B	PHK PMPP Batch 2	4.657.341.564,00	3.578.186.790,00																																								
1	Politeknik Pos Indonesia	4.657.341.564,00	3.578.186.790,00																																								
C	PHK PMPP Batch 3	7.444.459.000,00	3.176.525.000,00																																								
1	Politeknik Negeri Bandung	4.272.000.000,00	2.876.525.000,00																																								
2	Politeknik Pertanian Negeri Samarinda	3.172.459.000,00	300.000.000,00																																								
	Jumlah	39.054.891.564,00	30.715.783.345,00																																								


NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>menunjukkan bahwa barang hasil pengadaan PEDP sebesar Rp12.304.198.051,00 belum dimanfaatkan untuk operasional politeknik dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Politeknik Negeri Bandung Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan dan pemeriksaan fisik barang tanggal 1 s.d 2 Maret 2016 diketahui bahwa 112 unit/set senilai Rp9.326.307.000,00 dari sebelas pengadaan senilai Rp11.533.217.000,00 berupa aset tetap peralatan dan mesin hasil pengadaan belum dimanfaatkan untuk operasional.</p> <p>b. Politeknik Pos Indonesia Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan dan pemeriksaan fisik barang tanggal 4 Maret 2016 diketahui 185 unit/set senilai Rp761.469.000,00 dari tiga pengadaan senilai Rp3.578.186.790,00 berupa aset tetap peralatan dan mesin hasil pengadaan belum dimanfaatkan untuk operasional.</p> <p>c. Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Politeknik Pertanian Negeri (Politani) Samarinda pada Tahun 2015 melaksanakan pengadaan dari dana PEDP sebanyak satu paket pengadaan, berupa pengadaan peralatan laboratorium. Berdasarkan surat perjanjian No.494/PL21/ADB/2015 tanggal 23 September 2015 dengan penyedia barang, PT Fachry Multi Karya telah dibayar sebesar Rp300.000.000,00 sesuai SP2D nomor 150461301014668 tanggal 16 Desember 2015. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan dan pemeriksaan fisik barang tanggal 16 Maret 2016 diketahui bahwa semua barang dari pengadaan tersebut belum dimanfaatkan untuk operasional politeknik. Panitia penerima hasil pengadaan dan user menjelaskan bahwa barang hasil pengadaan tersebut belum digunakan karena belum adanya penelitian atau praktik mahasiswa yang menggunakan alat tersebut.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No.4 Tahun 2015 perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan: Aset Tetap Peralatan dan Mesin hasil pengadaadari program PEDP Tahun 2015 pada empat politeknik sebesar Rp12.304.198.051,00(Rp9.326.307.000,00+Rp 761.469.000,00+Rp300.000.000,00+Rp1.916.422.051,00) belum memberikan manfaat untuk mendukung operasional Politeknik</p>		
B	KEPATUHAN PERUNDANG-UNDANGAN		
1	<p>Hasil Pengadaan Sumber Dana PEDP Tahun 2015 pada Tiga Politeknik Sebesar Rp24,82 Miliar Belum Dilabelisasi Sesuai dengan Aplikasi SIMAK-BMN Hal ini terlihat sebagai berikut: Salah satu target PEDP adalah menghasilkan barang untuk meningkatkan kapasitas dan pengembangan layanan politeknik. Pengadaan barang dalam rangka PEDP dapat direalisasikan melalui dua kategori yaitu Kategori \Equipment, dan kategori 5-National Skills Fund. Kategori 1-Equipment adalah kegiatan pengadaan peralatan yang dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dirjen Belmawa selaku PMU, dan DIPA pada 13 satker politeknik negeri penugasan sebagai PIU. Sedangkan pengadaan barang pada Kategori 5-National Skills Fund melalui pemberian hibah kompetensi yang dianggarkan dalam DIPA Dirjen Belmawa dan DIPA satker politeknik negeri penerima hibah kompetensi dalam bentuk Program Hibah Kompetensi Peningkatan Mutu Pendidikan Politeknik (PHK-PMPP) Batch 1, Batch 2 dan Batch 3. Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan dan pemeriksaan fisik barang hasil pengadaan pada beberapa politeknik menunjukkan bahwa barang hasil pengadaan PEDP sebesar Rp24.828.475.556,00 belum dilabelisasi sesuai aplikasi SIMAK BMN.</p> <p>a. Politeknik Manufaktur Negeri Bandung Dana yang digunakan untuk kegiatan pengadaan Kategori 1-Equipment pada Politeknik Manufaktur Negeri Bandung (Polman) Tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp9.632.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.549.000.000,00 atau 99,14% dari anggarannya. Hasil pemeriksaan fisik barang tanggal 3 Maret 2016 diketahui bahwa seluruh barang hasil pengadaan sebesar Rp9.549.000.000,00 belum diberikan</p>	<p>BPK merekomendasikan Dirjen Belmawa Kemristekdikti agar menginstruksikan kepada Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, Politeknik Negeri Samarinda dan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda untuk melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara sesuai ketentuan.</p>	<p>a. Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bandung harus segera menindaklanjuti dengan melabelisasi barang sesuai aplikasi SIMAK BMN.</p> <p>b. Direktur Politeknik Negeri Samarinda mengakui adanya permasalahan tersebut yang disebabkan karena barang hasil pengadaan PEDP secara keseluruhan baru diserahkan kepada Polnes pada akhir bulan Desember 2015 dimana saat itu operator SIMAK BMN sedang cuti bersalin dan tidak ada yang menggantikan dan akan segera menindaklanjuti dengan melakukan labelisasi pada semester 1 Tahun 2016.</p> <p>c. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda mengakui bahwa dalam labelisasi tersebut belum membuat kodefikasi dan labelisasi sampai dengan NUP</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>nomor inventaris sesuai dengan SIMAK BMN.</p> <p>b. Politeknik Negeri Samarinda Dana yang digunakan untuk kegiatan pengadaan peralatan Kategori \- Equipment pada Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) Tahun 2015 dianggarkan dalam DIPA sebesar Rp17.005.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1 5.304.379.555,00 atau 89,99% dari anggarannya. Hasil pemeriksaan fisik barang tanggal 14 s.d 18 Maret 2016 diketahui bahwa sebanyak 366 unit barang hasil pengadaan sebesar Rp14.979.475.556,00 belum diberikan nomor inventaris sesuaiSIMAK BMN.</p> <p>c. Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Dana yang digunakan untuk kegiatan program PHK-PMPP Batch 3 pada Politeknik Pertanian Negeri Samarinda (Politani Samarinda) Tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp3.982.480.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.046.738.200,00 atau 26,28% dari anggarannya. Hasil pemeriksaan fisik barang tanggal 16 Maret 2016 diketahui bahwa semua barang dari pengadaan tersebut belum diberikan nomor inventaris sesuai dengan SIMAK BMN</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 44, b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan: aset tetap peralatan dan mesin hasil pengadaan dari program PEDP Tahun 2015 sebesar Rp24.828.475.556,00(Rp9.549.000.000,00+Rp 14.979.475.556,00+Rp300.000.000,00) berpotensi disalahgunakan dan hilang.</p>		<p>(Nomor Urut Pendaftaran) dan mencantumkan logo sesuai dengan SIMAK dan akan segera menindaklanjuti dengan melengkapi kekurangan-kekurangan yang berkaitan dengan pemberian kodefikasi serta labelisasi barang sesuai dengan peraturanyang berlaku.</p> <p>Secara garis besar kedepannya para pengelola barang harus sepenuhnya melaksanakan ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik Negara.</p>

GAMBARAN UMUM
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
PINJAMAN IBRD PADA RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE
AND TECHNOLOGY PROJECT KEMENRISTEKDIKTI 2015

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada Laporan Keuangan serta kepatuhan pada perundang-undangan pada program RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT (RISET PRO) yang dibiayai pinjaman dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut



HASIL TELAAHAN PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA BKD DPR-RI ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU TERHADAP PINJAMAN IBRD PADA PROYEK RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT KEMENRISTEKDIKTI TAHUN ANGGARAN 2015

(SEMESTER I TAHUN 2016)

Opini : Wajar Tanpa Pengecualian



NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
A	Sistem Pengendalian Intern		
1	<p>Kelebihan Pemindahbukuan Dana dari Rekening KUN ke Reksus Tahun 2015 Sebesar USD139.63 Ribu dan Pembebanan Ganda Lima SP2D Di Reksus Sebesar USD30.91 Ribu</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Rekening Khusus (Reksus), Daftar SP2D Reksus dan Laporan Pembebanan Reksus dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan diketahui bahwa Bank Indonesia melakukan pembebanan ganda pada Reksus atas 21 SP2D yaitu pembebanan pertama tanggal 12 Juni 2015 sebesar USD170,550.99 dengan kurs Rp13.317,00 atau setara Rp2.271.227.533,83. Sedangkan pembebanan kedua tanggal 15 Juni 2015 sebesar USD170,366.97 dengan kurs Rp13.333,00 atau setara Rp2.271.502.811,01.</p> <p>Hasil penelusuran atas Daftar SP2D Reksus menunjukkan bahwa nilai SP2D yang sesuai adalah nilai SP2D pada pembebanan kedua tanggal 15 Juni 2015 sehingga perlu dilakukan pengembalian dana ke Reksus atas 21 SP2D pada pembebanan pertama tanggal 12 Juni 2015 sebesar USD170,550.99.</p> <p>Atas kesalahan pembebanan ini maka Kasubdit Rekening Pinjaman dan Hibah mengeluarkan nota dinas kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor ND-243/PB.3.4/2015 tanggal 26 Juni 2015 terkait permintaan pemindahbukuan dana dari Rekening Kemenkeu No.6013144I I980 untuk Riset PRO karena ditemukannya pembebanan ganda atas 16 SP2D SPAN yang terdebit dua kali dalam Reksus sebesar USD 139,634.75 dengan rincian disajikan pada tabel di bawah ini.</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi agar memerintahkan kepada:</p> <p>a. Executing Agency untuk melakukan rekonsiliasi secara rutin dengan Subdit Rekening Pinjaman Khusus Direktorat Pengelolaan Keuangan Negara dan Bank Indonesia terkait transaksi pada Reksus.</p> <p>b. PMO untuk memantau pemindahbukuan dana dari Reksus ke Rekening KUN sebesar USD139,634.75 dan dari Rekening KUN ke Reksus sebesar USD30,916.24</p>	<p>a. Direktur Kualifikasi Sumber Daya Manusia selaku Ketua PMO RiSET PRO harus segera membuat surat kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara terkait kelebihan pemindahbukuan dana dari rekening KUN ke Reksus sebesar USD139,634.75 dan pendebatan ganda atas lima SP2D sebesar USD30,916.24 ke reksus yang belum dilakukan penggantian dari rekening KUN.</p> <p>b. Harus ada rekonsiliasi secara rutin antara Executing Agency, Subdit Rekening Pinjaman Khusus Direktorat Pengelolaan Keuangan Negara dan Bank Indonesia terkait transaksi pada rekening khusus</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																																																																										
	<table border="1" data-bbox="261 236 711 809"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">SP2D</th> <th colspan="2">Nodin 243 (Pembebanan I)</th> </tr> <tr> <th>USD</th> <th>Kurs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>151401101000599</td><td>10,099.71</td><td>13.317,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>151401101000600</td><td>10,099.71</td><td>13.317,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>151401101000601</td><td>1,974.65</td><td>13.317,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>151401101000603</td><td>2,436.12</td><td>13.317,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>151401101000604</td><td>25,150.58</td><td>13.317,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>151401101000605</td><td>25,150.58</td><td>13.317,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>151401101000606</td><td>11,171.50</td><td>13.317,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>151401102000212</td><td>8,101.48</td><td>13.317,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>151401102000218</td><td>2,155.39</td><td>13.317,00</td></tr> <tr><td>10</td><td>151401102000219</td><td>4,310.79</td><td>13.317,00</td></tr> <tr><td>11</td><td>151401104000378</td><td>2,261.07</td><td>13.317,00</td></tr> <tr><td>12</td><td>151401104000377</td><td>4,186.53</td><td>13.317,00</td></tr> <tr><td>13</td><td>151401104000378</td><td>16,949.52</td><td>13.317,00</td></tr> <tr><td>14</td><td>151401104000379</td><td>8,271.36</td><td>13.317,00</td></tr> <tr><td>15</td><td>151401103001263</td><td>5,063.00</td><td>13.317,00</td></tr> <tr><td>16</td><td>151751302005656</td><td>2,252.76</td><td>13.317,00</td></tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>139,634.75</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Keuangan Nomor I51/PMK.05/2011 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri pada Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2011 tentang Tata Cara Pengembalian Dana ke Rekening Khusus sebagai Akibat Kesalahan Pembebanan dan Pengembalian Belanja Negara atas Beban Rekening Khusus Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2011 tentang Petunjuk Peiaksanaan Pembebanan Dana Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-18/PB/2015 tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan Refund kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan: Kelebihan pemindahbukuan dana dari Rekening KUN ke Reksus sebesar USD139,634.75 dan pembebanan ganda lima SP2D di Reksus sebesar USD30,916.24 yang belum dilakukan penggantian dari Rekening KUN.</p>	No	SP2D	Nodin 243 (Pembebanan I)		USD	Kurs	1	151401101000599	10,099.71	13.317,00	2	151401101000600	10,099.71	13.317,00	3	151401101000601	1,974.65	13.317,00	4	151401101000603	2,436.12	13.317,00	5	151401101000604	25,150.58	13.317,00	6	151401101000605	25,150.58	13.317,00	7	151401101000606	11,171.50	13.317,00	8	151401102000212	8,101.48	13.317,00	9	151401102000218	2,155.39	13.317,00	10	151401102000219	4,310.79	13.317,00	11	151401104000378	2,261.07	13.317,00	12	151401104000377	4,186.53	13.317,00	13	151401104000378	16,949.52	13.317,00	14	151401104000379	8,271.36	13.317,00	15	151401103001263	5,063.00	13.317,00	16	151751302005656	2,252.76	13.317,00		Jumlah	139,634.75			
No	SP2D			Nodin 243 (Pembebanan I)																																																																									
		USD	Kurs																																																																										
1	151401101000599	10,099.71	13.317,00																																																																										
2	151401101000600	10,099.71	13.317,00																																																																										
3	151401101000601	1,974.65	13.317,00																																																																										
4	151401101000603	2,436.12	13.317,00																																																																										
5	151401101000604	25,150.58	13.317,00																																																																										
6	151401101000605	25,150.58	13.317,00																																																																										
7	151401101000606	11,171.50	13.317,00																																																																										
8	151401102000212	8,101.48	13.317,00																																																																										
9	151401102000218	2,155.39	13.317,00																																																																										
10	151401102000219	4,310.79	13.317,00																																																																										
11	151401104000378	2,261.07	13.317,00																																																																										
12	151401104000377	4,186.53	13.317,00																																																																										
13	151401104000378	16,949.52	13.317,00																																																																										
14	151401104000379	8,271.36	13.317,00																																																																										
15	151401103001263	5,063.00	13.317,00																																																																										
16	151751302005656	2,252.76	13.317,00																																																																										
	Jumlah	139,634.75																																																																											
2	<p>Sisa Belanja Loan IBRD No. 8245-ID Sebesar Rp1,96 Miliar Belum Disetorkan Ke Kas Negara dan Sebesar Rp14,89 Miliar Belum Dikembalikan ke Reksus Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan atas peiaksanaan Loan IBRD No.8245-10 Tahun 2013 dan 2014 pada Riset PRO di Kementerian Riset dan Teknologi dengan LHP Nomor 149/HP/XVI/06/2015 Tanggal 26 Juni 2015 diketahui bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sisa belanja kegiatan Tahun 2013 sebesar Rp74.145.070,00 terdiri dari sebesar Rp40.358.400,00 telah disetorkan ke Kas 	<p>BPK merekomendasikan Menteri Riset, Teknoigi dan Pendidikan Tinggi agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Membuat aturan internal Riset PRO mengenai standar waktu permintaan pengembalian sisa dana kegiatan Riset PRO ke Reksus. Memerintahkan kepada PMO untuk: <ol style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan Bagian 	<ol style="list-style-type: none"> Harus ada standar waktu pengembalian langsung atas sisa dana kegiatan Riset PRO ke Reksus. Harus ada koordinasi antara PMO Riset PRO dengan Bagian Keuangan Kemristekdikti mengenai belanja yang telah terealisasi dan pengembalian sisa belanja. 																																																																										

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Negara dan sudah dikembalikan ke Reksus serta sebesar Rp33.786.670,00 sudah disetorkan ke Kas Negara tetapi belum dikembalikan ke Reksus.</p> <p>b. Sisa belanja kegiatan Tahun 2014 sebesar Rp454.894.560,00 telah disetor ke Kas Negara tetapi belum dikembalikan ke Reksus.</p> <p>c. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar negeri pada komponen 1 Tahun 2013 dan 2014 sebesar Rp62.412.069,80 (Rp51.049.704,80 + Rp1 1.362.365,00) dan komponen 3 tahun 2014 sebesar Rp52.859.995,00. Atas temuan tersebut, Kemristekdikti telah menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp 115.272.064,80 tetapi belum dikembalikan ke reksus</p> <p>Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan atas Travel Expenditures Kegiatan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Iptek atas Pelaksanaan Loan IBRD No. 8245- ID Tahun 2013 dan 2014 pada Kemenristek dengan LHP Nomor 62/LHP/XV/01/2016 tanggal 13 Januari 2016 diketahui bahwa:</p> <p>a. Kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Tahun 2014 berupa service fee sebesar Rp850.995.864,30 belum disetorkan ke Kas Negara.</p> <p>b. Kelebihan pembayaran atas praktek mark up tiket perjalanan dinas ke luar negeri Tahun 2013 dan 2014 minimal sebesar Rp881.132.213,16 belum disetorkan ke Kas Negara.</p> <p>c. Kerugian negara dari sisa dana kegiatan Riset PRO Tahun 2013 dan 2014 sebesar Rp1.216.617.135,00 berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sisa dana kegiatan Riset PRO tahun 2013 sebesar Rp586.433.422,00 telah disetor ke Kas Negara. 2) Sisa dana kegiatan Riset PRO Tahun 2014 sebesar Rp630.183.713,00 terdiri dari sebesar Rp395.360.213,00 telah disetor ke Kas Negara dan sebesar Rp234.823.500,00 belum disetorkan ke Kas Negara. <p>Hasil pemeriksaan atas tindak lanjut atas temuan tersebut, mutasi rekening khusus, SSBP dan hasil konfirmasi dengan pengelola Riset PRO diketahui bahwa atas nilai sisa dana kegiatan Tahun 2013 dan 2014 yang seharusnya dikembalikan ke Reksus sebesar Rp3.552.698.508,26 terdiri dari:</p> <p>a. Sisa dana kegiatan Tahun 2013 dan</p>	<p>Keuangan Kemristekdikti mengenai belanja yang telah terealisasi dan pengembalian sisa belanja.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Menyampaikan surat kepada Direktorat Pengelolaan Keuangan Negara terkait pengembalian sisa dana Riset PRO Tahun 2013 dan 2014 yang telah disetorkan ke Kas Negara tetapi belum dikembalikan ke Reksus sebesar Rp488.681.230,00. 3) Menyampaikan surat kepada KPPN Khusus Jakarta VI terkait pengembalian dana Riset PRO Tahun 2015 dari Rekening Retur di BI ke Reksus sebesar USD773,284.05 atau setara Rp11.331.704.398,00. 4) Memantau pemindahbukuan dana dari Rekening KUN ke Reksus atas dana yang telah disetorkan ke Kas Negara tetapi belum dikembalikan ke Reksus sebesar Rp1.599.491.930,80 (Rp1.585.746.930,80 + Rp13.745.000,00). 5) Mengikuti pelatihan terkait pengelolaan dana loan. <p>c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PPK yang tidak cermat dalam memeriksa dan 	<p>c. PMO harus menyampaikan surat kepada Direktorat Pengelolaan Keuangan Negara terkait\ pengembalian sisa dana Riset PRO Tahun 2013, 2014 yang telah disetorkan ke Kas Negara tetapi belum dikembalikan ke Reksus sebesar Rp488.681.230,00 (Rp33.786.670,00 + Rp454.894.560,00) dan kepada KPPN Khusus Jakarta VI terkait pengembalian dana Riset PRO Tahun 2015 dari Rekening Retur di BI ke Reksus sebesar USD773,284.05 atau setara Rp 11.331.704.398,00.</p> <p>d. PMO belum memahami prosedur pengelolaan dana loan terkait retur SP2D.</p> <p>e. Menristekdikti harus menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait temuan sisa dana yang harus disetorkan ke Kas Negara dan dikembalikan ke Reksus sebesar Rp1.966.951.577,46 (Rp850.995.864,30 + Rp881.132.213,16 + Rp234.823.500,00).</p> <p>f. PPK harus cermat dalam memeriksa dan menguji surat bukti mengenai hak tagih pembayaran.</p> <p>g. PPSPM harus cermat dalam melakukan pengujian terhadap kebenaran administrasi, kelengkapan administrasi, dan keabsahan administrasi dokumen hak tagih pembayaran.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>2014 belum disetorkan ke Kas Negara dan belum dilakukan pengembalian dana ke Reksus sebesar Rp1.966.951.577,46(Rp850.995.864,30+Rp881.132.213,16 + Rp234.823.500,00).</p> <p>b. Sisa dana kegiatan Tahun 2013 dan 2014 telah disetorkan ke Kas Negara tetapi belum dilakukan pengembalian dana ke Reksus sebesar Rp1.585.746.930,80(Rp33.786.670,00+Rp454.894.560,00+Rp115.272.064,80+Rp586.433.423,00+ Rp395.360.213,00).</p> <p>Pengelola Riset PRO menjelaskan bahwa pengembalian ke Reksus belum dilakukan karena belum mendapatkan dokumen SSBP dari Bagian Keuangan sebagai lampiran surat pengajuan pengembalian dana ke Reksus. Hasil pemeriksaan atas SPP, SPM, SP2D dan dokumen pertanggungjawaban belanja Riset PRO Tahun 2015 diketahui hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Retur SP2D sebesar USD773,284.05 atau setara Rp11.331.704.398,00 berada di Rekening Retur di BI dan Belum Dikembalikan ke Reksus karena Kesalahan Penulisan Mata Uang Asing dalam SPM</p> <p>b. Sisa dana Tahun 2015 yang telah disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp13.745.000,00 belum dikembalikan ke Reksus</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:</p> <p>b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana Pinjaman Dan/Atau Hibah Luarm Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2011 tentang Tata Cara Pengembalian Dana ke Rekening Khusus sebagai Akibat Kesalahan Pembebanan dan Pengembalian Belanja Negara atas Beban Rekening Khusus</p> <p>c. Keputusan Deputy Bidang Sumber Daya Iptek selaku Ketua Komite Teknik Riset PRO mengeluarkan keputusan No.05/D.SDI/RP/Kp/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Nilai pinjaman yang belum dikembalikan ke Reksus sebesar Rp14.898.147.906,26 terdiri dari sisa dana Riset PRO Tahun</p>	<p>menguji surat bukti mengenai hak tagih pembayaran.</p> <p>2) PPSPM yang tidak cermat dalam melakukan pengujian terhadap kebenaran administrasi, kelengkapan administrasi, dan keabsahan administrasi dokumen hak tagih pembayaran.</p> <p>3) Petugas pembuat SPM yang tidak teliti dalam menginput data ke dalam aplikasi SPM.</p> <p>d. Menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait atas temuan sisa dana yang harus disetorkan ke Kas Negara dan dikembalikan ke Reksus sebesar Rp 1.966.951.577,46.</p>	<p>h. Petugas pembuat SPM harus teliti dalam menginput data ke dalam aplikasi SPM.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																								
	<p>2013 dan 2014 sebesar Rp3.552.698.508,26 (Rp1.585.746.930,80 + Rp1.966.951.577,46) serta Tahun 2015 sebesar Rp11.345.449.398,00 (Rp11.331.704.398,00 + Rp13.745.000,00) belum mengurangi nilai Loan IBRD 8245-ID dan berpotensi membebani negara atas pengenaan denda</p> <p>b. Realisasi belanja yang tersaji dalam Laporan Keuangan Loan IBRD 8245-ID Tahun 2013/2014 dan Tahun 2015 tidak wajar masing-masing sebesar Rp3.552.698.508,26 dan Rp11.345.449.398,00.</p> <p>c. Potensi penyalahgunaan sisa dana atas pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan.</p>																										
3	<p>Hasil Pekerjaan Konsultan Riset PRO Tidak Dimanfaatkan Secara Optimal Hal ini terlihat sebagai berikut :</p> <p>Realisasi belanja komponen Manajemen Proyek (Komponen 4) Tahun 2015 sebesar Rp7.016.642.169,00 dari anggarannya sebesar Rp26.034.318.000,00 atau 26,95%. Manajemen Proyek merupakan komponen yang mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Project Management Office (PMO) terdiri dari lima kategori kegiatan dengan realisasi sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="175 1378 768 1978"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Sub Kategori</th> <th>2015(Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Suport for Component</td> <td>4.156.625.229.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Supportinq PMO</td> <td>1.497.333.000.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Supporting Project Secretariate</td> <td>890.624.000.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supporting Project Steering and Technical Committee</td> <td>232.461.640.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Mid Term Review</td> <td>82.500.000.00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Incremental Operating Cost</td> <td>157.098.300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>7.016.642.169.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realisasi belanja Supporting PMO diantaranya digunakan untuk belanja jasa konsultan berupa Pekerjaan Web Base Information Consultant sesuai perjanjian kontrak antara Unit Kerja Riset PRO dengan Sahrul Anwar No.12/KONTRAK/RISETPRO/D2/AD2-2/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 dan addendum kontrak No.I2/ADI-KONTRAK/RISETPRO/D2/AD2-2/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp</p>	No	Sub Kategori	2015(Rp)	1	Suport for Component	4.156.625.229.00	2	Supportinq PMO	1.497.333.000.00	3	Supporting Project Secretariate	890.624.000.00	4	Supporting Project Steering and Technical Committee	232.461.640.00	5	Mid Term Review	82.500.000.00	6	Incremental Operating Cost	157.098.300.00		Jumlah	7.016.642.169.00	<p>BPK merekomendasikan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi agar memerintahkan PMO untuk menetapkan pegawai yang bertanggungjawab dalam melakukan maintenance Portal dan memanfaatkan portal untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Riset PRO.</p>	<p>a. Harus ada perencanaan kegiatan atas pekerjaan pembuatan Portal Riset PRO dan Portal Karyasiswa.</p> <p>b. PMO Riset PRO harus menetapkan pegawai yang bertanggungjawab dalam melakukan maintenance Portal dan lalai dalam melakukan pengawasan.</p>
No	Sub Kategori	2015(Rp)																									
1	Suport for Component	4.156.625.229.00																									
2	Supportinq PMO	1.497.333.000.00																									
3	Supporting Project Secretariate	890.624.000.00																									
4	Supporting Project Steering and Technical Committee	232.461.640.00																									
5	Mid Term Review	82.500.000.00																									
6	Incremental Operating Cost	157.098.300.00																									
	Jumlah	7.016.642.169.00																									

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>147.666.666,00. Jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai 8 Oktober 2014 s.d. 31 Desember 2015.</p> <p>Tujuan pengadaan sesuai TOR bahwa konsultan akan membantu mengembangkan web base system Riset PRO, desain dan pengembangan sistem database dan administrasi Riset PRO dari komponen 1 s.d 4 khususnya terkait monitoring dan evaluasi.</p> <p>Hasil peneiusuran atas kedua Portal tanggal 11 Mei 2016 menunjukkan bahwa informasi yang disajikan dalam Portal Riset PRO tidak update dan Portal Karyasiswa tidak dapat diakses seperti pada gambar 1 s.d. 5.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Gambar 3 Tampilan Portal RisetPRO (Money Anggaran)</p>  <p>Gambar 4 Tampilan Portal Karyasiswa (karyasiswa.ristek.go.id)</p> </div> <p>Hasil pemeriksaan atas laporan kegiatan konsultan per bulan dan konfirmasi dengan konsultan diketahui bahwa sampai akhir kontrak, konsultan telah berhasil membuat Portal Riset PRO untuk m[^]wg-update informasi terkait beasiswa Riset PRO, sedangkan Portal Karyasiswa telah digunakan oleh karyasiswa untuk mengirimkan laporan kepada PMO. Setelah masa kontrak konsultan berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan kontrak maka tidak ada user yang bertanggung[^]awab atas kelanjutan Portal tersebut sehingga informasi dalam Portal Riset PRO tidak di-update dan Portal Karyasiswa tidak dapat diakses. Sampai saat ini, PMO belum memanfaatkan portal tersebut untuk kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan Riset PRO.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres No 70 Tahun 2012 perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, Pasal 5 huruf b menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip efektif. Dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan efektif berarti Pengadaan Barang/Jasa harus</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																																																								
	<p>sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan: Tujuan pengembangan Portal Riset PRO sebagai sarana untuk masyarakat umum dalam memperoleh informasi beasiswa Riset PRO dan Portal Karyasiswa untuk mengakomodir karyasiswa yang ingin mengunggah laporan kegiatan dan sebagai media komunikasi/informasi antara satker dengan karyasiswa belum terpenuhi.</p>																																																										
B	KEPATUHAN PERUNDANG-UNDANGAN																																																										
1	<p>Kelebihan Pembayaran Living Allowance dan Book Allowance Sebesar GBP7.21 Ribu, EUR3.81 Ribu, AUD6.53 Ribu dan KRWI 06.00 Juta kepada Karyasiswa Program Gelar</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut: Berdasarkan hasil pemeriksaan atas SPP, SPM, SP2D dan dokumen pertanggungjawaban atas pembayaran tunjangan kepada karyasiswa pada program gelar Riset PRO Tahun 2015 diketahui hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Pembayaran Ganda Living Allowance dan Book Allowance kepada Emat Karyasiswa</p> <p>1) Pembayaran ganda living allowance dan book allowance kepada karyasiswa atas nama AF sebesar GBP3,609.00</p> <p>AF merupakan salah satu karyasiswa sesuai Keputusan Menteri Riset dan Teknologi No.210/M/Kp/IX/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Peserta Program Tugas Belajar Pendidikan Gelar Research and Innovation in Science and Technology Project (Riset-PRO) Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2013. Karyasiswa tersebut berasal dari LIPI dengan mengambil Program S3 pada University of Bath di Inggris. Selama Tahun 2015 telah dilakukan pembayaran living allowance dan book allowance kepada AF sebanyak empat kali dengan total SP2D senilai GBP 14.508.00.</p> <table border="1" data-bbox="248 2118 743 2368"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>SP2D</th> <th>Frek (Bulan)</th> <th>Mata Uang</th> <th>Living Allowance</th> <th>Book Allowance</th> <th>Bank Charge</th> <th>Jumlah</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(5)</th> <th>(6)</th> <th>(7)</th> <th>(8)=(5)+(6)+(7)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>151401161000405 Tgl.4 Mei 2015</td> <td>3 (Juni-Agustus 2015)</td> <td>GBP</td> <td>3,420.00</td> <td>189.00</td> <td>-</td> <td>3,609.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>151401101001061 28 Agustus 2015</td> <td>3 (Sept-Nov 2015)</td> <td>GBP</td> <td>3,420.00</td> <td>189.00</td> <td>24.00</td> <td>3,633.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>151401161001812 25 November 2015</td> <td>3 (Des 2015- Feb 2016)</td> <td>GBP</td> <td>3,420.00</td> <td>189.00</td> <td>24.00</td> <td>3,633.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>151401161001983 22 Desember 2015</td> <td>3 (Des 2015- Feb 2016)</td> <td>GBP</td> <td>3,420.00</td> <td>189.00</td> <td>24.00</td> <td>3,633.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Jumlah</td> <td>13,680.00</td> <td>786.00</td> <td>72.00</td> <td>14,508.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa</p>	No.	SP2D	Frek (Bulan)	Mata Uang	Living Allowance	Book Allowance	Bank Charge	Jumlah	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)+(7)	1	151401161000405 Tgl.4 Mei 2015	3 (Juni-Agustus 2015)	GBP	3,420.00	189.00	-	3,609.00	2	151401101001061 28 Agustus 2015	3 (Sept-Nov 2015)	GBP	3,420.00	189.00	24.00	3,633.00	3	151401161001812 25 November 2015	3 (Des 2015- Feb 2016)	GBP	3,420.00	189.00	24.00	3,633.00	4	151401161001983 22 Desember 2015	3 (Des 2015- Feb 2016)	GBP	3,420.00	189.00	24.00	3,633.00	Jumlah				13,680.00	786.00	72.00	14,508.00	<p>BPK merekomendasikan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi agar:</p> <p>a. Memerintahkan PMO untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memerhitungkan kelebihan pembayaran living allowance dan book allowance sebesar GBP7,218.00 (GBP3,609.00 + GBP3,609.00), EUR3,810.00 dan AUD6,534.00 setara Rp268.735.499,73 terhadap pembayaran tunjangan periode berikutnya. 2) Menarik kerugian negara atas pembayaran living allowance dan book allowance atas nama ASN sebesar KRW 106,000,000.00 dan menyetorkan ke kas negara serta bukti setor disampaikan kepada BPK. Selanjutnya mengembalikan dana ke Reksus dan bukti pengembalian ke Reksus disampaikan kepada BPK. 3) Melakukan monitoring pembayaran living allowance dan book allowance kepada karyasiswa program gelar. <p>b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinator 	<ol style="list-style-type: none"> a. Koordinator kegiatan komponen 3 harus cermat dan teliti dalam mengajukan pembayaran. b. PPK harus cermat dalam memeriksa dan menguji surat bukti hak tagih kepada negara. c. PPSPM harus cermat dalam meyakinkan pengujian tagihan terhadap kebenaran administrasi, kelengkapan administrasi, dan keabsahan administrasi dan menerbitkan SPM. d. Pengelola Riset PRO harus menguatkan monitoring pembayaran living allowance dan book allowance kepada karyasiswa program gelar. e. Petugas pembuat SPM harus teliti dalam menginput data ke dalam aplikasi SPM.
No.	SP2D	Frek (Bulan)	Mata Uang	Living Allowance	Book Allowance	Bank Charge	Jumlah																																																				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)+(7)																																																				
1	151401161000405 Tgl.4 Mei 2015	3 (Juni-Agustus 2015)	GBP	3,420.00	189.00	-	3,609.00																																																				
2	151401101001061 28 Agustus 2015	3 (Sept-Nov 2015)	GBP	3,420.00	189.00	24.00	3,633.00																																																				
3	151401161001812 25 November 2015	3 (Des 2015- Feb 2016)	GBP	3,420.00	189.00	24.00	3,633.00																																																				
4	151401161001983 22 Desember 2015	3 (Des 2015- Feb 2016)	GBP	3,420.00	189.00	24.00	3,633.00																																																				
Jumlah				13,680.00	786.00	72.00	14,508.00																																																				

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																																																								
	<p>pembayaran living allowance dan book allowance untuk bulan Desember 2015 s.d Februari 2016 dilakukan dalam dua SP2D yaitu SP2D No. 151401101001812 tanggal 25 November 2015 dan No. 151401101001983 tanggal 22 Desember 2015 sehingga kelebihan pembayaran pada SP2D No.151401101001983 sebesar GBP3,609.00 setara dengan Rp73.549.471,14 (1 GBP setara Rp20.379,46) yaitu nilai total pembayaran living allowance dan book allowance sebesar GBP3,633.00 setara Rp74.038.578,00 dikurangi dengan bank charge sebesar GBP24.00 setara Rp489.106,86.</p> <p>2) Pembayaran ganda living allowance dan book allowance kepada karyasiswa atas nama DPJ sebesar GBP3,609.00</p> <p>DPJ merupakan salah satu karyasiswa sesuai Keputusan Menteri Riset dan Teknologi No.210/M/Kp/IX/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Peserta Program Tugas Belajar Pendidikan Gelar Research and Innovation in Science and Technology Project (RISET-PRO) Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2013. Karyasiswa tersebut berasal dari BSN dengan mengambil Program S3 pada London School of Commerce di Inggris.</p> <table border="1" data-bbox="237 1489 768 1749"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>SP2D</th> <th>Frek (Bulan)</th> <th>Mata Uang</th> <th>Living Allowance</th> <th>Book Allowance</th> <th>Bank Charge</th> <th>Jumlah</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(5)</th> <th>(6)</th> <th>(7)</th> <th>(8)=(5)+(6)+(7)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>151401101000406 Tgl 4 Mei 2015</td> <td>3 (Juni-Agustus 2015)</td> <td>GBP</td> <td>3.420.00</td> <td>189.00</td> <td>-</td> <td>3.609.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>151401101001153 Tgl 3 Sept 2015</td> <td>3 (Sept-Nov 2015)</td> <td>GBP</td> <td>3.420.00</td> <td>180.00</td> <td>24.00</td> <td>3.633.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>151401101001984 Tgl 22 Des 2015</td> <td>3 (Des 2015- Feb 2016)</td> <td>GBP</td> <td>3.420.00</td> <td>189.00</td> <td>24.00</td> <td>3.633.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>151401101002013 Tgl 30 Des 2015</td> <td>3 (Des 2015- Feb 2016)</td> <td>GBP</td> <td>3.420.00</td> <td>189.00</td> <td>24.00</td> <td>3.633.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td></td> <td></td> <td>13.680.00</td> <td>756.00</td> <td>72.00</td> <td>14.508.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pembayaran living allowance dan book allowance untuk bulan Desember 2015 s.d Februari 2016 dilakukan dalam dua SP2D. yaitu SP2D No.151401101001984 tanggal 22 Desember 2015 dan No.151401101002013 tanggal 30 Desember 2015 sehingga kelebihan pembayaran pada SP2D No.151401101002013 sebesar GBP3,609.00 setara dengan Rp74.166.790,59 (1 GBP setara Rp20.550,51) yaitu nilai total pembayaran living allowance dan book allowance sebesar GBP3,633.00 setara Rp74.660.003,00 dikurangi dengan bank</p>	No.	SP2D	Frek (Bulan)	Mata Uang	Living Allowance	Book Allowance	Bank Charge	Jumlah	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)+(7)	1	151401101000406 Tgl 4 Mei 2015	3 (Juni-Agustus 2015)	GBP	3.420.00	189.00	-	3.609.00	2	151401101001153 Tgl 3 Sept 2015	3 (Sept-Nov 2015)	GBP	3.420.00	180.00	24.00	3.633.00	3	151401101001984 Tgl 22 Des 2015	3 (Des 2015- Feb 2016)	GBP	3.420.00	189.00	24.00	3.633.00	4	151401101002013 Tgl 30 Des 2015	3 (Des 2015- Feb 2016)	GBP	3.420.00	189.00	24.00	3.633.00		Jumlah			13.680.00	756.00	72.00	14.508.00	<p>Kegiatan komponen 3 yang tidak cermat dan teliti dalam mengajukan pembayaran.</p> <p>2) PPK yang tidak cermat daiam memeriksa dan menguji surat bukti hak tagih kepada negara.</p> <p>3) PPSPM yang tidak cermat dalam melakukan pengujian tagihan terhadap kebenaran administrasi, kelengkapan administrasi, dan keabsahan adminlstrasi dan menerbitkan SPM.</p> <p>4) Petugas pembuat SPM yang tidak teliti dalam menginput data ke dalam apHkasi SPM.</p>	
No.	SP2D	Frek (Bulan)	Mata Uang	Living Allowance	Book Allowance	Bank Charge	Jumlah																																																				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)+(7)																																																				
1	151401101000406 Tgl 4 Mei 2015	3 (Juni-Agustus 2015)	GBP	3.420.00	189.00	-	3.609.00																																																				
2	151401101001153 Tgl 3 Sept 2015	3 (Sept-Nov 2015)	GBP	3.420.00	180.00	24.00	3.633.00																																																				
3	151401101001984 Tgl 22 Des 2015	3 (Des 2015- Feb 2016)	GBP	3.420.00	189.00	24.00	3.633.00																																																				
4	151401101002013 Tgl 30 Des 2015	3 (Des 2015- Feb 2016)	GBP	3.420.00	189.00	24.00	3.633.00																																																				
	Jumlah			13.680.00	756.00	72.00	14.508.00																																																				

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																																																																								
	<p>charge sebesar GBP24.00 setara Rp493.212,41</p> <p>3) Pembayaran ganda living allowance dan book allowance kepada karyasiswa atas nama MB sebesar EUR3,810.00</p> <p>MB merupakan salah satu karyasiswa sesuai Keputusan Menteri Riset dan Teknologi No.210/M/Kp/IX/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Peserta Program Tugas Belajar Pendidikan Gelar Research and Innovation in Science and Technology Project (RISET-PRO) KRT Tahun 2013. Karyasiswa tersebut berasal dari Unlam dengan mengambil program S3 pada Utrecht University di Belanda.</p> <p>Selama tahun 2015 telah dilakukan pembayaran living allowance dan book allowance sebanyak lima kali dengan rincian SP2D disajikan pada tabel di bawah ini.</p> <table border="1" data-bbox="240 1158 760 1365"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>SP2D</th> <th>Frek. (Bulan)</th> <th>Mata Uang</th> <th>Living Allowance</th> <th>Book Allowance</th> <th>Bank Charge</th> <th>Penyesuaian LA</th> <th>Jumlah</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(5)</th> <th>(6)</th> <th>(7)</th> <th>(8)</th> <th>(9)=(5)+(6)-(7)+(8)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>151401104000377 Tgl 10 Juni 2015</td> <td>3 (Juni-Agustus 2015)</td> <td>EUR</td> <td>3,420.00</td> <td>240.00</td> <td>45.00</td> <td></td> <td>3.705.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>151401104000601 Tgl 19 Agustus 2015</td> <td>3 (Sept-Nov 2015)</td> <td>EUR</td> <td>3,420.00</td> <td>240.00</td> <td>32.00</td> <td>100.00</td> <td>3.782.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>151401104001079 Tgl 22 Desember 2015</td> <td>3 (Des 2015- Feb. 2016)</td> <td>EUR</td> <td>3,570.00</td> <td>240.00</td> <td>32.00</td> <td></td> <td>3.642.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>151401104001080 Tgl 22 Desember 2015</td> <td>3 (Des 2015- Feb. 2016)</td> <td>EUR</td> <td>3,420.00</td> <td>240.00</td> <td>32.00</td> <td></td> <td>3.682.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>151401104001099 Tgl 29 Desember 2015</td> <td>4 (Maret-Juni 2016)</td> <td>EUR</td> <td>4,560.00</td> <td>320.00</td> <td>32.00</td> <td></td> <td>4.912.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Jumlah</td> <td>18,380.00</td> <td>1,200.00</td> <td>128.00</td> <td>146.00</td> <td>18.943.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pembayaran living allowance dan book allowance untuk bulan Desember 2015 s.d Februari 2016 dilakukan dalam dua SP2D yaitu SP2D No. 151401104001079 tanggal 22 Desember 2015 dan No. 151401104001080 tanggal 22 Desember 2015 sehingga kelebihan pembayaran pada SP2D No.151401104001079 sebesar EUR3,810.00 setara dengan Rp56.629.935,00 (1 EUR setara Rp14.863,50) yaitu nilai total pembayaran living allowance dan book allowance sebesar EUR3,842.00 setara Rp57.105.567,00 dikurangi dengan bank charge sebesar EUR32.00 setara Rp475.632,00. Pencairan SP2D No.151401104001079 tanggal 22 Desember 2015 sesuai memorandum pengajuan pembayaran oleh koordinator komponen 3 No.435/RJSET-Pro/MESPP/XI/2015 tanggal 10 November 2015.</p> <p>4) Pembayaran ganda living allowance</p>	No.	SP2D	Frek. (Bulan)	Mata Uang	Living Allowance	Book Allowance	Bank Charge	Penyesuaian LA	Jumlah	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(6)-(7)+(8)	1	151401104000377 Tgl 10 Juni 2015	3 (Juni-Agustus 2015)	EUR	3,420.00	240.00	45.00		3.705.00	2	151401104000601 Tgl 19 Agustus 2015	3 (Sept-Nov 2015)	EUR	3,420.00	240.00	32.00	100.00	3.782.00	3	151401104001079 Tgl 22 Desember 2015	3 (Des 2015- Feb. 2016)	EUR	3,570.00	240.00	32.00		3.642.00	4	151401104001080 Tgl 22 Desember 2015	3 (Des 2015- Feb. 2016)	EUR	3,420.00	240.00	32.00		3.682.00	5	151401104001099 Tgl 29 Desember 2015	4 (Maret-Juni 2016)	EUR	4,560.00	320.00	32.00		4.912.00	Jumlah				18,380.00	1,200.00	128.00	146.00	18.943.00		
No.	SP2D	Frek. (Bulan)	Mata Uang	Living Allowance	Book Allowance	Bank Charge	Penyesuaian LA	Jumlah																																																																			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(6)-(7)+(8)																																																																			
1	151401104000377 Tgl 10 Juni 2015	3 (Juni-Agustus 2015)	EUR	3,420.00	240.00	45.00		3.705.00																																																																			
2	151401104000601 Tgl 19 Agustus 2015	3 (Sept-Nov 2015)	EUR	3,420.00	240.00	32.00	100.00	3.782.00																																																																			
3	151401104001079 Tgl 22 Desember 2015	3 (Des 2015- Feb. 2016)	EUR	3,570.00	240.00	32.00		3.642.00																																																																			
4	151401104001080 Tgl 22 Desember 2015	3 (Des 2015- Feb. 2016)	EUR	3,420.00	240.00	32.00		3.682.00																																																																			
5	151401104001099 Tgl 29 Desember 2015	4 (Maret-Juni 2016)	EUR	4,560.00	320.00	32.00		4.912.00																																																																			
Jumlah				18,380.00	1,200.00	128.00	146.00	18.943.00																																																																			

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																																																																								
	<p>dan book Allowance kepada karyasiswa atas nama St sebesar AUD6,534.00</p> <p>St merupakan salah satu karyasiswa sesuai Keputusan Menteri Riset dan Teknologi No.210/M/Kp/IX/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Peserta Program Tugas Belajar Pendidikan Gelar Research and Innovation in Science and Technology Project (RISET-PRO) KRT Tahun 2013. Karyasiswa tersebut berasal dari UP! Dengan mengambil Program S3 pada Edith Cowan University di Australia. Selama Tahun 2015 telah dilakukan pembayaran living allowance dan book allowance sebanyak lima kali dengan rincian SP2D disajikan pada table di bawah ini.</p> <table border="1" data-bbox="251 1024 738 1292"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>SP2D</th> <th>Frek (Bulan)</th> <th>Metn Uang</th> <th>Living Allowance</th> <th>Book Allowance</th> <th>Bank Transfer</th> <th>Penyesuaian LA</th> <th>Jumlah</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(5)</th> <th>(6)</th> <th>(7)</th> <th>(8)</th> <th>(9)+(10)+(11)+(12)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>151401101000387 Tgl 29 April 2015</td> <td>3 (Juni-Agustus 2015)</td> <td>AUD</td> <td>6,228.00</td> <td>306.00</td> <td>-</td> <td>63.00</td> <td>6,587.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>151401101000976 Tgl 13 Agustus 2015</td> <td>3 (Sept-Nov 2015)</td> <td>AUD</td> <td>6,228.00</td> <td>306.00</td> <td>45.00</td> <td>-</td> <td>6,579.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>151401101001973 Tgl 22 Desember 2015</td> <td>3 (Des 2015- Feb 2016)</td> <td>AUD</td> <td>6,228.00</td> <td>306.00</td> <td>45.00</td> <td>-</td> <td>6,579.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>151401101001974 Tgl 22 Desember 2015</td> <td>3 (Des 2015- Feb 2016)</td> <td>AUD</td> <td>6,228.00</td> <td>306.00</td> <td>45.00</td> <td>-</td> <td>6,579.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>151401101002001 Tgl 28 Desember 2015</td> <td>4 (Maret-Juni 2016)</td> <td>AUD</td> <td>8,304.00</td> <td>408.00</td> <td>45.00</td> <td>-</td> <td>8,757.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Jumlah</td> <td>33,218.00</td> <td>1,632.00</td> <td>180.00</td> <td>63.00</td> <td>38,091.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pembayaran living allowance dan book allowance untuk bulan Desember 2015 s.d Februari 2016 dilakukan dua SP2D yaitu SP2D No. 151401101001973 tanggal 22 Desember 2015 dan No. 151401101001974 tanggal 22 Desember 2015 sehingga kelebihan pembayaran p^a SP2D No.151401101001974 sebesar AUD6,534 setara Rp64.389.303,00 (1 AUD setara Rp9.854,50) yaitu nilai total pembayaran living allowance dan book allowance sebesar ALID6,579.00 setara Rp64.832.756,00 dikurangi dengan bank charge sebesar AUD45.00 setara Rp443.453,00. Pencairan SP2D No.151401101001974 tanggal 22 Desember 2015 sesuai memorandum pengajuan pembayaran oleh koordinator komponen 3 No.536/RISET-Pro/MBSPP/XI/2015 tanggal 26 November 2015.</p> <p>Berdasarkan data monitoring yang dibuat oleh konsultan financial</p>	No.	SP2D	Frek (Bulan)	Metn Uang	Living Allowance	Book Allowance	Bank Transfer	Penyesuaian LA	Jumlah	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)+(10)+(11)+(12)	1	151401101000387 Tgl 29 April 2015	3 (Juni-Agustus 2015)	AUD	6,228.00	306.00	-	63.00	6,587.00	2	151401101000976 Tgl 13 Agustus 2015	3 (Sept-Nov 2015)	AUD	6,228.00	306.00	45.00	-	6,579.00	3	151401101001973 Tgl 22 Desember 2015	3 (Des 2015- Feb 2016)	AUD	6,228.00	306.00	45.00	-	6,579.00	4	151401101001974 Tgl 22 Desember 2015	3 (Des 2015- Feb 2016)	AUD	6,228.00	306.00	45.00	-	6,579.00	5	151401101002001 Tgl 28 Desember 2015	4 (Maret-Juni 2016)	AUD	8,304.00	408.00	45.00	-	8,757.00	Jumlah				33,218.00	1,632.00	180.00	63.00	38,091.00		
No.	SP2D	Frek (Bulan)	Metn Uang	Living Allowance	Book Allowance	Bank Transfer	Penyesuaian LA	Jumlah																																																																			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)+(10)+(11)+(12)																																																																			
1	151401101000387 Tgl 29 April 2015	3 (Juni-Agustus 2015)	AUD	6,228.00	306.00	-	63.00	6,587.00																																																																			
2	151401101000976 Tgl 13 Agustus 2015	3 (Sept-Nov 2015)	AUD	6,228.00	306.00	45.00	-	6,579.00																																																																			
3	151401101001973 Tgl 22 Desember 2015	3 (Des 2015- Feb 2016)	AUD	6,228.00	306.00	45.00	-	6,579.00																																																																			
4	151401101001974 Tgl 22 Desember 2015	3 (Des 2015- Feb 2016)	AUD	6,228.00	306.00	45.00	-	6,579.00																																																																			
5	151401101002001 Tgl 28 Desember 2015	4 (Maret-Juni 2016)	AUD	8,304.00	408.00	45.00	-	8,757.00																																																																			
Jumlah				33,218.00	1,632.00	180.00	63.00	38,091.00																																																																			

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>management, tidak terlihat adanya pembayaran ganda. Namun, data tersebut masih terdapat keiemahan karena tidak adanya rekonsiliasi dengan Bagian Monitoring. Bagian Monitoring Riset PRO tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya sehingga masih terdapat pembayaran ganda untuk tunjangan karyasiswa. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, pihak pengelola Riset PRO belum melakukan upaya apapun untuk mengantisipasi adanya pembayaran ganda kembali.</p> <p>b. Kelebihan pembayaran Living Allowance dan Book Allowance atas nama ASN Sebesar KRW106,000,000.00 karena Kesaiaan Penullsan Mata Dang Asingdalam SPM</p> <p>ASN merupakan salah satu karyasiswa sesuai Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.528/M/Kp/IX/2015 tanggal 23 September 2015 tentang Peserta Program Tugas Belajar Pendidikan Gelar Research and Innovation in Science and Technology Project (RISET-PRO) Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2015 Gelombang IV. Karyasiswa tersebut berasal dari LAPAN dengan mengambil Program S3 pada University Of Ulsan di Korea Selatan.</p> <p>Sesuai dengan pedoman beasiswa, setiap karyasiswa akan menandatangani surat perjanjian beasiswa yang berisi tentang hak dan kewajiban karyasiswa selama menjalankan program beasiswa tersebut. Namun, ketika tim mengonfirmasi kepada yang bersangkutan, diketahui Pengeiola Riset PRO mengajukan permohonan pembayaran living allowance dan hook allowance atas nama ASN sesuai Memorandum Direktur Kualifikasi SDM tanggal 2 September 2015 untuk enam bulan yaitu Oktober 2015 s.d. Maret 2016 dengan rincian disajikan pada tabel di bawah ini.</p>		


NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																														
	<table border="1" data-bbox="256 231 748 411"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>Setoran (KRW)</th> <th>Frekuensi</th> <th>Total (KRW)</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(5)=(3)x(4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Living Allowance</td> <td>1.461.136,00</td> <td>6</td> <td>8.766.810,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Book Allowance</td> <td>113.231,00</td> <td>6</td> <td>679.386,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Bank Charge</td> <td>38.732,00</td> <td>1</td> <td>38.732,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td></td> <td></td> <td>9.484.928,00</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="256 411 773 628">Pengajuan pembayaran tersebut selanjutnya diserahkan ke Bagian Keuangan untuk dibuatkan SPM. Namun, terdapat kesalahan pencantuman nilai valas ke dalam aplikasi SPM</p> <p data-bbox="256 628 773 1365">yang dilakukan oleh petugas inputer SPM dan kemudian untuk diajukan ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah untuk penerbitan SP2D yang seharusnya Rp1 13.819.136,00 (IKRW setara Rp12,00) tetapi tertulis KRW1 13,819,136.00 Karena kesalahan tersebut, Pengeiola Riset Pro meminta ASN untuk mengembalikan kelebihan uang yang diterimanya dan yang bersangkutan bersedia mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas negara. Namun, Pengeiola Riset Pro belum mengetahui tata cara pengembalian dana ke kas negara karena nilainya dalam bentuk valas. Dikarenakan ASN sakit dan tidak dapat melanjutkan pendidikan, harus kembali ke Indonesia dan dikembalikan ke instansi asal pada 4 April 2016.</p> <p data-bbox="256 1365 773 2171">Oleh karena itu, setelah berkonsultasi dengan bagian keuangan universitas (Mr. AC), uang dititipkan ke rekening universitas pada Kyongnam Bank University of Ulsan Branch dengan nomor 207-0006-4730-06 sesuai bukti transfer tanggal 22 Maret 2016 sebesar KRW 106,000,000.00 atau setara USD91.171.14 (sesuai kurs penerbitan SP2D dari reksus yaitu 1USD=KRW1,162.6486) atau setara Rp1.248.679.953,69 (sesuai kurs penerbitan SP2D dari reksus yaitu 1 USD=Rp13.696,00). Sedangkan sebesar KRW 7,819,136.00 telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sampai akhir pemeriksaan, uang tersebut masih berada di rekening universitas dan pihak universitas siap mengembalikan uang tersebut apabila sudah terdapat kejelasan terkait rekening penerima vaia di Indonesia</p> <p data-bbox="167 2171 678 2212">Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol data-bbox="167 2212 773 2429" style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Keputusan Deputy Bidang Sumber Daya Iptek Selaku Ketua Komite Riset Pro 	No.	Uraian	Setoran (KRW)	Frekuensi	Total (KRW)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)	1	Living Allowance	1.461.136,00	6	8.766.810,00	2	Book Allowance	113.231,00	6	679.386,00	3	Bank Charge	38.732,00	1	38.732,00		Jumlah			9.484.928,00		
No.	Uraian	Setoran (KRW)	Frekuensi	Total (KRW)																													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)																													
1	Living Allowance	1.461.136,00	6	8.766.810,00																													
2	Book Allowance	113.231,00	6	679.386,00																													
3	Bank Charge	38.732,00	1	38.732,00																													
	Jumlah			9.484.928,00																													

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>No.05/D.SDI/RP/Kp/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Penetapan Standar Biaya Pendidikan Program Tugas Belajar Pendidikan Gelar RISET PRO.</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Kerugian negara atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kelebihan pembayaran living allowance dan book allowance sebesar GBP7,218.00 (GBP3,609.00 + GBP3,609.00), EUR3,810.00 dan AUD6,534.00 setara Rp268.735.499,73 (Rp73.549.471,14+Rp74.166.790,59 + Rp56.629.935.00 + Rp64.389.303,00). 2) Kesalahan penulisan nilai SPM sebesar KRW 106,000,000.00 setara Rp1.248.679.953,69. 3) Realisasi belanja Loan IBRD No.8245-ID Tahun 2015 tidak wajar sebesar Rp1.517.415.453,42(Rp268.735.499,73 + Rp1.248.679.953,69). 		

GAMBARAN UMUM PDTT ASIAN GAMES XVIII 2018

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK RI atas penggunaan anggaran pada persiapan pelaksanaan ASIAN GAMES XVIII 2018. Pemeriksaan bertujuan untuk mendapatkan keyakinan apakah KOI, Panitia Pelaksana INASGOC, dan Kemenpora telah merancang dan melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) untuk mencapai tujuan operasional, serta menyusun kebijakan dan menjalankan kegiatan operasional dengan mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada Tahun Anggaran 2015.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut



**HASIL TELAAHAN PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA BKD DPR-RI
 ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU TERHADAP
 PENGGUNAAN ANGGARAN ASIAN GAMES XVIII 2018
 TAHUN ANGGARAN 2014 & 2015**

(SEMESTER I TAHUN 2016)

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
A	Sistem Pengendalian Intern		
1	<p>Pembentukan Kepanitiaan Kegiatan Persiapan Asian Games XVIII Tidak Sepenuhnya Berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut: Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan permintaan keterangan kepada Panitia Penyelenggara INASGOC diketahui adanya proses pembentukan Kepanitiaan Kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu Sekretaris Kemenpora dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kemenpora melalui Surat Keputusan Nomor 0705 Tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015 telah menetapkan Tim Asistensi yang beranggotakan 74 orang sebagian besar dari pejabat dan pegawai pada Kemenpora. Tim Asistensi tersebut terdiri dari 6 Bidang, yaitu Bidang Administrasi, Bidang Keuangan, Bidang Verifikasi, Bidang Marketing/Promo, Bidang Telaahan Hukum, dan Bidang Venues Cabang Olahraga.</p> <p>Tim Asistensi tidak diatur dalam Keppres Nomor 12 Tahun 2015. Tugas Tim Asistensi tersebut sama dengan tugas Panitia Pelaksana yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2015, sehingga pembentukan atas Tim Asistensi yang dibentuk oleh Kemenpora berpotensi tumpang tindih pelaksanaan tugasnya.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Keppres Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, pada: Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Untuk</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga agar:</p> <p>a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Sesmenpora karena menetapkan Tim Asistensi yang tidak sesuai dengan Keppres Nomor 12 Tahun 2015.</p> <p>b. Menetapkan pola koordinasi antara KOI dan Kemenpora.</p> <p>c. Meninjau kembali Surat Keputusan Nomor 0705 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Asistensi Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 dengan memperhatikan pola koordinasi yang telah ditetapkan tersebut.</p>	<p>a. Harus ada kejelasan pola koordinasi antara KOI dan Kemenpora</p> <p>b. Sesmenpora harus memperhatikan ketentuan Keppres Kepanitiaan Nasional INASGOC.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>membantu pelaksanaan tugas Panitia Nasional INASGOC, Ketua Penyelenggara membentuk Panitia Pelaksana".</p> <p>b. Pasal 10 yang menyatakan bahwa "Untuk melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan monitoring pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana, Ketua Penanggung Jawab dapat membentuk tim gugus tugas {task force) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan".</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan: Potensi duplikasi tugas pokok dan fungsi dalam kepanitiaan INASGOC dan juga pembiayaannya.</p>		
2	<p>Sisa Dana dan Penerimaan Jasa Giro atas Fasilitasi Bantuan Untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 Belum Disetor ke Kas Negara Sebesar Rp18,44 Miliar</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut: Dalam rangka penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, Kemenpora membuat perjanjian kerja sama dengan Panitia Penyelenggara Asian Games XVIII Tahun 2018. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat sisa dana dan jasa giro yang timbul dari pengelolaan rekening dan kegiatan yang belum disetor ke Kas Negara dengan penjelasan sebagai berikut :</p> <p>a. Kemenpora melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 Tahun Anggaran 2015 membuat perjanjian kerja sama dengan Panitia Penyelenggara Asian Games XVIII Tahun 2018 Nomor 0906/PPK/D.IV/08/2015 tentang Fasilitasi dalam Akun Belanja Barang</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Pemuda dan Olahraga agar memerintahkan Sekjen KOI menyetorkan sisa dana dan penerimaan jasa giro atas fasilitasi bantuan untuk persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 ke Kas Negara sebesar Rp18.448.560.052,11 dan menyampaikan salinan bukti setor kepadaBPK.</p>	<p>Sekretaris Panitia Penyelenggara INASGOC harus mematuhi ketentuan perjanjian kerja sama dengan Kemenpora dan ketentuan pengelolaan keuangan negara.</p> <p>Menanggapi temuan BPK tersebut, KOI melalui Sekretaris Jenderal KOI memberikan tanggapan bahwa:</p> <p>a. Berdasarkan surat dari Sekretaris Kemenpora tanggal 4 Maret 2016 dengan Nomor 512/SET/III/2016 perihal Kewajiban penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Fasilitasi Dana Bantuan Asian</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Non Operasional Lainnya untuk Pembayaran Kewajiban kepada Olympic Council Asia (OCA) Untuk memenuhi Perjanjian tersebut, KPPN mentransfer dana sebesar Rp244.300.000.000,00. Selanjutnya, INASGOC membayar kewajiban kepada OCA sesuai Host City Contract sebesar USD17.000.000,00 melalui tiga kali pembayaran total sebesar Rp242.596.904.400,00, yaitu;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Transfer pada tanggal 7 September 2015 sebesar USD2.000.000,00 atau setara Rp28.484.304.840,00. 2) Transfer pada tanggal 11 September 2015 sebesar USD 14.000.000,00 atau setara Rp200.452.306.360,00. 3) Transfer pada tanggal 22 Oktober 2015 sebesar USD. 1.000.000,00 atau setara Rp13.660.293.200,00. <p>Oleh karena itu, masih terdapat sisa dana pembayaran ke OCA dari selisih kurs sebesar Rp.1.703.095.600,00 (Rp244.300.000.000,00- Rp242.596.904.400,00) di rekening INASGOC yang belum disetor ke Kas Negara.</p> <p>b. Kemenpora melalui PPK pada persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 Tahun Anggaran 2015 membuat perjanjian kerja sama dengan Panitia Penyelenggara Asian Games XVIII Tahun 2018 Nomor 257/PPK/D.IV/XII/2015 atau Nomor OOI/MOU/INASGOC/XII/2015 tentang Fasilitasi Bantuan dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 senilai</p>		<p>Games XVIII Tahun 2018, maka pada tanggal 7 Maret 2016 telah melakukan pengembalian dana selisih kurs ke Kas Negara melalui Kemenpora sebesar Rp1.703.095.600,00 DO pada Bank BNI Cabang Senayan</p> <p>b. Sisa dana sebesar Rp6.226.461.147,00 masih tersimpan dalam rekening INASGOC dengan pertimbangan bahwa dana tersebut merupakan dana yang ditangguhkan belum dibayarkan kepada penyedia berdasarkan hasil revidu (temuan) Inspektorat Kemenpora yang telah disepakati bersama antara pihak KOI selaku pihak penyelenggara dengan pihak penyedia sampai dengan selesai pemeriksaan oleh BPK.</p> <p>c. Pihak KOI selaku pihak penyelenggara tentunya akan</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Rp61.343.459.550,00. INASGOC hanya merealisasikan dana sebesar Rp44.723.287.035,00 sehingga masih terdapat sisa dana sebesar Rp16.620.172.515,00(Rp61.343.459.550,00-Rp44.723.287.035,00) di rekening INASGOC yang belum disetor ke Kas Negara.</p> <p>c. Untuk menampung dana persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 TA 2015, INASGOC membuat dua rekening bank berikut:</p> <p>1) Bank BNI Nomor Rekening 2018180818 atas nama INASGOC dengan mata uang rupiah.</p> <p>2) Bank Mandiri Nomor Rekening 122-00-0706122-2 atas nama Panitia Nasional INASGOC dengan mata uang rupiah. Dari kedua rekening tersebut, INASGOC memperoleh pendapatan jasa giro bank per 29 Februari 2016 total sebesar Rp 157.462.422,64, yang terdiri dari jasa giro BNI sebesar Rp.101.337.668,00 dan bunga Bank Mandiri sebesar Rp56.124.754,64. Dilain pihak, atas kedua rekening tersebut juga dikenakan biaya dan jasa bank per 29 Februari 2016 total sebesar Rp32.170.485,53, yang terdiri dari biaya bunga sebesar Rp31.955.485,53 dan jasa bank sebesar Rp215.000,00. Oleh karena itu, masih terdapat sisa dana dari pendapatan jasa giro dikurangi biaya dan jasa bank per 29 Februari 2016 sebesar Rp.125.291.937,11(Rp157.462.422,64-Rp32.170.485,53) di rekening INASGOC yang belum disetor ke Kas Negara. Berdasarkan kondisi di</p>		<p>mematuhi dan melaksanakan hasil rekomendasi dari pemeriksa (BPK) jika mekanisme pemeriksaan selesai pihak penyedia harus mengembalikan temuan/kekurangan volume pekerjaan. Namun demikian, apabila berdasarkan pemeriksaan BPK pihak penyedia telah melaksanakan pekerjaan sesuai Perjanjian/Kontrak, pihak KOI selaku pihak penyelenggara akan membayarkan dana yang ditangguhkan belum di bayarkan ke masing-masing penyedia dengan besaran sesuai yang ditangguhkan.</p> <p>d. Pada tanggal 7 Maret 2016 telah ditransfer jasa giro sebesar Rp83.927.840,00 melalui Bank BNI. Sehingga masih terdapat kekurangan pendapatan jasa giro yang harus disetor. sebesar Rp41.364.097,11, yang selanjutnya</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>atas dapat disimpulkan bahwa sisa dana dan penerimaan jasa giro atas fasilitasi bantuan untuk persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 sebesar Rp18.448.560.052,11 dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sisa dana pembayaran ke OCA dari selisih kurs sebesar Rp1.703.095.600,00. b. Sisa dana yang tidak direalisasikan oleh INASGOC sebesar Rp.16.620.172.515,00. c. Sisa dana dari pendapatan jasa giro dikurangi biaya dan jasa bank per 29 Februari 2016 sebesar Rp125.291.937,11 <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN Pasal 122, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pembayaran atas tagihan kepada negara yang dilakukan kepada pihak yang tidak berhak dan/atau dibayarkan melebihi haknya merupakan keterlanjuran pembayaran". 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa "Keterlanjuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan kembali ke rekening Kas Negara". b. Perjanjian kerja sama PPK Kemenpora dengan Panitia Penyelenggara Asian Games XVIII Tahun 2018 Nomor 0906/PPK/D.IV/08/2015 tentang Fasilitasi dalam Akun Belanja Barang 		<p>akan segera disetorkan ke Kas Negara melalui PNBK Kemenpora (bukti setor akan disampaikan). Atas tanggapan tersebut, BPK belum memperoleh bukti setor atas pengembalian dana selisih kurs sebesar Rp1.703.095.600,00 dan jasa giro sebesar Rp83.927.840,00.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Non Operasional Lainnya untuk Pembayaran Kewajiban kepada OCA sesuai dengan Host City Contract pada Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 pada Pasal 7 ayat (4) yang menyatakan bahwa "Apabila terdapat jasa giro yang timbul dari dana fasilitasi bantuan yang telah diterima Pihak Kedua, maka Pihak Kedua berkewajiban untuk segera menyetor jasa giro ke Kas Negara melalui rekening Bendahara Penerimaan pada Bank BNI 46 Cabang Senayan atas nama Bpn 088 Kemenpora nomor rekening 0145-263-205, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN dengan bukti setoran disampaikan kepada Pihak Pertama melalui Kepala Subbagian PNBPN pada Bagian Keuangan, Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kemenpora".</p> <p>c. Perjanjian kerja sama PPK Kemenpora dengan Panitia Penyelenggara Asian Games XVIII Tahun 2018 Nomor 257/PPK/D.IV/XII/2015 atau Nomor 001/MOU/INASGOC/XII/2015 tentang Fasilitasi Bantuandalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 pada Pasal 7 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Apabila terdapat jasa giro yang timbul dari dana fasilitasi bantuan yang telah diterima oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua berkewajiban untuk segera menyetor jasa giro ke Kas Negara melalui rekening BNI 46 Cabang Senayan nomor rekening</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>0145263205 atas nama Bendahara Penerimaan Kemenpora, sesuai dengan ketentuan UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNPB dengan bukti setoran disampaikan kepada Pihak Pertama melalui Kepala Subbagian PNPB pada Bagian Keuangan, Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kemenpora".</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan: Kekurangan penerimaan negara per 29 Februari 2016 sebesar Rp18.448.560.052,11.</p>		
3	<p>Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tidak Berpedoman Kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Hal ini terlihat sebagai berikut: KOI dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa hanya berpedoman kepada Keputusan Sekretaris Jenderal KOI, selaku Panitia Nasional INASGOC Nomor PANNAS INASGOC/XII/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal KOI Nomor 007a/PANNAS INASGOC/XII/2015 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa untuk persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018.</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya yaitu proses pengadaan yang pembiayaannya baik sebagian/seluruh bersumber dari APBN/APBD yang dilakukan di lingkungan K/L/D ataupun Bank Indonesia/BHMN/BUMD/BUMN. Mengacu kepada ketentuan di atas untuk dana hibah diterima KOI dalam bentuk uang tidak termasuk dalam lingkup yang diatur Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Oleh karena itu KOI dapat menyusun/membuat sendiri 	<p>BPK merekomendasikan Ketua Umum KOI memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Sekjen KOI yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa tidak memperhatikan ketentuan Perpres 54 Tahun 2010. Untuk selanjutnya, agar dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berpedoman pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.</p>	<p>Permasalahan ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan persepsi bantuan dari Kemenpora kepada KOI dalam kapasitas penyelenggara INASGOC khususnya dalam frase "transfer uang" tidak dapat dikategorikan dalam bentuk hibah, panitia penyelenggara sejak awal tidak paham menjustifikasi bahwa "transfer uang" dari Kemenpora sebagai bentuk hibah melainkan frase Hibah merupakan kesimpulan dari pertimbangan hukum LKPP yang pada pokoknya, "transfer uang" dari pemerintah/Kemenpora kepada kelompok masyarakat/KOI disebut hibah.</p> <p>Atas tanggapan tersebut, BPK menyatakan bahwa</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN																														
	<p>pedoman pelaksanaan kegiatan termasuk didalamnya tata cara/mechanisme pengadaannya. Pedoman pengadaan sebagaimana dimaksud tetap didasarkan atas prinsip-prinsip pengadaan sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 5 yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.</p> <p>Dengan kondisi tersebut, seharusnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan KOI/Panitia Nasional INASGOC mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Adapun pengadaan yang dilaksanakan oleh KOI/ Panitia Nasional INASGOC adalah:</p> <table border="1" data-bbox="204 969 679 1256"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Pekerjaan</th> <th>Nilai Pekerjaan (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pembuatan Masterplan Asian Games 2018</td> <td>2.000.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pembuatan Logo</td> <td>500.000.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Launching 1000 hari Menjelang AG 2018</td> <td>4.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Carnaval Asian Games di Kota Makassar</td> <td>4.187.667.000,00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Carnaval Asian Games di Kota Balikpapan</td> <td>4.391.081.200,00</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Carnaval Asian Games di Kota Serang</td> <td>3.747.494.300,00</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Carnaval Asian Games di Kota Surabaya</td> <td>4.328.192.000,00</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Carnaval Asian Games di Kota Palembang</td> <td>3.456.700.000,00</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Carnaval Asian Games di Kota Medan</td> <td>4.251.155.590,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan wawancara dengan panitia lelang diketahui bahwa proses pengadaan Calon Penyedia dilaksanakan dengan proses pelelangan terbatas dan para peserta lelang harus membuat Surat Pernyataan Kebenaran dan Kewajaran Harga Satuan yang ditawarkan sebagai "pernyataan hukum". Pernyataan tersebut harus dilegalisasi oleh Notaris di wilayah hukum domisili pemsahaan yang bersangkutan sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan pernyataan yang berbunyi apabila ditemukan harga satuan yang tidak wajar dan berindikasi timbulnya kerugian keuangan negara, maka menjadi tanggung jawab mutlak dari Penyedia Barang tersebut. Lebih lanjut</p>	No.	Nama Pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp)	1.	Pembuatan Masterplan Asian Games 2018	2.000.000.000,00	2.	Pembuatan Logo	500.000.000	3.	Launching 1000 hari Menjelang AG 2018	4.000.000.000	4.	Carnaval Asian Games di Kota Makassar	4.187.667.000,00	5.	Carnaval Asian Games di Kota Balikpapan	4.391.081.200,00	6.	Carnaval Asian Games di Kota Serang	3.747.494.300,00	7.	Carnaval Asian Games di Kota Surabaya	4.328.192.000,00	8.	Carnaval Asian Games di Kota Palembang	3.456.700.000,00	9.	Carnaval Asian Games di Kota Medan	4.251.155.590,00		<p>bantuan yang diberikan Kemenpora kepada KOI/Panitia Nasional INASGOC berasal dari anggaran belanja barang sehingga seharusnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa mengacu pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.</p> <p>Diharapkan kedepannya Sekjen KOI dan Panitia Pengadaan KOI harus memperhatikan peraturan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.</p>
No.	Nama Pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp)																															
1.	Pembuatan Masterplan Asian Games 2018	2.000.000.000,00																															
2.	Pembuatan Logo	500.000.000																															
3.	Launching 1000 hari Menjelang AG 2018	4.000.000.000																															
4.	Carnaval Asian Games di Kota Makassar	4.187.667.000,00																															
5.	Carnaval Asian Games di Kota Balikpapan	4.391.081.200,00																															
6.	Carnaval Asian Games di Kota Serang	3.747.494.300,00																															
7.	Carnaval Asian Games di Kota Surabaya	4.328.192.000,00																															
8.	Carnaval Asian Games di Kota Palembang	3.456.700.000,00																															
9.	Carnaval Asian Games di Kota Medan	4.251.155.590,00																															

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>panitia menjelaskan bahwa di dalam Kontrak akan diatur proses pembayaran terhadap penyedia dilaksanakan setelah selesai melaksanakan pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan serta review dari Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga guna menilai kewajaran harga satuan yang ada dalam rincian kontrak.</p> <p>Pengadaan barang dan jasa pada KOI di atas termasuk dalam kategori pengadaan barang/jasa lainnya, namun demikian proses pengadaannya tidak dilakukan melalui pelelangan (terdiri dari pelelangan umum dan sederhana), penunjukkan langsung, pengadaan langsung, atau sayembara.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembaharuan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan: Hilangnya kesempatan untuk memperoleh harga pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi negara</p>		
4	<p>Pembayaran Honorarium Kegiatan Kepanitiaan INASGOC dan Tim Asistensi Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tidak Sesuai dengan PMK Standar Biaya Masukan Kegiatan Tahun 2015 dan Honorarium atas Kepanitiaan Ganda Sebesar Rp13,30 Millar dan diantaranya Tidak Didukung dengan Bukti Kuitansi Pembayaran sebesar Rp3,09 Millar</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut: Dalam rangka persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, Pemerintah Indonesia melalui Kemenpora pada Anggaran 2015 menganggarkan biaya persiapan Asian Games sebesar Rp.381.946.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Pemuda dan Olahraga agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mematuhi ketentuan pengelolaan APBN dalam menetapkan kebijakan indeks satuan biaya pembayaran honorarium kegiatan. Memerintahkan Sekretaris Kemenpora selaku KPA melakukan pengawasan dalam pengendalian atas pelaksanaan anggaran secara berkala Menyetorkan kerugian negara dari seisihi pembayaran honorarium sebesar Rp.13.309.011.500,00 ke Kas 	<p>Sesmenpora memberikan tanggapan bahwa besaran honorarium tersebut tidak mengacu kepada Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan. Hal ini dikarenakan beban tugas dan kerja panitia yang begitu kompleks didalam penyelenggaraan event tersebut. Oleh karena itu, ditetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Rp373.919.955.422,00. Dalam DIPA dan RKA KL Kemenpora Tahun 2015, anggaran sebesar Rp.381.946.000.000,00 hanya terbagi menjadi dua kegiatan pada Program Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII 2018, sebagai berikut:</p> <p>a. Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) sebesar Rp378.546.000.000,00.</p> <p>b. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) sebesar Rp3.400.000.000,00</p> <p>Data realisasi SPM dan SP2D, diketahui bahwa dari realisasi anggaran belanja barang non operasional lainnya sebesar Rp373.919.955.422,00, sebesar Rp.15.327.000.000,00 diantaranya dipergunakan untuk pembayaran honorarium Panitia Pengarah, Panitia Penanggung Jawab, Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana, dan Tim Asistensi Penyelenggaraan Persiapan Asian Games, yang dibayarkan langsung melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kemenpora dan Bendahara INASGOC/KOI.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan melalui pemeriksaan dokumen dan permintaan keterangan terkait dengan pembayaran honorarium kegiatan persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 diketahui adanya pembayaran honorarium yang melebihi Standar Biaya Masukan Tahun 2015 dan adanya pembayaran atas kepanitiaan ganda dengan uraian sebagai berikut;</p> <p>a. Pembayaran Melebihi Standar Biaya Masukan (SBM)</p> <p>Berdasarkan analisis standar dan daftar nominatif pembayaran honorarium pada dokumen SPM dan SP2D diketahui adanya tarif pembayaran honor yang melebihi ketentuan SBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Dari nilai realisasi pembayaran sebesar Rp14.413.500.000,00, nilai kelebihan pembayaran honor</p>	<p>Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.</p> <p>d. Memerintahkan Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk melakukan pengujian atas pertanggungjawaban honorarium sebesar Rp3.098.000.000,00 dan hasil pengujian disampaikan ke BPK.</p> <p>e. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:</p> <p>1) Pejabat Pembuat Komitmen karena tidak cermat melakukan pengujian pembayaran honorarium kegiatan sesuai ketentuan pengelolaan APBN; dan</p> <p>2) Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII karena tidak mematuhi ketentuan pengelolaan keuangan negara dalam pembayaran honorarium kegiatan.</p>	<p>Nomor 0957 Tahun 2015 tentang Penetapan Indeks Satuan Biaya Dalam Rangka Persiapan dan Penyelenggaraan Asian Games Tahun 2018 sebagai dasar acuan dalam pemberian honor-honor kepanitiaan INASGOC dan Tim Asistensi Penyelenggaraan Asian Games XVIII. Honorarium atas Kepanitiaan Ganda, dikarenakan Kepanitiaan Nasional, dan Pelaksana (INASGOC) belum sepenuhnya terbentuk dan berjalan, sehingga untuk membantu berjalannya Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 dibentuk Tim Asistensi Penyelenggaraan Asian Games XVIII. Hal ini untuk menjawab keinginan OCA (Olympic Council Asia), agar Indonesia segera melakukan persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018.</p> <p>Untuk perbaikan langkah ke depannya:</p> <p>a. Menteri Pemuda dan Olahraga harus cermat dalam mengeluarkan kebljakan Indeks</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>dibandingkan dengan SBM adalah sebesar Rp1 1.748.695.500,00. Realisasi belanja tersebut dipergunakan untuk pembayaran honorarium Panitia Pengarah, Panitia Penanggung Jawab, Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana, serta Tim Asistensi.</p> <p>b. Kepanitiaan Ganda pada Beberapa Pejabat Kemenpora Diketahui beberapa nama pejabat Kemenpora, selain menjabat sebagai Panitia Pelaksana juga menjabat sebagai tim asistensi, dimana tugas dari tim asistensi sesuai Surat Keputusan Pembentukannya, yaitu SK Sekretaris Kemepora Nomor 0705 Tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015 mempunyai tugas dan kewajiban terhadap Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, dimana tugas tersebut sebenarnya dilaksanakan oleh setiap Divisi/Direktorat pada Panitia Pelaksana INASGOC. Daftar nama dan besaran honor kegiatan tim asistensi yang juga menjabat dalam Panitia Pelaksana adalah sebesar Rp665.600.000,00. Dari hasil permintaan keterangan dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu, diketahui bahwa Tim Asistensi sampai dengan pemeriksaan BPK ini diterbitkan belum membuat laporan pelaksanaan kegiatan asistensi.</p> <p>c. Realisasi Pembayaran Tanpa Didukung dengan Bukti Kuitansi Pembayaran Berdasarkan basil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban pembayaran honorarium, diketahui adanya pembayaran honorarium kepada Tim Asistensi, Panitia Pengarah, Panitia Penanggung Jawab, Panitia Penyelenggara, dan Panitia Pelaksana tidak didukung dengan bukti pembayaran berupa kuitansi yang</p>		<p>Pembayaran Honorarium Kegiatan dengan tidak meminta persetujuan dari Menteri Keuangan.</p> <p>b. Sekretaris Kemenpora selaku KPA harus optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan anggaran oleh PPK.</p> <p>c. Pejabat Pembuat Komitmen harus cermat melakukan pengujian pembayaran honorarium kegiatan sesuai ketentuan pengelolaan APBN.</p> <p>d. Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII harus mematuhi ketentuan pengelolaan keuangan negara dalam pembayaran honorarium kegiatan.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>sudah ditandatangani oleh penerima honor dengan nilai pembayaran sebesar Rp3.898.000.000,00.</p> <p>Terhadap pembayaran honorarium yang tidak ada bukti kuitansi, Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Surat Keterangan tanggal 21 April 2016 menyatakan bahwa tidak seluruh biaya tersebut dibayarkan kepada yang berhak. Tetapi masih terdapat dana kurang lebih Rp700.000.000,00 yang disimpan di rumah. Selain itu, juga terdapat sejumlah dana untuk keperluan operasional pimpinan. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik uang yang ditunjukkan di ruang pemeriksaan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah sebesar Rp800.000.000,00.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PMK Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 57/PMK.02/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015. b. PMK Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Pasal 5 pada: c. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran". <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kerugian negara dari kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp13.309.011.500,00(Rp11.748.65.50 		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>0,00+Rp760.316.000,00+ Rp800.000.000,00);</p> <p>b. Realisasi belanja tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp3.098.000.000,00(Rp3.898.000.000,00-Rp800.000.000,00).</p>		
5	<p>Panitia Nasional INASGOC Belum Dapat Melaksanakan Tugas dan Kewenangannya Sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>Panitia Nasional INASGOC adalah Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 INASGOC yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia Panitia Nasional INASGOC secara garis besar dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu Panitia Pengarah, Panitia Penanggung Jawab, dan Panitia Penyelenggara. Selain itu dalam batas kewenangannya, Ketua Panitia Penanggung jawab dapat membentuk Tim gugus tugas (Task Force) dan Ketua Panitia Penyelenggara dapat membentuk Panitia Pelaksanaan. Selain itu dalam perkembangannya di lapangan, Sekretaris Kemenpora juga membentuk Tim Asistensi Penyelenggaraan Persiapan Asian Games. Kepanitiaan Nasional tersebut menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Keputusan Presiden dan keputusan lainnya yang mengatur pembentukan panitia/tim tersebut.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, melalui analisis dokumen dan permintaan keterangan diketahui bahwa kepanitiaan nasional yang dibentuk berdasarkan Keppres, SK Ketua KOI maupun SK Sesmenpora tersebut belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara memadai, dengan uraian sebagai berikut:</p> <p>a. Panitia Nasional INASGOC dalam Hal ini Panitia Penyelenggara, sampai dengan saat ini telah berupaya untuk menyusun Rencana MxikJ Master Plan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018. Namun sampai dengan pemeriksaan</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga agar:</p> <p>a. Menetapkan pola koordinasi antara KOI dan Kemenpora dalam hal pelaksanaan tugas dan kewenangannya sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015.</p> <p>b. Melalui Ketua KOI selaku Ketua Panitia Penyelenggara memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada para Direktur/Divisi pada Panitia Pelaksanaan yang tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai Surat Keputusan.</p>	<p>Kemenpora melalui Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga serta KOI melalui Sekretaris Jenderal KOI memberikan tanggapan bahwa :</p> <p>a. Mengenai pelaksanaan tugas PANNAS INASGOC dalam hal ini Ketua KOI selaku Ketua Panitia Penyelenggara dalam hal menyusun Rencana Induk Penyelenggaraan Asian Games (telah dilaksanakan dengan baik meskipun mengalami keterlambatan (2 bulan setelah Keppres ditetapkan)), yang secara yuridis berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Keppres 12 Tahun 2015 tidak perlu mendapat persetujuan {final approval) dari pihak Olympic Council of Asia (OCA) melainkan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) hanya mendapatkan</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>berakhir. Master Plan tersebut belum mendapat persetujuan (final approval) dari pihak Olympic Council of Asia (OCA).</p> <p>b. Panitia Pelaksana yang dibentuk berdasarkan SK Ketua Panitia Penyelenggara sesuai dengan SK Nomor 001 dan SK Nomor 002/PANNASINASGOC/VIII/2015 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Asian Games XVIII dan Penyempurnaan Panitia Pelaksana Asian Games XVIII belum melaksanakan tugasnya secara maksimal. Panitia Pelaksana yang terbagi dalam 3 Deputi dan 16 Divisi/Direktorat telah memiliki uraian tugas dan kewajiban masing-masing secara rinci, termasuk kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tersebut, yang sifatnya bulanan. Namun demikian berdasarkan hasil analisis dokumen dan permintaan keterangan pada sekretariat INASGOC, diketahui bahwa setiap divisi/direktorat tidak pernah menyampaikan laporan kegiatan secara bulanan. Pada umumnya divisi/direktorat tersebut hanya menyampaikan rencana induk/master plan dari masing-masing divisi dalam bentuk paparan/power point, tidak ada laporan berupa rinci kegiatan dari setiap divisi/direktorat tersebut.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 pada:</p> <p>b. Surat Keputusan Nomor 002/PANNASINASGOC/VIII/2015 tentang Penyempurnaan Panitia Pelaksana Asian Games XVIII menyatakan hal sebagai berikut:</p>		<p>persetujuan Ketua Penanggung Jawab (Menteri), yang prosedurnya telah ditempuh oleh Ketua KOI selaku Ketua Penyelenggara.</p> <p>b. Mengenai tugas dan fungsi Panitia Pelaksana (Panpel) yang belum berjalan optimal khususnya dalam hal penyampaian laporan masing-masing deputi menjadi saran dan masukan penting serta perbaikan bagi KOI untuk segera dikomunikasikan dengan Ketua KOI selaku Ketua Penyelenggara sehingga ke depan diharapkan mekanisme penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Panpel kepada Penyelenggara (Ketua KOI), dari Penyelenggara kepada Penanggung Jawab (Menpora) dan Pengarah (Presiden) lebih sistematis, terarah, dan berkala sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia Nasional</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan: Risiko atas pencapaian target kesuksesan pelaksanaan Asian Games XVIII Tahun 2018.</p>		<p>INASGOC berjalan optimal sesuai ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 dimaksud.</p> <p>Sebagai langkah kedepannya para pihak yang terlibat dalam Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana INASGOC dan juga Tim Asistensi Penyeenggaraan Asian Games harus optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.</p>
6	<p>Kelebihan pembayaran belanja pada kegiatan sosialisasi, promosi, dan camaval pada enam kota sebesar Rp5,31 miliar. Hal ini terlihat sebagai berikut: Dalam rangka persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, Pemerintah Indonesia melalui Kemenpora pada Anggaran 2015 menganggarkan biaya persiapan Asian Games sebesar Rp381.946.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp373.919.955.422,00. Dalam DIPA dan RKA KL Kemenpora Tahun 2015, anggaran sebesar Rp381.946.000.000,00 hanya terbagi menjadi dua kegiatan pada Program Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018. Dari data realisasi SPM dan SP2D, diketahui bahwa dari realisasi anggaran sebesar Rp373.919.955.422,00, diantaranya sebesar Rp61.343.459.550,00 ditransfer untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh INASGOC yang Panitia Penyelenggaranya berkedudukan di KOI.</p>	<p>BPK merekomendasikan Ketua KOI selaku Ketua Penyelenggara Panitia Nasional INASGOC agar:</p> <p>a. Memerintahkan Sekjen KOI selaku Sekretaris Penyelenggara Panitia Nasional INASGOC menyetorkan kerugian negara dari selisih biaya yang semestinya pada kegiatan camaval dan sosialisasi Asian Games di Balikpapan, Makassar, Medan, Banten, Surabaya, dan Palembang Tahun 2015 ke Kas Negara sebesar Rp5.313.084.393,65 serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.</p> <p>b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Sekjen KOI selaku Sekretaris Penyelenggara Panitia Nasional INASGOC yang kurang optimal dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan.</p>	<p>Sekjen KOI selaku Sekretaris Penyelenggara Panitia Nasional INASGOC harus optimal dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Dari realisasi sebesar Rp61.343.459.550,00 diantaranya sebesar Rp24.362.290.090,00 dipergunakan untuk kegiatan Sosialisasi, Promosi, dan Carnaval di Balikpapan, Makassar, Medan, Palembang, Banten, dan Surabaya. Hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan menunjukkan hal-hal sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kelebihan Pembayaran Belanja pada Kegiatan Sosialisasi, Promosi, dan Carnaval di Balikpapan Sebesar Rp967.382.045,00 b. Kelebihan Pembayaran Belanja pada Kegiatan Sosialisasi, Promosi, dan Camaval di Makassar Sebesar Rp951.618.950,00 c. Kelebihan Pembayaran Belanja pada Kegiatan Sosialisasi, Promosi, dan Camaval di Medan Sebesar Rp1.210.225.965,00 d. Kelebihan Pembayaran Belanja pada Kegiatan Sosialisasi, Promosi, dan Carnaval di Banten Sebesar Rp523.493.006,00 e. Kelebihan Pembayaran Belanja pada Kegiatan Sosialisasi, Promosi, dan Carnaval di Surabaya Sebesar Rp1.151.654.677,65 f. Kelebihan Pembayaran Belanja pada Kegiatan Sosialisasi, Promosi, dan Camaval di Palembang Sebesar Rp508.709.750,00 <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran". b. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KOI selaku Panitia Nasional) INASGOC tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 pada point 1.4. tentang 		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Prinsip Dasar Pengadaan, pada:</p> <p>1)Poin b yang menyatakan bahwa "Dapat dipertanggungjawabkan, yaitu proses pengadaan dilakukan mengacu pada kaidah yang berlaku (petunjuk teknis pengadaan barang/jasa untuk persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018)".</p> <p>2)Poin d yang menyatakan bahwa "Efisien, yaitu dilakukan perbandingan harga untuk mendapatkan harga yang terbaik. Menjamin pelaksanaan pekerjaan yang efisien yang dibuktikan dengan surat pernyataan kebenaran dan kewajaran harga yang dilegalisasi dihadapan notaris sesuai ketentuan".</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan : Kerugian negara sebesar Rp5.313.084.393,65</p>		